

		Jadwal	
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 2 November 2017	Periode perdagangan HMETD	: 14-15, 18-20 Desember 2017
Tanggal Efektif	: 29 November 2017	Periode pelaksanaan HMETD	: 14-15, 18-20 Desember 2017
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) di:		Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	: 18-22 Desember 2017
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Desember 2017	Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 22 Desember 2017
- Pasar Tunai	: 12 Desember 2017	Tanggal peninjauan pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 27 Desember 2017
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:		Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	: 28 Desember 2017
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 Desember 2017	Periode perdagangan Waran Seri I di:	
- Pasar Tunai	: 13 Desember 2017	- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 Desember 2017 - 7 Desember 2020
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 12 Desember 2017	- Pasar Tunai	: 14 Desember 2017 - 10 Desember 2020
Tanggal distribusi HMETD	: 13 Desember 2017	Periode pelaksanaan Waran Seri I	: 1 Juli 2018 - 11 Desember 2020
Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 14 Desember 2017		

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")**



**MEDCOENERGI**

## PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

**Kantor Pusat:**

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. (62 21) 2995 3000, Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medco@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs internet: www.medcoenergi.com

**PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. ("PUT II")**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa atas nama atau sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 3 (tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan berdasarkan asumsi dilaksanakannya Waran Seri I sebelum PUT II. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Sehingga Waran Seri I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.969.404.425.225 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah).

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portfel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabindo Gemilang akan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") berdasarkan surat pernyataan pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 21 November 2017 sebesar 2.521.736.398 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau Rp1.513.041.838.800 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah). MDAL telah menyatakan akan melaksanakan HMETDnya sebesar 221.873.615 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas) saham atau Rp133.124.169.000 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) serta menerima pengalihan dan melaksanakan HMETD yang telah diterimanya dari Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabindo Gemilang tersebut. MDAL juga menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD berdasarkan surat pernyataan penerimaan pengalihan hak tertanggal 21 November 2017. MDAL juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa surat pernyataan pembiayaan dari Credit Suisse AG pada tanggal 22 November sejumlah USD70.000.000 dan rekening bank atas nama MDAL pada tanggal 29 November 2017 yang membuktikan kepemilikan dana dalam rekening tersebut sejumlah USD60.011.592 sehubungan dengan pelaksanaan HMETD milik MDAL dan yang diperoleh MDAL dari pengalihan HMETD oleh Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabindo Gemilang.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh CLSA Limited ("CLSA") dan PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") sebagai pembeli siaga dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II tanggal 22 November 2017 antara Perseroan, CLSA Limited dan PT Mandiri Sekuritas ("Perjanjian Pembelian Siaga"). CLSA dan Mandiri telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK pada tanggal 22 November 2017. Dalam bukti kecukupan dana yang disampaikan oleh CLSA dinyatakan bahwa CLSA akan melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank Standard Chartered sebesar USD89.000.000, Mandiri menyampaikan bukti kecukupan dana berupa dukungan dari PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan *Money Market Line* sejumlah Rp250.000.000.000 dan pernyataan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sejumlah Rp 448.053.339.471.

Sehubungan dengan bukti kecukupan dana dari CLSA, Mandiri dan MDAL, maka dengan asumsi kurs Dolar Amerika Serikat tidak kurang dari Rp13.500 per USD1, maka dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana tersebut telah mencukupi untuk pelaksanaan HMETD Perseroan.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 DESEMBER 2017. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 DESEMBER 2017 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 24,81% (DUA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN SATU PERSEN) SEBELUM WARAN SERI I DILAKSANAKAN DAN 39,76% (TIGA PULUH SEMBILAN KOMA TUJUH ENAM PERSEN) SETELAH WARAN SERI I DILAKSANAKAN.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MEGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

Pembeli Siaga



CLSA Limited



PT Mandiri Sekuritas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 517/MGT/MEDC/VII/2017 tanggal 3 November 2017 sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta pada tanggal 3 November 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut "UUPM") jo. POJK 32 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT II ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	x
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xiii
RINGKASAN .....	xv
I. PENAWARAN UMUM .....	1
1.1 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan.....	3
1.2 Keterangan tentang HMETD.....	6
1.3 Keterangan tentang Waran Seri I.....	8
1.4 Informasi mengenai Saham Perseroan.....	16
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	17
III. PERNYATAAN UTANG .....	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	42
4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	42
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	45
4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	47
4.4. Rasio .....	48
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	49
5.1. Umum.....	49
5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan .....	52
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting.....	58
5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	62
5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	73
5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan .....	77
5.7. Pembelian Barang Modal (Capital Expenditure).....	80
5.8. Manajemen Risiko.....	81
VI. FAKTOR RISIKO.....	84
6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan.....	84
6.2. Risiko Terkait Industri Perseroan .....	90
6.3. Risiko Terkait Negara-negara Tempat Perseroan Beroperasi .....	91
6.4. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan.....	93
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	94
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	95
8.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	95
8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir .....	96
8.3. Pengurusan dan Pengawasan.....	96
8.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) .....	104
8.5. Sumber Daya Manusia .....	104
8.6. Struktur Organisasi Perseroan.....	109



8.7.	Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi .....	110
8.8.	Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama .....	119
8.9.	Keterangan mengenai Entitas Anak.....	120
8.10.	Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi .....	177
8.11.	Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak .....	179
8.12.	Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga .....	183
8.13.	Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga .....	186
8.14.	Transaksi Obligasi dan Medium Term Notes .....	198
8.15.	Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.....	205
8.16.	Kegiatan Usaha .....	205
8.16.1.	Umum .....	205
8.16.2.	Keunggulan Kompetitif.....	208
8.16.3.	Strategi Usaha .....	213
8.16.4.	Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi .....	217
8.16.5.	Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik.....	237
8.16.6.	Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas.....	244
8.16.7.	Kegiatan Usaha Properti.....	247
8.16.8.	Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara.....	247
8.16.9.	Persaingan.....	247
8.16.10.	Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-risiko yang Tidak Diasuransikan....	248
8.16.11.	Keselamatan .....	248
8.16.12.	Lingkungan Hidup.....	249
8.16.13.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	250
IX.	EKUITAS .....	251
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	254
XI.	PERPAJAKAN.....	255
XII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA .....	257
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	263
XIV.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM.....	265
14.1.	Pemesan yang Berhak.....	265
14.2.	Distribusi HMETD .....	265
14.3.	Pendaftaran Pelaksanaan HMETD.....	266
14.4.	Pemesanan Tambahan .....	267
14.5.	Penjatahan Pemesanan Tambahan .....	268
14.6.	Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan .....	268
14.7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham .....	269
14.8.	Pembatalan Pemesanan Pembelian.....	269
14.9.	Pengembalian Uang Pemesanan .....	269
14.10.	Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek.....	269
14.11.	Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan .....	270
14.12.	Lain-lain .....	270
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	271

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“ACRA”	berarti singkatan dari <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i> .
“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
“Anggota Bursa”	berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“AS”	berarti Negara Amerika Serikat.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Beban Keuangan Bersih”	berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.



“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“DPS”	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
“EBITDA”	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
“Ekuitas Disesuaikan”	berarti total ekuitas konsolidasian Perseroan dikurangi <i>goodwill</i> , aset pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aset tetap.
“Emisi”	berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT II.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Harga Pelaksanaan”	berarti berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT II ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.
“Harga Pelaksanaan Waran Tahap I”	berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018.
“Harga Pelaksanaan Waran Tahap II”	berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019.
“Harga Pelaksanaan Waran Tahap III”	berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 11 Desember 2020.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“HMETD”	berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau bank kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PUT II.
“KSEI”	berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 10 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“KTUR”	berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
“ <i>Limited Recourse</i> ”	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Entitas Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> .
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka PUT II.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



“Pembiayaan Berbasis Cadangan” atau “Reserves-Based Lending” atau “RBL”	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman ( <i>debt sizing</i> ) berdasarkan nilai NPV ( <i>Net Present Value</i> ) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
“Pemeringkat”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemegang Saham”	berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.
“Penawaran Umum Terbatas II” atau “PUT II”	berarti kegiatan penawaran sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa, dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dua ratus Rupiah).
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II No. 06 tanggal 2 November 2017 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19) UUPM juncto POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PUT II kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.



“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:  Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
	<ol style="list-style-type: none"><li>1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li><li>2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>
“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk No. 07 tanggal 2 November 2017 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin ( <i>guaranteed</i> ) oleh Perseroan dan Entitas Anak, kewajiban tanpa syarat ( <i>non contingent</i> ) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
“POJK No. 32/2014”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.



“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 10/2017”	berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Prospektus”	Berarti Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT II tanggal 13 Desember 2017.
“Proyek DSLNG”	berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
“Proyek Sarulla”	berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik geothermal yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPST”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Saham Baru”	berarti saham biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT II ini dalam jumlah sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
“Saham Lama”	berarti saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“SGD”	berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.
“USD”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.



## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“BBL”	berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“BBTUPD”	berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
“BCF”	berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“Biaya <i>Lifting</i> ” atau “Biaya Produksi”	berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
“BOPD”	berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
“Cadangan Kontinjen” atau “ <i>Contingent Reserves</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
“Cadangan Kotor”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Bersih”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Terbukti” atau “ <i>Proved Reserves</i> ” atau “Cadangan 1P”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
“Cadangan Terduga” atau “ <i>Probable Reserves</i> ”	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
“Cadangan Terbukti dan Terduga” atau “Cadangan 2P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
“Cadangan <i>Possible</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
“Cadangan 3P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> dan Cadangan <i>Possible</i> .

“EOR” atau “ <i>Enhanced Oil Recovery</i> ”	berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari <i>reservoir</i> melalui injeksi zat kimia.
“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	berarti sejenis pompa sentrifugal berpengerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.
“MBOPD”	berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
“MBbls”	berarti <i>thousand of barrels</i> ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
“Migas”	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
“MM”	berarti singkatan dari <i>million</i> atau juta.
“MMBO”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
“MMBOE”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
“MMBTU”	berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
“MCF”	berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
“MMCF”	berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
“MMCFD”	berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“PPA”	berarti singkatan dari <i>Power Purchase Agreement</i> , yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
“PLTG”	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.



- “PSC” atau “PSA” berarti singkatan dari *Production Sharing Contract* atau *Production Sharing Agreement*, yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan *first tranche petroleum* (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
- “Rig” berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
- “HSE” berarti singkatan dari *Health Safety and Environment*.
- “TBTU” berarti singkatan dari *trillion of british thermal units*.
- “TCF” berarti singkatan dari *trillion cubic feet* atau triliun kaki kubik.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“ANZ”	berarti PT Bank ANZ Indonesia.
“AMG”	berarti singkatan PT Api Metra Graha.
“AMIV”	berarti singkatan PT Amman Mineral Investama.
“AMV”	berarti singkatan PT Amman Mineral Ventura.
“AMI”	berarti singkatan PT Amman Mineral Internasional.
“AMNT”	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BP Migas”	berarti singkatan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“CBM Bengara”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Bengara.
“CBM Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Lematang.
“CBM Pendopo”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Pendopo.
“CBM Sekayu”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Sekayu.
“CBM Rimau”	berarti singkatan dari PT Medco CBM Rimau.
“Chubu”	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DBS”	berarti PT Bank DBS Indonesia.
“DSLNG”	berarti singkatan dari PT Donggi Senoro LNG
“DTR”	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Rekayasa.
“DTSA”	berarti singkatan dari PT Duta Tambang Sumber Alam.
“ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“LIA”	berarti Libyan Investment Authority.
“LEPL”	berarti singkatan dari Lematang E&P Ltd.
“MATU”	berarti singkatan dari PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
“MBH”	berarti singkatan dari Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.
“MDS”	berarti singkatan dari PT Medco Daya Sentosa.
“Medco Arabia”	berarti singkatan dari Medco Arabia Ltd.
“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.



“MEGI”	berarti singkatan dari PT Medco Gas Indonesia.
“MEGL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MEGS”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Gas Sumatera.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
“MEP Bengara”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Bengara.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEP Tomori”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MEUL”	berarti singkatan dari Medco Energi US LLC.
“MIVL”	berarti singkatan dari Medco International Ventures Ltd.
“MNI”	berarti singkatan dari PT Medco Niaga Internasional.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYAmed”	berarti singkatan dari Medco Yemen Amed Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik.
“MVI Barbados”	berarti singkatan dari Medco Ventures International (Barbados) Ltd.
“NSAI”	berarti singkatan dari Netherland, Sewell & Associates, Inc.
“PEPIL”	berarti singkatan dari Petroleum Exploration & Production International Ltd.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0153495 tanggal 18 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0087144. ah.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 ("Akta No. 30/2017"). Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp 100,00 menjadi Rp 25,00, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.



## 2. Struktur Penawaran Umum Terbatas II

Jenis penawaran	: Penawaran Umum Terbatas dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rasio konversi	: setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	: Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.
Nilai emisi	: sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dua ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: maksimum 24,81% setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I serta maksimum 39,76% setelah PUT II dan Waran Seri I dilaksanakan.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan Akta No. Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 (“Akta No. 95/2015”) dan Akta No. 30/2017 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27
	<b>13.197.353.000</b>	<b>329.933.825.000</b>	<b>99,01</b>
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34
	13.197.353.000	329.933.825.000	99,01	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Pembeli Siaga	-	-	-	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	3.631.781.776	90.794.544.400	20,50
	13.197.353.000	329.933.825.000	99,01	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	



Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah);
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya dan dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01	2.218.736.146	55.468.403.650	10,03
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34	6.058.802.126	151.470.053.150	27,38
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>		<b>15.871.958.866</b>	<b>396.798.971.650</b>	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan serta dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51	1.331.241.688	33.281.042.200	6,02
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Pembeli Siaga	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34	3.311.015.308	82.775.382.700	14,96
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	20,50	3.635.281.276	90.882.031.900	16,43
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>		<b>15.871.958.866</b>	<b>396.798.971.650</b>	

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT II dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

### 3. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo.

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

### 4. Keunggulan Kompetitif

Dalam mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 8 (delapan) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan;
- Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan;
- Struktur biaya yang kompetitif dan produsen eksplorasi dan produksi berbiaya rendah;
- Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks;
- Platform yang kuat sebagai developer proyek pembangkit listrik dengan sumber daya energi terbarukan;
- Portofolio investasi terkait sumber daya alam yang terdiversifikasi;
- Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas dan listrik yang cerah di Indonesia;
- Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

## 5. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

- Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada;
- Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif;
- Tetap menjaga struktur biaya yang kompetitif;
- Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi;
- Melanjutkan pengembangan usaha pembangkit listrik dan energi terbarukan serta pertambangan Perseroan;
- Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis;
- Memelihara standar tata kelola perusahaan yang tinggi;
- Memelihara dukungan dari masyarakat setempat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Prospektus ini.

## 6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan**
  - o Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan;
  - o Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut;
  - o Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan;
  - o Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat;
  - o Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan;
  - o Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan;
  - o Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan;
  - o Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan;
  - o Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah;
  - o Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura Bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan;
  - o Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan;
  - o Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan;

- o Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut.
- **Risiko terkait industri Perseroan**
  - o Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan;
  - o Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT;
  - o Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus;
  - o Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.
- **Risiko terkait negara-negara tempat Perseroan beroperasi**
  - o Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru;
  - o Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan;
  - o Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak;
  - o Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.
- **Risiko terkait investasi pada saham Perseroan**
  - o Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan dalam PUT II ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI. Faktor Risiko di Prospektus ini.

## 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian audit tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta 30 Juni 2016 telah disajikan kembali secara retrospektif dengan mereklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan 31 Maret 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 29 September 2016 dan 29 September 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT II, laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 diterbitkan kembali pada tanggal 20 November 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.



Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali sehubungan dengan klasifikasi entitas anak tertentu sebagai dimiliki untuk dijual.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah Aset Lancar	1.044.863.276	1.134.260.785	1.521.704.404
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.864.945.552	2.462.869.818	2.153.053.499
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.909.808.828</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>3.674.757.903</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	526.615.346	860.560.282	1.147.226.042
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	1.563.637.715
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>2.208.214.969</b>	<b>2.706.621.747</b>	<b>2.710.863.757</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>701.593.859</b>	<b>890.508.856</b>	<b>963.894.146</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>2.909.808.828</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>3.674.757.903</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015*	2016*	2016*	2017
<b>JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>582.257.973</b>	<b>590.036.982</b>	<b>261.482.404</b>	<b>403.532.539</b>
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>	<b>(361.836.773)</b>	<b>(340.691.004)</b>	<b>(147.196.944)</b>	<b>(205.363.075)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>220.421.200</b>	<b>249.345.978</b>	<b>114.285.460</b>	<b>198.169.464</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>(122.332.696)</b>	<b>293.731.195</b>	<b>38.608.182</b>	<b>147.561.435</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(31.439.654)</b>	<b>(63.285.019)</b>	<b>(9.510.164)</b>	<b>(60.660.946)</b>
<b>RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>	<b>(32.401.191)</b>	<b>(43.397.197)</b>	<b>(16.563.779)</b>	<b>(3.587.139)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>(186.173.541)</b>	<b>187.048.979</b>	<b>12.534.239</b>	<b>83.313.350</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>(181.816.526)</b>	<b>194.960.914</b>	<b>29.216.318</b>	<b>74.892.819</b>

\* Disajikan kembali



## Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 Juni 2016*	30 Juni 2017
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	114.074.731	21.264.997	109.585.065	302.106.316
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(151.771.576)	(578.527.972)	(161.057.807)	(58.429.702)
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	295.907.320	259.732.220	(40.379.811)	(206.907.775)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	258.210.475	(297.530.755)	(91.852.553)	36.768.839
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	(64.050)	(1.754.111)	(904.020)	15.457.471
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari aset yang dimiliki untuk dijual	-	(62.223)	224.375	432.059
Perbedaan nilai tukar neto	(1.611.104)	732.740	656.184	356.129
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	206.639.912	463.175.233	463.175.233	164.560.884
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	463.175.233	164.560.884	371.299.219	217.575.382

\* Disajikan kembali

## Rasio

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Rasio lancar	1,98x	1,32x	1,33x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	2,25x	2,17x	1,84x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> )	1,59x	1,99x	1,62x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,15x	3,04x	2,81x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,76x	0,75x	0,74x
Rasio imbal hasil atas aset	-6,40%	5,20%	2,27%
Rasio imbal hasil atas ekuitas	-26,54%	21,00%	8,64%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,26x	0,27x
Rasio penjualan terhadap jumlah aset	0,20x	0,16x	0,11x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,89x	0,46x	0,93x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha	0,95x	-0,08x	0,74x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	-0,61x	0,11x	3,63x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	3,09x	2,86x	4,36x

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting di Prospektus ini.



## 8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X. Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

## 9. Keterangan Tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 <sup>(5)</sup>	operasi	12 Desember 2001
9.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	operasi	16 Desember 2008
10.	Lematang E& P Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(7)</sup>	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	5 Mei 2006
14.	Medco LLC	Oman	68,00 <sup>(11)</sup>	operasi	20 Maret 2006
15.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(12)</sup>	operasi	18 Juni 2004
16.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	16 Juli 2001
17.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(6)</sup>	operasi	17 November 2016

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
18.	Medco South China Sea Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	30 Agustus 2016
19.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	18 April 2016
20.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	25 September 2002
21.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	13 Desember 2010
22.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	12 Oktober 2006
23.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	28 April 2016
24.	Far East Energy Trading Pte Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	22 Maret 2016
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
25.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	7 Oktober 1997
26.	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	1 Agustus 2006
27.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 <sup>(15)</sup>	operasi	10 Desember 2008
28.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 <sup>(16)</sup>	operasi	28 April 2004
29.	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00 <sup>(17)</sup>	operasi	27 April 2016
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
30.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Mei 2007
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
31.	PT Duta Tambang ReKayasa	Indonesia	100,00 <sup>(18)</sup>	operasi	5 Juni 2009
32.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00 <sup>(18)</sup>	operasi	5 Juni 2009
<b>Perdagangan</b>					
33.	PT Medco Niaga Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	24 Maret 2006
34.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	2 Mei 2008
<b>Properti</b>					
35.	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00 <sup>(19)</sup>	operasi	14 Februari 2013
<b>Tenaga Listrik</b>					
36.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(20)</sup>	operasi	28 Januari 2004
37.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01 <sup>(21)</sup>	operasi	13 April 2006
38.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	68,81 <sup>(22)</sup>	operasi	23 Maret 2005
39.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71 <sup>(23)</sup>	operasi	17 November 2003
40.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33 <sup>(24)</sup>	operasi	29 Juli 2010
41.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03 <sup>(25)</sup>	operasi	18 Februari 2010
42.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	61,41 <sup>(26)</sup>	operasi	7 Maret 2012
43.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	62,02 <sup>(27)</sup>	operasi	12 September 2011
44.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,61 <sup>(28)</sup>	operasi	16 Juni 2003
45.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,61 <sup>(29)</sup>	operasi	29 Desember 2006
46.	PT Energi Prima Elekrika	Indonesia	81,97 <sup>(30)</sup>	operasi	20 September 2010

**Catatan:**

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
- (20) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Saratoga Power;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 68,81%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 61,41%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 62,02%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,31%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;



Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Tenaga Listrik</b>					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	24 Maret 2017
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 <sup>(2)</sup>	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 <sup>(3)</sup>	operasi	7 Juni 2010
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	41,10 <sup>(4)</sup>	operasi	2 November 2016

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%.
- (4) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 41,10%.

## 10. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham

Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT II dapat dilihat pada Bab XIV. Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham.

## I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 30 September 2016 dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk memperpanjang pelaksanaan PUT II dalam RUPSLB tanggal 16 Juni 2017, dan menyelenggarakan RUPSLB tanggal 2 November 2017 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT II dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa dan menyetujui penerbitan waran sebanyak-banyaknya sejumlah 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan ([www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)) dan website BEI pada tanggal 3 November 2017, sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dua ratus Rupiah).

Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 14 Desember 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Desember 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.



Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang akan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") berdasarkan surat pernyataan pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 21 November 2017 sebesar 2.521.736.398 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau Rp1.513.041.838.800 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah). MDAL telah menyatakan akan melaksanakan HMETDnya sebesar 221.873.615 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas) saham atau Rp133.124.169.000 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) serta menerima pengalihan dan melaksanakan HMETD yang telah diterimanya dari Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang tersebut. MDAL juga menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD berdasarkan surat pernyataan penerimaan pengalihan hak tertanggal 21 November 2017. MDAL juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa surat pernyataan pembiayaan dari Credit Suisse AG pada tanggal 22 November sejumlah USD70.000.000 dan rekening bank atas nama MDAL pada tanggal 29 November 2017 yang membuktikan kepemilikan dana dalam rekening tersebut sejumlah USD60.011.592 sehubungan dengan pelaksanaan HMETD milik MDAL dan yang diperoleh MDAL dari pengalihan HMETD oleh Encore Energy Pte. Ltd., Clio Capital Ventures Ltd., PT Medco Duta dan PT Multifabrindo Gemilang.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh CLSA Limited ("CLSA") dan PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") sebagai pembeli siaga dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga dalam rangka PUT II. CLSA dan Mandiri telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK pada tanggal 22 November 2017. Dalam bukti kecukupan dana yang disampaikan oleh CLSA dinyatakan bahwa CLSA akan melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank Standard Chartered sebesar USD89.000.000. Mandiri menyampaikan bukti kecukupan dana berupa dukungan dari PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan *Money Market Line* sejumlah Rp250.000.000.000 dan pernyataan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sejumlah Rp 448.053.339.471.

Sehubungan dengan bukti kecukupan dana dari CLSA, Mandiri dan MDAL, maka dengan asumsi kurs Dolar Amerika Serikat tidak kurang dari Rp13.500 per USD1, maka dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana tersebut telah mencukupi untuk pelaksanaan HMETD Perseroan.



MEDCOENERGI

## PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

### Kantor Pusat:

 Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190  
 Telp. (62 21) 2995 3000  
 Faks. (62 21) 2995 3001

 Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com  
 Situs internet: www.medcoenergi.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

### 1.1 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta No. 30/2017 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27
	<b>13.197.353.000</b>	<b>329.933.825.000</b>	<b>99,01</b>
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>	



Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34
	13.197.353.000	329.933.825.000	99,01	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	8.000.000	200.000.000	0,05
Pembeli Siaga	-	-	-	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27	3.631.781.776	90.794.544.400	20,50
	13.197.353.000	329.933.825.000	99,01	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99	132.452.800	3.311.320.000	0,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>		<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>	



Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan mengalihkan haknya dan dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.774.988.917	44.374.722.925	10,01	2.218.736.146	55.468.403.650	10,03
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.847.041.701	121.176.042.525	27,34	6.058.802.126	151.470.053.150	27,38
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>		<b>15.871.958.866</b>	<b>396.798.971.650</b>	



Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan melaksanakan haknya dan menerima serta melaksanakan pengalihan hak, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan serta dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Setelah PUT II			Setelah PUT II dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>		<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	26,85	4.760.709.492	119.017.737.300	21,51
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	15,59	2.763.255.200	69.081.380.000	12,49
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	7,51	1.331.241.688	33.281.042.200	6,02
PT Medco Daya Abadi Lestari	3.409.230.857	85.230.771.425	19,23	6.152.840.870	153.821.021.750	27,81
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,15
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
Pembeli Siaga	1.655.507.654	41.387.691.350	9,34	3.311.015.308	82.775.382.700	14,96
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	20,50	3.635.281.276	90.882.031.900	20,50
	17.596.470.667	439.911.766.675	99,25	21.995.588.334	549.889.708.350	99,40
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,75	132.452.800	3.311.320.000	0,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.728.923.467</b>	<b>443.223.086.675</b>	<b>100,00</b>	<b>22.128.041.134</b>	<b>553.201.028.350</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.271.076.533</b>	<b>506.776.913.325</b>		<b>15.871.958.866</b>	<b>396.798.971.650</b>	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 24,81% setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I serta maksimum 39,76% setelah PUT II dan Waran Seri I dilaksanakan.

## 1.2 Keterangan tentang HMETD

### a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 3 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.

### b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 Desember 2017 – 20 Desember 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD

tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

**d. Bentuk HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

**e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 14 Desember 2017 – 20 Desember 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

**f. Nilai HMETD**

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.



Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

**g. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

**1.3 Keterangan tentang Waran Seri I**

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya Waran Seri I yaitu mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai, berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015, jumlah Waran Seri I yang diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Berikut jumlah waran yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak	4.399.117.667
Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh	13.329.805.800
Jumlah maksimum waran yang diterbitkan sesuai POJK No. 32/2015	4.665.432.030
<b>Jumlah waran terhadap Jumlah Saham</b>	<b>33,33%</b>

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

## 1. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah waran serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I;
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan Syarat dan Kondisi;
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

## 2. Hak atas Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Harga pelaksanaan Waran Seri I dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



### 3. Bentuk dan Denominasi

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri I dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan Jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

### 4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b. Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

### 5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di BEI yaitu sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2020.

### 6. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

## 7. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 di Pasar Reguler, tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 di Pasar Tunai.

## 8. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri I

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 11 Desember 2020. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, Pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## 9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.  
Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I

akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.

- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI).
  - i. Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran Seri I melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta Waran Seri I miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
  - ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
  - iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
  - iv. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
    - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang Waran Seri I yang melaksanakan Waran Seri I miliknya;
    - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
    - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
  - v. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
  - vi. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
  - vii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.



## 10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang: KCP Jakarta Energi  
No Rekening: 102-00-00771771  
Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

## 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Perhitungan Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dalam hal terjadi penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai saham (*stock split*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal baru setiap saham}} \times B$$

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal baru setiap saham X A  
Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal lama setiap saham X B

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

## 12. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan waran atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.



### **13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

### **14. Daftar Pemegang Waran Seri I**

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

### **15. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

**PT Sinartama Gunita**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

### **16. Peralihan Hak atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah

menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

### **17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

### **18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

### **19. Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.



## 20. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri I

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

### 1.4 Informasi mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
<b>Kinerja saham Perseroan sebelum pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp25 per saham</b>			
Oktober 2016	1.590	1.310	72.192.700
November 2016	1.660	1.230	163.973.404
Desember 2016	1.435	1.220	89.687.000
Januari 2017	1.600	1.315	133.379.200
Februari 2017	2.920	1.410	377.906.300
Maret 2017	3.720	2.330	344.475.800
April 2017	3.680	2.990	219.615.900
Mei 2017	3.020	2.200	304.544.700
Juni 2017	3.030	2.250	114.631.100
<b>Kinerja saham Perseroan setelah pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp25 per saham</b>			
Juli 2017	705	558	824.230.400
Agustus 2017	825	650	800.951.600
September 2017	950	720	1.494.275.800

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo. Berikut adalah keterangan mengenai utang yang akan dibayarkan:

1. Sekitar 90% untuk melunasi seluruh fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berikut adalah keterangan mengenai fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.:

Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah utang saat ini	: USD 178.750.000
Tingkat bunga	: 6,5% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 20 Desember 2020
Tujuan pinjaman	: Belanja modal dan <i>refinancing</i>
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan per kuartal setiap tanggal 23
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitur telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat tersebut.</li> <li>2. Pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya penalti sebesar 2% (dua persen) dari nilai kredit yang akan dilunasi dipercepat, kecuali apabila sumber dana berasal dari:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Excess cash account</i>, termasuk dana pencairan fasilitas PTK VII yang dimasukkan kedalam rekening giro baru.</li> <li>- Setoran modal dari pemegang saham untuk peningkatan modal disetor Debitur yang dibuktikan dengan Akta Perubahan modal yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> </li> </ol>
Jumlah utang setelah pelunasan atau pembayaran lebih awal	: Nihil

2. Sekitar 10% untuk melunasi sebagian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri A dengan keterangan obligasi sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri A
Pokok Obligasi	: Rp248.500.000.000 atau ekuivalen USD 18,3 juta
Tingkat bunga	: 8,75% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 24 Juni 2018
Tujuan pinjaman	: Belanja modal dan <i>refinancing</i>
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan per kuartal setiap tanggal 14
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: -
Jumlah utang setelah pelunasan atau pembayaran	: Sekitar USD1.533.659. Sisa jumlah terutang obligasi pada saat jatuh tempo akan dilunasi dengan menggunakan kas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para kreditur.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini.

Adapun dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Penyaluran modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan hasil Waran Seri I dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, namun saat ini penyaluran modal kerja tersebut belum dapat ditentukan. Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan lainnya yang membutuhkan. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,258% dari nilai PUT II yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,224%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,195%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,026%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,004%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,008%, yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,947%;
- Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II sebesar 0,034%;
- Biaya lain-lain 0,079%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PUT II ini.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I kepada Bapepam (saat ini disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK), dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

### III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 29 September 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT II, laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 diterbitkan kembali pada tanggal 20 November 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD2.710,9 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.147,2 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.563,6 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	<b>30 Juni 2017</b>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u></b>	
Utang usaha	146.343.757
Utang lain-lain	36.127.153
Utang pajak	59.490.994
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	228.138.472
Biaya akrual dan provisi lain-lain	78.114.669
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.661.393
Liabilitas derivative	60.868.230
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	195.949.777
- Obligasi Rupiah	168.592.241
- Obligasi Dolar AS	17.823.144
- Obligasi Dolar Singapura	71.756.301
Uang muka dari pelanggan-Pihak ketiga	81.359.911
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>1.147.226.042</u>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u></b>	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	873.594.105
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	5.263.950
- Obligasi Rupiah	312.897.622
- Wesel jangka menengah	128.526.326
Utang lain-lain	47.429.270
Liabilitas pajak tangguhan	88.659.799
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	38.729.774
Liabilitas derivative	9.261.133
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	59.275.736
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.563.637.715</u>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b><u>2.710.863.757</u></b>



Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

### Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar USD146,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Pemasok

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Pemasok dalam negeri	
SKK Migas	63.592.493
PT JGC Indonesia – PT Encona Inti Industri Consortium	21.356.986
FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia	1.369.779
PT Trakindo Utama	467.264
Lain-lain	27.585.197
Sub-jumlah	114.371.719
Pemasok luar negeri	
Petroleum Development Oman	8.852.458
Utang Operasi Bersama	9.155.170
Lain-lain	13.964.410
Sub-jumlah	31.972.038
<b>Jumlah</b>	<b>146.343.757</b>

#### b. Berdasarkan Umur

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Sampai dengan 1 bulan	86.251.069
1-3 bulan	4.240.131
3-6 bulan	5.908.729
6 bulan – 1 tahun	14.500.998
Lebih dari 1 tahun	35.442.830
<b>Jumlah</b>	<b>146.343.757</b>

#### c. Berdasarkan Mata Uang

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Dolar Amerika Serikat	111.536.914
Rupiah	34.797.601
Lain-lain	9.242
<b>Jumlah</b>	<b>146.343.757</b>

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.



## Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar USD83,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Utang kepada Operasi Bersama	41.513.332
Utang <i>overlifting</i>	8.595.895
Utang kepada Japex Block A Pte Ltd	5.000.000
BP West Java Ltd	4.536.217
HyOil (Bawean) Pte Ltd	4.535.694
Karyawan	2.643.996
Utang kepada Lundin Sea Holding B.V.	2.166.242
Asuransi	2.059.192
KrisEnergy (Block A Aceh) B.V.	1.250.187
Cityview Energy Corp Ltd	1.008.980
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	10.246.688
<b>Jumlah</b>	<b>83.556.423</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(36.127.153)</u>
Bagian jangka panjang	<u>47.429.270</u>

Utang kepada Operasi Bersama merupakan utang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan bukan merupakan operator.

Utang *overlifting* merupakan utang kepada SKK Migas, Tomori E&P Limited dan PT Pertamina Hulu Energi dari operasi minyak dan gas bumi.

Utang kepada BP West Java Ltd merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi, entitas anak, pada saat produksi Blok Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Jangka waktu utang lain-lain adalah 1 (satu) tahun hingga lebih dari 5 (lima) tahun, tanpa bunga dan jaminan.

## Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar USD59,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Perusahaan	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	753.989
Pasal 15	28.693
Pasal 21	999.633
Pasal 23	68.817
Sub-jumlah	1.851.132
Entitas Anak	
Pajak penghasilan (PPh) badan	50.611.574
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	426.689
Pasal 15	27.587
Pasal 21	1.837.997



	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Pasal 23	139.691
Pasal 26	1.746
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.594.578
Sub-jumlah	57.639.862
<b>Jumlah</b>	<b>59.490.994</b>

### **Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual**

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD228,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Utang usaha	
- Pihak berelasi	12.565
- Pihak ketiga	6.328.411
Utang lain-lain	9.716.302
Utang pajak	2.651.471
Biaya akrual	20.940.808
Pinjaman bank	147.622.363
Liabilitas pajak tangguhan	5.214.967
Liabilitas imbalan kerja	1.639.439
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	1.099.567
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak berelasi	255.226
- Pihak ketiga	3.015.468
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan	198.496.587
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual – Liabilitas Bawean	29.641.885
<b>Jumlah</b>	<b>228.138.472</b>

Pada tanggal 16 Oktober 2013, Perseroan mencatat investasinya pada PT Medco Downstream Indonesia (MDI), PT Medco LPG Kaji (MLK), PT Medco Methanol Bunyu (MMB), PT Medco Ethanol Lampung (MEL) dan PT Medco Services Indonesia (MSI) sebagai bagian dari operasi yang dihentikan, sejalan dengan tujuan dari Perseroan agar lebih fokus mengembangkan unit usaha dengan lini bisnis minyak dan gas bumi. Proses penjualan saat ini masih dalam tahap mencari pembeli potensial yang baru dan menawarkan harga jual yang lebih relevan.

Pada tanggal 22 Desember 2016, manajemen menyetujui rencana untuk melepas kepemilikannya pada beberapa entitas anak, yaitu PT Medco Gas Indonesia dan entitas anak (MEGI Grup), PT Exspan Petrogas Indonesia (EPI), PT Medco Energi Mining Internasional dan entitas anak (MEMI Grup), PT Medco Sarana Balaraja dan entitas anak (MSB Grup) dan PT Medco LNG Indonesia (MLI). Rencana transaksi sedang dalam proses negosiasi dengan pembeli yang diusulkan dan kemungkinan besar akan selesai paling lambat akhir tahun 2017.

Pada tanggal 15 Maret 2017, manajemen lebih lanjut menyetujui rencana untuk melepas kepemilikannya PT Api Metra Graha (AMG). Rencana transaksi sedang dalam proses negosiasi dengan pembeli yang diusulkan dan kemungkinan besar akan selesai paling lambat akhir kuartal pertama tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2017, Perusahaan mengubah rencana penjualan PT Medco Gas Indonesia (MEGI) dengan rencana pembelian kepemilikan pada PT Mitra Energi Gas Sumatera (MEGS), entitas anak MGI mengingat sifat usaha MEGS terkait dengan operasi usaha utama Perseroan. Sehubungan perubahan rencana tersebut, aset dan liabilitas MEGS diklasifikasikan kembali pada klasifikasi semula dan hasil usaha diklasifikasikan kembali dari operasi yang dihentikan menjadi operasi yang dilanjutkan. Pada tanggal 14 September 2017, Perusahaan melakukan pembelian 100% saham MEGS dari MGI.

Pada tanggal 1 September 2016, Perseroan menandatangani *Share Sale and Purchase Agreement* (SPA) dengan HyOil (Bawean) Pte Ltd, untuk melepaskan 100% kepemilikan atas entitas anak, Camar Bawean Petroleum Limited dan Camar Resources Canada Inc (secara kolektif disebut "Bawean"). Bawean memiliki 100% hak partisipasi di blok produksi Bawean Blok. Transaksi ini telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Juni 2017. Transaksi ini telah selesai pada tanggal 25 September 2017.

### Biaya Akrua dan Provisi Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya akrual dan provisi lain-lain sebesar USD78,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Kontrak jasa	60.964.261
Bunga	8.388.402
Operasi Bersama	2.667.344
Sewa	1.166.495
Tenaga kerja	1.012.614
Beban operasional lainnya	3.915.553
<b>Jumlah</b>	<b>78.114.669</b>

### Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar USD2,7 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar USD38,7 juta. Perseroan mengadakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya dan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku di samping mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja untuk pegawai yang bukan anggota program pensiun imbalan pasti dan personel manajemen kunci sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Liabilitas pensiun imbalan pasti dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
Tingkat diskonto	6,8% - 7,5%
Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset:	
- Portfolio Rupiah	6% - 7,3%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5% - 9,5%
Tingkat mortalitas	TMI 2011 dan GAM 71
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	0,75% - 10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1% - 2% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%



Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(7.254.579)	1%	11.703.296
Penurunan	-1%	11.715.711	-1%	(7.385.293)

Liabilitas atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan imbalan pasca-kerja lainnya dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2017
Tingkat diskonto	1,6% - 7,3%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5% - 10%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	0% - 1% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(356.200)	1%	395.927
Penurunan	-1%	398.700	-1%	(359.606)

### Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar USD70,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam USD)
		30 Juni 2017
Jenis		
<b>Perseroan</b>		
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	36.510.063
Standard Chartered Bank	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	11.532.464
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	5.726.559
PT Bank Permata Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	11.335.709
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	1.272.122
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	96.197
DBS Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> komoditas	2.303
<b>Medco Energi Global Pte Ltd (MEG)</b>		
DBS Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	2.409.885
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	1.244.061
<b>Jumlah</b>		<b>70.129.363</b>
Dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun		60.868.230
Bagian jangka panjang		9.261.133

Perseroan melakukan transaksi *swap* atas mata uang silang dan *swap* atas tingkat suku bunga sebagai instrumen lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

### Pinjaman Bank

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.069,5 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)			
	Jumlah	Jangka Pendek	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jangka Panjang
Pihak ketiga				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	772.500.000	-	145.000.000	627.500.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.000.000	-	7.500.000	132.500.000
Pinjaman Sindikasi dari:				
Standard Chartered Bank				
PT Bank ANZ Indonesia				
PT Bank DBS Indonesia				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	170.400.000	-	46.100.000	124.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.082.900.000</b>	<b>-</b>	<b>198.600.000</b>	<b>884.300.000</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	13.356.118	-	2.650.223	10.705.895
<b>Neto</b>	<b>1.069.543.882</b>	<b>-</b>	<b>195.949.777</b>	<b>873.594.105</b>

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>Perseroan</b>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus IV	Agustus 2014	Agustus 2019	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus V	Agustus 2015	Agustus 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VI	Agustus 2015	Agustus 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VII	Desember 2015	Angsuran per kuartal sampai dengan September 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
- Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	Januari 2015	Januari 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
- Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	September 2015	Angsuran per kuartal sampai dengan September 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus Perseroan
<b>PT Medco E &amp; P Tomori Sulawesi</b>			
PT Bank ANZ Indonesia			
PT Bank DBS Indonesia			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Standard Chartered Bank			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation			
- Fasilitas <i>term loan</i> dengan jaminan	November 2015	Angsuran per kuartal sampai dengan Juni 2021	Dijamin dengan gadai atas <i>debt service account</i> , rekening operasional dan fidusia atas hak tagih



Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
<b>Medco Natuna Pte Ltd</b>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura	Desember 2016	Desember 2021	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas <i>account</i>

Tingkat bunga per tahun yang dibayarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut di atas berkisar antara 4,70% - 6,60%.

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk pembiayaan kembali dan belanja modal.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen).

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	Minimal 1.25
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran.

### Pinjaman Lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman lain jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	30 Juni
	2017
<b>Wesel Jangka Menengah</b>	
Jatuh tempo pada tahun 2018	75.080.712
Jatuh tempo pada tahun 2019	55.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>130.080.712</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(1.554.386)
<b>Bagian jangka panjang - neto</b>	<b>128.526.326</b>
<b>Obligasi Rupiah</b>	
Jatuh tempo pada tahun 2017	37.540.356
Jatuh tempo pada tahun 2018	131.278.625
Jatuh tempo pada tahun 2019	84.240.559
Jatuh tempo pada tahun 2020	48.764.922
Jatuh tempo pada tahun 2021	122.306.480
Jatuh tempo pada tahun 2022	56.648.397
Jatuh tempo pada tahun 2023	1.726.856
Jatuh tempo pada tahun 2024	525.565
<b>Jumlah</b>	<b>483.031.760</b>
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(1.541.897)
<b>Neto</b>	<b>481.489.863</b>
Dikurangi bagian jangka pendek	(168.592.241)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>312.897.622</b>

	(dalam USD)
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
<b>Obligasi Dolar AS</b>	
Jatuh tempo pada tahun 2017	17.858.811
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(35.667)
<b>Bagian jangka panjang - neto</b>	<b>17.823.144</b>
<b>Obligasi Dolar Singapura</b>	
Jatuh tempo pada tahun 2018	72.007.201
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(250.900)
<b>Neto</b>	<b>71.756.301</b>
Dikurangi jangka pendek	(71.756.301)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>-</b>
<b>Pinjaman dari Instansi Keuangan Non-bank</b>	
Jatuh tempo pada tahun 2020	5.263.950
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	-
<b>Bagian jangka panjang - neto</b>	<b>5.263.950</b>
<b>Tingkat bunga per tahun</b>	
Rupiah	8,75%-11,80%
Dolar AS	5,20% - 6,05%
Dolar Singapura	5,90%

Informasi lain mengenai utang jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
<b>Perseroan</b>					
Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I	Tahap pertama sejumlah Rp500.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD51.813.471	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2017	8,80% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II	Tahap kedua sejumlah Rp1.500.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD153.846.154	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2018	8,85% terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah IV	Rp1.000.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD81.833.061	<i>Non-rated</i>	-	Oktober 2018	11,2% terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah V	USD55.000.000	<i>Non-rated</i>	-	November 2019	5,2% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I	Seri A Rp327.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD24.866.920	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2019	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp923.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD70.190.114			Juli 2021	11,3% terutang setiap kuartal



Nama surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh Tempo	Kupon
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II	Seri A Rp549.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD42.475.822	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	September 2019	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp701.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD54.235.977			September 2021	11,3% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III	Seri A Rp246.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD18.512.944	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2019	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp5.000.000.000			Desember 2021	11,3% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp23.000.000.000			Desember 2023	11,8% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV	Seri A Rp380.000.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD28.539.241	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2020	10,8% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp1.000.000.000			Maret 2022	11,3% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp7.000.000.000			Maret 2024	11,8% terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V	Seri A Rp248.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD18.698.269	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) A+ (2016)	Bursa Efek Indonesia	Juni 2018	8,75% terutang setiap kuartal
	Seri B Rp269.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD20.278.405			Juni 2020	10,80% terutang setiap kuartal
	Seri C Rp753.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD56.696.764			Juni 2022	11,30% terutang setiap kuartal

Seluruh surat utang tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perseroan harus mematuhi batasan terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen).



Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan	Tingkat Pemenuhan
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	Minimal 1.25
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	Maksimal 3.00
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1.00

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran.

a. Pembatasan-pembatasan atas Pinjaman

Pada tanggal 30 Juni 2017 manajemen berpendapat bahwa Perseroan mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas obligasi yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 30 Juni 2017 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

b. Wali Amanat

Perseroan telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan Pemegang Obligasi. Adapun Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan USD I, Obligasi Rupiah III Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I dan II dan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I, II, III, IV dan V adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan juga telah menunjuk Bank of New York Mellon Corporation sebagai Wali Amanat untuk Program *Multicurrency Medium Term Notes* (MTN).

### Uang Muka dari Pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan uang muka dari pelanggan sebesar USD81,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	30 Juni
	2017
Lukoil Asia Pacific Pte Ltd	80.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	443.175
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	916.736
<b>Jumlah</b>	<b>81.359.911</b>

### Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2017, saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD88,7 juta.



## Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain

Per 30 Juni 2017, Perseroan memiliki pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain sebesar USD59,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam USD)</i>
	<b>30 Juni</b>
	<b>2017</b>
<b>Indonesia</b>	
Saldo awal	87.132.686
Akresi selama periode berjalan	2.907.163
Penyesuaian	587.155
Saldo akhir	90.627.004
Rekening yang dicadangkan	(45.122.846)
Saldo akhir – neto	45.504.158
<b>Amerika Serikat (AS) dan Tunisia</b>	
Saldo awal	10.967.800
Akresi selama periode berjalan	989.482
Penyesuaian	1.814.296
Saldo akhir – neto	13.771.578
<b>Jumlah</b>	<b>59.275.736</b>

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Tingkat diskonto yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 1,85% - 6%.

Rekening yang dicadangkan dan dicantumkan di atas adalah untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (ARO) di Indonesia sehubungan dengan operasi minyak dan gas serta reklamasi area pertambangan. Dana yang dicadangkan dan ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah untuk mendanai liabilitas ARO sehubungan dengan operasi minyak dan gas, sementara dana yang dicadangkan dan ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah untuk mendanai reklamasi area pertambangan.

## Kontrak, Perjanjian, Ikatan yang Signifikan dan Kontinjensi

### Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Signifikan

#### a. Perjanjian Pasokan Gas

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian pasokan gas dengan kontrak yang akan berakhir antara tahun 2017-2028. Keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian pasokan gas dapat dilihat pada Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

#### b. Perjanjian Lain-lain

##### i. Perjanjian *Committed Term Loan Facility*

Pada tanggal 24 Mei 2017, PT Api Metra Graha ("AMG"), entitas anak, menandatangani perjanjian *Committed Term Loan Facility* dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dengan limit fasilitas sebesar USD150 juta. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas ini dijamin dengan gedung The Energy dan Trada dan piutang usaha AMG.

Pada tanggal 6 Juni 2017, AMG telah melakukan penarikan fasilitas ini sebesar USD65 juta.

Pada tanggal 9 Juni 2017, AMG telah menarik seluruh fasilitas ini sebesar USD85 juta.

ii. Perjanjian Penyediaan Jasa Bisnis

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan menandatangani *Business Service Agreement* dengan PT Medco Daya Abadi Lestari dan grup ("MDAL"). Perseroan akan memberikan bantuan penyediaan jasa bisnis untuk MDAL, termasuk jasa akuntansi, jasa keuangan, jasa perbendaharaan, jasa perencanaan, bantuan hukum, dan aktivitas operasional lainnya yang terkait dengan bisnis entitas anak MDAL. Perjanjian ini memiliki biaya tetap per tahunnya dan berlaku untuk 5 tahun sampai 14 Mei 2022.

iii. Perjanjian Jasa Pekerjaan Pemindahan Tanah dan Pertambangan

Pada tanggal 4 Mei 2017, PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT"), PT AP Investment ("API"), Amman Mineral Contractors (Singapore) Pte Ltd ("AMC"), PT Macmahon Indonesia ("Macmahon Indonesia"), dan Macmahon Holdings Limited ("Macmahon") menandatangani perjanjian dimana AMNT akan menunjuk Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pekerjaan pemindahan tanah dan pertambangan di Batu Hijau (dan berpotensi, untuk menyediakan jasa serupa atau prospek lain yang mungkin akan dikembangkan oleh AMNT di area pertambangan yang sama dengan Batu Hijau) sesuai dengan persyaratan kontrak aliansi pertambangan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Macmahon akan mengakuisisi beberapa peralatan pertambangan bergerak dari AMNT dan sebagai imbalan atas akuisisi tersebut, Macmahon akan menerbitkan sekitar 954.064.924 saham dengan harga penjualan sebesar A\$0,203 per saham. Saham tersebut akan diambil oleh AMC sehingga AMC akan memiliki 44,3% saham di Macmahon. AMC adalah perusahaan yang baru didirikan di Republik Singapura yang pada saat penyelesaian transaksi ini, AMNT memiliki saham mayoritas secara tidak langsung di AMC. Transaksi ini efektif pada tanggal 8 Agustus 2017.

iv. Perjanjian Pinjaman antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan (META) dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 30 Desember 2016, META telah mendapatkan persetujuan dari IIF untuk menyediakan fasilitas pinjaman senilai Rp1,055 triliun untuk kebutuhan pembiayaan proyek sistem pengendalian air minum di Umbulan, yang selanjutnya akan dinamakan Fasilitas *Tranche A*, yaitu terdiri dari:

Fasilitas Seri A-1 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp767 miliar.

Fasilitas Seri A-2 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp173 miliar.

Fasilitas Seri A-3 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp70 miliar.

Fasilitas Seri A-4 yaitu sejumlah sampai dengan maksimum Rp45 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah mendapatkan sebagian fasilitas seri A sebesar Rp40 miliar pada tanggal 21 Juni 2017.

v. Perjanjian Jual Beli Batu Bara

Pada tanggal 29 September 2016, PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR") dan Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd ("SSOE") menandatangani Kontrak Pembelian Batu Bara Jangka Panjang dimana SSOE setuju untuk membeli 300.000 MT batu bara dari DTR selama enam bulan dengan harga batubara sebesar USD61 per MT untuk tiga pengiriman pertama. Terkait dengan perjanjian tersebut, DTR memutuskan untuk melanjutkan kembali aktivitas pertambangan batu bara.

vi. Perjanjian Penyediaan Air Minum

Perjanjian Air Minum Curah Antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada tanggal 21 Juli 2016, PT Meta Adhya Tirta Umbulan (“META”), menandatangani Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian Kerjasama”) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (“Pemprov”) terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Curah dari Mata Air Umbulan, Jawa Timur (“Proyek”).

Persyaratan pendahuluan yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, antara lain: (i) META telah memperoleh surat pernyataan dari para kreditur Proyek bahwa perjanjian pembiayaan telah berlaku efektif dan persyaratan untuk pencairan awal dari *senior note* telah dipenuhi; (ii) Pemprov telah memperoleh hak yang diperlukan oleh penggunaan lahan Proyek; dan (iii) Pemprov dan META telah memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan terkait Proyek.

Perjanjian Air Minum Curah Antara PT Meta Adhya Tirta Umbulan dengan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur.

Pada tanggal 21 Juli 2016, META menandatangani Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah dari Sistem Penyediaan Air Umbulan dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (“PDAB”) Provinsi Jawa Timur, dimana PDAB telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Jawa Timur untuk menerima dan membayar tarif air minum curah yang disalurkan oleh META. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemprov, Penyediaan Air Minum selanjutnya akan disalurkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (“PDAM”).

Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2016 dan berakhir 25 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

vii. Perjanjian Penjaminan Penyediaan Air Minum

Pada tanggal 21 Juli 2016, META menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PII”), dimana PII sebagai penjamin, berkewajiban untuk menjamin kewajiban-kewajiban finansial tertentu dari Pemprov dan PDAB kepada META berdasarkan Perjanjian Kerjasama, antara lain, menjamin atas kegagalan bayar PDAB kepada META atas tagihan yang telah jatuh tempo terkait pembayaran tarif air minum curah berdasarkan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah. Jumlah maksimum yang dijamin PII atas kegagalan bayar tersebut adalah sebesar Rp180 miliar.

Berdasarkan persyaratan Perjanjian Penjaminan dengan PII, META diharuskan sebagai berikut:

META harus membayarkan imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp15 miliar.  
META harus menjaminkan imbal jasa penjaminan setiap enam bulan secara di muka sejumlah Rp1,05 miliar yang dibayarkan pertama kali pada tanggal efektif Perjanjian Penjaminan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan.

Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2016 dan berakhir 25 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

viii. Perjanjian Manajemen Investasi Portofolio

Perseroan mengadakan perjanjian manajemen investasi portofolio dengan Bank of Singapore (bertindak sebagai “Manajer Investasi”), dimana Perseroan menunjuk Manajer Investasi untuk menginvestasi dan mengelola portofolio Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portofolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksadana dan efek lainnya.

Berdasarkan perjanjian, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset neto dari portofolio investasi setiap bulan kepada Perseroan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Neto portofolio investasi. Jumlah aset neto dari dana Perseroan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut adalah sebesar USD22.829.751 pada tanggal 30 Juni 2017.

ix. Perjanjian Jual Beli Senoro Kondensat

Pada tanggal 18 November 2015, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (PEPIL), menandatangani Perjanjian Jual Beli Senoro Kondensat (PJB kondensat) dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (PDS).

Jangka waktu penjualan kondensat ke PDS ini adalah 48 bulan atau 4 juta barel kondensat terjual, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan harga berdasarkan ICP Senipah dikurangi dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan melalui entitas anaknya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB kondensat dengan PDS dengan jangka waktu 48 bulan atau 4 juta barel kondensat terjual, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan harga berdasarkan ICP Senipah dikurangi dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

x. Perjanjian Pengangkutan Gas Melalui Pipa

Pada tanggal 10 Desember 2014, PT Mitra Energi Gas Sumatera (MEGS) melakukan perjanjian tripartit dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Medco E & P Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Megang Station dengan jumlah gas yang diangkut sebesar 36.661 MMSCF untuk jasa transportasi gas sebesar USD450/MMSCF hingga April 2017. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi.

xi. Plan of Development (POD) Bengara-I

Pada tanggal 22 Maret 2013, Kementerian ESDM melalui suratnya telah memberikan persetujuan POD pertama lapangan South Sebuku Wilayah Kerja Bengara-I. Apabila PT Medco E & P Bengara tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak persetujuan ini, maka PSC wajib mengembalikan wilayah kerja Bengara-I kepada pemerintah.

xii. Jasa Pendukung Pengeboran Minyak dan Gas Bumi

Pada tanggal 28 April 2014, PT Halliburton Logging Services Indonesia (HAL) menandatangani perjanjian drilling rig dengan PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI) yang berkapasitas 2.000 HP dengan estimasi nilai kontrak maksimal sebesar USD20.000.000. Pada 17 Desember 2014, EPI dan HAL menyepakati amandemen pertama untuk menyewa tambahan drilling rig EPI#11 D berkapasitas 1.500 HP yang berlokasi di Pahae Jae, Sumatera Utara tanpa merubah nilai kontrak. Pekerjaan yang dilakukan oleh tambahan drilling rig EPI#11 D telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2016 dan tidak diperpanjang lagi.

Pada tanggal 11 Februari 2016, EPI dan HAL menyetujui amandemen kedua untuk memperpanjang masa kontrak untuk drilling rig berkapasitas 2.000 HP milik EPI hingga 31 Desember 2016. Perjanjian ini dilanjutkan hingga 30 Juni 2017 dan tidak diperpanjang setelah berakhirnya masa kontrak.

Pada tanggal 9 Februari 2015, EPI sepakat untuk menyediakan 1 (satu) unit *land rig workover truck* mounted dengan kapasitas 450 HP lengkap dengan tenaga kerja, alat-alat berat, peralatan utama dan penunjangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun di wilayah kerja PT Pertamina EP



Asset 2 Limau Field tahun 2015-2016 dengan nilai kontrak maksimum USD3.600.732 yang berakhir pada tanggal 5 April 2017. Pada tahun 2016, EPI dan PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau menandatangani amandemen I untuk menambah nilai kontrak menjadi USD3.960.805 dan menambah jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 5 Juli 2017. Amandemen ini juga mengubah tarif harian operasi dari USD5.445 menjadi USD4.900, tarif harian siaga dari USD4.356 menjadi USD3.675, dan tarif harian pindah perangkat *rig service* dari USD4.084 menjadi USD3.675.

Pada tahun 2017, EPI sepakat untuk menyediakan Jasa Penyediaan dan Pengoperasian 1 (satu) unit rig berkapasitas 350 HP selama 2 tahun kepada PT Pertamina EP Asset 2. Nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp39.991.924.546 dengan jangka waktu perjanjian 9 Maret 2017 hingga 27 Mei 2019.

Efektif tanggal 13 Juni 2017, EPI sepakat untuk menjual dua (2) unit rig berkapasitas 450 HP kepada Biyaq Oilfield Services LLC (BOS) dengan harga total USD2.144.000. Jumlah tersebut akan diterima secara penuh oleh EPI pada Juli 2019 melalui pembayaran cicilan per bulan sebesar USD112.843 yang dimulai pada 1 Januari 2018. EPI dan BOS sepakat untuk menyelesaikan transaksi paling akhir pada tanggal 31 Juli 2019.

### xiii. Transaksi Minyak Mentah

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perseroan (dahulu melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (“PEPIL”)), menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (PJB Minyak Mentah) dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (“PDS”).

Jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dengan harga berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) dari *Sumatera Light Crude* (SLC) ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pengiriman pertama dilakukan pada bulan Januari 2012.

Perjanjian telah diubah beberapa kali, yang terakhir adalah pada tanggal 1 April 2015, dimana kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak sampai dengan 30 Juni 2018.

Pada tanggal 16 April 2015, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Petroleum Exploration & Production International Ltd (“PEPIL”), menandatangani Amendemen atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Petro Diamond Singapore Pte Ltd (“PDS”).

Jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 1 (satu) tahun atau 1.025.000 barel minyak mentah terjual, mana yang lebih akhir terjadi, dengan harga berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) Tiaka ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan melalui entitas anaknya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB Minyak Mentah dengan PDS dengan jangka waktu penjualan minyak ke PDS ini adalah 24 bulan sampai dengan 30 Juni 2018 dengan harga berdasarkan ICP dari SLC ditambah dengan premi tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 1 Mei 2017, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Far East Energy Trading Pte Ltd (FEET), menandatangani PJB Minyak Mentah dengan Lukoil Asia Pasific Pte. Ltd. (“LAP”), perusahaan yang berdomisili dan berlokasi di Singapura, untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah ke LAP, dengan jangka waktu 24 bulan sampai dengan 30 April 2019. Harga minyak yang ditetapkan di dalam perjanjian berdasarkan ICP dari SLC termasuk dengan premi tetap per barel sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Pada PJB Minyak Mentah tersebut, pembayaran dari LAP ke FEET dibayarkan dengan mekanisme uang muka, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jumlah uang muka yang tercantum dengan PJB Minyak Mentah adalah sebesar USD150 juta. Pada tanggal 12 Juni 2017, FEET telah menerima pembayaran uang muka pertama sebesar USD80 juta untuk penjualan dan pengiriman minyak mentah selama dua belas bulan. Jumlah yang diterima dicatat sebagai pada akun "Uang muka dari pelanggan" dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Pembayaran uang muka kedua belum diterima sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim.

#### xiv. Perpanjangan PSC

Pada bulan Oktober 2010, Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama (PSC) wilayah kerja Blok *South Sumatra*, Blok A dan Bawean.

Untuk PSC Blok A, perpanjangan PSC tersebut juga telah disepakati oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jangka waktu perpanjangan PSC Blok A adalah 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Agustus 2031.

Perpanjangan PSC *South Sumatra* berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan berlaku efektif dari tanggal 28 November 2013 sampai dengan 27 November 2033 dengan nilai komitmen sebesar USD24 juta.

Perpanjangan PSC Bawean berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2031 dengan nilai komitmen sebesar USD50,5 juta.

Dalam tambahan hak dan kewajiban Kontraktor yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama (PSC) Blok A, Aceh, yang telah diubah dan dinyatakan kembali, kontraktor menyepakati antara lain untuk mengalokasikan sebesar minimum 1% dari pendapatan produksi tahunan sebagai kontribusi mereka kepada program pengembangan masyarakat sesuai dengan Memorandum Perjanjian antara PT Medco E & P Malaka dan Pemerintah Provinsi Aceh tanggal 5 April 2010.

Pada tanggal 4 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui surat No. 2870/12/MEM.M/2016, memberikan persetujuan perpanjangan PSC wilayah kerja Blok Lematang.

Perpanjangan PSC Lematang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku efektif dari tanggal 6 April 2017 sampai dengan 5 April 2027 dengan nilai komitmen sebesar USD52,5 juta.

#### xv. Perjanjian Kerjasama Pemasaran LNG

Pada bulan Oktober 2010, Perseroan dan mitra kerjanya dalam proyek Pengembangan Gas Senoro Hilir yang juga merupakan pemegang saham dari DSLNG yaitu PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan Mitsubishi Corporation ("MC"), menandatangani Pokok-pokok Perjanjian untuk melakukan Kerjasama Pemasaran LNG (MJV HOA) dengan Chubu Electric Power Co, Inc ("Chubu"). Berdasarkan MJV HOA tersebut, Chubu, Pertamina, MC dan Perseroan akan melakukan kerjasama untuk memasarkan LNG yang dibeli oleh Chubu dan untuk dialihkan kepada pembeli berpotensi lainnya.

#### xvi. Perjanjian Operasi Bersama Medco E & P Natuna Ltd

Pada tanggal 1 Februari 2007, sebagai pemilik hak partisipasi di PSC Blok B Laut Natuna Selatan ("PSC"), ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, "MEPN"), Inpex Natuna Ltd., Chevron South Natuna B Inc. ("Para Pihak") mengadakan Perjanjian Operasi Bersama ("JOA") untuk mengatur hak dan kewajiban Para Pihak atas kegiatannya di wilayah kerja PSC. Perjanjian ini menggantikan JOA tertanggal 22 Mei 1969 dan akan terus berlaku sampai diakhiri dengan persetujuan Para Pihak atau satu pihak dari semua kepentingan untuk seluruh atau sebagian dari wilayah kerja, atau ketika berakhirnya kontrak. Berdasarkan JOA, operator berhak membebankan kepada *Joint Account* semua biaya-biaya terkait jasa oleh induk perusahaan operator. Non-operator harus membayar kepada operator atas biaya *overhead* induk perusahaan operator.

Pada tanggal 15 Januari 1999, ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd (sekarang menjadi Medco E & P Natuna Ltd, "MEPN"), Premier Oil Natuna Sea Limited (sekarang Premier Oil Natuna Sea B.V., "Premier Oil") dan Gulf Resources (Kakap) Ltd. (sekarang Star Energy (Kakap) Ltd., "Star Energy") sebagai "Grup PSC" dengan persetujuan Pertamina, mengadakan Perjanjian *West Natuna Transportation System Joint Venture* ("JV WNTS"). Grup PSC bermaksud untuk membangun dan mengoperasikan Sistem Pipa Natuna Barat, Jaringan SembGas dan Fasilitas Penerima, dan bermaksud untuk menggunakan sistem tersebut untuk mengangkut dan/atau mengantarkan kembali gas selain gas yang dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Gas (antara Pertamina dan SembCorp Gas Pte Ltd). Perjanjian ini berlaku sampai dengan semua Grup PSC, dalam kapasitasnya sebagai anggota dari Grup JV WNTS menarik diri dari perjanjian ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2008, MEPN, Premier Oil, dan Star Energy ("Grup PSC") dan Premier Oil dengan persetujuan BPMIGAS (sekarang SKK Migas), mengadakan Perjanjian Pengangkutan GSA2 atau GSA2 TA, dimana GSA2 merupakan perjanjian antara Premier Oil dengan SembCorp Gas Pte Ltd ("SembGas"). Grup PSC telah mendapat izin dari SembGas untuk menggunakan Jalur SembGas untuk pengangkutan gas GSA2 dan dalam kapasitasnya sebagai anggota JV WNTS, mendapatkan izin penggunaan Fasilitas Penerima yang memungkinkan pengantaran gas GSA2 pada titik penyerahan.

Sesuai dengan haknya sebagai anggota JV WNTS, Grup PSC memiliki hak untuk menggunakan sistem pengangkutan dan/ atau penyerahan gas selain dari WNG Gas (Perjanjian antara anggota JV WNTS), dan dengan ini menyetujui untuk menyediakan jasa pengangkutan gas kepada Kelompok Penyedia GSA2. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 14 Juli 2028.

### Kontinjensi

#### a. Litigasi

##### i. Arbitrase dengan Singapore Petroleum Sampang Ltd ("SPC") dan Cue Sampang Pty Ltd ("Cue")

Pada tanggal 10 Agustus 2012, Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Strait Services Pte Ltd ("MSS"), mengirimkan Surat Pemberitahuan Arbitrase kepada Singapore Petroleum Sampang Ltd ("SPC") dan Cue Sampang Pty Ltd ("Cue") untuk memulihkan klaimnya dari dua belah pihak ini sebesar USD35,06 juta berkaitan dengan investasinya pada Proyek Jeruk. Pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Arbitrase menerbitkan putusan interim ("Putusan Interim") di mana Majelis Arbitrase menetapkan bahwa pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan ke Medco belum jatuh tempo pada saat tanggal cut-off 31 Desember 2012. Majelis Arbitrase mengetahui dari data yang dipresentasikan bahwa tanggal pembayaran kompensasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu dekat, namun karena waktunya diluar cakupan yang disepakati dalam arbitrase tersebut, maka Majelis Arbitrase tidak dapat mengetahui lebih jauh mengenai hal ini. Putusan interim tersebut juga menetapkan cara penghitungan besaran kompensasi. MSS, SPC dan Cue diminta untuk menghitung bersama besaran angka kompensasi berdasarkan panduan Putusan Interim. Atas panduan



cara perhitungan dalam Putusan Interim, SPC dan Cue berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengikat dan mereka melakukan perhitungan kompensasi berdasarkan metode kalkulasi versi mereka.

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan tentang besaran angka kompensasi, MSS melayangkan gugatan arbitrase kedua terhadap SPC dan Cue pada 12 November 2015. Besaran angka gugatan arbitrase kedua adalah sebesar kurang lebih USD22,1 juta. Penurunan besaran angka gugatan yang sebelumnya USD35,06 juta disebabkan telah diperhitungkannya faktor laba dari minyak dan pajak di mana tata cara penghitungannya ditetapkan dalam Putusan Interim. Majelis Arbitrase yang berbeda telah terbentuk terkait gugatan arbitrase kedua ini dalam sidang pada tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.

Majelis Arbitrase telah mengeluarkan putusan yang bersifat definitif dan mengikat pada tanggal 12 Mei 2017. Berdasarkan putusan ini, secara total SPC dan Cue diwajibkan membayar kepada MSS sebesar USD22,1 juta (ditambah dengan bunga pembayaran kompensasi sebesar USD2,7 juta) dan penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh MSS terkait proses arbitrase. Perseroan, melalui MSS, telah menerima pembayaran secara penuh dari SPC dan Cue pada akhir bulan Mei 2017 dan pada pertengahan bulan Juni 2017.

ii. Gugatan Hukum PT Mira Mirza Samudra Samarinda

Pada tanggal 29 Mei 2006, PT Mira Mirza Samudra Samarinda (Penggugat) mengajukan gugatan kepada PT Medco E & P Indonesia (Tergugat I) dan PT Pertamina EP Region KTI (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Tenggarong. Gugatan ini diajukan saat Tergugat I bertindak sebagai operator di bawah Kontrak Bantuan Teknis (TAC). TAC ini telah berakhir dan hak dan kewajiban sebagai operator telah dialihkan ke Pertamina EP pada bulan Oktober 2008. Substansi sengketa ini menyangkut klaim Penggugat sebesar Rp1.180.000.000 atas insiden kapal yang disewa oleh Tergugat I dari Penggugat untuk tujuan operasional di bawah TAC.

Pada tanggal 3 Mei 2007, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tenggarong ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, gugatan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut.

iii. Arbitrase dengan PT Asia Petrocom Services

Pada tanggal 13 Oktober 2014, PT Asia Petrocom Services (Pemohon) mengajukan petisi kepada Joint Operating Body Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi (Termohon) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta. Petisi ini diajukan terkait dengan klaim dari Pemohon bahwa Termohon telah wanprestasi dalam Kontrak No. K6094R/JOBT/DRL tertanggal 24 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Termohon mengenai *Integrated Project Management*.

Termohon adalah operator Kontrak Bagi Hasil (PSC) di Blok Senoro-Toili, Sulawesi Tengah, dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) berdasarkan PSC yang ditandatangani oleh PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi, dengan kepemilikan saham PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi masing-masing sebesar 50%. Namun berdasarkan pengalihan hak partisipasi pada tanggal 31 Desember 2010, saat ini kepemilikan saham di wilayah kerja Senoro-Toili adalah PT Pertamina Hulu Energi sebesar 50%, PT Medco E & P Tomori Sulawesi sebesar 30%, dan Tomori E&P Limited sebesar 20%.

Pemohon mengklaim Termohon gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan yang diajukan oleh Pemohon yang telah jatuh tempo. Sementara itu, Termohon mengklaim bahwa Pemohon telah terlambat melaksanakan tajak dan mobilisasi rig selama 169 hari, oleh karena itu Termohon menahan pembayaran dari tagihan yang telah ditetapkan dalam kontrak sebesar USD10.417.418,94.



Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan putusan pada tanggal 26 November 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima sebagian permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon membayar ganti rugi sejumlah USD6.637.153,64;
- c. Menyatakan Termohon membayar denda karena kerugian sejumlah USD331.857,68; dan
- d. Menolak permohonan Pemohon lainnya.

Termohon memberikan sanksi kepada Pemohon sebesar USD3.780.265,30. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Termohon dikurangi dari nilai USD10.417.418,94 dan telah dibayarkan pada tanggal 29 Januari 2016.

- iv. Gugatan Hukum Perdata dari Oilex (West Kampar) Limited atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

Pada tanggal 27 Mei 2015, Oilex (West Kampar) Limited (Penggugat) mengajukan gugatan perdata kepada 49 Tergugat termasuk PT Medco E & P Indonesia dan PT Asia Bumi Petroleo (Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga tertanggal 1 September 2014. Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar USD23.331.394,33.

Pada sidang terakhir Majelis Hakim Perkara telah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara, namun Pengadilan Negeri belum mengeluarkan salinan putusan resmi.

Perseroan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga tidak ada pencadangan atas gugatan tersebut.

- v. Gugatan Hukum dengan Prawito Tien

Prawito Tien mengajukan gugatan terhadap Conoco Phillips (Ramba) Ltd ("CPRL") di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan"). Berdasarkan putusan akhir Mahkamah Agung, CPRL dijatuhi hukuman untuk membayar tuntutan sebesar USD27 juta. Pada saat proses pengadilan, CPRL telah dijual kepada Elnusa Tristar Ramba Ltd. Pengadilan memutuskan untuk melakukan pemblokiran atas rekening Conoco Phillips Inc Ltd ("CIIL") sebagai putusan terakhir. Sebagai pihak tidak berkaitan dengan kasus ini, CIIL pun mengajukan keberatan kepada pengadilan pada tanggal 14 Juli 2015. Pada tanggal 28 Juli 2016, pengadilan menolak keberatan dari CIIL dan memutuskan bahwa CPRL dan CIIL adalah entitas yang sama. Pada tanggal 25 Oktober 2016, CIIL mengajukan nota banding sebagai tanggapan atas putusan pengadilan. Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Perseroan, proses litigasi diambil oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

- vi. Arbitrase dengan Dahyar Kiatmaja

Dahyar Kiatmaja ("DK") adalah mantan karyawan CIIL yang telah melakukan pelanggaran terkait "*Company Collective Labor Agreement*". Pada saat pemutusan hubungan kerja, DK masih memiliki kewajiban kompensasi terhadap CIIL sebesar Rp375.313.440 terkait pinjaman kepemilikan rumah dan DK menolak melakukan pembayaran tersebut. Pada tanggal 26 September 2016 CIIL melakukan arbitrase melalui BANI untuk melawan DK. Dikarenakan proses litigasi terjadi sebelum akuisisi CIIL oleh Perseroan, proses litigasi diambil oleh ConocoPhillips. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan ConocoPhillips Holding Limited membebaskan CIIL dari kasus tersebut.

vii. Arbitrase terhadap CE Hammamet Ltd. (“CE Hammamet”)

Pada tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, Medco Ventures International (Barbados) Ltd (“MVI”), bersama partner DNO Tunisia AS (“DNO”) (MVI dan DNO sebagai “Penggugat”) mengirimkan Surat Pemberitahuan Arbitrase kepada CE Hammamet (“Responden”), salah satu rekanan di Blok Hammamet, untuk membayar biaya pemenuhan *Minimum Work Obligation* (“MWO”) atas komitmen eksplorasi berupa satu sumur eksplorasi pada Blok Hammamet, dimana CE Hammamet bermaksud untuk mundur. Permintaan untuk arbitrase sudah diajukan di Pengadilan Arbitrase Internasional London (“LCIA” atau “Pengadilan Arbitrase”).

Pada tanggal 22 April 2016, CE Hammamet mengirimkan surat jawaban atas pemberitahuan arbitrase tersebut.

Pada tanggal 8 Desember 2016, Penggugat dan Responden mencapai kesepakatan penyelesaian yang dituangkan dalam *Deed of Settlement* (“DOS”). Cooper Energy Limited sebagai entitas induk dari CE Hammamet telah menerbitkan garansi dan ganti rugi yang menguntungkan pihak Penggugat. Pada tanggal yang sama, semua pihak memberikan informasi kepada majelis arbitrase bahwa dokumen penyelesaian telah dieksekusi. Semua pihak telah sepakat bahwa untuk kepentingan terbaik masing-masing pihak untuk menyelesaikan klaim pada arbitrase. Hasilnya, Majelis Arbitrase memberikan arbitrase, dimana periode arbitrase telah diperpanjang menjadi 6 April 2018 (sebelumnya sampai dengan 6 Juli 2017).

Berdasarkan dokumen penyelesaian, semua pihak setuju bahwa Penggugat berhak untuk bernegosiasi dengan pemerintah Tunisia untuk menentukan nilai denda yang harus dibayar oleh Penggugat bila MWO tidak dipenuhi; dan ketika denda telah ditentukan oleh pemerintah Tunisia, Cooper sebagai entitas induk CE Hammamet sepakat untuk menanggung 35% porsi denda MWO CE Hammamet, sampai dengan USD2.887.500. Nilai ini melebihi jumlah denda potensial yang disepakati dalam kontrak Blok Hammamet dan hukum Tunisia yang berlaku sebesar USD2.275.000.

b. Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Mitra Operasi Bersama

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan mitra operasi bersama secara periodik melakukan audit atas kegiatan Perseroan tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut dapat disetujui oleh manajemen dan diakui di dalam pencatatan, atau tidak disetujui oleh manajemen.

Resolusi atas klaim yang tidak disetujui dapat memerlukan waktu pembahasan yang lama hingga beberapa tahun. Pada tanggal 30 Juni 2017, atas temuan audit Pemerintah yang belum selesai terhadap klaim yang sebagian besar terkait dengan biaya yang tidak dapat di *cost recovery* dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Manajemen yakin bahwa Perseroan memiliki posisi kuat dalam menghadapi tuntutan oleh karena itu tidak terdapat provisi yang dicadangkan atas klaim yang ada.

c. Kewajiban kepada Pihak Penjamin

Medco Energi US LLC (MEUS) secara kontinjen berkewajiban kepada perusahaan asuransi penjamin, dengan jumlah keseluruhan sebesar USD13.906.200 pada tanggal 30 Juni 2017 berkaitan dengan penerbitan obligasi atas nama MEUS kepada *The United States Bureau of Ocean Energy Management* (BOEM) dan kepada pihak ketiga dimana aset minyak dan gas bumi dibeli. Obligasi tersebut adalah jaminan pihak ketiga dari perusahaan asuransi penjamin bahwa MEUS akan beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterapkan dan akan melakukan kewajiban *Plugging and Abandonment* seperti disebut dalam perjanjian pembelian dan penjualan.



## Peristiwa setelah Tanggal Periode Pelaporan

- i. Pada tanggal 14 Juli 2017, PT Medco E & P Malaka (“MEPM”) menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura, dan Societe Generale, Cabang Singapura sebesar USD360.000.000 dengan tenor 60 bulan setelah Tanggal Penyelesaian.

Fasilitas ini di jamin dengan gadai atas *Project Account* dan fidusia atas aset bergerak dan fidusia atas hak tagih.

Tanggal Penyelesaian Terakhir adalah 30 Juni 2019 atau tanggal yang disetujui oleh Mayoritas Pemberi Pinjaman. Pada tanggal 31 Juli 2017, Perseroan telah melakukan penarikan pertama sebesar USD100.285.000.

- ii. Pada tanggal 30 Juli 2017, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan USD I Tahap III sebesar USD20.000.000.
- iii. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Medco Strait Services Pte Ltd, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, menerbitkan *senior notes* sebesar USD300 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 serta *re-tap* sebesar USD100 juta pada tanggal 22 Agustus 2017 (kedua *senior notes* ini dikonsolidasi dan menjadi satu kesatuan), dengan kupon sebesar 8,5% per tahun, yang tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perseroan.

*Senior notes* ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2022 dan bunganya akan mulai dicatat dari tanggal 17 Agustus 2017 dan terutang setiap tengah tahun mulai tanggal 17 Februari 2018. *Senior notes* ini terdaftar pada Singapore Exchange Securities Trading Limited dan dana hasil penerbitan *senior notes* ini akan digunakan untuk pelunasan seluruh fasilitas kredit MNPL yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan obligasi Dolar Singapura Perseroan.

- iv. Pada tanggal 21 Agustus 2017, Medco Natuna Pte Ltd (“MNPL”), entitas anak, melakukan pembatalan dan pelunasan dipercepat atas seluruh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD230.000.000.
- v. Pada tanggal 23 Agustus 2017, Medco Energi Global Pte Ltd (“MEG”), entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, melakukan pembatalan dan pelunasan dipercepat atas obligasi Dolar Singapura sebesar SGD94.250.000 dan sisanya sebesar SGD5.750.000 dilunasi pada tanggal 13 September 2017. MEG juga telah membatalkan seluruh transaksi *swap* yang terkait dengan obligasi ini.
- vi. Pada tanggal 28 September 2017, Perseroan menerbitkan PUB II dengan penerbitan tahap VI sebesar Rp566.500.000.000 (“PUB II Tahap VI”) yang dibagi dalam dua seri yaitu:
  - Seri A sebesar Rp415.000.000.000 dengan jangka waktu 42 bulan;
  - Seri B sebesar Rp151.500.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.

Dana hasil emisi PUB II Tahap VI ini digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang akan muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Perseroan juga telah melakukan transaksi “Pertukaran Mata Uang Silang” (“*Cross Currency Swap*”) dengan tujuan mengubah kewajiban Rupiah menjadi Dolar AS dimana Perseroan akan membayarkan suku bunga tetap dalam Dolar AS dan menerima suku bunga tetap dalam Rupiah.

- vii. Pada tanggal 28 September 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD85.000.000 dengan jangka waktu 39 bulan. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk pembiayaan akuisisi PT Saratoga Power yang dimiliki oleh PT Saratoga Sentra Business dan Saratoga Asia III Luxemburg. Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas kredit ini.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TANGGAL 30 JUNI 2017.**

**DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (*NEGATIVE COVENANTS*).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR DIMANA PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN TERHADAP KREDITUR PADA SAAT JATUH TEMPO.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta 30 Juni 2016 telah disajikan kembali secara retrospektif dengan mereklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan 31 Maret 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya masing-masing tanggal 29 September 2016 dan 29 September 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT II, laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 diterbitkan kembali pada tanggal 20 November 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan kembali sehubungan dengan klasifikasi entitas anak tertentu sebagai dimiliki untuk dijual.

### 4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

NERACA	31 Desember	31 Desember	(dalam USD)
	2015	2016	30 Juni 2017
<b>ASET</b>			
<b><u>ASET LANCAR</u></b>			
Kas dan setara kas	463.175.233	164.560.884	217.575.382
Investasi jangka pendek	225.930.397	66.885.629	26.611.609
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.174.701	-	-
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	20.220.257	694.960	-
- Pihak ketiga	78.320.827	182.511.820	153.887.738
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	2.227.846	250.745.343	265.476.655
- Pihak ketiga	120.596.059	100.868.158	118.745.866
Persediaan	40.067.047	70.290.770	84.547.095
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	1.237.635	266.355.418	645.854.607
Pajak dibayar dimuka	10.141.018	4.244.739	2.411.598
Beban dibayar dimuka	3.538.317	4.741.217	4.363.657
Uang muka investasi	75.000.000	-	-
Aset lancar lain-lain	1.233.939	22.361.847	2.230.197
Jumlah Aset Lancar	1.044.863.276	1.134.260.785	1.521.704.404

(dalam USD)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
<b><u>ASET TIDAK LANCAR</u></b>			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	29.620.713	-	-
- Pihak ketiga	920.812	51.793.728	47.386.016
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.958.521	2.401.983	2.217.987
Aset pajak tangguhan	31.146.229	90.359.085	95.496.977
Investasi jangka panjang	208.691.221	924.497.143	909.377.678
Investasi pada proyek	22.709.840	22.674.035	-
Aset tetap	68.961.789	5.170.315	7.346.936
Properti investasi	361.520.701	351.258.964	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	81.739.073	70.439.368	78.776.145
Aset minyak dan gas bumi	998.527.961	921.245.047	1.002.104.365
<i>Goodwill</i>	37.125.795	16.237.204	1.017.204
Aset derivatif	-	1.659.449	4.002.946
Aset lain-lain	20.022.897	5.133.497	5.327.245
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.864.945.552	2.462.869.818	2.153.053.499
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.909.808.828</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>3.674.757.903</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b><u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u></b>			
Pinjaman bank jangka pendek	-	16.000.000	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	57.936	-	-
- Pihak ketiga	77.324.045	104.920.029	146.343.757
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	1.740.327	-	-
- Pihak ketiga	72.809.232	102.524.904	36.127.153
Utang pajak	10.927.712	32.378.526	59.490.994
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	8.724.108	62.177.436	228.138.472
Biaya akrual dan provisi lain-lain	86.746.293	75.492.247	78.114.669
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	589.548	3.956.404	2.661.393
Liabilitas derivatif	-	63.767.824	60.868.230
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	179.502.491	228.476.617	195.949.777
- Obligasi Rupiah	-	148.700.823	168.592.241
- Obligasi Dolar AS	78.827.354	17.841.893	17.823.144
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	71.756.301
Uang muka dari pelanggan			
- Pihak berelasi	305.149	354.509	-
- Pihak ketiga	9.061.151	3.969.070	81.359.911
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	526.615.346	860.560.282	1.147.226.042



(dalam USD)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	908.214.456	1.009.552.427	873.594.105
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	5.263.950
- Obligasi Rupiah	252.946.827	316.889.775	312.897.622
- Obligasi Dolar AS	18.742.971	-	-
- Obligasi Dolar Singapura	69.973.057	68.334.183	-
- Wesel jangka menengah	71.999.347	127.544.863	128.526.326
Utang lain-lain	11.610.868	55.477.230	47.429.270
Liabilitas pajak tangguhan	110.531.012	104.718.481	88.659.799
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.993.174	41.571.976	38.729.774
Liabilitas derivatif	157.631.685	67.505.001	9.261.133
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	72.956.226	54.467.529	59.275.736
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	1.563.637.715
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>2.208.214.969</b>	<b>2.706.621.747</b>	<b>2.710.863.757</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(1.122.893)	(2.000.541)	(2.000.541)
	100.031.571	99.153.923	99.153.923
Tambahan modal disetor	181.487.838	180.657.446	182.669.917
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.400.343	9.508.620	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28.365.965)	(26.438.586)	(25.765.835)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(33.440.020)	(6.739.002)	4.162.789
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.713.819)	(26.860.021)	(40.616.973)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	23.580.468	27.010.208	20.772.087
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	440.010.031	624.767.587	705.440.998
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	696.482.657	887.552.385	961.817.736
Kepentingan nonpengendali	5.111.202	2.956.471	2.076.410
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>701.593.859</b>	<b>890.508.856</b>	<b>963.894.146</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.909.808.828</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>3.674.757.903</b>



## 4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 Juni 2016*	30 Juni 2017
<b>OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>				
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>				
Penjualan minyak dan gas - neto	575.275.962	583.027.141	257.726.895	401.397.129
Pendapatan dari jasa	6.982.011	7.009.841	3.755.509	2.135.410
<b>JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>582.257.973</b>	<b>590.036.982</b>	<b>261.482.404</b>	<b>403.532.539</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>				
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	(215.265.607)	(205.051.669)	(82.036.632)	(98.292.111)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	(117.073.909)	(113.792.871)	(54.115.142)	(70.480.788)
Biaya pembelian minyak mentah	(21.278.975)	(13.307.007)	(5.808.477)	(27.000.235)
Beban eksplorasi	(6.811.268)	(7.016.432)	(4.378.233)	(9.072.238)
Biaya jasa	(1.407.014)	(1.523.025)	(858.460)	(517.703)
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>	<b>(361.836.773)</b>	<b>(340.691.004)</b>	<b>(147.196.944)</b>	<b>(205.363.075)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>220.421.200</b>	<b>249.345.978</b>	<b>114.285.460</b>	<b>198.169.464</b>
Beban penjualan, umum dan administrasi	(114.929.054)	(96.441.001)	(45.068.229)	(68.601.508)
Beban pendanaan	(77.231.777)	(99.570.569)	(50.854.883)	(59.989.326)
Pendapatan bunga	4.512.294	6.027.954	5.819.423	14.065.835
Keuntungan pembelian diskon	-	551.655.417	18.852.318	43.067.951
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	50.247.693	-	-	-
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	(11.924.603)	(11.924.603)	-
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	7.206.901	(27.202.127)	1.170.410	(2.055.250)
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	(217.246.599)	(288.913.678)	2.862.316	-
Pendapatan lain-lain	18.716.903	16.866.686	8.472.896	27.398.080
Beban lain-lain	(14.030.257)	(6.112.862)	(5.006.926)	(4.493.811)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>(122.332.696)</b>	<b>293.731.195</b>	<b>38.608.182</b>	<b>147.561.435</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(31.439.654)</b>	<b>(63.285.019)</b>	<b>(9.510.164)</b>	<b>(60.660.946)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>(153.772.350)</b>	<b>230.446.176</b>	<b>29.098.018</b>	<b>86.900.489</b>
<b>OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>				
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(32.401.191)	(43.397.197)	(16.563.779)	(3.587.139)
<b>LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>(186.173.541)</b>	<b>187.048.979</b>	<b>12.534.239</b>	<b>83.313.350</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.550.980)	1.927.379	3.221.270	672.751
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(1.786.666)	26.701.018	16.431.345	10.901.791



(dalam USD)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 Juni 2016*	30 Juni 2017
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	5.924.578	(24.152.180)	(4.333.863)	(13.756.952)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>				
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	222.353	5.978	(180.508)	-
Pengukuran kembali program imbalan kerja	5.574.795	3.723.354	1.473.126	(5.296.597)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(27.065)	(293.614)	70.709	(941.524)
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>(181.816.526)</b>	<b>194.960.914</b>	<b>29.216.318</b>	<b>74.892.819</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(155.732.856)	228.154.753	27.857.866	84.260.550
Rugi tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(32.401.191)	(43.397.197)	(16.563.779)	(3.587.139)
Laba (rugi) tahun/periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk	(188.134.047)	184.757.556	11.294.087	80.673.411
Laba tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.960.506	2.291.423	1.240.152	2.639.939
	(186.173.541)	187.048.979	12.534.239	83.313.350
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(151.375.841)	236.066.688	44.539.945	75.840.019
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(32.401.191)	(43.397.197)	(16.563.779)	(3.587.139)
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	(183.777.032)	192.669.491	27.976.166	72.252.880
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.960.506	2.291.423	1.240.152	2.639.939
	(181.816.526)	194.960.914	29.216.318	74.892.819
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>(0,01415)</b>	<b>0,01412</b>	<b>0,00086</b>	<b>0,00617</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>(0,01171)</b>	<b>0,01744</b>	<b>0,00213</b>	<b>0,00645</b>

\* Disajikan kembali

### 4.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam USD)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 Juni 2016*	30 Juni 2017
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	612.291.193	514.899.773	264.379.543	523.475.729
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(467.029.395)	(472.591.764)	(154.194.727)	(140.216.803)
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	145.261.798	42.308.009	110.184.816	383.258.926
Pembayaran pajak penghasilan	(31.187.067)	(21.043.012)	(599.751)	(81.152.610)
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>114.074.731</b>	<b>21.264.997</b>	<b>109.585.065</b>	<b>302.106.316</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
Penambahan aset minyak dan gas bumi	(92.360.829)	(87.858.518)	(22.037.799)	(82.530.796)
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	(157.761.576)	(261.521.269)	(25.607.351)	(28.959.370)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(11.017.582)	(325.942)	(2.577.539)	(12.304.842)
Penambahan investasi jangka pendek	(2.000.000)	(63.000.000)	-	(2.665.000)
Perolehan aset tetap	(1.089.575)	(77.997)	(3.209.726)	(7.346)
Penerimaan bunga	6.721.504	4.611.013	6.448.673	234.184
Penerimaan dari uang muka proyek - Jeruk	2.614.574	-	35.805	25.217.205
Penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek	56.573.323	218.901.936	73.923.226	43.024.398
Penambahan aset lain-lain	(2.844.495)	(21.127.908)	(331.655)	(438.135)
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain dari pihak berelasi	122.126.446	35.120.713	(3.060.768)	-
Dividen kas dari entitas asosiasi	1.550.850	750.000	750.000	-
Penerimaan atas penjualan aset tetap	55.789	-	37.781	-
Uang muka untuk investasi	(75.000.000)	-	(185.428.454)	-
Investasi pada ventura bersama	-	(404.000.000)	-	-
Penerimaan atas pelepasan entitas anak	659.995	-	-	-
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(151.771.576)</b>	<b>(578.527.972)</b>	<b>(161.057.807)</b>	<b>(58.429.702)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Hasil yang diperoleh dari:				
- Pinjaman bank	737.579.016	330.000.000	40.000.000	21.255.650
- Utang jangka panjang lainnya	70.690.000	267.105.804	-	124.596.441
Pembayaran atas				
- Pinjaman bank	(378.344.318)	(168.400.200)	(24.523.169)	(131.550.000)
- Utang jangka panjang lainnya	-	(80.005.665)	-	(112.621.068)
Pembayaran beban pendanaan	(69.385.857)	(86.492.393)	(48.300.116)	(60.848.831)
Penyelesaian liabilitas derivatif	(50.321.967)	-	-	(44.403.963)
Pembayaran dividen kas dari entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(6.400.000)	(5.600.000)	(3.200.000)	(3.520.000)
Penarikan (penempatan) deposito dan bank yang dibatasi penggunaannya	(789.191)	4.832.714	(97.297)	183.996
Pembelian saham treasury	(3.074.888)	(1.708.040)	(1.708.040)	-
Pembelian kembali obligasi Dolar AS	-	-	(2.551.189)	-
Pembayaran dividen kas	(4.045.475)	-	-	-
<b>Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>295.907.320</b>	<b>259.732.220</b>	<b>(40.379.811)</b>	<b>(206.907.775)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan</b>	<b>258.210.475*</b>	<b>(297.530.755)</b>	<b>(91.852.553)</b>	<b>36.768.839</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan</b>	<b>(64.050)</b>	<b>(1.754.111)</b>	<b>(904.020)</b>	<b>15.457.471</b>



(dalam USD)

	31 Desember 2015*	31 Desember 2016*	30 Juni 2016*	30 Juni 2017
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari aset yang dimiliki untuk dijual</b>	-	(62.223)	224.375	432.059
<b>Perbedaan nilai tukar neto</b>	(1.611.104)	732.740	656.184	356.129
<b>Kas dan setara kas pada awal periode/tahun</b>	206.639.912	463.175.233	463.175.233	164.560.884
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun</b>	463.175.233	164.560.884	371.299.219	217.575.382

\* Disajikan kembali

#### 4.4. Rasio

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Rasio lancar(1)(A)	1,98x	1,32x	1,33x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )(2)(A)	2,25x	2,17x	1,84x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> )(3)	1,59x	1,99x	1,62x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,15x	3,04x	2,81x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,76x	0,75x	0,74x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	-6,40%	5,20%	2,27%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	-26,54%	21,00%	8,64%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,26x	0,27x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,20x	0,16x	0,11x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	0,89x	0,46x	0,93x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha(9)	0,95x	-0,08x	0,74x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih(10)	-0,61x	0,11x	3,63x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	3,09x	2,86x	4,36x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi Dolar Singapura) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (6) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
  - (7) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
  - (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
  - (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
  - (10) Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun/periode berjalan.
  - (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi.
  - (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (A) Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x).

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.*

*Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian audit tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta 30 Juni 2016 telah disajikan kembali secara retrospektif dengan mereklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh.*

*Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan 31 Maret 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.*

*Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 29 September 2016 dan 29 September 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT II, laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 diterbitkan kembali pada tanggal 20 November 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.*

### 5.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari Exxon/Mobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan merek terkait.

Selama dua dekade terakhir, Perseroan berhasil mengembangkan lini bisnisnya menjadi perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan memiliki investasi signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan peer analysis yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan



produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki operasi di Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Serikat.

Perseroan meyakini bahwa tahun 2016 merupakan tahun transformasi bagi usaha Perseroan. Perseroan juga berhasil meraih berbagai pencapaian penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi melalui, antara lain, akuisisi kepemilikan dalam Blok B Laut Natuna Selatan serta Sistem Transportasi Natuna Barat yang terkait, serta menjadi operator dalam keduanya, meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Blok A Aceh hingga 85%, memperoleh perpanjangan selama 10 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang di Sumatera Selatan dan meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut hingga 100%, serta meraih sertifikasi atas tambahan cadangan *gross* gas bumi sebesar 880 BCF di Kontrak Bagi Hasil Senoro Toili. Perseroan telah memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas melalui akuisisi kepemilikan efektif sebesar 41,1% dalam PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT"), yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas Batu Hijau, sebuah tambang terbuka yang sangat besar dan operasi pengolahan di Pulau Sumbawa Indonesia, yang mengolah sekitar 42 Mtpa bijih per tahun guna menghasilkan konsentrat tembaga dan emas.

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit Perseroan selama satu tahun berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 adalah sebesar USD8,2/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan menargetkan peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10 hingga tahun 2021.

Perseroan memiliki partisipasi dalam sembilan aset minyak dan gas bumi di Indonesia, lima di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi pada di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Di Indonesia, blok Perseroan dijalankan berdasarkan skema kontrak kerja sama dengan SKK Migas, regulator kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, Perseroan berhak untuk memperoleh kembali biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan mendapatkan bagian produksi bersih setelah pajak sesuai kesepakatan, segera setelah blok tersebut dinyatakan komersial untuk dieksploitasi oleh SKK Migas.

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan skema *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili Tahap II dimana keputusan investasi atas pengembangan ini diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Operasi Perseroan di Senoro-Toili Tahap 1 sepenuhnya terikat kontrak berdasarkan perjanjian *off-take*, baik untuk sektor hulu maupun hilir. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap akhir produksi.

Pada tahun 2016, bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 46,7% minyak bumi dan 53,3% gas bumi (termasuk produksi yang berasal dari kontrak dengan Oman). 49,1% dari produksi gas tersebut dijual berdasarkan kontrak dengan harga tetap ke PLN, Perusahaan Listrik Negara Indonesia, Pertamina (perusahaan minyak negara) dan Pusri (perusahaan pupuk negara yang dimiliki oleh Pemerintah), Sisa produksi gas tersebut dijual kepada Sembgas, Petronas, atau secara tidak langsung berdasarkan kontrak Gas Alam Cair kepada KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc dan Kyushu Electric

Power Co. Inc. Selain itu, *off-taker* gas Perseroan lainnya merupakan pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas Perseroan, Perseroan memiliki investasi signifikan dalam sektor pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Melalui PT Medco Power Indonesia ("MPI"), Perseroan memiliki investasi signifikan pada sektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasional dan pemeliharaan, dimana pada saat ini, Perseroan menguasai 88,62% kepemilikan efektif dalam MPI dengan International Finance Corporation (11,38%) sebagai mitra Perseroan. MPI mendukung platform energi ramah lingkungan dan menguasai kepemilikan dalam pembangkit listrik tenaga gas, panas bumi dan tenaga air. MPI didirikan pada tahun 2004, dan memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 520 MW. Selain itu, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam proyek pembangkit listrik terbarukan, termasuk didalamnya pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. MPI juga memegang kepemilikan minoritas dalam pembangkit listrik tenaga gas Sengkang di Sulawesi Selatan, dan telah memperoleh kontrak operasi dan pemeliharaan jangka panjang untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah melalui salah satu anak perusahaannya. MPI sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berkapasitas 3x110 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017, sedangkan Sarulla Unit II telah mencapai operasi komersial pada Oktober 2017 (unit terakhir diestimasikan selesai pada tahun 2018). MPI juga ditunjuk sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla tersebut berdasarkan kontrak operasi dan pemeliharaan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan oleh AMNT selaku anak perusahaan dari PT Amman Mineral Investama ("AMIV") yang merupakan ventura bersama antara Perseroan dan PT AP Investment ("API"). Perseroan secara efektif telah memiliki kepemilikan tidak langsung dalam AMNT pada bulan November 2016. Perseroan dan API, masing-masing menguasai 50% hak kepemilikan dalam AMIV, yang menguasai secara tidak langsung atas 82,2% kepemilikan dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu dari PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT, yang memberikan hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT kepada AMIV). AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahului seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi lainnya.

Per tanggal 30 Juni 2017, cadangan kepemilikan kotor terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 323 MMBOE. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 30,2 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 216,2 MMSCFD dan 290,7 MMSCFD gas alam dalam enam bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017. Per tanggal 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2,51 juta lb *stockpile* tembaga. Pada tahun 2016 dan dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, penjualan emas AMNT secara berturut-turut mencapai 777 ribu oz dan 192 ribu oz, sementara penjualan tembaga secara berturut-turut mencapai 461 juta lb dan 161 juta lb. Pada tahun 2016 dan dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, MPI, dalam kapasitasnya sebagai Pengembang Listrik Swasta, secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 1.733 GW dan 901 GW, sementara kegiatan usaha operasi dan pemeliharaan MPI secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 8.656 GW dan 4.171 GW. Per tanggal 30 Juni 2017, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 407 MW, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan memiliki kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW, sementara *pipeline* Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 684 MW.



Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, Perseroan secara berturut-turut membukukan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD582,3 juta dan USD590,0 juta, serta EBITDA sebesar USD224,8 juta dan USD267,8 juta. Selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2017, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar USD261,5 juta dan USD403,5 juta, serta EBITDA sebesar USD123,9 juta dan USD200,3 juta.

## 5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

### A. Harga Minyak dan Gas

Penjualan bersih, profitabilitas dan nilai aset serta kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan tetap dipengaruhi secara signifikan oleh pergerakan harga minyak dan gas.

#### *Harga Minyak*

Pasar minyak mentah internasional saat ini rentan terhadap gejolak, dan ditandai oleh fluktuasi harga yang signifikan, termasuk kenaikan pada tahun 2016. Harga rata-rata Brent mengalami peningkatan dari tingkat harga sebesar USD38,8/BBL per Desember 2015 hingga mencapai USD54,9/BBL per Desember 2016. Sejak bulan Januari 2017 hingga bulan Juli 2017, harga rata-rata Brent Crude bulanan adalah USD52,2.

Harga minyak berfluktuasi akibat berbagai faktor, termasuk, antara lain, permintaan atas minyak mentah, peristiwa dan kondisi global, perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah produsen minyak, seperti Timur Tengah; kemampuan negara-negara OPEC dan negara produsen minyak lainnya untuk menetapkan dan menjaga tingkat produksi, dan dengan demikian mempengaruhi harga pasar; harga pasar dan tingkat penawaran sumber daya energi pengganti, seperti gas alam dan batu bara; peraturan pemerintah domestik dan asing sehubungan dengan industri minyak dan gas secara umum; tingkat dan cakupan kegiatan spekulasi minyak; kondisi cuaca dan faktor musiman; serta kondisi ekonomi domestik dan regional secara umum. Realisasi harga jual minyak rata-rata Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah USD49,3 per BBL dan USD42,3 per BBL, yang mencerminkan penurunan dalam harga minyak dunia. Realisasi harga jual ritel Perseroan untuk minyak pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 secara berturut-turut adalah USD38,3 per BBL dan USD49,3 per BBL. Perubahan harga minyak telah menimbulkan dampak terhadap penjualan bersih minyak dan gas Perseroan, yang mengalami kenaikan dari USD575,3 juta pada tahun 2015 menjadi USD583,0 juta pada tahun 2016 dan kenaikan laba kotor dari USD220,4 juta pada tahun 2015 menjadi USD249,3 juta pada tahun 2016. Kenaikan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan yang mengimbangi penurunan harga minyak. Selain itu, fluktuasi harga minyak menimbulkan dampak terhadap kinerja operasi dan nilai aset Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan membukukan rugi penurunan nilai aset sebesar USD217,2 juta, yang terutama disebabkan oleh perubahan nilai aset minyak dan gas bumi akibat dari penurunan harga minyak yang tajam pada tahun berjalan. Perseroan memiliki *inherent risk* terkait dengan kerugian penurunan nilai atas nilai wajar aset minyak dan gas bumi Perseroan yang diakibatkan karena fluktuasi harga minyak dan gas bumi di masa yang akan datang.

Perseroan menjual sebagian besar produksi minyak mentah melalui kontrak *offtake* jangka menengah dan jangka panjang, yang diberikan melalui proses tender yang kompetitif. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Harga ICP ditentukan oleh pemerintah Indonesia, dan merupakan rata-rata bulanan dari rata-rata dua publikasi pedagang dan agen pemasaran minyak independen di wilayah Asia Pasifik yang dipublikasikan oleh Platts dan RIM dengan bobot sebagai berikut: 50% Platts dan 50% RIM hingga bulan Juni 2016. Efektif sejak bulan Juli 2016, basis harga ICP diubah menjadi harga Dated Brent ditambah *Alpha*. ICP dipublikasikan setiap bulan. Kontrak penjualan yang dimiliki Perseroan mengacu kepada ICP, dengan premium tertentu yang telah disetujui sebelumnya berdasarkan kualitas minyak mentah, yang menentukan sebagian besar penjualan seluruh produksi minyak mentah bersih Perseroan dari masing-masing blok yang memproduksi. Dengan demikian, kenaikan ICP menyebabkan kenaikan penjualan minyak bersih Perseroan dan dampak positif terhadap kinerja operasi Perseroan. Porsi biaya yang dapat



dikembalikan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP. Profitabilitas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh harga dan permintaan atas minyak mentah, serta selisih antara nilai penjualan yang diperoleh atas minyak hasil produksi Perseroan dengan biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, transportasi dan penjualan minyak.

Ketentuan kontrak bagi hasil Perseroan atas blok-blok minyak yang telah berproduksi mewajibkan Perseroan untuk menetapkan penjualan untuk kewajiban pasar domestik (DMO) sebesar 10% hingga 25% dari harga pasar. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjual seluruh produksi minyak Perseroan pada tingkat harga internasional penuh dan oleh karenanya, harga jual rata-rata yang dapat direalisasi Perseroan mungkin lebih rendah dibandingkan ICP yang berlaku. Harga-harga tersebut juga dapat mengalami fluktuasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan serta kondisi usaha, keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

### *Harga Gas*

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Penjualan Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Jumlah TCQ dan DCQ dapat bervariasi di antara para pembeli, harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas domestik ditetapkan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya jika dibandingkan terhadap pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, dan sekitar separuh produksi Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial untuk menjual volume hak partisipasi bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 sebesar 204,2 BCF melalui kontrak jangka panjang. Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang secara berturut-turut mewakili 38,3% dan 36,5% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dan EBITDA Perseroan berdasarkan kontrak-kontrak tersebut untuk periode tersebut di atas secara berturut-turut mencapai USD104 juta dan USD73 juta. Dari jumlah tersebut di atas, 36,5% dari pendapatan gas selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, sebagian besar Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dan Perseroan memperkirakan kontribusi persentase pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas tersebut terhadap pendapatan Perseroan pada tahun 2017 dan 2018 akan terus meningkat, terutama dengan dimulainya penjualan gas pertama berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Perseroan dengan harga tetap untuk pengembangan gas Blok A, Aceh, yang diperkirakan akan terlaksana pada kuartal kedua 2018. Harga realisasi rata-rata gas per MMBTU Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, secara berturut-turut mencapai USD5,2 dan USD4,4, yang mencerminkan dimulainya produksi dari Senoro pada tahun 2015 yang dijual berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Harga realisasi rata-rata gas per MMBTU Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 secara berturut-turut mencapai USD4,2 dan USD5,6, yang mencerminkan kenaikan penjualan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas dengan harga yang dikaitkan dengan pergerakan harga minyak. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha - Kegiatan Usaha.



## **B. Akuisisi dan Divestasi**

### *AMNT*

Pada bulan November 2016, Perseroan memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas dengan mengakuisisi hak ventura bersama dalam AMIV, yang secara tidak langsung menguasai 82,2% kepemilikan dalam AMNT (AMIV juga memperoleh hak-hak penjaminan tertentu dari pemegang saham bukan pengendali pihak ketiga di AMNT, sehingga AMIV menguasai 100% Hak Ekonomis dalam AMNT). AMNT merupakan operator tambang tembaga dan emas Batu Hijau serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, sejumlah prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Transaksi ini telah, dan diperkirakan Perseroan akan tetap mempengaruhi kinerja Perseroan dalam berbagai segi, termasuk sebagaimana diuraikan berikut ini: (i) Perseroan mencatat keuntungan pembelian diskon sebesar USD467,2 juta pada tahun 2016, yang terutama disebabkan oleh terlaksananya transaksi tersebut di atas. Keuntungan pembelian diskon tersebut timbul karena harga pembelian yang dikeluarkan Perseroan untuk mendapatkan kepemilikan atas 50% saham dalam AMIV lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh Perseroan. Penilaian atas nilai wajar tersebut akan ditinjau secara berkala oleh Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal akuisisi. Dengan demikian, penilaian Perseroan atas nilai wajar kepemilikan Perseroan dalam AMIV dapat mengalami perubahan. Apabila Perseroan pada akhirnya memandang penilaian per tanggal akuisisi perlu diubah, Perseroan mungkin wajib menyajikan kembali laporan keuangan Perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Per tanggal 30 Juni 2017, tidak ada perubahan atas penilaian nilai wajar sementara tersebut, sesuai dengan PSAK Indonesia, Perseroan akan tetap menelaah penilaian tersebut hingga 12 bulan sejak tanggal akuisisi. Di samping itu, akuisisi tersebut mempengaruhi neraca Perseroan karena saldo kas Perseroan pada akhir tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dibandingkan saldo pada awal tahun 2016, dan investasi jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan, yang terutama disebabkan oleh akuisisi tersebut. Sebagai bagian dari transaksi tersebut, Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham sebesar USD246 juta kepada AMIV yang akan digunakan sebagai tambahan kas untuk mengakuisisi AMNT, serta menjamin utang-utang AMIV yang timbul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Melalui investasi tersebut, Perseroan kini juga bergerak dalam industri pertambangan tembaga dan emas, dan Perseroan memperkirakan bagian Perseroan dalam ventura bersama tersebut akan dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja operasi AMNT di masa depan.

### *Blok Minyak dan Gas*

Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan akuisisi dan divestasi, atau meningkatkan atau mengurangi hak kepemilikan efektif Perseroan dalam blok minyak dan gas. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Perseroan meningkatkan hak Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Lematang, yang merupakan aset produksi, dari 74,1% hingga mencapai 100%, meningkatkan hak Perseroan di Blok A, Aceh, sebuah aset dalam pengembangan, dari 41,7% hingga mencapai 58,3% dan mengakuisisi hak kepemilikan sebesar 40,0% di Laut Natuna Selatan Blok B. Selain itu, pada bulan Juni 2017, Perseroan juga telah setuju untuk melakukan divestasi atas seluruh hak kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Bawean, yang merupakan aset produksi. Akuisisi dan divestasi aset produksi akan mempengaruhi volume produksi Perseroan, dan secara umum, akuisisi dan divestasi yang dilakukan Perseroan mempengaruhi nilai aset, liabilitas dan kinerja operasi Perseroan untuk kedepannya.

### *Kegiatan Usaha Lainnya*

Dari waktu ke waktu, Perseroan memasuki sektor usaha tertentu, termasuk batu bara, real estat (melalui kepemilikan gedung The Energy) dan sektor lainnya. Berdasarkan penilaian internal terhadap lini usaha yang ada, Perseroan memutuskan untuk melakukan divestasi atas lini usaha lainnya diluar dari operasi minyak dan gas, dengan demikian Perseroan mereklasifikasi lini usaha tersebut sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Dengan reklasifikasi tersebut, lini usaha terkait dicatat sebagai operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi Perseroan hingga saat aset tersebut dijual atau direklasifikasi kembali ke dalam komponen operasi yang dilanjutkan. Secara khusus, pada tahun 2017, Perseroan mereklasifikasi anak perusahaan yang memiliki gedung The Energy sebagai aset yang dimiliki untuk

dijual, yang menyebabkan penurunan signifikan pada properti investasi yang dicatat sebagai aset tidak lancar Perseroan, dan kenaikan pada aset tidak lancar Perseroan yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

### C. Efisiensi Biaya

Perseroan telah melakukan upaya efisiensi biaya sejak tahun 2015, dengan mempertimbangkan penurunan harga minyak yang terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan *outsourcing* (alih daya) atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan bisnis yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi “tepat guna”, antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan. Program efisiensi biaya Perseroan menitikberatkan pada peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa rig pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10 hingga tahun 2021, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas.

### D. Perjanjian Komersial

Kontrak Bagi Hasil Perseroan mengandung ketentuan biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan berhak memperoleh pengembalian biaya-biaya investasi modal yang timbul sehubungan dengan eksplorasi dan pengembangan, serta biaya produksi dan biaya operasional yang telah disetujui. Pengembalian tersebut dilakukan dengan mengurangi pendapatan yang tersedia dari Kontrak Bagi Hasil setelah dikurangi FTP (*First Tranche Petroleum*) dan kredit investasi yang berlaku. Secara umum, berdasarkan ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan, Perseroan dan Pemerintah berhak mengambil dan menerima FTP sebesar 20% dari total produksi minyak dan gas per tahun, yang dibagi di antara Perseroan dan Pemerintah, dari seluruh area produksi di seluruh wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan, sebelum dikurangi pemulihan biaya dan kredit investasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam sepuluh Kontrak Bagi Hasil Perseroan, termasuk 2 Badan Operasi Bersama, setelah Perseroan memulihkan seluruh biaya yang disetujui, termasuk insentif, Pemerintah memiliki hak bagi hasil sebesar 65,0% hingga 85,0% dari sisa produksi yang tersedia, dan Perseroan memperoleh sisanya sebagai hak bagi hasil Perseroan.

Mengingat biaya Perseroan yang dapat dipulihkan pada umumnya dibayar dalam bentuk minyak dan gas, jumlah pasti yang dapat direalisasikan oleh Perseroan dari pemulihan biaya tersebut bervariasi, tergantung pada harga pasar minyak dan harga gas sesuai kontrak. Sebagai contoh, apabila harga minyak turun, porsi pemulihan biaya Perseroan terhadap produksi akan meningkat, dan hak bersih Perseroan berdasarkan kesepakatan komersial juga akan meningkat. Meskipun demikian, terlepas dari kenaikan atas hak bersih tersebut, penurunan harga minyak akan menimbulkan penurunan pendapatan bersih.

Bagi hasil Perseroan setelah pajak yang dihasilkan dari Kontrak Bagi Hasil Perseroan berkisar antara 27,5% hingga 40,0% untuk gas, dan antara 12,5% hingga 35,0% untuk minyak, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait, dan sebelum memperhitungkan dampak pemulihan biaya dan DMO untuk minyak dan gas. Dalam jangka waktu 60 bulan setelah pengiriman minyak mentah pertama yang dihasilkan dari setiap ladang baru dalam wilayah kontrak tertentu, kontraktor pada umumnya memiliki kewajiban pasar domestik (DMO) untuk menjual sekitar 3,75% berdasarkan produksi minyak mentah setelah pajak dari wilayah kontrak dengan mengenakan potongan harga yang berkisar antara 10,0% hingga 25,0% dari harga pasar, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil terkait. Selama tiga tahun terakhir, DMO Perseroan rata-rata mewakili sekitar 3,9% dari produksi bersih minyak mentah Perseroan setelah pajak. Meskipun Perseroan diwajibkan menjual 25% dari gas yang diproduksi ke



pasar domestik, Perseroan diperbolehkan melakukan penjualan tersebut pada harga pasar. Mengingat sebagian besar produksi bersih gas Perseroan dijual ke pasar domestik, pada praktiknya kewajiban tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa kewajiban DMO Perseroan untuk minyak dan gas tidak akan mengalami kenaikan di masa depan. Lihat Bab VI. Faktor Risiko untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

### **E. Volume Produksi Minyak dan Gas**

Volume produksi bersih minyak dan gas Perseroan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Perseroan. Volume tersebut terutama tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil Perseroan dan jumlah cadangan yang telah dikembangkan di lapangan minyak dan gas yang dimiliki Perseroan. Jumlah cadangan yang telah dikembangkan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- Keberhasilan eksplorasi Perseroan dalam menemukan cadangan;
- Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pengembangan untuk eksplorasi yang berhasil serta jangka waktu yang diperlukan untuk memulai produksi, serta laju depleksi cadangan tersebut selama masa produksi;
- Sejauh mana Perseroan melakukan akuisisi atau divestasi hak kepemilikan dalam cadangan yang telah berproduksi;
- Berakhirnya masa berlaku serta perpanjangan Kesepakatan Bagi Hasil yang menjadi dasar bagi Perseroan dan mitra kerja Perseroan dalam memproduksi minyak mentah dan gas;
- Efisiensi operasional serta infrastruktur yang tersedia bagi proses produksi Perseroan; dan
- Pengelolaan cadangan yang menurun di lapangan yang berusia tua.

Di samping jumlah cadangan Perseroan yang telah berproduksi, tingkat produksi Perseroan dipengaruhi oleh:

- Permintaan pasar; dan
- Ketentuan masing-masing kontrak komersial.

### **F. Rencana Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Perseroan**

Sejak 1 Januari 2015 hingga Juni 2017, Perseroan telah mengeluarkan belanja modal sebesar USD555,7 juta, yang meliputi biaya akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi, dan biaya pengembangan aset minyak dan gas bumi Perseroan. Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk memenuhi kebutuhan komitmen eksplorasi serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD80 juta per tahun sesuai kebijaksanaan Perseroan. Perseroan berniat melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara saksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pengembalian biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan.

Perseroan menerapkan PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, dalam pencatatan aset eksplorasi dan evaluasi. Oleh karenanya, seluruh estimasi biaya masa depan yang terkait dengan akuisisi, eksplorasi dan pengembangan cadangan minyak dan gas, termasuk biaya *overhead*, dikapitalisasi. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan produksi diakui pada saat terjadinya. Seluruh biaya terkait cadangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, termasuk estimasi biaya pengembangan cadangan terbukti di masa depan serta biaya pembiayaan yang dikapitalisasi, disusutkan dan diamortisasi menggunakan metode unit produksi, berdasarkan total estimasi cadangan terbukti.

Investasi dalam cadangan belum terbukti serta proyek pengembangan besar tidak diamortisasi hingga cadangan terbukti terkait aset dan proyek tersebut dapat ditentukan atau hingga terjadi penurunan nilai.

Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan (termasuk penyusutan yang dibebankan pada biaya operasional) untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, secara berturut-turut mencapai USD119,3 juta dan USD114,9 juta. Biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 secara berturut-turut mencapai USD54,6 juta dan USD70,7 juta.

Perseroan juga melakukan operasi pekerjaan ulang, yang terdiri dari kegiatan pengeboran, untuk mempertahankan kapasitas produksi Perseroan saat ini, yang diperhitungkan sebagai belanja modal.

### G. Peraturan Perpajakan Bagi Kontrak Bagi Hasil

Perhitungan pajak penghasilan bagi pemegang hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil berbeda dengan metode yang pada umumnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak Indonesia lainnya. Perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan yang berlaku secara umum dan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, nilai kena pajak *lifting* minyak ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas minyak setelah dikurangi pemulihan biaya (dihitung berdasarkan ICP, dan bukan harga jual sebenarnya), sementara nilai kena pajak *lifting* gas juga ditentukan berdasarkan hak bagi hasil bersih atas gas, tetapi dihitung berdasarkan harga jual gas sebenarnya.
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, klasifikasi biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum yang terkait dengan belanja modal;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, tarif penyusutan dan amortisasi yang berlaku atas biaya tak berwujud dan biaya modal tidak selalu konsisten dengan tarif penyusutan yang berlaku berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, biaya bunga tidak dapat dipulihkan dan tidak diakui sebagai beban secara pajak, sementara bunga pada umumnya dapat diakui penuh sebagai beban secara pajak berdasarkan pajak penghasilan Indonesia secara umum. Meskipun demikian, sebagian Kontrak Bagi Hasil Perseroan memiliki ketentuan yang mengatur penyisihan tertentu secara spesifik (seperti penyisihan kredit investasi dan pemulihan biaya bunga), yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang disetujui atas saldo belanja modal yang masih tersedia, sehingga anak perusahaan Perseroan dapat memperoleh kembali nilai penyisihan tersebut. Penyisihan tersebut tidak diakui sebagai beban secara pajak;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, pengenaan pajak 20% dari produksi minyak dan gas sebelum dikurangi pemulihan biaya dapat ditangguhkan hingga posisi "*equity to be split*" tersedia. Hal ini tidak selalu konsisten dengan metode perhitungan pajak berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum;
- berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, tidak ada batasan yang ditetapkan atas biaya kumulatif yang belum dipulihkan tahun-tahun sebelumnya, berbeda dengan pembatasan jumlah tahun tertentu berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum; berdasarkan peraturan pajak yang berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil, pengurangan biaya dilakukan sejak tanggal suatu beban administrasi terjadi atau diakui dan sejak tanggal suatu pengeluaran atas aset ditempatkan untuk digunakan, berbeda dengan pengurangan biaya yang timbul sejak tanggal suatu beban terjadi atau diakui berdasarkan peraturan pajak penghasilan Indonesia secara umum.

Sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut di atas yang menimbulkan adanya pajak tangguhan, penurunan atau kenaikan beban pajak (pajak kini dikurangi atau ditambah dengan pajak tangguhan) tidak selamanya sejalan dengan penurunan atau kenaikan penjualan. Biaya-biaya yang diakui secara pajak tentunya wajib dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil guna menghitung penghasilan kena pajak Perseroan serta biaya pajak yang terkait dalam suatu periode.

Tarif pajak penghasilan Indonesia yang berlaku atas Kontrak Bagi Hasil Perseroan pada saat ini berkisar antara 25% hingga 35%, tergantung pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh serta tarif pajak yang berlaku pada saat Kontrak Bagi Hasil tersebut diadakan, dan

persentase tersebut berdampak pada tarif pajak efektif Perseroan. Kontrak Bagi Hasil Perseroan juga dikenakan pajak dividen Kontrak Bagi Hasil yang berkisar antara 15% hingga 20%. Beban pajak penghasilan Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh ketentuan yang mengatur bahwa Kontrak Bagi Hasil tidak dapat dikonsolidasikan dalam perhitungan pajak penghasilan Indonesia, dengan demikian, Perseroan tidak dapat melakukan saling hapus antara kerugian satu Kontrak Bagi Hasil dengan laba yang diperoleh dari Kontrak Bagi Hasil lainnya. Setiap Kontrak Bagi Hasil dikenakan pajak secara terpisah, dan pengurangan silang tidak diperbolehkan.-

#### **H. Kondisi Politik dan Keamanan di Negara-Negara tempat Perseroan Beroperasi**

Walaupun aset Perseroan terutama terletak di Indonesia, Perseroan juga memiliki operasi di Oman, Yemen, Tunisia, dan Libya. Operasi-operasi tersebut mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan. Pada tahun 2016, Perseroan membukukan kerugian penurunan nilai atas aset minyak dan gas bumi senilai USD278,5 juta, terutama sehubungan dengan penurunan nilai aset Perseroan di Libya dan Tunisia. Penurunan nilai aset tersebut merupakan hasil penilaian risiko yang dilakukan Perseroan terhadap kondisi politik di wilayah Afrika Utara, yang mempengaruhi profitabilitas Perseroan pada tahun berjalan. Operasi Perseroan di Tunisia sempat dihentikan sementara akibat demonstrasi buruh yang terjadi sejak bulan April hingga awal Juni 2017 dan pada akhir Juni 2017 operasi Perseroan di Tunisia sudah berjalan normal kembali. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di blok-blok Perseroan di Yemen sejak tahun 2014, akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif, dan satu blok sedang dalam proses pengembalian ke Pemerintah yemen dan blok lainnya tengah mengajukan keadaan kahar. Perseroan akan tetap memantau dan menilai kondisi-kondisi tersebut sebelum melanjutkan operasi Perseroan. Lihat Bab VI. Faktor Risiko untuk informasi lebih lanjut.

#### **5.3. Kebijakan Akuntansi Penting**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tanggal pelaporan.

Ketidakpastian mengenai estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dari aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

#### **PERTIMBANGAN**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

##### **Penentuan Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

##### **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan terutang.

##### **Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) berdasarkan pertimbangan Perseroan.

## Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perseroan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Perseroan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perseroan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas entitas anak.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perseroan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perseroan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama – apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perseroan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
  - Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
  - Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
  - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

## ESTIMASI DAN ASUMSI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan tersebut mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

### Alokasi Biaya Perolehan dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan kepada nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset terkait diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai; manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan jumlah penurunan nilai.

### Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan dan debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan atau debitur dan atau status kredit dari pelanggan atau debitur berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi



spesifik atas jumlah piutang pelanggan atau debitur guna mengurangi jumlah piutang sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar USD158,4 juta, USD183,5 juta, dan USD98,8 juta. Nilai tercatat dari piutang lain-lain Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 termasuk porsi lancar dan tidak lancar masing-masing sebesar USD445,1 juta, USD416,9 juta dan USD162,2 juta.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan**

Perseroan mengevaluasi apakah terdapat indikator penurunan untuk semua aset non-keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Aset non-keuangan diuji penurunan nilainya apabila terdapat indikasi adanya nilai tercatat yang tidak terpulihkan.

Ketika nilai pakai dalam perhitungan ditentukan, manajemen harus memperkirakan arus kas masa depan yang diharapkan diterima dari aset atau unit penghasil kas, dan menentukan tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai kini dari arus kas tersebut.

### **Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca-kerja Lainnya**

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subjek dari ketidakpastian yang signifikan. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan (jangka pendek dan jangka panjang) pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD41,4 juta, USD45,5 juta dan USD7,6 juta.

### **Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi**

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 3 sampai 40 tahun. Ini merupakan masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin dapat direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD7,3 juta, USD5,2 juta dan USD69,0 juta. Nilai tercatat neto atas properti investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD nihil, USD351,3 juta dan USD361,5 juta.

### **Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diperlukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak disertai dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi dan biaya yang belum terpulihkan masing-masing sebesar USD57,7 juta, USD107,7 juta dan USD319,7 juta yang tidak diakui sebagai pajak tangguhannya. Rugi fiskal tersebut terkait dengan nilai kerugian Perseroan yang belum kadaluwarsa dan belum digunakan.



## Penyisihan Penurunan Nilai dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perseroan sebelum cadangan atas keusangan dan penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD84,7 juta, USD70,5 juta dan USD40,2 juta.

## Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area

Perseroan mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas bumi, area tambang batu bara, dan fasilitas dan infrastruktur terkait. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area. Nilai tercatat dari provisi tersebut pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD59,3 juta, USD54,5 juta dan USD73,0 juta.

## Estimasi Cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai di tahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada, misalnya terkait dengan harga dan biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat. Cadangan terbukti meliputi:

- (i) cadangan terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan akan diambil melalui sumur, fasilitas, dan metode operasi yang sekarang ada; dan
- (ii) cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi reservoir, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.
- Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.



#### 5.4. Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

##### Penjualan minyak dan gas bumi - neto

Penjualan minyak dan gas neto dipengaruhi oleh volume hak bagi hasil bersih Perseroan untuk minyak dan gas berdasarkan kesepakatan bagi hasil dan harga jual.

Perseroan menjual seluruh hak bagi hasil bersih atas minyak mentah melalui proses tender yang kompetitif. Selain itu, tergantung pada kondisi pasar, Perseroan mengadakan perjanjian penjualan jangka-pendek dengan pemenang tender. Hak bagi hasil minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dijual di pasar spot. Bagian substansial dari hak bagi hasil bersih minyak mentah di Indonesia pada tahun 2016 dijual kepada pelanggan di luar Indonesia (selain minyak yang dijual sehubungan dengan kewajiban DMO Perseroan). Pada saat ini, Perseroan menjual hampir seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia pada tingkat harga yang ditentukan berdasarkan ICP, dengan penyesuaian tertentu berdasarkan kualitas minyak mentah. Porsi biaya yang dapat dipulihkan (*cost recovery*) atas hak bagi hasil bersih minyak juga dihitung berdasarkan harga ICP.

Kontrak penjualan gas alam Perseroan di Indonesia pada umumnya merupakan kontrak jangka-panjang dengan harga sesuai perjanjian, sementara gas Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat diperdagangkan di pasar spot. Produksi gas di Indonesia pada tahun 2016 dijual kepada pelanggan lokal berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang. Ringkasan kesepakatan penjualan gas Perseroan disajikan dalam bagian Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha - Kegiatan Usaha.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto dan persentasenya terhadap jumlah penjualan minyak dan gas bumi - neto untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember 2015 <sup>1</sup>	31 Desember 2016 <sup>1</sup>	(%)	30 Juni 2016 <sup>1</sup>	30 Juni 2017	(%)
<b>Penjualan minyak dan gas bumi - neto</b>	<b>575.275.962</b>	<b>583.027.141</b>	<b>1,3%</b>	<b>257.726.895</b>	<b>401.397.129</b>	<b>55,7%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

##### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Penjualan minyak dan gas neto Perseroan meningkat sebesar 55,7% hingga mencapai USD401,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD257,7 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan penjualan minyak dan gas neto terutama didorong oleh kontribusi pendapatan dari Blok B Laut Natuna Selatan. Penjualan minyak mentah Perseroan meningkat hingga 26,4 MBOPD pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan 20,6 MBOPD pada periode yang sama pada tahun 2016. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami kenaikan hingga USD49,3/barel pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD38,3/barel pada periode yang sama pada tahun 2016. Penjualan gas Perseroan meningkat hingga 286,3 BBTUPD pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan 206,4 BBTUPD pada periode yang sama pada tahun 2016. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami kenaikan hingga USD5,6/MMBTU pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD4,2/MMBTU pada periode yang sama pada tahun 2016.

##### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan minyak dan gas neto Perseroan meningkat sebesar 1,3% menjadi USD583,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD575,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan penjualan minyak dan gas neto terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan gas alam, yang terutama didukung oleh penjualan dari lapangan Senoro

di Tomori, yang telah mulai berproduksi penuh bulan September 2015. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual yang terealisasi akibat penurunan harga minyak dan volume penjualan minyak, yang masing-masing disebabkan oleh penurunan produksi di blok yang telah berusia tua. Penjualan minyak mentah Perseroan mengalami penurunan menjadi 21,5 MBOPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan 22,2 MBOPD pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami penurunan hingga mencapai USD42,3/barel pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD49,3/barel pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penjualan gas Perseroan mengalami kenaikan hingga mencapai 212,2 BBTUPD pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan 130,8 BBTUPD pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami penurunan hingga mencapai USD4,4/MMBTU pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD5,2/MMBTU pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

### Pendapatan dari jasa

Pendapatan dari jasa terutama berasal dari jasa pengangkutan gas (darat dan laut) dan pendistribusian gas yang dilakukan oleh MEGS.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan dari jasa dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan dari jasa untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember		30 Juni	30 Juni	
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>		2016 <sup>1</sup>	2017
Pendapatan dari jasa	6.982.011	7.009.841	0,4%	3.755.509	2.135.410
					43,1%

Catatan:

1 Disajikan kembali

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan dari jasa Perseroan menurun sebesar 43,1% hingga mencapai USD2,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD3,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan pendapatan dari jasa terutama disebabkan oleh berakhirnya masa kontrak pekerjaan yang dilakukan oleh MEGS pada bulan April 2017. Perpanjangan kontrak sedang dalam tahap negosiasi.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan dari jasa Perseroan berada di kisaran yang normal dimana hanya naik sebesar 0,4% menjadi USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

### Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya

#### Biaya produksi dan *lifting*

Biaya produksi dan *lifting* terutama terdiri dari (i) biaya kontrak minyak dan gas bumi yang terdiri dari biaya-biaya yang dapat secara langsung diatribusikan kepada kegiatan minyak dan gas dalam operasi domestik dan internasional, yang terutama meliputi biaya tenaga kerja dan utilitas, (ii) biaya *overhead* operasi lapangan, yang terdiri dari sejumlah biaya administratif seperti biaya tenaga kerja, sewa peralatan dan utilitas; dan (iii) biaya operasi dan pemeliharaan, dan dalam jumlah yang lebih rendah, biaya pendukung operasi serta biaya pipa dan transportasi.

#### Penyusutan, depleksi dan amortisasi

Penyusutan, depleksi dan amortisasi terutama timbul dari depleksi biaya eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas yang dikapitalisasi, yang dihitung dengan menggunakan metode unit produksi, serta penyusutan properti investasi.



## Biaya pembelian minyak mentah

Biaya pembelian minyak mentah Perseroan terdiri dari pembayaran untuk minyak mentah (di luar hak bagi hasil Perseroan) yang dibeli dari SKK Migas dan Pertamina untuk kemudian dijual ke pelanggan asing. Perseroan menyelesaikan posisi *lifting* dengan SKK Migas dan Pertamina setiap akhir tahun.

## Beban eksplorasi

Beban eksplorasi meliputi biaya sumur kering dan biaya *overhead* eksplorasi. Beban eksplorasi bergerak sesuai dengan tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat kesuksesan kegiatan tersebut, karena semua biaya yang terkait dengan aktivitas pengeboran dan peralatan sumur eksplorasi untuk menemukan atau menghasilkan cadangan terbukti, pada awalnya dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi hingga aktivitas eksplorasi tersebut ditetapkan tidak berhasil. Pada saat itulah Perseroan membukukan beban eksplorasi untuk sumur kering.

## Biaya jasa

Biaya jasa merupakan biaya-biaya terkait kegiatan operasional pendistribusian gas yang dilakukan oleh MEGS.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya serta persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember			30 Juni		
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	(%)	2016 <sup>1</sup>	2017	(%)
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	215.265.607	205.051.669	-4,7%	82.036.632	98.292.111	19,8%
Penyusutan, depleksi dan amortisasi	117.073.909	113.792.871	-2,8%	54.115.142	70.480.788	30,2%
Biaya pembelian minyak mentah	21.278.975	13.307.007	-37,5%	5.808.477	27.000.235	364,8%
Beban eksplorasi	6.811.268	7.016.432	3,0%	4.378.233	9.072.238	107,2%
Biaya jasa	1.407.014	1.523.025	8,2%	858.460	517.703	-39,7%
<b>Jumlah beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya</b>	<b>361.836.773</b>	<b>340.691.004</b>	<b>-5,8%</b>	<b>147.196.944</b>	<b>205.363.075</b>	<b>39,5%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

## Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016

Beban pokok penjualan dan biaya lainnya meningkat sebesar 39,5% hingga mencapai USD205,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD147,2 juta pada periode yang sama pada tahun 2016.

*Biaya produksi dan lifting.* Biaya produksi dan *lifting* meningkat sebesar 19,8% menjadi USD98,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD82,0 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi biaya produksi dan *lifting* dari Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

*Penyusutan, depleksi dan amortisasi.* Penyusutan, depleksi dan amortisasi mengalami kenaikan 30,2% menjadi USD70,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD54,1 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset minyak dan gas bumi di Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

*Biaya pembelian minyak mentah.* Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan 364,8% menjadi USD27,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD5,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan

pembelian minyak mentah di Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016.

*Beban eksplorasi.* Beban eksplorasi mengalami kenaikan 107,2% menjadi USD9,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD4,4 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas eksplorasi di tahun berjalan.

*Biaya jasa.* Biaya jasa pada 30 Juni 2017 adalah sebesar USD0,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 39,7% dibandingkan dengan USD0,9 juta pada 30 Juni 2016. Penurunan biaya jasa pada periode tersebut disebabkan karena penurunan kegiatan operasional di MEGS.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya menurun sebesar 5,8% menjadi USD340,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD361,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

*Biaya produksi dan lifting.* Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,7% menjadi USD205,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD215,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasi dan pemeliharaan serta biaya pipa dan transportasi melalui upaya efisiensi biaya.

*Penyusutan, depleksi dan amortisasi.* Penyusutan, depleksi dan amortisasi berada di kisaran yang normal dimana hanya turun sebesar 2,8% menjadi USD113,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD117,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

*Biaya pembelian minyak mentah.* Biaya pembelian minyak mentah mengalami penurunan sebesar 37,5% menjadi USD13,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan USD21,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas volume penjualan minyak mentah (diluar dari bagian *entitlement* Perseroan) yang dibeli dari SKK Migas dan Pertamina.

*Beban eksplorasi.* Beban eksplorasi mengalami kenaikan tipis sebesar 3,0% menjadi USD7,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dari USD6,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah yang telah ada.

*Biaya jasa.* Biaya jasa berada di kisaran yang normal dimana hanya naik sebesar 8,2% menjadi USD1,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan USD1,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

### **Laba kotor**

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember			30 Juni		
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	(%)	2016 <sup>1</sup>	2017	(%)
<b>Laba kotor</b>	<b>220.421.200</b>	<b>249.345.978</b>	<b>13,1%</b>	<b>114.285.460</b>	<b>198.169.464</b>	<b>73,4%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Laba kotor meningkat sebesar 73,4% hingga mencapai USD198,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD114,3 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Margin laba kotor meningkat hingga mencapai 49,1% pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari 43,7% pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh kenaikan pendapatan Perseroan yang dikontribusikan oleh Blok B Laut Natuna Selatan.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Laba kotor mengalami kenaikan sebesar 13,1% menjadi USD249,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD220,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Margin laba kotor meningkat hingga mencapai 42,3% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari 37,9% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan serta penurunan biaya produksi dan *lifting* dan biaya pembelian minyak mentah.

**Beban penjualan, umum dan administrasi**

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya; perawatan dan perbaikan; honorarium profesional; jasa; asuransi; sewa; beban kontrak; transportasi; penyusutan; peralatan dan perlengkapan kantor; pendidikan; penurunan nilai piutang; dan lain-lain. Beban penjualan terdiri dari beban ekspor; perjalanan dinas; iklan dan promosi; dan jamuan.

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember 2015 <sup>1</sup>	31 Desember 2016 <sup>1</sup>	(%)	30 Juni 2016 <sup>1</sup>	30 Juni 2017	(%)
<b>Umum dan administrasi</b>						
Gaji, upah dan imbalan kerja lainnya	50.690.169	46.375.672	-8,5%	25.478.904	41.270.304	62,0%
Honorarium profesional	5.958.294	9.509.892	59,6%	3.023.200	4.550.885	50,5%
Penurunan nilai piutang	-	-	NA	-	4.504.188	NA
Jasa	2.034.818	2.398.294	17,9%	633.405	3.015.029	376,0%
Sewa	12.941.838	407.761	-96,8%	-	2.830.736	NA
Beban kontrak	5.154.511	2.620.103	-49,2%	1.378.385	1.164.765	-15,5%
Asuransi	2.268.825	1.655.478	-27,0%	894.576	875.788	-2,1%
Transportasi	2.113.857	824.454	-61,0%	545.916	639.527	17,1%
Perawatan dan perbaikan	1.990.318	2.175.560	9,3%	957.362	545.194	-43,1%
Penyusutan	2.226.123	1.120.780	-49,7%	527.830	225.501	-57,3%
Peralatan dan perlengkapan kantor	6.936.135	1.437.255	-79,3%	385.129	167.643	-56,5%
Pendidikan	350.301	279.177	-20,3%	97.596	150.656	54,4%
Lain-lain	6.420.428	14.375.346	123,9%	4.663.379	1.709.467	-63,3%
<b>Sub-jumlah</b>	<b>99.085.615</b>	<b>83.179.772</b>	<b>-16,1%</b>	<b>38.585.682</b>	<b>61.649.683</b>	<b>59,8%</b>
<b>Penjualan</b>						
Beban ekspor	13.598.574	11.353.351	-16,5%	5.426.150	5.147.580	-5,1%
Perjalanan dinas	972.610	1.378.554	41,7%	683.197	1.154.643	69,0%
Iklan dan promosi	1.256.197	516.276	-58,9%	366.684	626.561	70,9%
Beban jamuan	16.058	13.048	-18,7%	6.516	23.041	253,6%
<b>Sub-jumlah</b>	<b>15.843.439</b>	<b>13.261.229</b>	<b>-16,3%</b>	<b>6.482.547</b>	<b>6.951.825</b>	<b>7,2%</b>
<b>Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi</b>	<b>114.929.054</b>	<b>96.441.001</b>	<b>-16,1%</b>	<b>45.068.229</b>	<b>68.601.508</b>	<b>52,2%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Beban penjualan, umum dan administrasi meningkat sebesar 52,2% hingga mencapai USD68,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD45,1 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi disebabkan oleh beban-beban dari Blok B Laut Natuna Selatan, yang diakuisisi Perseroan pada November 2016.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,1% menjadi USD96,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD114,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas beban sewa serta peralatan dan perlengkapan kantor dikarenakan akuisisi AMG. Akuisisi tersebut dilakukan Perseroan di akhir tahun 2015, sehingga di laporan keuangan konsolidasian tahun 2016, beban-beban tersebut saling hapus dengan pendapatan sewa yang diakui oleh AMG.

### Penghasilan (beban) lain-lain

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember	31 Desember		30 Juni	30 Juni	
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>		2016 <sup>1</sup>	2017	
Beban pendanaan	(77.231.777)	(99.570.569)	28,9%	(50.854.883)	(59.989.326)	18,0%
Pendapatan bunga	4.512.294	6.027.954	33,6%	5.819.423	14.065.835	141,7%
Keuntungan pembelian diskon	-	551.655.417	NA	18.852.318	43.067.951	128,4%
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	50.247.693	-	-100%	-	-	NA
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	(11.924.603)	NA	(11.924.603)	-	-100,0%
Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	7.206.901	(27.202.127)	-477,4%	1.170.410	(2.055.250)	-275,6%
Pembalikan (kerugian) penurunan nilai aset	(217.246.599)	(288.913.678)	33,0%	2.862.316	-	-100,0%
Pendapatan lain-lain	18.716.903	16.866.686	-9,9%	8.472.896	27.398.080	223,4%
Beban lain-lain	(14.030.257)	(6.112.862)	-56,4%	(5.006.926)	(4.493.811)	-10,2%
<b>Jumlah penghasilan (beban) lain-lain</b>	<b>(227.824.842)</b>	<b>140.826.218</b>	<b>-161,8%</b>	<b>(30.609.049)</b>	<b>17.993.479</b>	<b>-158,8%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016

Penghasilan lain-lain pada 30 Juni 2017 adalah sebesar USD18,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD48,6 juta dibandingkan dengan beban lain-lain sebesar USD30,6 juta pada 30 Juni 2016. Peningkatan penghasilan (beban lain-lain pada periode tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama serta peningkatan pendapatan lain-lain.

*Beban pendanaan.* Beban pendanaan mengalami kenaikan 18,0% hingga mencapai USD60,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD50,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah rata-rata pinjaman Perseroan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga mengalami kenaikan 141,7% hingga mencapai USD14,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD5,8 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan bunga dari pinjaman pemegang saham ke AMIV.

*Keuntungan pembelian diskon.* Keuntungan pembelian diskon mengalami kenaikan 128,4% hingga mencapai USD43,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dari USD18,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan atas akuisisi tambahan hak kepemilikan Perseroan di dalam Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan atas akuisisi Lundin Indonesia Holding BV yang memiliki hak partisipasi di Kontrak Bagi Hasil Blok Lematang, pada tahun 2015.



*Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.* Pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, Perseroan membukukan kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar USD11,9 juta, yang terdiri dari kerugian penurunan nilai sehubungan dengan klasifikasi Kontrak Bagi Hasil Bawean sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, Perseroan tidak membukukan kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

*Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama.* Perseroan membukukan bagiannya atas rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan senilai USD2,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD1,2 juta pada periode yang sama di tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh bagian Perseroan dari rugi bersih AMIV. Pada tahun 2016, Perseroan menanamkan investasi di AMIV.

*Pembalikan penurunan nilai aset.* Pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, Perseroan membukukan pembalikan penurunan nilai aset sebesar USD2,9 juta, yang terdiri dari kerugian penurunan nilai sehubungan dengan klasifikasi Kontrak Bagi Hasil Bawean sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, Perseroan tidak membukukan pembalikan penurunan nilai aset.

*Pendapatan lain-lain.* Pendapatan dan beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar 223,4% hingga mencapai USD27,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD8,5 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari klaim asuransi sehubungan dengan insiden aliran gas di sumur eksplorasi Lagan Deep-1 di Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan pada tahun 2011 dan pengakuan pendapatan atas terpulihkannya investasi Perseroan di Proyek Jeruk.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain mengalami penurunan 10,2% hingga mencapai USD4,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dari USD5,0 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh laba selisih kurs pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penghasilan lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar USD140,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD368,7 juta dibandingkan dengan beban lain-lain sebesar USD227,8 juta pada tahun 2015. Peningkatan penghasilan lain-lain pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh keuntungan pembelian diskon.

*Beban pendanaan.* Beban pendanaan mengalami kenaikan sebesar 28,9% hingga mencapai USD99,6 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD77,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan saldo rata-rata pinjaman Perseroan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, serta kenaikan suku bunga rata-rata untuk pinjaman Perseroan yang berdenominasi Dolar AS.

*Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga mengalami kenaikan 33,6% hingga mencapai USD6,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD4,5 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman pemegang saham kepada AMIV.

*Keuntungan pembelian diskon.* Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatat keuntungan pembelian diskon sebesar USD551,7 juta, yang terutama terdiri dari keuntungan atas pembelian hak kepemilikan Perseroan di AMIV sebesar USD467,2 juta, serta akuisisi hak kepemilikan Perseroan di Blok B Laut Natuna Selatan dan peningkatan hak efektif Perseroan di Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh dan Lematang. Pada tahun 2015, Perseroan tidak membukukan keuntungan pembelian diskon.



*Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap.* Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap terdiri dari keuntungan senilai USD50,2 juta yang diakui Perseroan pada tahun 2015 sehubungan dengan penilaian kembali kepemilikan ekuitas awal Perseroan atas AMG. Pada awalnya Perseroan hanya mengakuisisi 49% saham AMG, perusahaan yang memiliki gedung The Energy di tahun 2013. Pada tahun 2015, Perseroan menambah kepemilikannya sebesar 51%, sehingga menjadi pemilik tunggal dari AMG. Sebagai akibat dari tambahan akuisisi di tahun 2015 tersebut, kepemilikan awal Perseroan sebesar 49% yang tadinya dicatat pada nilai wajar tahun 2013 dinilai kembali sesuai harga wajar tahun 2015. Pada tahun 2016, Perseroan tidak membukukan keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap.

*Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.* Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mencapai USD11,9 juta, yang terdiri dari kerugian penurunan nilai sehubungan dengan klasifikasi Kontrak Bagi Hasil Bawean sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

*Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama.* Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, bagian rugi bersih Perseroan dari entitas asosiasi dan ventura bersama mencapai USD27,2 juta dibandingkan dengan bagian laba bersih Perseroan dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD7,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Bagian rugi bersih pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh bagian rugi bersih Perseroan dari AMIV karena membukukan biaya akuisisi AMNT. Bagian laba bersih pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh bagian laba bersih Perseroan dari MPI.

*Kerugian penurunan nilai aset.* Kerugian penurunan nilai aset Perseroan meningkat sebesar 33,0% menjadi USD288,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD217,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pada tahun 2015, kerugian penurunan nilai aset terutama disebabkan oleh perubahan nilai aset minyak dan gas sebagai akibat dari penurunan harga minyak pada tahun berjalan. Pada tahun 2016, kerugian tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset Perseroan di Libya dan Tunisia berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan Perseroan terhadap kondisi politik di wilayah Afrika Utara.

*Pendapatan lain-lain.* Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 9,9% menjadi USD16,9 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD18,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Pada tahun 2016, pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penerimaan kas atas penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebesar USD5,7 juta. Sementara pada tahun 2015, pendapatan lain-lain terutama berasal dari keuntungan atas investasi jangka pendek.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 56,4% menjadi USD6,1 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD14,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh laba selisih kurs dan perubahan mekanisme pengembalian piutang Pajak Pertambahan Nilai. Pada periode Desember 2016 mekanisme pengembalian piutang Pajak Pertambahan Nilai melalui penagihan, sedangkan pada periode Desember 2015 melalui pembebanan pada biaya operasi.

### **Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan**

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember 2015 <sup>1</sup>	31 Desember 2016 <sup>1</sup>	(%)	30 Juni 2016 <sup>1</sup>	30 Juni 2017	(%)
<b>Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan</b>	<b>(122.332.696)</b>	<b>293.731.195</b>	<b>-340,1%</b>	<b>38.608.182</b>	<b>147.561.435</b>	<b>282,2%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan mengalami kenaikan 282,2% hingga mencapai USD147,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD38,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 akibat kenaikan penjualan minyak dan gas neto pada tahun 2017.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Perseroan mencatat laba sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD293,7 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD122,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Laba Perseroan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh keuntungan pembelian diskon, kenaikan laba kotor, dan penurunan beban penjualan, umum dan administrasi, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan penurunan nilai aset minyak dan gas serta kenaikan beban pendanaan. Kerugian pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai atas aset minyak dan gas Perseroan.

**Beban pajak penghasilan**

Beban pajak terutama terdiri dari beban pajak kini setelah dikurangi pendapatan pajak tangguhan yang tersedia bagi Perseroan, yang ditentukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan." Penentuan beban pajak kini Perseroan secara umum adalah sebagai berikut: (i) anak perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas dikenakan tarif pajak penghasilan badan Indonesia, yang berkisar antara 25% sampai 35%, serta pajak dividen, yang berkisar antara 15% sampai 20%. Pajak dividen dihitung dari penghasilan kena pajak setelah pajak penghasilan badan Indonesia; dan (ii) Perseroan dan anak perusahaan lainnya dikenakan pajak badan, dengan tarif yang berkisar antara 17% sampai 25%.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak di masa depan yang terkait dengan perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak masing-masing.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember			30 Juni		
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	(%)	2016 <sup>1</sup>	2017	(%)
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>(31.439.654)</b>	<b>(63.285.019)</b>	<b>101,3%</b>	<b>(9.510.164)</b>	<b>(60.660.946)</b>	<b>537,9%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan mengalami kenaikan 537,9% hingga mencapai USD60,7 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan beban pajak sebesar USD9,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penghasilan kena pajak seiring dengan adanya tambahan pendapatan yang signifikan di tahun 2017.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Beban pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 101,3% hingga mencapai USD63,3 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dari USD31,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan.

## Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember			30 Juni		
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	(%)	2016 <sup>1</sup>	2017	(%)
Laba (rugi) tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(153.772.350)	230.446.176	-249,9%	29.098.018	86.900.489	198,6%

Catatan:

1 Disajikan kembali

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan meningkat hingga USD86,9 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD29,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD230,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dan rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar USD153,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

### Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mencerminkan kerugian yang dihasilkan dari usaha sewa properti, pertambangan batu bara, blok dan operasi minyak dan gas bumi tertentu, serta jasa pengeboran dan produksi kimia yang dimiliki untuk dijual.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember			30 Juni		
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	(%)	2016 <sup>1</sup>	2017	(%)
Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(32.401.191)	(43.397.197)	33,9%	(16.563.779)	(3.587.139)	-78,3%

Catatan:

1 Disajikan kembali

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mengalami penurunan sebesar 78,3% hingga mencapai USD3,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD16,6 juta pada periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi AMG menjadi aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sehingga laba operasi AMG mengurangi kerugian setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan yang diakui pada periode 30 Juni 2017.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Rugi setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan mengalami kenaikan sebesar 33,9% menjadi USD43,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan USD32,4 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi AMG menjadi aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dimana rugi penurunan nilai aset AMG pada periode 31 Desember 2016 menambah kerugian setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan.

**Laba (rugi) tahun/periode berjalan***(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember	31 Desember		30 Juni	30 Juni	
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>		(%)	2016 <sup>1</sup>	
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>(186.173.541)</b>	<b>187.048.979</b>	<b>-200,5%</b>	<b>12.534.239</b>	<b>83.313.350</b>	<b>564,7%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba periode berjalan meningkat sebesar 564,7% hingga mencapai USD83,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan USD12,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar USD187,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan rugi sebesar USD186,2 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

**Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan***(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember	31 Desember		30 Juni	30 Juni	
	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>		(%)	2016 <sup>1</sup>	
<b><u>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi</u></b>						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(5.550.980)	1.927.379	-134,7%	3.221.270	672.751	-79,1%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(1.786.666)	26.701.018	-1594,5%	16.431.345	10.901.791	-33,7%
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	5.924.578	(24.152.180)	-507,7%	(4.333.863)	(13.756.952)	217,4%
<b><u>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</u></b>						
Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	222.353	5.978	-97,3%	(180.508)	-	-100,0%
Pengukuran kembali program imbalan kerja	5.574.795	3.723.354	-33,2%	1.473.126	(5.296.597)	-495,5%
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(27.065)	(293.614)	984,8%	70.709	(941.524)	-1431,5%
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	<b>(181.816.526)</b>	<b>194.960.914</b>	<b>-207,2%</b>	<b>29.216.318</b>	<b>74.892.819</b>	<b>156,3%</b>

Catatan:

1 Disajikan kembali

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Perseroan membukukan laba komprehensif periode berjalan sebesar USD74,9 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, dibandingkan dengan USD29,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan mencapai USD195,0 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan sebesar USD181,8 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

## 5.5. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### Aset

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni	
	2015	2016			(%)
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	463.175.233	164.560.884	-64,5%	217.575.382	32,2%
Investasi jangka pendek	225.930.397	66.885.629	-70,4%	26.611.609	-60,2%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.174.701	-	-100,0%	-	NA
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	20.220.257	694.960	-96,6%	-	-100,0%
- Pihak ketiga	78.320.827	182.511.820	133,0%	153.887.738	-15,7%
Piutang lain-lain					
- Pihak berelasi	2.227.846	250.745.343	11155,1%	265.476.655	5,9%
- Pihak ketiga	120.596.059	100.868.158	-16,4%	118.745.866	17,7%
Persediaan	40.067.047	70.290.770	75,4%	84.547.095	20,3%
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	1.237.635	266.355.418	21421,3%	645.854.607	142,5%
Pajak dibayar dimuka	10.141.018	4.244.739	-58,1%	2.411.598	-43,2%
Beban dibayar dimuka	3.538.317	4.741.217	34,0%	4.363.657	-8,0%
Uang muka investasi	75.000.000	-	-100,0%	-	NA
Aset lancar lain-lain	1.233.939	22.361.847	1712,2%	2.230.197	-90,0%
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.044.863.276</b>	<b>1.134.260.785</b>	<b>8,6%</b>	<b>1.521.704.404</b>	<b>34,2%</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Piutang lain-lain					
- Pihak berelasi	29.620.713	-	-100,0%	-	NA
- Pihak ketiga	920.812	51.793.728	5524,8%	47.386.016	-8,5%
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3.958.521	2.401.983	-39,3%	2.217.987	-7,7%
Aset pajak tangguhan	31.146.229	90.359.085	190,1%	95.496.977	5,7%
Investasi jangka panjang	208.691.221	924.497.143	343,0%	909.377.678	-1,6%
Investasi pada proyek	22.709.840	22.674.035	-0,2%	-	-100,0%
Aset tetap	68.961.789	5.170.315	-92,5%	7.346.936	42,1%
Properti investasi	361.520.701	351.258.964	-2,8%	-	-100,0%
Aset eksplorasi dan evaluasi	81.739.073	70.439.368	-13,8%	78.776.145	11,8%
Aset minyak dan gas bumi	998.527.961	921.245.047	-7,7%	1.002.104.365	8,8%
<i>Goodwill</i>	37.125.795	16.237.204	-56,3%	1.017.204	-93,7%
Aset derivatif	-	1.659.449	NA	4.002.946	141,2%
Aset lain-lain	20.022.897	5.133.497	-74,4%	5.327.245	3,8%
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.864.945.552</b>	<b>2.462.869.818</b>	<b>32,1%</b>	<b>2.153.053.499</b>	<b>-12,6%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.909.808.828</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>23,6%</b>	<b>3.674.757.903</b>	<b>2,2%</b>

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD3.674,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3.597,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh aset derivatif, aset tetap, aset minyak dan gas bumi, serta kas dan setara kas.



*Kas dan setara kas.* Kas dan setara kas pada 30 Juni 2017 adalah sebesar USD217,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 32,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD164,6 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh penerimaan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek serta penerimaan dari pinjaman bank serta utang jangka panjang lainnya.

*Piutang usaha.* Piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD153,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD183,2 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan piutang usaha kepada pihak ketiga dari pelanggan luar negeri.

*Piutang lain-lain.* Piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD431,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD403,4 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan piutang atas Pajak Pertambahan Nilai yang dapat ditagihkan serta piutang dari operasi Bersama.

*Persediaan.* Persediaan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD84,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 20,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD70,3 juta. Peningkatan persediaan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan pada suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya.

*Investasi jangka panjang.* Investasi jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD909,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD924,5 juta. Hal ini disebabkan oleh kerugian komprehensif lain dari aktivitas lindung nilai di AMIV.

*Aset minyak dan gas bumi.* Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1.002,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD921,2 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan hak efektif Perseroan di Kontrak Bagi Hasil Blok A, Aceh dan tambahan belanja modal atas area kerja tersebut.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD3.597,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD2.909,8 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan pada piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, investasi jangka panjang setelah dikurangi dengan penurunan pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, uang muka investasi dan aset tetap.

*Kas dan setara kas.* Kas dan setara kas pada 31 Desember 2016 adalah sebesar USD164,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD463,2 juta. Penurunan kas dan setara kas terutama diakibatkan oleh aktivitas investasi pada ventura bersama, akuisisi entitas anak, penambahan aset minyak dan gas bumi, penambahan investasi jangka pendek, yang disertai peningkatan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan sepanjang tahun 2016.

*Piutang usaha.* Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD183,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 85,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD98,5 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan piutang dari aktivitas penjualan Perseroan.

*Piutang lain-lain.* Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD403,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 163,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD153,4 juta. Hal ini sebagian besar disebabkan karena adanya piutang Perseroan selaku pemegang saham kepada AMIV.

*Persediaan.* Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD70,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 75,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD40,1 juta. Peningkatan persediaan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya.

*Investasi jangka panjang.* Investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD924,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 343,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD208,7 juta. Hal ini disebabkan karena akuisisi atas AMIV.

*Aset minyak dan gas bumi.* Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD921,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD998,5 juta. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena kontribusi penambahan aset minyak dan gas bumi atas akuisisi Blok B Laut Natuna Selatan dan Japex tidak dapat mengimbangi penurunan yang diakibatkan karena pengakuan rugi penurunan nilai dan reklasifikasi aset minyak dan gas bumi Blok Bawean ke operasi yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual.

## Liabilitas

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	2015	2016								
<b>LIABILITAS</b>										
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>										
Pinjaman bank jangka pendek	-	16.000.000	NA	-	-100,0%					
Utang usaha										
- Pihak berelasi	57.936	-	-100,0%	-	NA					
- Pihak ketiga	77.324.045	104.920.029	35,7%	146.343.757	39,5%					
Utang lain-lain										
- Pihak berelasi	1.740.327	-	-100,0%	-	NA					
- Pihak ketiga	72.809.232	102.524.904	40,8%	36.127.153	-64,8%					
Utang pajak	10.927.712	32.378.526	196,3%	59.490.994	83,7%					
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	8.724.108	62.177.436	612,7%	228.138.472	266,9%					
Biaya akrual dan provisi lain-lain	86.746.293	75.492.247	-13,0%	78.114.669	3,5%					
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	589.548	3.956.404	571,1%	2.661.393	-32,7%					
Liabilitas derivatif	-	63.767.824	NA	60.868.230	-4,5%					
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun										
- Pinjaman bank	179.502.491	228.476.617	27,3%	195.949.777	-14,2%					
- Obligasi Rupiah	-	148.700.823	NA	168.592.241	13,4%					
- Obligasi Dolar AS	78.827.354	17.841.893	-77,4%	17.823.144	-0,1%					
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	NA	71.756.301	NA					
Uang muka dari pelanggan										
- Pihak berelasi	305.149	354.509	16,2%	-	-100,0%					
- Pihak ketiga	9.061.151	3.969.070	-56,2%	81.359.911	1949,8%					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	526.615.346	860.560.282	63,4%	1.147.226.042	33,3%					
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>										
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun										
- Pinjaman bank	908.214.456	1.009.552.427	11,2%	873.594.105	-13,5%					
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	NA	5.263.950	NA					
- Obligasi Rupiah	252.946.827	316.889.775	25,3%	312.897.622	-1,3%					
- Obligasi Dolar AS	18.742.971	-	-100,0%	-	NA					
- Obligasi Dolar Singapura	69.973.057	68.334.183	-2,3%	-	-100,0%					
- Wesel jangka menengah	71.999.347	127.544.863	77,1%	128.526.326	0,8%					
Utang lain-lain	11.610.868	55.477.230	377,8%	47.429.270	-14,5%					
Liabilitas pajak tangguhan	110.531.012	104.718.481	-5,3%	88.659.799	-15,3%					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	6.993.174	41.571.976	494,5%	38.729.774	-6,8%					



(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni	
	2015	2016			2017
Liabilitas derivatif	157.631.685	67.505.001	-57,2%	9.261.133	-86,3%
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	72.956.226	54.467.529	-25,3%	59.275.736	8,8%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.681.599.623	1.846.061.465	9,8%	1.563.637.715	-15,3%
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>2.208.214.969</b>	<b>2.706.621.747</b>	<b>22,6%</b>	<b>2.710.863.757</b>	<b>0,2%</b>

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD2.710,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2.706,6 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

*Liabilitas jangka pendek.* Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1.147,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 33,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD860,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD166,0 juta, peningkatan uang muka pelanggan sebesar USD77,0 juta dan peningkatan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa obligasi Dolar Singapura sebesar USD71,8 juta.

*Liabilitas jangka panjang.* Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1.563,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1.846,1 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD136,0 juta, penurunan obligasi Dolar Singapura sebesar USD68,3 juta dan penurunan liabilitas derivatif sebesar USD58,2 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD2.706,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD2.208,2 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

*Liabilitas jangka pendek.* Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD860,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 63,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD526,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun berupa obligasi Rupiah sebesar USD148,7 juta, peningkatan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD49,0 juta, liabilitas derivatif sebesar USD63,8 juta dan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD53,5 juta.

*Liabilitas jangka panjang.* Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD1.846,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD1.681,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD101,3 juta, peningkatan obligasi Rupiah sebesar USD63,9 juta dan peningkatan wesel jangka menengah sebesar USD55,5 juta.



## Ekuitas

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

NERACA	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni	
	2015	2016			
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham-diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	101.154.464	0,0%	101.154.464	0,0%
Saham treasuri	(1.122.893)	(2.000.541)	78,2%	(2.000.541)	0,0%
	100.031.571	99.153.923	-0,9%	99.153.923	0,0%
Tambahan modal disetor	181.487.838	180.657.446	-0,5%	182.669.917	1,1%
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.400.343	9.508.620	1,2%	9.508.620	0,0%
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28.365.965)	(26.438.586)	-6,8%	(25.765.835)	-2,5%
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(33.440.020)	(6.739.002)	-79,8%	4.162.789	-161,8%
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.713.819)	(26.860.021)	889,7%	(40.616.973)	51,2%
Pengukuran kembali program imbalan pasti	23.580.468	27.010.208	14,5%	20.772.087	-23,1%
Saldo laba					
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	0,0%	6.492.210	0,0%
- Tidak ditentukan penggunaannya	440.010.031	624.767.587	42,0%	705.440.998	12,9%
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	696.482.657	887.552.385	27,4%	961.817.736	8,4%
Kepentingan nonpengendali	5.111.202	2.956.471	-42,2%	2.076.410	-29,8%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>701.593.859</b>	<b>890.508.856</b>	<b>26,9%</b>	<b>963.894.146</b>	<b>8,2%</b>

### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD963,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 8,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD890,5 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada 30 Juni 2017.

### Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD890,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 26,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD701,6 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan saldo laba ditahan yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2016.

## 5.6. Likuiditas dan Sumber Permodalan

### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan operasi, belanja modal dan modal kerja Perseroan terutama didanai dari kas yang diperoleh dari operasi serta pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman bank dan obligasi. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman bank yang tersedia senilai USD276,1 juta. Dari jumlah tersebut, USD124,9 juta belum digunakan.

Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar USD217,6 juta, yang terdiri dari kas dan deposito berjangka dengan tanggal jatuh tempo yang tidak melebihi tiga bulan dan juga tidak dijaminkan.



## Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 2016:

*(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)*

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	(%)	30 Juni 2016	30 Juni 2017	(%)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	114.074.731	21.264.997	-81,4%	109.585.065	302.106.316	175,7%
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(151.771.576)	(578.527.972)	281,2%	(161.057.807)	(58.429.702)	-63,7%
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	295.907.320	259.732.220	-12,2%	(40.379.811)	(206.907.775)	412,4%
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b>258.210.475</b>	<b>(297.530.755)</b>	<b>-215,2%</b>	<b>(91.852.553)</b>	<b>36.768.839</b>	<b>-140,0%</b>

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mencapai USD302,1 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD523,5 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD140,2 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD81,2 juta.

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mencapai USD109,6 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD264,4 juta dan sebagian diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD154,2 juta.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 mencapai USD21,3 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD514,9 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD472,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD21,0 juta. Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 terutama mencerminkan kenaikan piutang usaha dari tahun ke tahun, yang terutama berasal dari penjualan yang dihasilkan dari Laut Natuna Selatan Blok B yang baru diakuisisi Perseroan.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2015 mencapai USD114,1 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD612,3 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD467,0 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD31,2 juta.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mencapai USD58,4 juta, yang terutama disebabkan oleh penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD82,5 juta yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek sebesar USD43,0 juta.

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mencapai USD161,1 juta, yang terutama disebabkan oleh uang muka untuk investasi sebesar USD185,4 juta. Pengeluaran tersebut sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek senilai USD73,9 juta.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 mencapai USD578,5 juta, yang terutama terdiri dari (i) investasi pada ventura bersama sebesar USD404,0 juta untuk akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam AMIV; (ii) akuisisi anak perusahaan senilai USD261,5 juta untuk akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam anak perusahaan yang menguasai hak kepemilikan di Blok B Laut Natuna Selatan dan *West Natuna Transportation System*; peningkatan hak kepemilikan atas area kerja di Blok A, Aceh; serta peningkatan hak kepemilikan atas area kerja Lematang, Sumatra Selatan, melalui akuisisi hak kepemilikan Perseroan dalam Lundin Lematang B.V.; dan (iii) penambahan aset minyak dan gas sebesar USD87,9 juta, yang terutama terdiri dari penambahan aset untuk Blok B Laut Natuna Selatan dan Blok A, Aceh. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek sebesar USD218,9 juta, yang sebelumnya dikelola oleh bank.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 mencapai USD151,8 juta, yang terutama disebabkan oleh akuisisi anak perusahaan senilai USD157,8 juta, yang mewakili: (i) akuisisi AMG (anak perusahaan Perseroan yang memiliki gedung The Energy), (ii) penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD92,4 juta, yang terutama merupakan penambahan fasilitas gas Senoro-Toili dan pengeboran pengembangan Rimau, dan (iii) uang muka untuk investasi sebesar USD75,0 juta, yang merupakan uang muka yang dibayarkan kepada PT AP Investment sehubungan dengan akuisisi bersama atas AMIV pada tahun 2016. Hal-hal tersebut di atas sebagian diimbangi oleh penurunan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD122,1 juta, yang merupakan penerimaan kas dari DSLNG.

#### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mencapai USD206,9 juta, yang terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD131,6 juta.

*Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016* Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mencapai USD40,4 juta, yang terutama disebabkan oleh pembayaran beban pendanaan sebesar USD48,3 juta dan pelunasan pinjaman bank sebesar USD24,5 juta. Pembayaran tersebut sebagian diimbangi dengan hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD40,0 juta.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 mencapai USD259,7 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD330,0 juta, serta hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD267,1 juta. Utang jangka panjang lainnya terdiri dari Obligasi Rupiah Berkelanjutan II Tahap I, II dan III, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD168,4 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD86,5 juta, dan pelunasan utang jangka panjang lainnya sebesar USD80,0 juta.

*Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015* Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 mencapai USD295,9 juta, yang terutama terdiri dari hasil yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar USD737,6 juta, serta hasil yang diperoleh dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD70,7 juta berupa Obligasi Dolar Singapura, yang sebagian diimbangi oleh pelunasan pinjaman bank sebesar USD378,3 juta.



## 5.7. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

(dalam jutaan USD)

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016	Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2017
Pemeliharaan	4,6	159,1	16,4
Pengeboran pengembangan	35,1	68	18,7
Proyek-Proyek Utama	56,2	109,8	52,1
Program Eksplorasi	14,5	9,1	12,0
Lain-lain	-	0,1	-
<b>Jumlah</b>	<b>110,4</b>	<b>346,1</b>	<b>99,3</b>

Catatan:

Jumlah tersaji di atas merupakan pengeluaran Perseroan berdasarkan hak partisipasi Perseroan dalam proyek.

Mayoritas belanja modal untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan terdiri dari pengeboran eksplorasi dan pengembangan.

Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk memenuhi kebutuhan komitmen eksplorasi serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD80 juta per tahun sesuai kebijaksanaan Perseroan. Perseroan berencana melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara saksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pemulihan biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan. Perseroan juga dapat memperoleh modal tambahan melalui penawaran efek bersifat ekuitas, utang dan efek lainnya di masa depan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan pemenuhan kewajiban utang Perseroan mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan serta likuiditas pasar keuangan internasional dan domestik. Perseroan mungkin mengeluarkan belanja modal tambahan apabila terdapat peluang atau kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin meningkatkan, mengurangi atau menunda belanja modal yang telah direncanakan atau mengubah waktu dan penggunaan belanja modal dari rencana semula sebagai respon terhadap kondisi pasar atau atas pertimbangan lainnya. Jumlah yang telah dianggarkan di atas tidak mencakup investasi yang mungkin ditanamkan Perseroan dalam mengakuisisi aset minyak dan gas bumi atau proyek hilir lainnya, bila ada.

Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan mengembangkan pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan tergantung pada pembelanjaan modal yang berkesinambungan. Rencana belanja modal Perseroan melibatkan berbagai risiko, kontinjensi dan faktor-faktor lainnya, seperti harga minyak dan gas, faktor geologis, permintaan asar, peluang akuisisi dan kesuksesan program pengeboran Perseroan, dan sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan melakukan penyesuaian atas rencana belanja modal dan anggaran investasi secara berkala, berdasarkan faktor-faktor yang dipandang relevan oleh Perseroan. Dengan demikian, belanja modal dan investasi Perseroan yang sebenarnya di masa depan mungkin berbeda dari jumlah yang telah dianggarkan saat ini, dan perbedaan tersebut mungkin signifikan.

Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk proyek blok A yang dioperasikan oleh entitas anak PT Medco E&P Malaka dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	: Blok A Aceh
Nilai keseluruhan	: Sampai dengan USD 360.000.000, yang merupakan maksimum 70% dari total Project Cost
Bagian yang sudah terealisasi (per 29 September 2017)	: USD 172.335.000 dari total Fasilitas Pinjaman
Sanksi	: -
Sumber dana	: 30% ekuitas 70% pinjaman bank
Tindakan untuk melindungi risiko fluktuasi mata uang	: Perseroan tidak melihat adanya risiko fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan dan mayoritas beban dalam proyek ini menggunakan mata uang USD.
Proyek dimulai pada	: 2015
Proyek selesai pada	: 31 Desember 2018, dengan <i>backstop completion date</i> pada 30 Juni 2019
Tujuan investasi proyek	: Meningkatkan produksi gas dari Blok A Aceh sebesar kurang lebih 60-70 mmscfd dan diharapkan bisa berproduksi penuh pada pertengahan tahun 2018.

## 5.8. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diuraikan pada Bab VI. Faktor Risiko. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

### Risiko Penurunan Jumlah Cadangan

Untuk mengelola risiko penurunan jumlah cadangan, Perseroan terus mengembangkan teknologi pemetaan cadangan dan interpretasinya, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, Perseroan juga terus melihat dan mencari peluang untuk akuisisi lapangan migas baru dari tahun ke tahun. Rekam jejak panjang Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif dalam menghadapi risiko penurunan jumlah cadangan.

### Risiko Operasi

Perseroan menghadapi risiko operasi, termasuk risiko cadangan, risiko *reservoir*, risiko kerugian minyak dan gas serta risiko bencana alam terkait seluruh instalasi dan fasilitas Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan telah mengasuransikan instalasi dan fasilitas Perseroan. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi atas hilangnya laba.

### Risiko Pengembangan Proyek

Dalam melakukan rencana akuisisi maupun rencana pengembangan di wilayah yang baru, perseroan sebelumnya akan melakukan studi kelayakan maupun uji tuntas terhadap setiap proyek akuisisi maupun pengembangan. Studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek sedangkan uji tuntas dalam hal akuisisi selalu memperhitungkan aspek potensi maupun keselarasannya dengan bisnis perseroan ke depan.

## Risiko Tingkat Suku Bunga

Sebagian besar hutang Perseroan (kurang lebih 80%) memiliki suku bunga tetap. Selebihnya pada hutang Perseroan yang memiliki suku bunga mengambang, Perseroan melakukan *Interest Rate Swap* untuk merubah acuan suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap. Hal ini umum dalam fasilitas pembiayaan proyek. Perseroan juga memiliki keleluasaan untuk dapat membayar hutang lebih awal tanpa penalti, apabila bank akan mengenakan kenaikan suku bunga yang tidak dapat disetujui oleh Perseroan.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

## Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Berdasarkan kebijakan Perseroan, instrumen lindung nilai keuangan digunakan untuk melindungi setiap risiko yang terkait dengan mata uang asing, tingkat suku bunga dan harga komoditas. Di samping untuk mendapatkan kepastian arus kas, Perseroan mengadakan transaksi *cross currency swap* sebagai mitigasi risiko nilai tukar mata uang asing atas utang dalam mata uang selain Dolar AS, dan *swap* tingkat suku bunga untuk menetapkan setiap risiko yang timbul dari suku bunga mengambang.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai guna meminimalkan dampak pergerakan *marked-to-market* terhadap laba. Berdasarkan kebijakan ini, Perseroan diperbolehkan mengadakan transaksi lindung nilai dengan batas maksimum sebesar 50% dari eksposur risiko dasar, dengan persetujuan khusus untuk eksposur risiko yang lebih tinggi. Perseroan memantau posisinya melalui laporan *marked-to-market* yang didistribusikan oleh pihak lawan lindung nilai.

## Risiko Penjualan Gas Alam akibat Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Transmisi Gas

Sebagian besar gas alam Perseroan dialirkan melalui pipa kepada *offtaker*. Akibat keterbatasan infrastruktur pengiriman gas alam, Perseroan harus menjual gas alam produksinya kepada *offtaker* yang berada dalam wilayah geografis yang berdekatan dengan operasi Perseroan atau menemukan alternatif lain untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut. Perseroan perlu berupaya memaksimalkan pemanfaatan cadangan gas alam Perseroan dengan mengadakan kerja sama sebagai pemasok gas untuk mencari dan memperoleh kontrak gas jangka panjang dengan pembangkit listrik dan pengguna industri, antara lain, sebagai pengguna baru dalam gas alam, atau dengan menanamkan kepemilikan saham atau dengan mengakuisisi pembangkit listrik.

## Risiko Regulasi/Kebijakan/Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko yang timbul sebagai pengaruh atas berlakunya regulasi/kebijakan pemerintah, manajemen Perseroan manajemen ikut aktif di dalam asosiasi-asosiasi bidang energi dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan.

Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan hukum, peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.

### **Risiko Hukum**

Salah satu upaya mitigasi risiko hukum adalah dengan melakukan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, termasuk program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Perseroan juga berusaha membangun keterbukaan komunikasi, baik dengan masyarakat setempat maupun dengan mitra bisnis Perseroan.

### **Risiko Harga Komoditas**

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga minyak mentah, yang merupakan komoditas yang harganya ditentukan dengan mengacu kepada harga pasar internasional. Harga minyak dunia rentan terhadap gejolak, dan kerentanan ini memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan nilai aset Perseroan. Dengan mempertimbangkan mekanisme pemulihan biaya (*cost recovery*) yang berlaku berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang ada, Perseroan pada saat ini tidak melakukan lindung nilai yang signifikan terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak dan gas. Usaha AMNT dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar emas dan tembaga.

### **Risiko tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil**

Perseroan juga menghadapi risiko terkait perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dengan kemungkinan tidak diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil atau persyaratan kontrak yang baru tidak semenarik Kontrak Bagi Hasil yang telah ada. Atas pertimbangan tersebut, Perseroan lebih berkonsentrasi pada Kontrak Bagi Hasil dengan umur kontrak yang lebih lama dimana kemungkinan Perseroan harus memperoleh perpanjangan atas kontrak-kontrak tersebut lebih besar.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.*

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama:

### 6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

**Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi, mengembangkan atau menggantikan cadangan yang telah ada serta menemukan cadangan baru bagi kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan harus melakukan eksplorasi untuk menemukan, mengembangkan atau mengakuisisi cadangan baru untuk menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan terjual dalam tujuan untuk mengembangkan atau mempertahankan tingkat produksi. Perseroan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan produksi akibat pematangan dan deplesi aset minyak dan gas. Pendapatan dari Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatera Selatan, Lematang dan Laut Natuna Selatan Blok B milik Perseroan mulai memasuki tahap kematangan dengan umur ekonomis yang berkisar antara lima hingga 10 tahun.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang tengah diusahakan saat ini akan meraih keberhasilan. Keputusan untuk melakukan eksplorasi atau mengembangkan suatu aset sebagian tergantung pada analisis geofisika dan geologis dan kajian teknis, yang hasilnya mungkin tidak konklusif atau dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Kegiatan eksplorasi menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko tidak ditemukannya akumulasi minyak atau gas alam yang layak secara komersial. Apabila Perseroan tidak berhasil menemukan atau mengakuisisi cadangan baru, Perseroan tidak akan mampu mempertahankan total produksinya atau mengembangkan kegiatan usaha intinya, dan hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Operasi pertambangan emas dan tembaga Perseroan dijalankan oleh ventura bersama milik Perseroan, yaitu AMNT. AMNT berencana melanjutkan pengembangan tambang Batu Hijau miliknya, dan untuk melakukan penilaian lebih lanjut atas sumber daya lainnya yang telah ditemukan, termasuk Elang, yang merupakan sumber daya terbesar yang ditemukan.

Tidak ada jaminan bahwa rencana pengembangan AMNT akan mencapai keberhasilan atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi AMNT akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan yang layak ditambang. Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, apabila *deposit* yang layak secara komersial ditemukan, maka akan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan belanja modal yang cukup signifikan sejak fase awal eksplorasi hingga produksi dimulai. Dalam jangka waktu tersebut, biaya modal dan kelayakan ekonomi yang terkait mungkin mengalami perubahan. Selain itu, hasil yang sebenarnya setelah produksi mungkin berbeda dari hasil yang diharapkan pada saat penemuan deposit. Guna



mempertahankan produksi emas dan tembaga hingga melebihi cadangan emas dan tembaga terbukti dan terduga AMNT saat ini, cadangan emas dan tembaga baru perlu dinilai dan dikembangkan. Program penilaian dan eksplorasi AMNT belum tentu menghasilkan cadangan emas pengganti atau menghasilkan operasi pertambangan komersial baru. Dalam hal demikian, kegiatan usaha dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.

**Data cadangan dan sumber daya Perseroan merupakan estimasi semata, sehingga produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan dan sumber daya Perseroan dapat berbeda dari estimasi tersebut.**

Prospektus ini mengandung estimasi atas cadangan terbukti; cadangan terbukti dan terduga; dan cadangan terbukti dan terduga dan harapan Perseroan. Data cadangan tertentu yang disajikan dalam Prospektus ini didasarkan pada sertifikasi cadangan ataupun estimasi internal Perseroan, sesuai dengan penjelasan pada Bab VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha bagian Cadangan dan Sumber Daya Bab. Estimasi cadangan Perseroan yang lebih baru diperoleh dengan mengurangi estimasi cadangan sebelumnya dengan produksi blok yang bersangkutan tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan sejak tanggal-tanggal estimasi atau penilaian yang bersangkutan. Walaupun estimasi cadangan ini telah dilakukan dengan teknik-teknik dan panduan yang berlaku umum di industri, tidak ada jaminan bahwa penilaian cadangan atau estimasi akan memberikan jumlah cadangan hidrokarbon yang faktual.

Laporan data cadangan yang disajikan dalam Prospektus ini, tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. Dengan demikian, investor tidak memiliki akses terhadap laporan-laporan yang disusun oleh konsultan independen tersebut, yang meliputi informasi tambahan yang dapat mendukung penilaian informasi cadangan terkait blok-blok tersebut.

**Kegiatan operasi Perseroan memiliki risiko operasional yang signifikan.**

Kegiatan operasi Perseroan melibatkan risiko signifikan yang termasuk namun tidak terbatas pada letupan pengeboran, kebocoran pipa, ledakan, tumpahan minyak, kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran. Setiap risiko tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan atau kehancuran sumur, fasilitas produksi atau aset lainnya, atau cedera pribadi atau korban jiwa, atau penolakan dari masyarakat sekitar.

Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan peralatan dan sumber daya manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada *rig* pengeboran, kapal dan helikopter pengangkut persediaan, yang sumber dayanya terbatas. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pengembangan dan operasi Perseroan, maka Perseroan mungkin perlu menunda atau merestrukturisasi rencana pengembangan Perseroan atau membatasi operasi tertentu.

Perseroan bergantung pada manajemen senior Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif kuncinya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam operasi Perseroan. Hal ini dapat merugikan operasi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan menarik tenaga teknis yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Perseroan menggunakan data seismik 2D dan 3D yang bergantung pada interpretasi dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi keberadaan minyak dan gas secara akurat.**

Data seismik merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kedalaman, orientasi dan konfigurasi formasi batuan di bawah tanah. Data seismik dihasilkan dengan memantulkan sumber energi dari ledakan atau getaran ke permukaan tanah dan menangkap gelombang suara yang



dipantulkan untuk menciptakan “garis” dua dimensi (“2D”) atau kisi-kisi tiga dimensi (“3D”). Data 3D memberikan pemahaman kondisi bawah tanah yang lebih akurat (yang meliputi peta bawah tanah). Walaupun digunakan dengan teknik yang memadai dan interpretasi yang tepat, data seismik 2D dan 3D dan teknik visualisasi hanyalah alat untuk membantu ahli geologi dalam menginterpretasikan struktur bawah tanah dan menentukan potensi keberadaan hidrokarbon, namun tidak serta-merta membuat ahli geologi mengetahui secara faktual mengenai keberadaan hidrokarbon dalam struktur tersebut ataupun jumlah dari hidrokarbon tersebut. Perseroan menerapkan teknologi seismik 3D untuk mengurangi ketidakpastian dalam proyek Perseroan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seismik 3D dan teknologi canggih lainnya membutuhkan biaya pra-pengeboran yang lebih tinggi dibandingkan strategi pengeboran tradisional. Hal ini dapat menyebabkan biaya eksplorasi dan pengeboran yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan imbal hasil. Terlebih lagi, kegiatan pengeboran Perseroan mungkin tidak membuahkan hasil atau tidak ekonomis, dan tingkat kesuksesan pengeboran Perseroan secara keseluruhan atau pada wilayah tertentu dapat mengalami penurunan.

**Perseroan melakukan akuisisi proyek dalam tahap pengembangan atau mungkin melakukan ekspansi di bidang usaha atau wilayah baru yang melibatkan risiko teknis, konstruksi dan pembiayaan.**

Perseroan telah melaksanakan akuisisi di masa lalu untuk mengembangkan kegiatan usaha minyak dan gas Perseroan atau dalam lini usaha Perseroan lainnya, seperti sektor pembangkit listrik dan pertambangan. Perseroan mungkin tidak mampu mengidentifikasi atau menyelesaikan akuisisi, atau mungkin tidak mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam hal Perseroan menyelesaikan suatu akuisisi, Perseroan mungkin tidak dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari akuisisi tersebut.

Selain itu, Perseroan mungkin melakukan ekspansi usaha di masa depan ke dalam bidang dimana Perseroan belum pernah memiliki atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam hal investasi atau pengalaman operasional.

Sebagai contoh, pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi 50% hak kepemilikan dalam PT Amman Mineral Investama, yang memiliki kendali secara tidak langsung atau menguasai hak ekonomis dalam saham AMNT, yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Sumbawa. Selain itu, di masa lalu Perseroan telah melakukan ekspansi ke yurisdiksi di luar Indonesia, termasuk antara lain, Amerika Serikat, Oman, Libya, Tunisia, dan Yemen. Perseroan juga memperluas kegiatan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*, O&M) di sektor pembangkit listrik. Sebelum menanamkan investasi dalam AMNT, baik Perseroan maupun mitra ventura bersama Perseroan tidak memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan emas dan tembaga. Perseroan juga telah memasuki sektor usaha lainnya dari waktu ke waktu yang kemudian telah dijual, ditutup atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari upaya rasionalisasi portofolio, seperti gedung The Energy.

Akuisisi dan ekspansi usaha Perseroan mungkin mengharuskan Perseroan memperoleh tambahan utang, kewajiban kontinjensi dan menyebabkan peningkatan belanja modal, beban bunga dan biaya-biaya lainnya. Perseroan juga wajib mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu sehubungan dengan perjanjian pembiayaan Perseroan yang berlaku saat ini, yang mungkin mewajibkan Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan meraih keberhasilan dalam menanamkan investasi atau dalam menjalankan operasi di bidang tersebut, atau bahwa kegiatan tersebut tidak akan mengalihkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dari kegiatan usaha inti Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.**

Perseroan memiliki sejumlah perjanjian kredit tertentu. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang yang dikenakan suku bunga mengambang. Saldo utang yang dikenakan tingkat bunga mengambang mewakili 16,0% dari total saldo utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017. Berdasarkan

perjanjian kredit tersebut, Perseroan menghadapi risiko suku bunga di masa depan. Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung bunga atau instrumen keuangan lainnya di masa depan untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini.

Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasional Perseroan.**

Meskipun Perseroan melaporkan kinerjanya dalam Dolar AS, bagian substansial dari biaya-biaya Perseroan dikeluarkan dalam Rupiah. Pendapatan Perseroan dan AMNT diperoleh dalam Dolar AS, sementara pendapatan MPI diperoleh dalam Rupiah. Sebagian besar biaya operasi Perseroan, AMNT dan MPI, seperti beban gaji dan karyawan, dikeluarkan dalam Rupiah. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Selain itu, mengingat laporan keuangan MPI disajikan dalam Rupiah, fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS akan mempengaruhi bagian Perseroan dalam laba bersih MPI. Seluruh pinjaman Perseroan adalah dalam Dolar AS atau telah diganti menjadi dalam Dolar AS. Meskipun demikian, bila di masa depan Perseroan memperoleh pendapatan atau dividen dari investasi Perseroan dalam Rupiah, atau memiliki eksposur utang dalam Rupiah atau mata uang lainnya, fluktuasi nilai Rupiah atau mata uang lainnya terhadap Dolar AS akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam Perseroan Dolar AS untuk membayar bunga pinjaman atau melunasi pinjaman tersebut. Fluktuasi Dolar AS terhadap Rupiah dan mata uang asing lainnya di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas membatasi pasar untuk penjualan gas alam Perseroan.**

Keterbatasan infrastruktur distribusi dan transmisi gas alam di Indonesia dan di antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, termasuk Singapura, menimbulkan pembatasan atas konsumsi gas alam Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai kapan atau apakah sistem distribusi dan transmisi gas alam yang signifikan akan dibangun. Pembangunan pipa transmisi dan distribusi dan infrastruktur lainnya tergantung pada berbagai faktor, dan sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti pembiayaan pemerintah, biaya pembebasan tanah, persetujuan pemerintah pusat dan daerah serta ketepatan waktu penyelesaian pembangunan.

Kegagalan Perseroan dalam mencari, mengembangkan dan memelihara pasar penjualan gas alam yang dimiliki Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha gas alam Perseroan serta kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan dan otoritas pemerintah.**

Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia diatur secara ketat. Syarat dan ketentuan utama yang berlaku atas Perseroan berdasarkan hukum di Indonesia termasuk kesepakatan pemulihan biaya (*cost recovery*) dan kewajiban pasar domestik (*domestic market obligation*, "DMO"). Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (PSC) berhak memulihkan biaya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilaksanakan dalam tahun berjalan untuk setiap barel yang diproduksi. Bagian *cost recovery* dari hak bersih tahunan bervariasi sesuai dengan tingkat biaya yang terjadi, termasuk investasi modal untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasional tahunan dan realisasi harga minyak dan gas. Kewajiban pasar domestik (DMO) menetapkan jumlah produksi yang wajib dijual di pasar domestik. Harga penjualan di pasar domestik mungkin lebih rendah dibandingkan harga yang dapat diperoleh apabila penjualan dilaksanakan dengan pihak lain.



Selain itu, perusahaan minyak dan gas juga tunduk kepada berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah di seluruh dunia. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya mencakup persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin untuk mengeksport produk. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah wajib dipenuhi untuk memastikan izin-izin tersebut akan diberikan, diperbaharui atau diperpanjang. Perseroan juga menghadapi risiko nasionalisasi, pengambilalihan atau pembatalan hak kontrak oleh pemerintah.

Dalam melakukan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil (PSC), Perseroan bergantung pada otoritas pemerintahan, di mana Perseroan harus melakukan negosiasi dengan SKK Migas dan ESDM. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan negosiasi ulang sehubungan dengan perpanjangan ekonomis, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menegosiasikan Kontrak Bagi Hasil baru dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menegosiasikan perpanjangan tersebut dengan persyaratan yang dipandang menguntungkan oleh Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya di blok yang bersangkutan, tidak mampu meningkatkan atau mempertahankan tingkat produksi, dan dengan demikian kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan yang material.

Pertambangan tembaga dan emas AMNT juga tunduk kepada peraturan yang ketat. Pada bulan Februari 2017, di bawah kepemimpinan pemegang saham baru, AMNT memperoleh IUPK dari Pemerintah Indonesia, yang tetap mempertahankan seluruh persyaratan ekonomi yang tercantum dalam Kontrak Karya awal. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan izin ekspor berjangka waktu dua belas bulan bagi AMNT. Izin ekspor selanjutnya akan tergantung pada penilaian pemerintah atas kemajuan komitmen AMNT dalam memenuhi peraturan tahun 2014 dan 2017, yang meliputi kewajiban untuk membangun pabrik peleburan domestik dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tahun 2017 diterbitkan. Apabila terdapat ketidakmampuan untuk memenuhi hal-hal di atas, maka dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sektor pembangkit listrik di Indonesia diatur secara ketat, dan peraturan-peraturan tertentu memberlakukan pembatasan atas harga yang dapat dikenakan untuk listrik serta memberlakukan pembatasan lainnya atas penjualan listrik. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat membatasi kemampuan entitas asosiasi Perseroan untuk menghasilkan pendapatan. Terlebih lagi, sektor usaha ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan maupun mitra kerja Perseroan, seperti masuknya pemain baru, harga dan pasokan gas serta risiko operasional yang melekat pada industri ini. Setiap penurunan harga listrik yang terjadi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan, mitra ventura Bersama dan/atau mitra kerja Perseroan lainnya mungkin berbeda dengan kepentingan Perseroan.**

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Encore Energy Pte. Ltd. ("Encore") memiliki 35,71% saham Perseroan. Oleh karenanya, Encore memiliki kuasa untuk memberikan pengaruh/pengarahan signifikan kepada manajemen dan kebijakan Perseroan. Encore merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura dan 100% kepemilikannya dikuasai oleh Bapak Hilmi Panigoro, seorang anggota keluarga Panigoro, yang juga merupakan Direktur Utama Perseroan. Selain itu, berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 20 November 2017, PT Medco Duta tercatat memiliki 0,25% dari saham Perseroan, dan PT Multifabrindo Gemilang tercatat memiliki 0,06% dari saham beredar. Sejauh pengetahuan Perseroan, entitas-entitas tersebut juga dikendalikan oleh anggota keluarga Bapak Hilmi Panigoro.

Berdasarkan peraturan di Indonesia, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilaksanakan antara suatu perusahaan dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi suatu perusahaan, anggota dewan komisaris suatu perusahaan, atau pemegang saham utama yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan tersebut. Suatu transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi dengan benturan kepentingan apabila transaksi tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan ekonomis suatu perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi atau dewan komisaris atau pemegang

saham utama dari salah satu afiliasinya. Apabila suatu transaksi dipandang sebagai transaksi dengan benturan kepentingan, transaksi tersebut membutuhkan persetujuan pemegang saham independen Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut walaupun seandainya transaksi tersebut menguntungkan bagi kepentingan Perseroan. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan Perseroan, dan pemegang saham tersebut mungkin memberikan hak suara dengan memprioritaskan kepentingannya dibandingkan kepentingan Perseroan, sehingga transaksi yang dilaksanakan mungkin merugikan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang tidak berelasi dalam bentuk ventura bersama pada sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pertambangan tembaga dan emas. Usaha ventura bersama tersebut mungkin melibatkan risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra kerja Perseroan dapat memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan, mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan atau tujuan Perseroan, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh ventura bersama, terlibat dalam perselisihan yang kemudian melibatkan Perseroan atau ventura bersama, atau memiliki kesulitan keuangan. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan keputusan-keputusan terkait dengan operasi dan strategi ventura bersama yang dimiliki Perseroan.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

#### **Perseroan dapat mengalami kerugian yang tidak dicakup dalam pertanggungan asuransi atau mengalami kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi Perseroan.**

Proyek-proyek Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat kebakaran atau sebab-sebab lainnya, sehingga menyebabkan kerugian yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Penerimaan dari klaim asuransi mungkin tidak memadai untuk menutup biaya pembangunan kembali akibat inflasi, perubahan dalam peraturan pembangunan, permasalahan lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, beberapa jenis kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, badai topan, bencana alam lainnya, terorisme atau perang mungkin tidak dapat diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan dengan premi yang wajar. Perseroan tidak memiliki pertanggungan asuransi untuk menutup risiko keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan Perseroan dan cacat dalam kualitas material yang digunakan. Perseroan memiliki pertanggungan asuransi kerugian atas hilangnya pendapatan sewa atau laba untuk sebagian usahanya. Apabila terjadi kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian yang nilainya melebihi nilai pertanggungan asuransi, Perseroan mungkin mengalami kerugian atas modal yang telah ditanamkan, serta pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang mengalami kerugian tersebut. Perseroan juga mungkin tetap harus bertanggung jawab atas utang atau kewajiban finansial yang terkait dengan aset tersebut. Selain itu, Perseroan mungkin perlu melakukan pembayaran dalam jumlah signifikan untuk menutup kerugian yang tidak diasuransikan tersebut. Perseroan mungkin harus menanggung biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan yang diderita oleh Perseroan sehubungan dengan kejadian yang tidak diasuransikan tersebut. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

#### **Biaya restorasi, penutupan dan pembongkaran tambang, pipa dan fasilitas lain serta kewajiban terkait lingkungan hidup mungkin melebihi provisi yang telah dibentuk Perseroan.**

Perusahaan penggali sumber daya alam diwajibkan menutup operasinya dan merehabilitasi lahan yang ditambang sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau IUPK. Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan kegiatan pasca penambangan beserta jaminan untuk melaksanakan kegiatan tersebut kepada pemerintah terkait. Jumlah jaminan tersebut ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pemeriksaan dan penilaian rencana yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan. Estimasi total biaya penutupan dan rehabilitasi akhir mungkin mencapai jumlah yang signifikan dan disusun terutama berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rencana penutupan saat ini, yang mungkin mengalami perubahan material di masa depan. Peraturan perundang-undangan



yang mengatur penutupan dan rehabilitasi fasilitas minyak dan gas, pipa, dan tambang dapat berubah dari waktu ke waktu, dan mungkin mengalami perubahan yang memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan, sehingga menyebabkan provisi atas kewajiban Perseroan tidak mencukupi. Hal ini dapat menimbulkan dampak material terhadap posisi keuangan atau kinerja operasional Perseroan.

**Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perkara hukum, perkara regulatif dan perkara lainnya yang timbul dari operasi Perseroan, dan Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial sehubungan dengan perkara-perkara tersebut.**

Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum baik di masa lalu dan memiliki potensi perselisihan hukum di masa depan. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

## **6.2. Risiko Terkait Industri Perseroan**

**Gejolak harga minyak mentah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.**

Pendapatan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada harga dan permintaan atas minyak dan gas alam. Profitabilitas Perseroan sebagian besar ditentukan oleh perbedaan antara harga yang diperoleh untuk minyak dan gas alam dengan biaya eksplorasi untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk-produk tersebut. Pada saat ini Perseroan menjual sebagian besar minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan Indonesian Crude Price.

Perseroan menjual seluruh gas alam yang dihasilkan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang. Sebagian kontrak Perseroan, yang mewakili 54% dari total volume penjualan dalam periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, mengandung harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro dan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Sisa volume penjualan sebesar 46% dijual ke pasar di wilayah Indonesia berdasarkan kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau harga yang dikaitkan dengan inflasi tanpa kaitan dengan harga minyak. Dengan demikian, pendapatan Perseroan dari penjualan gas alam tidak terpapar gejolak harga dalam tingkatan yang sama sebagaimana halnya penjualan minyak.

Harga minyak dunia mengalami penurunan dan gejolak dalam tiga tahun terakhir, diakibatkan oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi biaya produksi dan membatasi kegiatan eksplorasi, yang akan terus dilakukan dalam hal harga minyak yang rendah terus berlanjut. Apabila harga minyak jatuh hingga lebih rendah dari biaya produksi, Perseroan mungkin akan mengurangi produksi minyak hingga mencapai tingkat tertentu yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi minyak secara ekonomis. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Perseroan pada saat ini tidak melakukan lindung nilai yang signifikan terhadap risiko pasar yang timbul dari fluktuasi harga minyak. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**Penurunan harga emas atau tembaga yang substansial atau berlarut-larut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap AMNT.**

Kegiatan usaha AMNT tergantung pada harga emas dan tembaga, yang mengalami fluktuasi setiap harinya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan. Setiap penurunan realisasi harga emas atau tembaga AMNT dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap laba bersih Perseroan.

Selain itu, rendahnya harga emas atau tembaga yang berkelanjutan dapat menyebabkan hal-hal berikut ini:

- penurunan pendapatan akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh penghentian atau pengurangan penambangan deposit, yang menjadi tidak ekonomis pada tingkat harga emas atau tembaga yang rendah;
- penurunan laba yang saat ini diperkirakan akan didapat dari penjualan *stockpile* bijih dan bijih yang tersimpan di *leach pad*, serta meningkatkan kemungkinan dan jumlah yang mungkin perlu dibukukan AMNT sebagai beban penurunan nilai terkait dengan nilai buku *stockpile* AMNT;
- penghentian atau penundaan pengembangan proyek baru maupun pembatasan kegiatan eksplorasi.

### **Industri pertambangan menghadapi tantangan geoteknik yang terus-menerus.**

Industri pertambangan dan operasi pertambangan AMNT menghadapi tantangan geoteknik yang terus menerus akibat penuaan tambang dan tren yang berkembang ke arah penambangan lubang tambang yang semakin dalam dan deposit yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan dinding tambang yang semakin tinggi dan meningkatkan risiko dampak ketidakstabilan geoteknik dan hidrologi. Seiring dengan operasi AMNT yang semakin menua, tambang terbuka menjadi semakin dalam dan AMNT telah mengalami bencana geoteknik di tambang Batu Hijau di masa lalu.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi geoteknik dan hidrologi yang tidak bersahabat dan tidak terduga seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa peristiwa demikian dapat dideteksi secara dini. Ketidakstabilan geoteknik mungkin sulit diramalkan dan seringkali dipengaruhi oleh risiko dan bahaya yang berada di luar kendali AMNT, seperti cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir, longsor lumpur, ketidakstabilan dinding dan kegiatan seismik, yang dapat menyebabkan tergelincirnya material. Bencana geoteknik dapat membatasi atau menutup akses terhadap situs tambang, penghentian operasi sementara, penyelidikan pemerintah, kenaikan biaya pengawasan, biaya rehabilitasi, kehilangan bijih dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan turunnya profitabilitas operasi pertambangan dibandingkan perkiraan saat ini, dan hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

### **Perseroan beroperasi di dalam industri yang kompetitif.**

Industri minyak dan gas, pertambangan dan pembangkit listrik Indonesia memiliki persaingan yang tajam. Area persaingan utama yang dihadapi Perseroan meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan; evaluasi, pelelangan dan akuisisi aset, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Perseroan dan menjual produk Perseroan. Sebagian besar pesaing Perseroan memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki sebagian perusahaan energi BUMN, internasional atau lainnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Perseroan beroperasi, termasuk Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat.

### **6.3. Risiko Terkait Negara-negara Tempat Perseroan Beroperasi**

#### **Peraturan yang semakin ketat dari pemerintah dan badan pemerintah mungkin menyebabkan kenaikan biaya kepatuhan hukum dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi baru.**

Industri minyak dan gas pada umumnya tunduk pada peraturan dan intervensi pemerintah di seluruh dunia dalam hal-hal seperti pemberian hak eksplorasi dan produksi, pemberlakuan kewajiban pengeboran yang spesifik, pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keamanan, kendali atas pengembangan dan pembongkaran suatu ladang (termasuk pembatasan produksi), dan kemungkinan nasionalisasi, pengambilalihan, pembatalan hak kontrak atau tidak diperpanjangnya hak-hak tersebut.

Di Indonesia, tempat sebagian besar operasi Perseroan berada, peran SKK Migas, BP Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terus berkembang, ditambah dengan perubahan politik di Indonesia, menyebabkan badan Pemerintah lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup semakin meningkatkan perannya dalam mengatur dan meregulasi industri minyak dan gas di Indonesia. Perluasan peran badan pemerintah yang terus berlanjut dapat menyebabkan penerapan peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru yang wajib dipatuhi Perseroan.

SKK Migas pada saat ini melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak bumi Indonesia atas nama Pemerintah. SKK Migas (sebelumnya BP MIGAS) dan ESDM sebagai pihak yang mewakili Pemerintah untuk bertransaksi dengan perusahaan energi swasta seperti Perseroan. Berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan energi swasta melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi dan pemasaran minyak dan gas di wilayah yang telah ditentukan dengan imbalan berupa persentase kepemilikan dalam hasil produksi blok yang terdapat dalam wilayah kontrak yang bersangkutan. Per tanggal Prospektus ini, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

Selain itu, peraturan, undang-undang dan praktik-praktik baru mungkin diadopsi oleh Pemerintah dan pemerintah atau badan pemerintah lain di negara-negara tempat Perseroan beroperasi sebagai tanggapan terhadap praktik-praktik atau insiden spesifik yang berkembang, mungkin menyebabkan peraturan yang lebih ketat atas kegiatan minyak dan gas, terutama sehubungan dengan pengendalian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta pengawasan operasi pengeboran, dan akses terhadap wilayah baru. Setiap peraturan, undang-undang dan praktik baru dapat menimbulkan kenaikan biaya kepatuhan dan mungkin menyebabkan Perseroan perlu melakukan perubahan atas rencana operasi pengeboran, eksplorasi, pengembangan dan pembongkaran dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan aset Perseroan dan membatasi akses Perseroan terhadap aset eksplorasi atau hak operator baru.

Industri minyak dan gas juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan pajak, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan royalti dan pajak dalam industri lainnya, dan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi pajak tertentu yang melibatkan ketidakpastian sehubungan dengan interpretasi dan perubahan atas hukum pajak. Peraturan perundang-undangan baru atau faktor lainnya dapat menyebabkan Perseroan wajib membatasi atau menghentikan operasi tertentu, atau mengeluarkan biaya tambahan.

### **Berbagai tantangan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.**

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir relatif stabil dari 5,0% pada tahun 2014 menjadi 4,9% pada tahun 2015 dan 5,0% pada tahun 2016. Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi dan nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak dengan likuiditas yang kurang baik, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) masih bergejolak. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 8,4% pada tahun 2014, 3,4% pada tahun 2015 dan 3,0% pada tahun 2016 berdasarkan indeks harga konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap berbagai usaha di Indonesia.

Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.



### **Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak.**

Perseroan dan Entitas Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan mungkin mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas, hukum tersebut, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak dan penalti tambahan yang jumlahnya mungkin material.

Perubahan lebih lanjut pada perpajakan dan hukum pajak yang dapat menyebabkan kenaikan pajak dan biaya operasi di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

### **Peraturan perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia atau negara-negara lainnya tempat Perseroan beroperasi dan aksi unjuk rasa buruh dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Perseroan.**

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan serikat pekerja, ditambah kondisi ekonomi yang lemah, selama ini telah, dan mungkin akan tetap menyebabkan aksi unjuk rasa buruh di Indonesia. Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 tahun 2000 memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa adanya intervensi dari pemberi kerja, pemerintah, partai politik atau pihak lainnya. Pada tahun 2013, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yang antara lain meningkatkan nilai pesangon, pensiun, tunjangan pengobatan, asuransi jiwa, uang penghargaan dan kompensasi yang terutang kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, dan juga mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 50 karyawan atau lebih untuk membentuk forum bipartit dengan pemberi kerja dan karyawan sebagai pesertanya. Operasi internasional Perseroan juga tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi, dan operasi internasional Perseroan juga dipengaruhi oleh undang-undang tersebut.

Aksi unjuk rasa buruh di Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan, pemasok atau kontraktor Perseroan, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga surat berharga Indonesia di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya, serta nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Gangguan buruh di luar Indonesia tempat Perseroan beroperasi telah, dan mungkin akan kembali mempengaruhi operasi Perseroan di masa depan. Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

#### **6.4. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan**

Risiko yang dihadapi investor adalah risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan dalam PUT II ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia. Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah saham yang beredar di pasar saham sehingga menyebabkan tidak aktifnya transaksi saham Perseroan. Karena kondisi pasar modal di Indonesia yang fluktuatif, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau tidak.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 20 November 2017 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 30/2017. Berdasarkan Akta No. 30/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp 100,00 menjadi Rp 25,00, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (*interinsulair*) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai *leveransir* (*supplier*), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.



## 8.2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 95/2015 dan Akta No. 30/2017 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
Diamond Bridge Pte. Ltd.	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.635.281.276	90.882.031.900	27,27
	<b>13.197.353.000</b>	<b>329.933.825.000</b>	<b>99,01</b>
Saham Treasuri	132.452.800	3.311.320.000	0,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>	

## 8.3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.134 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro

### Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur dan CEO	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur Independen	: Anthony Robert Mathias
Direktur	: Amri Siahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

## Dewan Komisaris



**Muhammad Lutfi**  
*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI (2014), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2005-2009) dan duta besar Indonesia untuk Jepang (2010-2013).

Meraih gelar S1 dalam bidang ekonomi (1992) dari Purdue University, Amerika Serikat.



**Yani Yuhani Panigoro**  
*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 1998. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994. Diangkat menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (2009-2014). Saat ini menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa entitas anak Medco Group dan Dosen di Universitas Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master Manajemen (1997) dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung.



**Yaser Raimi Arifin Panigoro**  
*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai *Business Development Manager* pada tahun 2003 dan selanjutnya menjabat sebagai *Deputy Managing Director* di PT Medco Energi Mining Indonesia (2007-2010). Sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Medco Agro, PT Multi Fabrindo Gemilang, PT Medco Intidynamika dan PT Antareja Resources.

Meraih gelar S1 dalam bidang informasi teknologi (2002) dari American University, Amerika Serikat dan gelar *Master of Business Administration* (2012) dari Loyola Marymount University, Amerika Serikat.



**Marsillam Simandjuntak**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1943. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung RI (2001), Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR) (2006-2010), serta Staf Khusus bagi Menteri Keuangan untuk Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai (2006-2010)

Meraih gelar Sarjana Kedokteran (1971) dan Sarjana Hukum (1989), keduanya dari Universitas Indonesia.



### **Bambang Subianto**

*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1945. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2015. Menjabat sebagai *Partner*, Arghajata Consulting sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah berkarir sebagai *Partner* PT Ernst Young Consulting (2000-2004), menjabat sebagai Menteri Keuangan RI (1998-1999), Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Januari – Februari 1998), Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI (1992-1998), Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan RI (1988-1992) dan Direktur, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986-1988).

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia (1973) dari Institut Teknologi Bandung, *Master of Business Administration* (1981) dan *Doctor in Applied Economic Sciences* (1984) dari Catholic University of Leuven, Belgia.

## **Direksi**



### **Hilmi Panigoro**

*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak bulan November 2015. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika sejak tahun 1998 hingga saat ini. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2001-2008) dan Komisaris Utama Perseroan (2008-2015) dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di Medco Group.

Meraih gelar Insinyur Teknik Geologi (1981) dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dengan program utama di bidang *finance and business economics* (1984) dari Thunderbird University, Arizona, Amerika Serikat dan meraih gelar *Master of Science* dalam bidang *engineering* (1988) dari Colorado School of Mines, Colorado, Amerika Serikat.



### **Roberto Lorato**

*Direktur/CEO*

Warga Negara Italia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai *President* pada Premier Oil Indonesia (2011-2015), *Managing Director* pada Eni Indonesia (2006-2009) dan *President & CEO* pada Virginia Indonesia Co. Llc., cabang Jakarta (2003-2006) dan *Managing Director* pada Agip, Inggris (2001-2002).

Meraih gelar S1 dalam bidang *mechanical engineering* (1987) dari University of Padua, Italia, gelar S2 dalam bidang *Energy Management & Economics* (1988) dari Scuola Superiore Enrico Mattei, Eni Corporate University, Italia dan gelar *Master of Science* (1994) dari London Business School, Inggris.



### **Ronald Gunawan**

*Direktur Operasi*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Operations & Development* di Premier Oil Indonesia (2014-2015), *President & General Manager* di Hess Indonesia (2012-2014), berbagai posisi manajemen dalam bidang operasi dan proyek di Eni Australia dan Eni E&P (2007-2012) dan *Vice President Assets* di Vico Indonesia (2002-2006).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan (1988) dari Institut Teknologi Bandung dan S2 dalam bidang Petroleum Engineering (2000) dari Texas A&M University, Amerika Serikat.



### **Anthony Robert Mathias**

*Direktur Perencanaan & Keuangan/Direktur Independen*

Warga Negara Inggris, lahir pada tahun 1966. Diangkat sebagai Direktur sejak bulan November 2015. Memiliki pengalaman luas dalam industri migas sejak tahun 1994. Beliau memulai karirnya di industri migas ketika bergabung dengan Mobil Oil and Conoco Inc. (1994-2000) sebagai *Business Analysis and Internal Audit Control Function*, ConocoPhillips sebagai *Director Upstream Strategy and Portfolio Management* (2000-2003), Canadian E&P and Oil Sands Business, Calgary, Kanada sebagai *Manager Planning and Performance Analysis* (2003-2005) dan bergabung kembali dengan ConocoPhillips (2005-2012) dengan menempati berbagai jabatan dan terakhir sebagai *Finance Manager* pada Conoco Phillips, cabang Jakarta. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah *Vice President Finance & IT* pada Premier Oil (2012-2015).

Meraih gelar S1 dalam bidang *engineering* (1989) dari Bradford University, Inggris dan gelar *Master of Business Administration* (1994) dari Manchester Business School, Inggris.



### **Amri Siahaan**

*Direktur Human Capital & Pendukung Usaha*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2015, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Government Affairs & Business Support* di Premier Oil Indonesia (2011-2015), *General Manager Operations/Start-Up Manager of Tangguh LNG*, BP Indonesia (2008-2011), *Executive Assistance to COO Atlantic LNG Trinidad & Tobago* (2007-2008), *Vice President "Semberah" Asset VICO Indonesia* (2004-2006). *Vice President Supply Chain Management VICO Indonesia* (2001-2004) serta *Audit & Internal Control Manager BP Indonesia* (2001).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar *Master of Business Administration* (2003) dari University of Leicester, Inggris.



## **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan *Memo Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

### **Siendy K. Wisandana**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 2003 dan menjabat sebagai Legal Manager. Sebelumnya bergabung dengan Hadiputranto, Hadinoto & Partners pada tahun 1991 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan menempuh pendidikan Sastra Perancis di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 (tidak diselesaikan).

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

## **Unit Audit Internal**

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 1 Januari 2003 dan telah mengangkat Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal. Pembentukan Unit Audit telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015

## **Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Bambang Subianto  
Anggota : Jul Azmi  
Anggota : Ida Anggrainy Sarwani

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

### **Jul Azmi**

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Eksternal sejak tahun 2013 berkat pengalamannya yang ekstensif selaku Auditor dan pengalamannya sejak 1972 di industri perminyakan dan jasa-jasa terkait yang menunjang industri perminyakan di antaranya: PT Stanvac Indonesia, MEPI, Perseroan, Indrillco Hulu Energy Ltd., dan PT Sumatra Persada Energi.



## Ida Angrainy Sarwani

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Eksternal pada tahun 2013 berkat pengalamannya sejak 1980 yang ekstensif selaku Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen, di antaranya: Drs. Hadi Sutanto & CO (Pricewaterhouse Coopers), Sumatra Gulf Oil Ltd, McDermott Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, PT Natterman Indonesia, PT Metaun Agung Perdana, PT Bhumyamca Sekawan, BPPN, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk., PT Perdana Gapura Prima Tbk, PT Sumber Hidup Sehat, PT Viva Medika, dan PT Maju Raya Sejahtera.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 5 Februari 2014, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan disampaikan kepada OJK;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan menelaah tanggapan dari pihak manajemen Perseroan;
- Memberikan rekomendasi atas penunjukkan akuntan (auditor eksternal) yang didasarkan pada independensi, kinerja dan kualifikasi;
- Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara manajemen dengan auditor (akuntan) sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis laporan – laporan dari unit audit internal dan Komite Manajemen Risiko;
- Menelaah, menganalisis dan mengubah, sejauh mana diperlukan, Piagam Komite Audit;
- Menelaah pengaduan yang timbul sehubungan dengan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Melaporkan secara berkala dan menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Anggota dan sekretaris	: Cisca Alimin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

### Cisca Alimin

Diangkat sebagai Anggota & Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan MedcoEnergi pada 25 November 2015 dan menjabat sebagai Manager Board Administration Office. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary MedcoEnergi (2007- 2012), Compliance Lead MedcoEnergi (2005-2007). Beliau bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 1995 dan menjabat sebagai *Office Supervisor* (1995-1998), Section Head di Departemen Hubungan Investor (1998 - 2000), dan Section Head of Compliance (2000-2005). Sebelum bergabung dengan Perseroan, Cisca W. Alimin bekerja di PT Trisaka Adireksa sebagai *Assistant Executive* (1994), dan Mobil Oil Indonesia Inc. (1993). Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *Business Administration* dari University of Indianapolis pada tahun 1992, dan memperoleh *Certificate of Corporate Secretary (Intensive Course Batch XII)* dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Yayasan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Piagam Komite Remunerasi, masing-masing tertanggal 5 Februari 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Nominasi
  - melakukan identifikasi atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk menetapkan kualifikasi dan uji tuntas atas kandidat calon tersebut;
  - melakukan nominasi dan penelaahan atas kandidat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup;
  - melakukan penelaahan dan evaluasi atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelaahan dan nominasi atas kandidat calon anggota - anggota komite;
  - melakukan pengembangan pelatihan dan program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan grup.
  
- Remunerasi
  - melakukan pengembangan dan rekomendasi pedoman umum atas sistem remunerasi Perseroan;
  - melakukan pengembangan dan penelaahan atas kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelaahan dan rekomendasi atas remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan grup;
  - melakukan penelaahan dan rekomendasi sehubungan dengan jumlah insentif, termasuk rencana *equity based*;
  - melakukan penelaahan terhadap kebijakan dan sistem remunerasi untuk agar sesuai dengan pedoman umum Perseroan;
  - melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan membuat laporan tahunan untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan;
  - melakukan penelaahan dan evaluasi kinerja Direksi Perseroan dan grup.

### **Komite *Good Corporate Governance* (“GCG”)**

Perseroan telah membentuk Komite *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan *Minutes of BOC Meeting* tertanggal 28 Desember 2015, susunan Komite GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Anggota	: Hilmi Panigoro
Anggota	: Roberto Lorato
Anggota	: Anthony Robert Mathias
Anggota	: Amri Siahaan
Sekretaris	: Ronny Siahaan

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite GCG:

#### **Ronny Siahaan**

Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar pada tahun 1968, beliau adalah seorang Akuntan Manajemen dan Manajemen Risiko Bersertifikat dengan keahlian dan pengalaman yang luas di bidang keuangan, manajemen risiko, CSR, audit & investigasi dan bidang kepatuhan dengan lingkungan bisnis berbasis manufaktur, distribusi & pemasaran, petrokimia serta produksi & eksplorasi minyak dan gas bumi di beberapa perusahaan Nasional dan Multinasional terkemuka. Bergabung dengan MedcoEnergi pada tahun 2012 dengan jabatannya sebagai *Senior Manager of Finance Control & Government Audit*. Kemudian sejak tahun 2014 menjabat sebagai *Senior Manager of E&P Internal Audit* PT Medco E & P Indonesia hingga saat ini. Sejak bulan November tahun 2017 menjabat sebagai *Senior Manager Corporate Internal Audit*. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1994

dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003, kemudian mendapatkan Sertifikasi Manajemen Akuntan dari ICMA, Australia tahun 2005 serta Sertifikasi Manajemen Risiko dari ERMA Singapore tahun 2012.

Berdasarkan Piagam Komite GCG tertanggal 5 Februari 2014, Komite GCG dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan penelahaan dan evaluasi dasa dan prinsip GCG dan pedoman dan kode etik GCG untuk diterapkan dalam Perseroan dan grup;
- melakukan penelahaan atas kebijakan GCG yang ditetapkan oleh Direksi secara bertahap dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip GCG yang direkomendasikan, dan memberikan rekomendasi, mengubah dan meningkatkan prinsip GCG apabila diperlukan;
- melakukan evaluasi jika terdapat potensi benturan kepentingan atau benturan lainnya diantara Direksi Perseroan dan grup dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan yang akan diambil;
- melakukan peningkatan penerapan praktik GCG secara konsisten dalam Perseroan dan grup untuk dapat menjadi acuan dalam kinerja Perseroan.

### **Komite Manajemen Risiko**

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan *Minutes of BOC Meeting* tertanggal 28 Desember 2015, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Lutfi
Anggota	: Marsillam Simandjuntak
Anggota	: Bambang Subianto
Anggota	: Yani Yuhani Panigoro
Anggota	: Yaser Rami Arifin Panigoro
Anggota	: Hilmi Panigoro
Anggota	: Roberto Lorato
Anggota	: Anthony Robert Mathias
Sekretaris	: Candarashmi Prajna Pastika

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Manajemen Risiko:

### **Candarashmi Prajna Pastika**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1981, ditunjuk sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko pada tahun 2016. Bergabung kembali dengan MedcoEnergi pada tahun 2016 dan menjabat sebagai *Manager Corporate Risk Management*. Sebelumnya bergabung dengan MedcoEnergi di tahun 2004 dan pernah menjabat sebagai *HR Analyst* (2004-2008), *Corporate Planning Analyst* (2008-2012) dan *Corporate Investment/Divestment Analyst* (2012-2013). Pernah menjabat sebagai *Commercial Analyst* di Australia Worldwide Exploration (2013-2016). Meraih gelar Sarjana Sains di bidang Matematika dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, dan gelar Master Administrasi Bisnis di bidang Manajemen Energi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009.

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko tertanggal 1 Desember 2016, Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyetujui, mengawasi, dan memastikan sistem manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen berjalan dengan baik, efektif dan dapat dibandingkan dengan praktek terbaik dalam industrinya dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci atas risiko, melakukan evaluasi atas dampak yang berpotensi, dan mengelola dan mengatasi risiko-risiko yang dapat merugikan usaha Perseroan;
- melakukan penelahaan atas profil toleransi risiko Perseroan dan grup, strategi manajemen dan rencana pengurangan risiko dan memastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan strategi Perseroan dan bahwa pengawasan, pengutamaan dan pelaporan relevan dengan kebijakan manajemen risiko dan teknik mitigasi;

- melakukan penelaahan, penilaian dan membuat rekomendasi atas setiap tindakan besar perusahaan yang diusulkan oleh Perseroan dan grup dan memastikan bahwa usulan tersebut telah sesuai dengan strategi Perseroan dan kebijakan manajemen risiko;
- memberitahukan kepada pihak-pihak terkait seperti pemegang saham Perseroan, Dewan Komisaris dan pemegang kepentingan lainnya, atas penetapan dan teknik mitigasi risiko atas Perseroan dan grup sehubungan dengan tindakan besar perusahaan;
- melaporkan secara bertahap kepada Dewan Komisaris dan memberikan ringkasan atas kegiatan Komite Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Perseroan.


**8.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)**

Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan standar tertinggi, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Pedoman GCG Indonesia serta hukum dan peraturan terkait lainnya.

Pelaksanaannya ditinjau secara berkala dan merupakan aspek penting dalam evaluasi tahunan kinerja Perseroan.

**Kerangka Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance Framework**



Kerangka tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite GCG.

**8.5. Sumber Daya Manusia**

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

## Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember		30 Juni
	2015	2016	2017
<b>Perseroan</b>			
Sarjana (S1/S2/S3)	76	71	79
Sarjana Muda (D3)	8	7	7
SMU dan sederajat	2	2	2
<b>Entitas Anak</b>			
Sarjana (S1/S2/S3)	842	1.341	1.359
Sarjana Muda (D3)	188	479	497
SMU dan sederajat	430	1.180	1.090
<b>Jumlah</b>	<b>1.546</b>	<b>3.080</b>	<b>3.034</b>

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember		30 Juni
	2015	2016	2017
<b>Perseroan</b>			
Direktur	5	5	5
Eksekutif senior	11	9	9
Manajer	7	7	8
Pelaksana	63	59	66
<b>Entitas Anak</b>			
Direktur	13	7	8
Eksekutif senior	28	37	42
Manajer	106	175	177
Pelaksana	1.313	2.781	2.719
<b>Jumlah</b>	<b>1.546</b>	<b>3.080</b>	<b>3.034</b>

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

	31 Desember		30 Juni
	2015	2016	2017
<b>Perseroan</b>			
≥ 50 tahun	17	12	13
40-49 tahun	22	27	33
30-39 tahun	42	41	40
≤ 29 tahun	5	-	2
<b>Entitas Anak</b>			
≥ 50 tahun	148	315	318
40-49 tahun	388	846	820
30-39 tahun	682	1.544	1.514
≤ 29 tahun	242	295	294
<b>Jumlah</b>	<b>1.546</b>	<b>3.080</b>	<b>3.034</b>



- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

	31 Desember		30 Juni
	2015	2016	2017
<b>Perseroan</b>			
Tetap	81	77	85
Kontrak	5	3	3
<b>Entitas Anak</b>			
Tetap	1.332	1.879	1.857
Kontrak	128	1.121	1.089
<b>Jumlah</b>	<b>1.546</b>	<b>3.080</b>	<b>3.034</b>

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 31 orang geologis (ilmuwan yang mempelajari struktur fisik serta pembentukan bumi dan planet-planet di dalam tata surya);
- 20 orang *geophysicists* (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal);
- 15 orang *geoscientist* (ilmuwan yang mempelajari komposisi, struktur dan aspek fisik bumi lainnya, seperti tanah, bebatuan dan air);
- 3 orang *petrophysicist* (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang *petrophysicist* dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah *reservoir* atau tidak);

Catatan:

Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan keahlian khusus tersebut belum termasuk karyawan dalam jabatan manajer dan *Chief G&G*, namun telah memasukan karyawan permanen dan pihak ketiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia mempekerjakan 6 (enam) orang warga negara asing, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor izin dan masa berlaku
<b>Perseroan</b>				
1	Mathias Anthony Robert	Inggris	<i>Director</i>	Kep.79914/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Berlaku sampai dengan 10 November 2018
2	Roberto Lorato	Italia	<i>Director</i>	Kep.79942/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Berlaku sampai dengan 8 November 2018
3	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	<i>Marketing Advisor</i>	KEP.59059/MEN/P/IMTA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2018
4	Sanjeev Bansal	India	<i>Business Controller Manager</i>	KEP.17632/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 21 November 2016 Berlaku sampai dengan 29 Desember 2017
<b>MEPI</b>				
1	Kandasamy Moorthy	India	<i>Senior Project Manager of Block A</i>	KEP.70043/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 14 September 2017 Berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
<b>MNI</b>				
1	Craig Douglas Stewart	Canada	<i>Director</i>	KEP.59067/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2018

## Sistem Informasi dan Manajemen SDM Terintegrasi

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang baik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (*Performance Management System* atau PMS) dalam menjaga dan meningkatkan kinerja individu untuk mencapai tujuan dan target Perseroan. Perseroan terus menerus melakukan penyempurnaan semua peraturan dan prosedur Pengelolaan sumber daya manusia, juga mengacu kepada *best practice* di industri agar sistem manajemen SDM berjalan dengan baik. Sistem manajemen SDM yang terintegrasi, dengan dukungan sistem SAP dan BPM (*Business Process Management*), yang baik akan mendukung pengelolaan semua fungsi SDM seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan karyawan dan organisasi.

### Talent Management

Pada tahun 2017, Perseroan melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dengan melakukan inisiatif-inisiatif yang lebih cermat dalam mendukung efektifitas program pengembangan dan pelatihan. Perseroan melakukan investasi hampir satu setengah juta Dolar AS untuk program pelatihan Karyawan, dimana di dalamnya termasuk program beasiswa, sertifikasi teknis dan *support*. Program pengembangan utama tahun ini adalah *Technician Development Program* (TDP) yang merupakan program akselerasi Teknisi dan Operator untuk mengisi kebutuhan operasi di Blok A, dan *Finance & Accounting Acceleration Program* bagi *fresh graduate* untuk mengisi kebutuhan di fungsi *Finance* dan *Business Support*. Upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi pelatihan adalah dengan meningkatkan program *in-house training*, sehingga target pelatihan dapat tercapai sesuai rencana.

### Program Pengembangan Kompetensi Teknis

Program pelatihan dan pengembangan pekerja yang konsisten dilaksanakan Perseroan adalah: program Pengembangan asesmen kompetensi petroteknis (G&G dan *engineer*) dan program asesmen kompetensi teknisi operasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang petroteknikal dan operasi. Sejak tahun 2015, Perseroan telah memiliki *internal assessor* untuk mendukung program asesmen para teknisi di bidang produksi aset, dan untuk tahun 2017 ini Perseroan kembali akan melakukan asesmen kompetensi bagi pekerja teknisi di bidang petroteknis dan operasi di area aset. Asesmen kompetensi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pekerja sekaligus menyiapkan suksesi *supervisor*.

### Pelatihan dan Sertifikasi Migas

Dalam rangka meningkatkan integritas dan realibilitas operasi serta memenuhi kewajiban sertifikasi migas yang tertuang dalam PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Perseroan mewajibkan pekerja operasi di masing-masing aset untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan bidang dan peruntukannya.

Dengan telah ditetapkan Rimau Asset sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Migas sejak tahun 2013 dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Migas Cepu untuk 6 (enam) bidang sertifikasi yaitu K3, Operasi Produksi, SML, H2S, Kalibrasi dan Instrumentasi serta Perawatan Sumur (PES), Perseroan telah menjalankan pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kewajiban sertifikasi serta meningkatkan kompetensi pekerja operasi di aset.

### Hak dan Tanggung Jawab Karyawan

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.



## Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Tunjangan cuti bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi karyawan.
- Fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- *Benefit* melahirkan bagi karyawan wanita.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk karyawan.
- Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I. tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk menerima simpanan dari anggota; usaha simpan pinjam; menyediakan barang-barang kebutuhan anggota; usaha jasa lainnya seperti katering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan; dan menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

## Serikat Karyawan

Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Perseroan memiliki 1 Serikat Pekerja yang mewakili karyawan Perseroan dengan nama Serikat Persaudaraan Karyawan Terpadu Medco Energi Internasional (SP-KAT MEI) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Perseroan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 22 Januari 2019.


Di lingkungan PT Medco E&P Indonesia (MEPI) saat ini terdapat 5 (lima) Serikat Pekerja yang mewakili karyawan di kantor Jakarta, blok South Sumatera, blok Lematang, blok Rimau dan blok Tarakan. PKB MEPI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2018.

## Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya

Entitas Anak yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat kepada pekerja setelah memasuki usia pensiun. Pendanaan program ini berasal dari iuran pekerja sebesar 2% dan kontribusi dari Perseroan sebesar 6% dari gaji perbulan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri dan DPLK Jiwasraya yang masing-masing akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep.234/KM.17/1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan No.Kep.171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Mulai bulan Maret 2008 Entitas Anak mengubah pengelola dana pensiunnya dari DPLK Tugu Mandiri menjadi DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Perseroan dan Entitas Anak mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program Pesangon Manfaat Pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada DPLK PPUKP PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan DPLK PPUKP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk karyawan MEPI.



### 8.6. Struktur Organisasi Perseroan









### C. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	3 November 1995
	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 <sup>(2)</sup>	operasi	18 November 2005
	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	operasi	29 Februari 2000
	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Desember 1997
	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	19 Desember 2000
	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	18 Oktober 2002
	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	operasi	29 Februari 2000
	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 <sup>(5)</sup>	operasi	12 Desember 2001
	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	operasi	16 Desember 2008
	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(7)</sup>	operasi	2 Mei 2008
	Medco E&P Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	24 November 2005
	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	5 Mei 2006
	Medco LLC	Oman	68,00 <sup>(11)</sup>	operasi	20 Maret 2006
	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(12)</sup>	operasi	18 Juni 2004
	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	16 Juli 2001
	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(8)</sup>	operasi	17 November 2016
	Medco South China Sea Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	30 Agustus 2016
	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(10)</sup>	operasi	18 April 2016
	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	25 September 2002
	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	13 Desember 2010
	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 <sup>(14)</sup>	operasi	12 Oktober 2006
	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 <sup>(9)</sup>	operasi	28 April 2016
	Far East EnergyTrading Pte Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(13)</sup>	operasi	22 Maret 2016
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	7 Oktober 1997
	PT Medco Gas Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	1 Agustus 2006
	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 <sup>(15)</sup>	operasi	10 Desember 2008
	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 <sup>(16)</sup>	operasi	28 April 2004
	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	70,00 <sup>(17)</sup>	operasi	27 April 2016
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	operasi	29 Mei 2007
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
	PT Duta Tambang ReKayasa	Indonesia	100,00 <sup>(18)</sup>	operasi	5 Juni 2009
	PT Duta Tambang Sumber Alam	Indonesia	100,00 <sup>(18)</sup>	operasi	5 Juni 2009
<b>Perdagangan</b>					
	PT Medco Niaga Internasional Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Indonesia Cayman Islands	100,00 <sup>(2)</sup> 100,00 <sup>(10)</sup>	operasi operasi	24 Maret 2006 2 Mei 2008
<b>Properti</b>					
	PT Api Metra Graha	Indonesia	100,00 <sup>(19)</sup>	operasi	14 Februari 2013
<b>Tenaga Listrik</b>					
	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	88,62 <sup>(20)</sup>	operasi	28 Januari 2004
	PT TJB Power Services	Indonesia	80,01 <sup>(21)</sup>	operasi	13 April 2006
	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	68,81 <sup>(22)</sup>	operasi	23 Maret 2005
	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	56,71 <sup>(23)</sup>	operasi	17 November 2003
	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	75,33 <sup>(24)</sup>	operasi	29 Juli 2010
	PT Universal Batam Energy	Indonesia	62,03 <sup>(25)</sup>	operasi	18 Februari 2010
	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	61,41 <sup>(26)</sup>	operasi	7 Maret 2012

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	62,02 <sup>(27)</sup>	operasi	12 September 2011
	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	88,61 <sup>(28)</sup>	operasi	16 Juni 2003
	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	88,62 <sup>(29)</sup>	operasi	29 Desember 2006
	PT Energi Prima Elektrika	Indonesia	81,97 <sup>(29)</sup>	operasi	20 September 2010

**Catatan:**

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 99,99%;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 70,00%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.
- (20) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 39,62% melalui PT Saratoga Power;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,01%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 68,81%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 8,86%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 47,85%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 75,33%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 62,03%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 61,41%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 62,02%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20% dan PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 43,31%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 81,97%;

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Tenaga Listrik</b>					
	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	30 Maret 2007
	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	45,20 <sup>(1)</sup>	operasi	24 Maret 2017
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>					
	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 <sup>(2)</sup>	operasi	28 Desember 2007
	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 <sup>(3)</sup>	operasi	7 Juni 2010
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>					
	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	41,10 <sup>(4)</sup>	operasi	2 November 2016

**Catatan:**

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 45,20%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 41,10%.



Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>					
	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 <sup>(1)</sup>	tidak operasi	29 Februari 2000
	Medco Madura Pty Ltd.	Australia	51,00 <sup>(2)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 <sup>(3)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
	PT Medco E&P Kalimantan	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 1991
	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	7 Juli 2005
	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	11 Januari 2010
	PT Medco E&P Merangin	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 <sup>(6)</sup>	tidak operasi	18 November 2005
	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00 <sup>(7)</sup>	tidak operasi	23 Februari 2006
	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00 <sup>(8)</sup>	tidak operasi	23 Januari 2007
	PT Medco CBM Sekayu	Indonesia	100,00 <sup>(44)</sup>	tidak operasi	22 Juli 2005
	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00 <sup>(44)</sup>	tidak operasi	16 Juni 2003
	PT Medco CBM Bengara	Indonesia	100,00 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	18 Februari 2011
	PT Medco CBM Rimau	Indonesia	100,00 <sup>(45)</sup>	tidak operasi	4 Januari 2012
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>					
	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	16 Januari 2007
	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	27 Februari 2007
	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 <sup>(5)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2000
	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	5 Juli 2006
	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 <sup>(11)</sup>	tidak operasi	18 Juni 2004
	Medco International Petroleum Ltd.	Labuan	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	10 Februari 2006
	Medco Tunisia Petroleum Ltd.	British Virgin Islands	100,00 <sup>(9)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2014
	Oil & Gas BV	Belanda	100,00 <sup>(47)</sup>	tidak operasi	12 Oktober 2006
	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	24 Juli 1996
<b>Produksi Kimia dan Industri Hilir</b>					
	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
	PT Medco Service Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(13)</sup>	tidak operasi	7 September 2006
	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	29 Januari 1997
	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	31 Agustus 2001
	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 <sup>(12)</sup>	tidak operasi	21 Februari 2005
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>					
	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,00 <sup>(14)</sup>	tidak operasi	28 April 2004
<b>Pertambangan Batu Bara</b>					
	PT Medco Energi Mining Internasional	Indonesia	100,00 <sup>(15)</sup>	tidak operasi	21 Agustus 2000
<b>Panas Bumi</b>					
	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	88,61 <sup>(16)</sup>	tidak operasi	28 Januari 2004
<b>Tenaga Listrik</b>					
	PT Dalle Panaran	Indonesia	88,74 <sup>(17)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2005
	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	88,66 <sup>(18)</sup>	tidak operasi	26 Oktober 2005
	PT Indo Medco Power	Indonesia	88,60 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	18 Oktober 2004
	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	88,61 <sup>(20)</sup>	tidak operasi	27 Januari 2004
	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62 <sup>(21)</sup>	tidak operasi	19 Maret 2007
	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	22 Juni 2006
	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	70,89 <sup>(22)</sup>	tidak operasi	5 Agustus 2008
	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	88,61 <sup>(23)</sup>	tidak operasi	30 Januari 2014
	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03 <sup>(24)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	49,62 <sup>(25)</sup>	tidak operasi	12 September 2011

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	61,40 <sup>(27)</sup>	tidak operasi	12 September 2011
	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	61,96 <sup>(26)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	61,40 <sup>(28)</sup>	tidak operasi	23 Desember 2011
	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	88,53	tidak operasi	14 Maret 2013
	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	88,61 <sup>(29)</sup>	tidak operasi	12 Desember 2012
	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	70,88 <sup>(30)</sup>	tidak operasi	29 Januari 2014
	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(31)</sup>	tidak operasi	14 November 2006
	PT Medco Java Power	Indonesia	99,90 <sup>(32)</sup>	tidak operasi	2 Desember 2015
	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	88,61 <sup>(46)</sup>	tidak operasi	23 November 2016
	PT Medco General Power Services	Indonesia	88,53 <sup>(33)</sup>	tidak operasi	20 Oktober 2005
	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65 <sup>(34)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2007
<b>Perdagangan</b>					
	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	26 September 2002
	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 <sup>(4)</sup>	tidak operasi	18 November 2008
	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00 <sup>(35)</sup>	tidak operasi	19 Januari 2012
	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00 <sup>(36)</sup>	tidak operasi	2 Mei 2008
	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	Indonesia	69,93 <sup>(37)</sup>	tidak operasi	27 April 2016
	PT Amman Mineral Investama	Indonesia	50 <sup>(38)</sup>	tidak operasi	2 November 2016
	PT Amman Mineral Ventura	Indonesia	50 <sup>(39)</sup>	tidak operasi	2 November 2016
	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	50 <sup>(40)</sup>	tidak operasi	2 November 2016
	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1 <sup>(41)</sup>	tidak operasi	31 Oktober 2016
<b>Entitas Investasi</b>					
	MEI Euro Finance Ltd.	Mauritius	100,00 <sup>(42)</sup>	tidak operasi	25 Januari 2002
	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 <sup>(43)</sup>	tidak operasi	28 Februari 2003

**Catatan:**

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Downstream Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 87,73%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,26%, dan 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,60%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,89%
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,58%, sisanya sebesar 0,03% melalui PT Dalle Panaran;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 49,62%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,96%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 61,40%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 61,39, dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,01%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 70,88%;
- (31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Generation Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,53%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd sebesar 100%;



- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (37) kepemilikan tidak langsung Persoan melalui PT Medco Gas Indonesia sebesar 69,93%;
- (38) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 50%;
- (39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 0,01%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Investama sebesar 50%;
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Ventura sebesar 50%;
- (41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%;
- (42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (43) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% PT Medco Energi Nusantara;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%.

#### D. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
<b>Pemegang Saham</b>											
Encore Energy	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Medco Duta	-	D	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>											
PT Medco E&P Indonesia	-	K	-	-	-	KU	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	-
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camar Bawean Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-	-
Lematang E& P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Pte. Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>											
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Amed Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Ventures International (Barbados) Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Sahara Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D	-
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>											
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Gas Indonesia	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Bumiunusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Bumiunusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
<b>Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)</b>											
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	-	K	DU	-	D	D	-
<b>Pertambangan Batu Bara</b>											
PT Duta Tambang Rekyasa	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
PT Duta Tambang Sumber Alam	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
<b>Perdagangan</b>											
PT Medco Niaga Internasional Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D	D
PT Medco Niaga Internasional Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
<b>Properti</b>											
PT Api Metra Graha	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pertambangan Emas dan Tembaga</b>											
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tenaga Listrik</b>											
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Listrik Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elekrika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia</b>										
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Madura Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco E&P Kalimantan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Far East Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Sulawesi E&P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Sekayu	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Lematang	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Bengara	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Rimau	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Bangkanai Petroleum (L) Berhad Kuala Langsa (Block A) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri</b>										
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Tunisia Petroleum Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-



Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
<b>Produksi Kimia dan Industri Hilir</b>										
PT Medco Services Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas</b>										
PT Mahakam Raksa Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pertambangan Batu Bara</b>										
PT Medco Energi Mining Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Panas Bumi</b>										
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tenaga Listrik</b>										
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Java Power	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Perdagangan</b>										
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Meta Adhya Tirta Umbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Investama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Entitas Investasi</b>										
MEI Euro Finance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Saratoga Power	KU	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

MLF	: Muhammad Lutfi	HP	: Hilmi Panigoro
YYP	: Yani Yuhani Panigoro	RL	: Roberto Lorato
MSS	: Marsillam Simandjuntak	RG	: Ronald Gunawan
YRP	: Yaser Raimi Arifin Panigoro	AS	: Amri Siahaan
BS	: Bambang Subianto	CDS	: Craig Douglas Stewart
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris	M	: Manager

## 8.8. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama

### 8.8.1. Encore Energy Pte. Ltd. (“Encore Energy”)

#### a. Pendirian

Encore Energy berkedudukan di Singapura dengan alamat 80 Robinson Road # 02-00, Singapore 06 8898, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 23 Juli 2007 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 200713427K tanggal 25 Juli 2007.

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Company Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting & Corporate Regulatory Authority*, Singapura, tanggal 11 Oktober 2016 (“*Company Profile*”), Encore Energy bergerak dalam bidang perusahaan induk investasi.

#### c. Pengurusan

Berdasarkan *Company Profile*, susunan pengurus pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Tan Hian Yew George  
 Direktur : Hilmi Panigoro  
 Direktur (Alt.) : Yani Yuhani Panigoro  
 Secretary : Tay Chee Wah  
 Secretary : Chan Lai Yin

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Company Profile*, struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Int'l Ltd.	1.000	1.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### 8.8.2. PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”)

#### a. Pendirian

MDAL berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11. Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”)

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008263.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan



No. AHU-AH.01.03-0125411 tanggal 7 April 2017, keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0046283.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 ("Akta No. 1/2017").

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MDAL, ruang lingkup aktivitas MDAL meliputi bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

#### c. Pengurusan

Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Arifin Panigoro  
Komisaris : Bob Prabowo  
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi  
Direktur Utama : Hilmi Panigoro  
Direktur : Hannibal S. Anwar

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 1/2017, struktur permodalan dan pemegang saham MDAL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>171.250.000</b>	<b>171.250.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Ir. Arifin Panigoro	167.499.875	167.499.875.000	99,99
PT Medco Intidnamika	125	125.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>167.500.000</b>	<b>167.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000.000</b>	

### 8.9. Keterangan mengenai Entitas Anak

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan yang beroperasi.

#### A. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia

##### 8.9.1. PT Medco E&P Indonesia ("MEPI")

###### a. Riwayat singkat

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi

Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-47683.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-006811.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 ("Akta No.21/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar MEPI dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

MEPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### **b. Kegiatan usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEPI, ruang lingkup kegiatan MEPI terdiri dari antara lain eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

#### **c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 71 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-23040.40.22.2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079658.40.80.2014 tanggal 8 Agustus 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0984713 tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU 3587488. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150023 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082207.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186279 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137515.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ronald Gunawan  
Direktur : Amri Siahaan  
Direktur : Hartono Nugroho

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0014290. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.100</b>	<b>1.000.050.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.999.900</b>	<b>2.999.950.000</b>	

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEPI tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	186.925.325	159.952.503	158.696.041
Jumlah liabilitas	152.684.276	103.418.981	83.884.872
Jumlah ekuitas	34.241.049	56.533.522	74.811.169

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD158,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 0,8% atau setara USD1,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD160,0 juta.

Jumlah liabilitas MEPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD83,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,9% atau setara USD19,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD103,4 juta.

Jumlah ekuitas MEPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD74,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 32,3% atau setara USD18,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD56,5 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD160,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,4% atau setara USD27,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD186,9 juta.

Jumlah liabilitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD103,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,3% atau setara USD49,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD152,7 juta.

Jumlah ekuitas MEPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD56,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 65,1% atau setara USD22,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD34,2 juta.

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2016	30 Juni 2017
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	133.745.182	92.035.632	40.476.095	48.273.188
Laba kotor	59.321.248	38.913.858	11.011.661	17.990.145
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(10.009.757)	22.292.473	10.804.519	32.979.411

#### ***Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD48,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,3% atau setara USD7,8 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD40,5 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan MEPI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD18,0 juta dan USD33,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 63,4% dan 205,2% atau setara USD7,0 juta dan USD22,2 juta dibandingkan laba kotor dan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD11,0 juta dan USD10,8 juta.

#### ***Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD92,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 31,2% atau setara USD41,7 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD133,7 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD38,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,4% atau setara USD20,4 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD59,3 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD22,3 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD32,3 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD10,0 juta.

### **8.9.2. PT Medco E&P Simenggaris (“MEP Simenggaris”)**

#### **a. Riwayat singkat**

MEP Simenggaris didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Simenggaris tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Simenggaris yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan



dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0097544.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 (“Akta No.39/2008”). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Simenggaris dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEP Simenggaris beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Simenggaris, ruang lingkup aktivitas MEP Simenggaris terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985353 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU- 3588582.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186277 tanggal 1 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0137513.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Simenggaris pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	



#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Simenggaris yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Simenggaris tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	48.638.179	70.762.106	72.222.416
Jumlah liabilitas	73.096.077	76.264.278	78.158.758
Jumlah defisiensi modal	(24.457.898)	(5.502.172)	(5.936.342)

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Simenggaris pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD72,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,1% atau setara USD1,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD70,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Simenggaris pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD78,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,5% atau setara USD1,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD76,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Simenggaris pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD5,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,9% atau setara USD0,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD5,5 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD70,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 45,5% atau setara USD22,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD48,6 juta.

Jumlah liabilitas MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD76,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,3% atau setara USD3,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD73,1 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Simenggaris pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD5,5 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD18,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD24,5 juta.

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015	2016	2016	2017
Penjualan gas – neto	30.685	64.200	31.614	36.509
Rugi kotor	(2.112.163)	(1.728.334)	(1.681.083)	(1.603.797)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(3.671.141)	19.002.219	20.212.342	(459.739)

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Penjualan gas - neto MEP Simenggaris pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD36.509, dimana terjadi kenaikan sebesar 15,5% atau setara USD4.895 dibandingkan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD31.614.

Rugi kotor pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,6% atau setara USD77.286 dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD1,7 juta.

Sedangkan rugi komprehensif periode berjalan MEP Simenggaris pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD0,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 102,3% atau setara USD20,7 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD20,2 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan gas - neto MEP Simenggaris pada tahun 2016 adalah sebesar USD64.200, dimana terjadi kenaikan sebesar 109,2% atau setara USD33.515 dibandingkan penjualan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD30.685.

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD1,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 218,2% atau setara USD383.829 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD2,1 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Simenggaris pada tahun 2016 adalah sebesar USD19,0 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD22,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD3,7 juta.

**8.9.3. PT Medco E&P Malaka ("MEP Malaka")****a. Riwayat singkat**

MEP Malaka didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Simenggaris dengan Akta Pendirian No.72 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2006, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Malaka berdasarkan Akta No.5 tanggal 8 Februari 2006, dibuat di hadapan Ny. Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-07079 HT.01.01. TH.2006 tanggal 10 Maret 2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Malaka tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Malaka yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.52 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU.74807.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0097365.AH.01.09 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009 Tambahan No.3490 ("Akta No.52/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Malaka dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

MEP Malaka beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

## b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Malaka, ruang lingkup aktivitas MEP Malaka terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Saat ini MEP Malaka masih dalam tahap pengembangan dan sedang melakukan persiapan untuk memulai produksi minyak dan gas bumi.

## c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985390 tanggal 4 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3588652.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186275 tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0137510.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

## d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-AH.01.10-18462 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069471.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Malaka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	247.500	247.500.000	99,00
PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000.000</b>	

## e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Malaka yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Malaka tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam USD)</i>		
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah aset	141.196.014	261.611.911	414.258.816
Jumlah liabilitas	143.809.471	247.527.731	358.792.150
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(2.613.457)	14.084.180	55.466.666

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Malaka pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD414,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 58,4% atau setara USD152,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD261,6 juta.

Jumlah liabilitas MEP Malaka pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD358,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 45,0% atau setara USD111,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD247,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Malaka pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD55,5 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD41,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD14,1 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD261,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 85,3% atau setara USD120,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD141,2 juta.

Jumlah liabilitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD247,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 72,1% atau setara USD103,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD143,8 juta.

Jumlah ekuitas MEP Malaka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD14,1 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD16,7 juta dibandingkan dengan defisiensi modal yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD2,6 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rugi kotor	(1.416.040)	(194.182)	(1.581.831)	(2.697.047)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	26.644.701	16.697.637	(899.811)	41.382.486

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Rugi kotor pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 MEP Malaka adalah sebesar USD2,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 70,5% atau setara USD1,1 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD1,6 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEP Malaka pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD41,4 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD42,3 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD0,9 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi kotor MEP Malaka pada tahun 2016 adalah sebesar USD194.182, dimana terjadi penurunan sebesar 86,3% atau setara USD1,2 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD1,4 juta.

Sedangkan laba komprehensif MEP Malaka pada tahun 2016 adalah sebesar USD16,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 37,3% atau setara dengan USD9,9 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD26,6 juta.

#### **8.9.4. PT Medco E&P Tarakan (“MEP Tarakan”)**

##### **a. Riwayat singkat**

MEP Tarakan didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No.262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No.265/ A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagari melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Suaprtini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04. Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Tarakan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.48 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-76750. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3744 (“Akta No.48/2008”). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Tarakan dalam rangka penyesuaian UUPT.

MEP Tarakan beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta.

##### **b. Kegiatan usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tarakan, ruang lingkup aktivitas MEP Tarakan terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

**c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0985354 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-3588583.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015, susunan pengawas dan pengurus MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

**Direksi**

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

Direktur : Hartono Nugroho

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tarakan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.872.000</b>	<b>7.872.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>8.128.000</b>	<b>8.128.000.000</b>	

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tarakan yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Tarakan tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	19.771.272	15.963.721	14.438.105
Jumlah liabilitas	15.462.736	10.641.512	8.619.156
Jumlah ekuitas	4.308.536	5.322.209	5.818.949

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Tarakan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD14,4 juta dimana terjadi penurunan sebesar 9,6% atau setara USD1,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD16,0 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tarakan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD8,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,0% atau setara USD2,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD10,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tarakan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah USD5,8 juta, dimana terjadi kenaikan ekuitas sebesar 9,3% atau setara USD0,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD5,3 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD16,0 juta dimana terjadi penurunan sebesar 19,3% atau setara USD3,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD19,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD10,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 31,2% atau setara USD4,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD15,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tarakan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah USD5,3 juta, dimana terjadi kenaikan ekuitas sebesar 23,5% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD4,3 juta.

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015	2016	2016	2017
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	17.328.361	14.394.469	6.655.621	7.507.143
Laba (rugi) kotor	7.684.124	3.767.937	(71.513)	2.338.979
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(1.020.829)	1.013.673	(993.781)	496.740

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tarakan pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD7,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 12,8% atau setara USD0,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD6,7 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tarakan pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD2,3 juta dan USD0,5 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD2,4 juta dan USD1,5 juta dibandingkan rugi kotor dan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD71.513 dan USD1,0 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tarakan pada tahun 2016 adalah sebesar USD14,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,9% atau setara USD2,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD17,3 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD3,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 51,0% atau setara USD3,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD7,7 juta.



Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tarakan pada tahun 2016 adalah sebesar USD1,0 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD2,0 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD1,0 juta.

#### **8.9.5. PT Medco E&P Rimau (“MEP Rimau”)**

##### **a. Riwayat singkat**

MEP Rimau didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Rimau tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-76553.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099212.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3489 (“Akta No.45/2008”). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEP Rimau dalam rangka menyesuaikan dengan UUP.

MEP Rimau beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

##### **b. Kegiatan usaha**

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MEP Rimau, ruang lingkup aktivitas MEP Rimau terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

##### **c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985329 tanggal 3 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3588546.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, susunan pengawas dan pengurus MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hilmi Panigoro

##### **Direksi**

Direktur Utama : Ronald Gunawan  
Direktur : Hartono Nugroho  
Direktur : Amri Siahaan



#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Rimau pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Rimau yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Rimau tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	240.552.382	165.171.145	147.168.398
Jumlah liabilitas	235.583.057	163.554.438	147.133.769
Jumlah ekuitas	4.969.325	1.616.707	34.629

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Rimau pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD147,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,9% atau setara USD18,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD165,2 juta.

Jumlah liabilitas MEP Rimau pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD147,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,0% atau setara USD16,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD163,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Rimau pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD34.629, dimana terjadi penurunan sebesar 97,9% atau setara USD1,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1,6 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD165,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 31,3% atau setara USD75,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD240,6 juta.



Jumlah liabilitas MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD163,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 30,6% atau setara USD72,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD235,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Rimau pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD1,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 67,5% atau setara USD3,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD5,0 juta.

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penjualan minyak	101.805.739	85.083.342	39.082.203	42.180.845
Laba kotor	31.121.999	15.885.008	8.076.171	6.939.050
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/ periode berjalan	7.223.585	(3.352.814)	(2.316.670)	(1.582.228)

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Penjualan minyak MEP Rimau pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD42,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,9% atau setara USD3,1 juta dibandingkan penjualan minyak pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD39,1 juta.

Laba kotor pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD6,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16% atau setara USD1,1 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD8,1 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEP Rimau pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1,6 juta, dimana terjadi penurunan setara dengan USD0,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD2,3 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan minyak MEP Rimau pada tahun 2016 adalah sebesar USD85,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 16,4% atau setara USD16,7 juta dibandingkan penjualan minyak pada tahun 2015 sebesar USD101,8 juta.

Laba kotor dan rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2016 sebesar USD15,9 juta dan USD3,4 juta, dimana terjadi penurunan setara USD15,2 juta dan USD10,6 juta dibandingkan laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2015 sebesar USD31,1 juta dan USD7,2 juta.

### **8.9.6. PT Medco E&P Lematang (“MEP Lematang”)**

#### **a. Riwayat singkat**

MEP Lematang didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329. PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, Medco E&P Lematang tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.47 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-79320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0102142.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3743 ("Akta No.47/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Medco E&P Lematang dalam rangka penyesuaian dengan UUPU.

MEP Lematang beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Lematang, ruang lingkup aktivitas MEP Lematang terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tertanggal 2 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985274 tanggal 3 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 3588453.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, susunan pengawas dan pengurus MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

##### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Hartono Nugroho

Direktur : Amri Siahaan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Lematang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Lematang yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Lematang tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam USD)</i>		
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah aset	83.342.743	134.099.610	217.495.520
Jumlah liabilitas	86.660.666	131.599.126	212.205.887
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	(3.317.923)	2.500.484	5.289.633

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Lematang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD217,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 62,2% atau setara USD83,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD134,1 juta.

Jumlah liabilitas MEP Lematang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD212,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 61,3% atau setara USD80,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD131,6 juta.

Jumlah ekuitas MEP Lematang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD5,3 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD2,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD2,5 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD134,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 60,9% atau setara USD50,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD83,3 juta.

Jumlah liabilitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD131,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 51,9% atau setara USD44,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD86,7 juta.

Jumlah ekuitas MEP Lematang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD2,5 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD5,8 juta dibandingkan defisiensi modal tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD3,3 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	53.149.558	22.555.317	15.783.414	13.966.207
Laba kotor	26.217.840	4.315.539	10.100.807	5.375.560
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	3.665.401	5.818.408	7.386.368	2.789.150

### ***Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Lematang pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD14,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 11,5% atau setara USD1,8 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD15,8 juta.

Laba kotor dan laba komprehensif tahun berjalan MEP Lematang pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD5,4 juta dan USD2,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 88% dan 62,2% atau setara USD4,7 juta dan USD4,6 juta dibandingkan laba usaha dan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD10,1 juta dan USD7,4 juta.

### ***Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Lematang pada tahun 2016 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,6% atau setara USD30,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD53,1 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD4,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 83,5% atau setara USD21,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD26,2 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Lematang pada tahun 2016 adalah sebesar USD5,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 58,7% atau setara dengan USD2,1 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD3,7 juta.

## **8.9.7. PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“MEP Tomori”)**

### **a. Riwayat singkat**

MEP Tomori didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Tomori Sulawesi berdasarkan Akta Pendirian No.71 tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 16306HT.01.01.Th.2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Tomori tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Tomori yang berlaku saat ini adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.6 tanggal 11 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27198.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0040254.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 (“Akta No.6/2010”). Akta tersebut menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

MEP Tomori beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

### **b. Kegiatan usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Tomori, ruang lingkup aktivitas MEP Tomori terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

### **c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan



Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0150019 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0082201.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 23 Oktober 2017, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan pengawas dan pengurus MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.6/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Tomori pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	24.987.500	24.987.500.000	99,95
PT Medco Energi Nusantara	12.500	12.500.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Tomori yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Tomori tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	329.870.532	313.307.845	308.089.250
Jumlah liabilitas	305.491.048	257.964.328	235.544.910
Jumlah ekuitas	24.379.484	55.343.517	72.544.340

#### Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEP Tomori pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD308,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,7% atau setara USD5,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD313,3 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tomori pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD235,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,7% atau setara USD22,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD258,0 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tomori pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD72,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 31,1% atau setara USD17,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD55,3 juta.

***Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah aset MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD313,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,0% atau setara USD16,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD329,9 juta.

Jumlah liabilitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD258,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,6% atau setara USD47,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD305,5 juta.

Jumlah ekuitas MEP Tomori pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD55,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 127,0% atau setara USD31,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD24,4 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	75.255.835	114.322.155	58.500.582	56.904.957
Laba kotor	38.505.373	80578.645	39.953.302	42.554.571
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	9.809.277	30.964.034	13.751.877	18.120.471

***Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tomori pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD56,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,7% atau setara USD1,6 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD58,5 juta.

Laba kotor pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD42,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 6,1% atau setara USD2,6 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD40 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tomori pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD18,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 31,8% atau setara dengan USD4,4 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD13,8 juta.

***Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015***

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEP Tomori pada tahun 2016 adalah sebesar USD114,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 51,9% atau setara USD39,1 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD75,3 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD80,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 109,3% atau setara USD42,1 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD38,5 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEP Tomori pada tahun 2016 adalah sebesar USD31,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 215,7% atau setara dengan USD21,2 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD9,8 juta.



### 8.9.8. PT Medco E&P Bengara (“MEP Bengara”)

#### a. Riwayat singkat

MEP Bengara didirikan mula-mula dengan nama PT Petroner Bengara Energi berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cynthia Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C- 10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.383. PT Petroner Bengara Energi melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Bengara dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-23485.HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEP Bengara tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MEP Bengara yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.16 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0056962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 (“Akta No.16/2010”). Akta tersebut mengubah maksud dan tujuan MEP Bengara.

MEP Bengara beralamat di Gedung The Energy, Lantai 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEP Bengara, ruang lingkup aktivitas MEP Bengara terdiri dari, antara lain, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. MEP Bengara saat ini masih dalam tahap pengembangan dan oleh sebab itu, belum memulai operasi komersial.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0005213 tanggal 20 Januari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0008715. AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 20 Januari 2016, susunan pengawas dan pengurus MEP Bengara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan  
Direktur : Amri Siahaan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-91979.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No.AHU-0116514.AH.01.09.



Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEP Bengara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEP Bengara yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MEP Bengara tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	9.787.299	6.522.900	2.348.434
Jumlah liabilitas	22.552.685	22.582.003	22.586.013
Jumlah defisiensi modal	(12.765.386)	(16.059.103)	(20.237.579)

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEP Bengara pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD2,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,0% atau setara USD4,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6,5 juta.

Jumlah liabilitas MEP Bengara pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD4.010 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD22,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Bengara pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD20,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,0% atau setara USD4,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD16,1 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD6,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 33,4% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD9,8 juta.

Jumlah liabilitas MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD22,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,1% atau setara USD29.318 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD22,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEP Bengara pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD16,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 25,8% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD12,8 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rugi kotor	(3.503)	(78.215)	(44.446)	(4.133.620)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(611.986)	(3.293.717)	(19.137)	(4.178.539)

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Rugi kotor pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD4,1 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD4,1 juta dibandingkan rugi kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD44.446.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEP Bengara pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD4,2 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD4,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD19.137.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD78.215, dimana terjadi kenaikan sebesar 2132,8% atau setara USD74.712 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD3.503.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEP Bengara pada tahun 2016 adalah sebesar USD3,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 438,2% atau setara dengan USD2,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD611.986.

**8.9.9. Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd. ("MBH")****a. Riwayat singkat**

MBH didirikan berdasarkan hukum Singapura berdasarkan *Certificate Conirming Incorporation of Company* pada tanggal 2 Maret 2006 dengan *Company Registration* No. 200602914Z.

MBH beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA"), MBH bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum termasuk importir dan eksportir umum. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MBH melakukan kegiatan usaha di bidang holding investasi dan perdagangan umum serta eksplorasi minyak dan gas bumi.

**c. Pengurusan**

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, susunan pengurus MBH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Sanjeev Bansal
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Julie Anne Osborne
Secretary	: Fazilah Abdul Rahman

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBH pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	(%)
Perseroan			2	2	100,00

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MBH yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan MBH tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	75.967.473	33.825.822	34.726.019
Jumlah liabilitas	94.301.612	68.714.126	74.481.467
Jumlah defisiensi modal	(18.334.139)	(34.888.304)	(39.755.448)

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MBH pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD34,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,7% atau setara USD0,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD33,8 juta.

Jumlah liabilitas MBH pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD74,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,4% atau setara USD5,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD68,7 juta.

Jumlah defisiensi modal MBH pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD39,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,0% atau setara USD4,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD34,9 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD33,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 55,5% atau setara USD42,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD76,0 juta.

Jumlah liabilitas MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD68,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 27,1% atau setara USD25,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD94,3 juta.

Jumlah defisiensi modal MBH pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD34,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 90,3% atau setara USD16,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD18,3 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Penjualan minyak mentah dan gas - neto	6.076.411	8.366.604	-	-
Rugi kotor	(11.170.964)	(2.857.664)	(1.736.064)	(4.300.517)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(28.192.616)	(16.555.166)	(15.144.577)	(4.867.143)

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Tidak ada penjualan minyak mentah dan gas - neto pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016.

Rugi kotor dan rugi komprehensif tahun berjalan MBH pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD4,3 juta dan USD4,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 59,6% dan penurunan sebesar 67,9% atau setara USD1,9 juta dan USD10,3 juta dibandingkan rugi kotor dan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD1,7 juta dan USD15,1 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD8,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 37,7% atau setara dengan USD2,3 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD6,1 juta.

Rugi kotor MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD2,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 74,4% atau setara dengan USD8,3 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD11,2 juta.

Rugi komprehensif tahun berjalan MBH pada tahun 2016 adalah sebesar USD16,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 41,3% atau setara USD11,6 juta dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar USD28,2 juta.

**f. Penyertaan**

MBH memiliki penyertaan saham pada Camar Bawean Petroleum Ltd., dimana MBH memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Camar Bawean Petroleum Ltd.

**8.9.10. Camar Bawean Petroleum Ltd. ("CBPL")****a. Riwayat singkat**

CBPL didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 27 September 2005 dengan *Company Registration* No.155452.

CBPL beralamat di Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, PO BOX 1043 Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Memorandum of Association*, CBPL bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi, dan pada saat ini sedang berada pada tahap produksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CBPL melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

### c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors and Incumbency Minutes of the Decisions of the Sole Director of CBPL* dan *Register of Directors and Officers* tanggal 19 April 2016, susunan pengurus CBPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Roberto Lorato  
 Direktur : Ronald Gunawan  
 Direktur : Sanjeev Bansal

### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members* tanggal 27 November 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD0,10 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd.	10.000	1.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	

### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan CBPL untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MBH.

#### 8.9.11. PT Medco CBM Pendopo (“CBM Pendopo”)

##### a. Riwayat singkat

CBM Pendopo didirikan dengan Akta Pendirian No.17, tanggal 16 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-04354.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0005151.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 (“Akta No.17/2008”). CBM Pendopo belum pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga Anggaran Dasar CBM Pendopo masih sama seperti yang tertera dalam Akta No.17/2008.

CBM Pendopo beralamat di Gedung The Energy, Lantai 35, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

##### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CBM Pendopo, ruang lingkup aktivitas CBM Pendopo meliputi pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa tau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

##### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.27 tanggal 28 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan



Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0992775 tanggal 31 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU- 3600498.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, susunan pengawas dan pengurus CBM Pendopo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

#### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Hartono Nugroho

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No.17/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBM Pendopo pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Medco Energi CBM Indonesia	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan CBM Pendopo untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi CBM Indonesia.

#### 8.9.12. Lematang E&P Ltd. ("LEPL")

##### a. Riwayat singkat

LEPL didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008 dengan *Company Registration* No. 209782.

LEPL beralamat di Caledonian House, 69 Dr.Roy's Drive, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY10-1102, Cayman Islands.

##### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association*, LEPL bergerak dalam bidang, antara lain, perdagangan umum.

##### c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Directors*, susunan pengurus LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Sanjeev Bansal

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEPL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Petroleum Exploration & Production International Ltd.	100	100	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan LEPL yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, Petroleum Exploration & Production International Ltd.

### B. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Internasional

#### 8.9.13. Medco Strait Services Pte. Ltd. (“MSS”)

##### a. Riwayat singkat

MSS berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Conirming Incorporation of Company* pada tanggal 24 November 2005 dengan *Company Registration* No. 200516351K. MSS beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

##### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Certificate of Good Standing* yang diterbitkan oleh ACRA, MSS bergerak dalam bidang perusahaan holding investasi dan perdagangan besar umum (termasuk importir dan eksportir umum).

##### c. Pengurusan

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA tanggal 8 April 2016, susunan pengurus MSS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Julie Anne Osborne  
 Direktur : Sanjeev Bansal  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Secretary : Yvonne Ang Ruey Shya

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Perseroan	2	2	100,00



#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MSS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan MSS tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	854.480.932	792.986.882	624.435.527
Jumlah liabilitas	519.448.898	642.199.893	473.533.081
Jumlah ekuitas	335.032.034	150.786.989	150.902.446

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MSS pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD624,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,3% atau setara USD168,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD793,0 juta.

Jumlah liabilitas MSS pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD473,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,3% atau setara USD168,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD642,2 juta.

Jumlah ekuitas MSS pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD150,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,1% atau setara USD0,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD150,8 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD793,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,2% atau setara USD61,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD854,5 juta.

Jumlah liabilitas MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD642,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,6% atau setara USD122,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD519,4 juta.

Jumlah ekuitas MSS pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD150,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 55,0% atau setara USD184,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD335,0 juta.

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2016	30 Juni 2017
Rugi kotor	(61.419)	(127.238)	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(5.061.419)	(184.245.045)	(2.175)	115.457



**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Laba komprehensif tahun berjalan MSS pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD115.457, dimana terjadi kenaikan sebesar USD117.632 dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD2.175.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD127.238, dimana terjadi kenaikan sebesar 107,2% atau setara USD65.819 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD61.419.

Rugi komprehensif tahun berjalan MSS pada tahun 2016 adalah sebesar USD184,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar USD179,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD5,1 juta.

**8.9.14. Medco Energi Global Pte. Ltd. (“MEGL”)**

**a. Riwayat singkat**

MEGL berkedudukan di Singapura, didirikan berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tanggal 5 Mei 2006 mula-mula didirikan dengan nama Medco International Holding Ltd. dengan *Company Registration* No.200606494N. Pada tahun 2007, Medco International Holding Ltd. mengubah namanya menjadi Medco Energi Global Pte. Ltd. berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 27 Juni 2007.

MEGL beralamat di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Certificate of Goodstanding* yang diterbitkan oleh ACRA, MEGL bergerak dalam bidang *holding* investasi.

**c. Pengurusan**

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA tanggal 8 April 2016, susunan pengurus MEGL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Faiz Shahab  
 Direktur : Julie Anne Osborne  
 Direktur : Sanjeev Bansal  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Secretary : Yvonne Ang Ruey Shya

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan data terakhir yang tercatat di ACRA, struktur permodalan dan susunan pemegang MEGL saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	
Medco Strait Services Pte. Ltd.	349.628.002	349.628.002	100,00



#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGL yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan MEGL tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	<u>31 Desember</u>	<u>31 Desember</u>	<u>30 Juni</u>
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Jumlah aset	435.057.551	185.949.045	173.787.234
Jumlah liabilitas	597.249.095	628.551.021	605.637.923
Jumlah defisiensi modal	(162.191.544)	(442.601.976)	(431.850.689)

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEGL pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD173,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,5% atau setara USD12,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD185,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGL pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD605,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,6% atau setara USD22,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD628,6 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGL pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD431,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,4% atau setara USD10,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD442,6 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD185,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,3% atau setara USD249,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD435,1 juta.

Jumlah liabilitas MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD628,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 5,2% atau setara USD31,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD597,2 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGL pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD442,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 172,9% atau setara USD280,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD162,2 juta.

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	<u>31 Desember</u>	<u>31 Desember</u>	<u>30 Juni</u>	<u>30 Juni</u>
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	134.693.896	216.544.233	56.456.212	187.320.757
Laba (rugi) usaha	4.953.193	5.844.646	14.868.570	31.843.162
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(134.722.458)	(227.682.149)	(4.016.395)	11.122.722

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEGL pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD187,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 231,8% atau setara USD130,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD56,5 juta.

Laba kotor pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD31,8 juta, dimana terjadi kenaikan setara USD17 juta dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD14,9 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEGL pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD11,1 juta, dimana terjadi kenaikan setara dengan USD15,1 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD4,0 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Penjualan minyak mentah dan gas - neto MEGL pada tahun 2016 adalah sebesar USD216,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 60,8% atau setara USD81,9 juta dibandingkan penjualan minyak mentah dan gas - neto pada tahun 2015 sebesar USD134,7 juta.

Laba kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD5,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 18,0% atau setara USD0,9 juta dibandingkan laba kotor pada tahun 2015 sebesar USD5,0 juta.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan MEGL pada tahun 2016 adalah sebesar USD227,7 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 69,0% atau setara dengan USD93,0 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD134,7 juta.

## **8.9.15. Medco LLC**

### **a. Riwayat singkat**

Medco LLC didirikan menurut hukum negara Kerajaan Oman pada tanggal 20 Maret 2006 sebagaimana didaftarkan dalam *Commercial Registration* No.1/83409/6.

Medco LLC beralamat di Po Box 1399, Al-Khuwair, Postal Code 133, Sultanate Of Oman.

### **b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Company Search* tanggal 7 April 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, Medco LLC bergerak dalam bidang: agen komisi dan perantara komersial; pengecer dari peralatan industri perminyakan; kantor ekspor dan impor; agen bisnis; operasi dan pemeliharaan stasiun pompa dan saluran pipa; dan jasa insidental terhadap ekstraksi minyak dan gas alam, tidak termasuk survei. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco LLC melakukan kegiatan usaha di bidang kontrak jasa atas eksplorasi dan produksi minyak dan gas di area *Karim Small Field* (Oman).

### **c. Pengurusan**

Berdasarkan *Company Search* per 7 April 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, susunan pengurus Medco LLC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Board of Manager**

General Manager	: Ahmad Syaifudin
Managers	: Frila Berlini Yaman
Managers	: Hartono Nugroho

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan *Company Search* per 7 April 2016 di *Ministry of Commerce and Industry*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco LLC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal OR1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (OR)	
Medco International Enterprise Ltd.	102.000	102.000	68,00
KEC Gulf Holdings Ltd.	30.000	30.000	20,00
Vision Oil & Gas LLC	10.050	10.050	6,70
Petrovest General Trading LLC	7.950	7.950	5,30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan Medco LLC untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

**8.9.16. Medco Energi US LLC (“MEUL”)****a. Riwayat singkat**

MEUL berkedudukan di Amerika Serikat, didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 20 Desember 2002 dengan nama Novus Louisiana LLC. Pada tahun 2006, Novus Louisiana LLC mengubah namanya menjadi Medco Energi US LLC berdasarkan *Amendment to Articles of Association* tanggal 7 Maret 2006.

MEUL beralamat di 201 rue Iberville, Suite 700, Lafayette, Louisiana 70505/70508, Amerika Serikat.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Articles of Organization dan Operating Agreement*, MEUL bergerak dalam bidang jasa eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MEUL melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Amerika Serikat.

**c. Pengurusan**

Berdasarkan Medco Energi US LLC *Unanimous Written Consent of the Directors in Lieu of Special Meeting of Medco Energi USA Inc.*, susunan pengurus MEUL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Roberto Lorato  
Direktur : Sanjeev Bansal

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEUL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Energi US Inc.	167.082.895	167.082.895	100,00

### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MEUL untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

#### 8.9.17. Medco International Ventures Ltd. (“MIVL”)

##### a. Riwayat singkat

MIVL adalah suatu badan hukum asing yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Malaysia berdasarkan *Memorandum of Association* dan *Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001 dengan nama Exspan International Ventures Ltd. Pada tahun 2002, berdasarkan *Notice of Resolution For Change of Name* tanggal 19 Februari 2002 dan *Certificate of Incorporation on Change of Name of Offshore Company* tanggal 19 Februari 2002 MIVL berubah nama menjadi Medco International Ventures Ltd., suatu perusahaan berkedudukan di Labuan.

MIVL beralamat di Equity Trust, Brumby House, 1st loor, Jalan Bahasa, PO Box 80148 87011 Labuan F.T, Malaysia.

##### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum of Association dan Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, MIVL bergerak dalam bidang: menjalankan usaha, selain yang dilarang oleh *Offshore Companies Act* 1990; membangun, menyuling, mencampur, memproses, mendistribusi, menjual, membeli atau selain membeli, menjual segala jenis produk hidrokarbon termasuk petrokimia dan mineral dan hidrokarbon lain di luar wilayah negara Malaysia; menjalankan usaha untuk melakukan eksplorasi, produksi, penyuling, perdagangan, importer, eksportir, penyedia produk petroleum dan produk turunannya di luar wilayah negara Malaysia; menjalankan usaha sebagai perusahaan induk investasi; memegang dan memperjualbelikan surat berharga, berinvestasi; dan meminjam atau meminjamkan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIVL melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Libya (Area 47).

##### c. Pengurusan

Berdasarkan Medco Energi US LLC *Unanimous Written Consent of the Directors in Lieu of Special Meeting of Medco Energi USA Inc.*, susunan pengurus MIVL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Ronald Gunawan  
 Direktur : Roberto Lorato

##### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Memorandum of Association dan Articles of Association* tanggal 16 Juli 2001, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIVL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Energi Global Pte. Ltd.	1	1	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.999</b>	<b>9.999</b>	

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan MIVL untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

**8.9.18. Medco Yemen Amed Ltd. (“MYAmed”)****a. Riwayat singkat**

MYAmed berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Ceritiication of Incorporation dan Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 16 Januari 2007 dengan *Certificate of Registration* No.1380037.

MYAmed beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

**b. Kegiatan usaha**

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MYAmed bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MYAmed melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Yemen (Blok Wadi Amed atau Blok 82).

**c. Pengurusan**

Berdasarkan *Register of Directors* tanggal 27 Januari 2016, susunan pengurus MYAmed pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Faiz Shahab  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Direktur : Sanjeev Bansal

**d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan *Certificate of Incumbency* tertanggal 13 April 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MyAmed pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Medco Yemen Holding Ltd.	100	100	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	

**e. Ikhtisar data keuangan penting**

Ikhtisar data keuangan MYAmed untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

### 8.9.19. Medco Yemen Malik Ltd. (“MYMalik”)

#### a. Riwayat singkat

MYMalik berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Certification of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 7 February 2012 dengan *Certificate of Registration* No.1694649.

MYMalik beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MYMalik bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MYMalik memiliki penyertaan usaha di kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Yemen (Blok 9).

#### c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus MYMalik pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Faiz Shahab  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Direktur : Sanjeev Bansal

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MYMalik pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Yemen Holding Ltd.	1	1	100,00

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MYMalik untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

### 8.9.20. Medco Ventures International (Barbados) Ltd. (“MVI Barbados”)

#### a. Riwayat singkat

MVI Barbados berkedudukan di Barbados, didirikan berdasarkan hukum negara Barbados *Certificate of Amalgamation and Articles of Association* pada tanggal 29 Juni 2011 dengan *Company No.34877*.

MVI Barbados beralamat di Phoenix Centre, George Street, Belleville, St Michael, Barbados.

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, MVI Barbados bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MVI Barbados melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tunisia (Blok Cosmos, Blok Yasmine, Blok Bir Ben Tartar, Blok Sud Remada, Blok Jenein dan Blok Hammamet).



### c. Pengurusan

Berdasarkan *Notice of Directors or Notice of Change of Directors*, susunan pengurus MVI Barbados pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Faiz Shahab  
Direktur : Roberto Lorato  
Direktur : Sanjeev Bansal

### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MVI Barbados pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Tunisia Petroleum Ltd.	93.324.717	93.324.717	100,00

### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MVI Barbados untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

#### 8.9.21. Medco Sahara Ltd. (“Medco Sahara”)

##### a. Ikhtisar data keuangan penting

Medco Sahara berkedudukan di Inggris, didirikan berdasarkan hukum negara Inggris *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 6 Februari 2013 dengan *Certificate of Registration No.5247439*.

Medco Sahara beralamat di 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, United Kingdom.

##### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, Medco Sahara bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco Sahara melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Tunisia (Blok Borj El Khadra dan Blok Adam).

##### c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus Medco Sahara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Faiz Shahab  
Direktur : Roberto Lorato  
Direktur : Sanjeev Bansal



#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco Sahara pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Ventures International Ltd.	10.000.000	10.000.000	100,00

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan Medco Sahara untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.

#### 8.9.22. Medco Arabia Ltd. (“Medco Arabia”)

##### a. Riwayat singkat

Medco Arabia berkedudukan di British Virgin Islands, didirikan berdasarkan *Certiication of Incorporation* dan *Memorandum and Articles of Association* pada tanggal 16 Januari 2007 dengan *Certificate of Registration* No.1379645 dengan nama Medco Tunisia Holding Ltd. Pada tahun 2011, Medco Tunisia Holding Ltd mengubah namanya menjadi Medco Arabia Ltd berdasarkan *Certification of Change of Name* tanggal 1 Desember 2011.

Medco Arabia beralamat di Palm Grove House, PO BOX 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

##### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association*, Medco Arabia bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Medco Arabia melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Oman (Blok 56).

##### c. Pengurusan

Berdasarkan *Register of Directors*, susunan pengurus Medco Arabia pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Faiz Shahab  
 Direktur : Roberto Lorato  
 Direktur : Sanjeev Bansal

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Register of Members*, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medco Arabia pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Medco Energi Global Pte. Ltd.	1	1	100,00

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan Medco Arabia untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGL.



## C. Jasa pengeboran dan penunjang kegiatan minyak dan gas

### 8.9.23. PT Exspan Petrogas Internusa (“EPI”)

#### a. Riwayat singkat

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.38 tanggal 7 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-1693HT.01.01-TH.1998 tanggal 13 Maret 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan nomor TDP 0904.1.51.04019 dan diumumkan dalam BNRI No.60 tanggal 28 Juli 1998, Tambahan No.4160/1998.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, EPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar terakhir EPI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 7 Mei 2014, dibuat di hadapan E. Betty Budiyanti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-01855.40.21.2014 tanggal 8 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-40912.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2014 (“Akta No. 3/2014”) dimana para pemegang saham EPI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor EPI.

EPI beralamat di Gedung Medco I Lantai 2 dan 3, Jalan Ampera Rata No. 18-20 RT. 008 RW 002, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar EPI, ruang lingkup aktivitas EPI adalah memberikan layanan dukungan kepada perusahaan minyak dan gas, seperti penyewaan kendaraan dan peralatan, menyediakan jasa dalam transportasi darat atau laut, menyediakan sumber daya manusia, dan menyediakan jasa konsultasi manajemen, teknik dan administrasi.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 April 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036843 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0041643. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016, susunan pengawas dan pengurus EPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Basuki

#### Direksi

Direktur Utama : Leomirhandi D. Karamoy

Direktur : Rini Widyastuti

Direktur : Andrianto Kurniawan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 3/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	691.091.855	691.091.855.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	50	50.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>691.091.905</b>	<b>691.091.905</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>58.908.095</b>	<b>58.908.095.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting EPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan EPI tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	58.235.183	48.024.156	45.219.025
Jumlah liabilitas	15.063.609	15.632.734	22.044.050
Jumlah ekuitas	43.171.574	32.391.422	23.174.976

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset EPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD45,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,8% atau setara USD2,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD48,0 juta.

Jumlah liabilitas EPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD22,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 41,0% atau setara USD6,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD15,6 juta.

Jumlah ekuitas EPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD23,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,5% atau setara USD9,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD32,4 juta.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD48,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,5% atau setara USD10,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD58,2 juta.

Jumlah liabilitas EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD15,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,8% atau setara USD0,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD15,1 juta.

Jumlah ekuitas EPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD32,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 25,0% atau setara USD10,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD43,2 juta.



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam USD)*

	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pendapatan dari jasa	24.662.913	15.267.923	8.568.775	3.068.719
Rugi kotor	(433.214)	(8.517.030)	(5.697.918)	(7.210.515)
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(6.125.296)	(10.780.152)	(7.222.842)	(9.216.446)

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Pendapatan EPI pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD3,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,2% atau setara USD5,5 juta dibandingkan dengan pendapatan pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD8,6 juta.

Rugi kotor EPI pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD7,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 26,6% atau setara USD1,5 juta dibandingkan dengan rugi kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD5,7 juta.

Rugi komprehensif EPI periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD9,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 27,6% atau setara USD2,0 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD7,2 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan EPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD15,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,1% atau setara USD9,4 juta dibandingkan pendapatan pada tahun 2015 sebesar USD24,7 juta.

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD8,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 812,7% atau setara USD7,6 juta dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD933.214.

Sedangkan rugi komprehensif tahun berjalan EPI pada tahun 2016 adalah sebesar USD10,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 76,0% atau setara dengan USD4,7 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD6,1 juta.

## **8.9.24. PT Medco Gas Indonesia ("MEGI")**

### **a. Riwayat singkat**

MEGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-24505.HT.01.01.TH. 2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No.89 tanggal 7 November 2006, Tambahan No.11677/2006.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MEGI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar MEGI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.53 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69780. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0091956.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 11 November 2008, Tambahan No.23385 ("Akta No. 53/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEGI dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

MEGI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 52, SCBD, Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

## b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEGI, ruang lingkup aktivitas MEGI terdiri dari, antara lain, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan gas, industri pemrosesan gas, pengangkutan gas lewat darat maupun laut dan pendistribusian gas serta jasa terkait lainnya.

## c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0021273 tanggal 10 Februari 2016 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0017821.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016, susunan pengawas dan pengurus MEGI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Budi Basuki

### Direksi

Direktur Utama : Yunar Panigoro  
 Direktur : Yasirin

## d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 8 April 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04866 tanggal 29 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0021527.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 April 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEGI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.000	999.000.000	99,90
PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

## e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEGI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan MEGI tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.



## Laporan Posisi Keuangan

*(dalam USD)*

	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	4.916.498	3.850.063	12.093.605
Jumlah liabilitas	5.465.110	4.506.375	12.769.679
Jumlah defisiensi modal	(548.612)	(656.312)	(676.073)

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MEGI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD12,1 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 214,1% atau setara USD8,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD12,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 183,4% atau setara USD8,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD4,5 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD676.073, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,0% atau setara USD19.761 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD656.312.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD3,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,7% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD4,9 juta.

Jumlah liabilitas MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD4,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 17,5% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD5,5 juta.

Jumlah defisiensi modal MEGI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD656.312, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,6% atau setara USD107.700 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD548.612.

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam USD)*

	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015	2016	2016	2017
Rugi kotor	(150.797)	(103.564)	(67.569)	(230.447)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/ periode berjalan	(82.540)	107.699	86.407	19.762

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Rugi kotor MEGI pada periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD230.447, dimana terjadi kenaikan sebesar 241,1% atau setara USD162.878 dibandingkan dengan rugi kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD67.569.

Laba komprehensif MEGI periode enam bulanan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD19.762, dimana terjadi penurunan sebesar 77,1% atau setara USD66.645 dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD86.407.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD103.564, dimana terjadi penurunan sebesar 31,3% atau setara USD47.233 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD150.797.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MEGI pada tahun 2016 adalah sebesar USD107.699, dimana terjadi kenaikan sebesar USD115.953 dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD82.540.

#### **8.9.25. PT Mitra Energi Gas Sumatera (“MEGS”)**

##### **a. Riwayat singkat**

MEGS didirikan dengan Akta Pendirian No.4 tanggal 10 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-96448.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0121682. AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 30 Januari 2009, Tambahan No.2768 (“Akta No.4/2008”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017, Anggaran Dasar MEGS tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar MEGS adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016304.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098145.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160860 tanggal 10 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098145.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 (“Akta No. 12/2017”).

MEGS beralamat di Gedung The Energy, Lantai 52, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta.

##### **b. Kegiatan usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar MEGS, ruang lingkup aktivitas MEGS meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, industri gas, perdagangan gas, pengangkutan/transportasi gas darat dan laut, distribusi gas, pemborong (kontraktor), industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MEGS melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan gas, industri pemrosesan gas, pengangkutan gas lewat darat maupun laut dan pendistribusian gas serta jasa terkait lainnya.

##### **c. Pengurusan dan pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-49856 tanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0110108.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013, susunan pengawas dan pengurus MEGS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Budi Basuki

##### **Direksi**

Direktur Utama : Yunar Panigoro

Direktur : Yasirin



#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 12/2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0187077 tanggal 2 November 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0138707.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 ("Akta No. 12/2017") juncto Perjanjian Jual Beli tanggal 3 November 2017 antara Perseroan dan PT Medco Gas Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEGS pada tanggal Jawaban ini adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>105.000.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	104.460.435	104.460.435.000	99,999
MEB	400	400.000	0,0004
MEN	600	600.000	0,0006
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>104.461.435</b>	<b>104.461.435.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>538.565</b>	<b>538.565.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan MEGS untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra pada 2015 dan 2016, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian MEGI.

#### D. Gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG)

##### 8.9.26. PT Medco LNG Indonesia ("Medco LNG")

###### a. Riwayat singkat

Medco LNG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.W7-06387.HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Juni 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No.81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No.10298/2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, Medco LNG tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar Medco LNG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.54 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-69778.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-091954.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 11 September 2008, Tambahan No.23384 ("Akta No.54/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Medco LNG dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13469.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah



No. AHU-0133743.40.80.2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10219.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0133743.40.80.2014 tanggal 24 Desember 2014 (“Akta No. 48/2014”). Akta tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Medco LNG.

Medco LNG beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Medco LNG, ruang lingkup aktivitas Medco LNG meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, terutama pengolahan gas alam cair (LNG) secara langsung dan tidak langsung, pertambangan, perdagangan, pembangunan, industri, jasa dan angkutan darat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Medco LNG satu-satunya adalah kepemilikan sebesar 11,10% atas ekuitas DSLNG, sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2007 untuk memproduksi LNG dengan persediaan gas dari ladang gas Proyek DSLNG.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0186280 tanggal 1 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0137516.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, susunan pengawas dan pengurus Medco LNG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

##### Direksi

Direktur Utama : Roberto Lorato  
 Direktur : Ronald Gunawan  
 Direktur : Amri Siahaan

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	660.344.022	660.344.022.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>660.344.122</b>	<b>660.344.122.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>39.665.878</b>	<b>39.665.878.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Medco LNG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan Medco LNG tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam USD)</i>		
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah asset	135.351.540	145.891.261	146.865.909
Jumlah liabilitas	113.939.845	130.641.157	133.479.696
Jumlah ekuitas	21.411.695	15.250.104	13.386.213

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset Medco LNG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD146,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,7% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD145,9 juta.

Jumlah liabilitas Medco LNG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD133,5 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,2% atau setara USD2,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD130,6 juta.

Jumlah ekuitas Medco LNG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD13,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,2% atau setara USD1,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD15,3 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD145,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,8% atau setara USD10,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD135,4 juta.

Jumlah liabilitas Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD130,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,7% atau setara USD16,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD113,9 juta.

Jumlah ekuitas Medco LNG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD15,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,8% atau setara USD6,2 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD21,4 juta.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember</b>	<b>30 Juni</b>	<b>30 Juni</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah rugi komprehensif tahun/periode berjalan	(4.031.715)	(6.161.591)	(3.094.890)	(1.863.891)

**Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Rugi komprehensif tahun berjalan Medco LNG pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1,9 juta, dimana terjadi penurunan setara dengan USD1,2 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD3,1 juta.

**Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi komprehensif tahun berjalan Medco LNG pada tahun 2016 adalah sebesar USD6,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 52,8% atau setara dengan USD2,1 juta dibandingkan rugi komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD4,0 juta.

## E. Pertambangan batu bara

### 8.9.27. PT Duta Tambang Rekayasa (“DTR”)

#### a. Riwayat singkat

DTR didirikan dengan Akta Pendirian No.08 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.W7-09483 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 28 Agustus 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, DTR tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar DTR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.5, tanggal 4 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-24735.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0031807.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 (“Akta No.5/2009”). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar DTR dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13264.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 April 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0028586. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (“Akta No. 11/2014”). Akta tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar DTR.

DTR beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar DTR, ruang lingkup aktivitas DTR meliputi pertambangan, perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DTR melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batu bara.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059228 tanggal 21 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0076239.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016, susunan pengawas dan pengurus DTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
Komisaris : Bambang Sugondo  
Komisaris : Budi Basuki

#### Direksi

Direktur : Tonny Prihatna Sastramihardja



#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 11/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Mining Internasional	29.999.999	29.999.999.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	1	1.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan DTR untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi Mining Internasional.

#### 8.9.28. PT Duta Tambang Sumber Alam (“DTSA”)

##### a. Riwayat singkat

DTSA didirikan dengan Akta Pendirian No.13 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Vidya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.W7-09481 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 28 Agustus 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, DTSA tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.7, tanggal 4 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-24836.AH.01.02. Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0031950.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 5 Juni 2009 (“Akta No.7/2009”).

Akta No.7/2009 tersebut merupakan akta yang telah menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

DTSA beralamat di Gedung The Energy, Lantai 51, SCBD, Lot #11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta.

##### b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar DTSA, ruang lingkup aktivitas DTSA meliputi pertambangan, perdagangan, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DTSA melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batu bara.

##### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 19 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0005218 tanggal 21 Januari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU- 0008720.AH.01.11.Tahun

2016 tanggal 21 Januari 2016, susunan pengurus dan pengawas DTSA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro  
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro  
 Komisaris : Budi Basuki

#### Direksi

Direktur : Tonny Prihatna Sastramihardja

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.40 tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-16684 pada tanggal 2 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0063843.AH.01.09.Tahun 2009 pada tanggal 2 Oktober 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DTSA pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(% )
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Energi Mining Internasional	249.999	249.999.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	1	1.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan DTSA untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan secara tidak langsung melalui Entitas Anak Perseroan, PT Medco Energi Mining Internasional.

#### F. Perdagangan

##### 8.9.29. PT Medco Niaga Internasional (“MNI”)

###### a. Riwayat singkat

MNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-10182 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No.680/2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional II Tahap VI Tahun 2017, MNI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MNI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.52, tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AH-69779. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0091955.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.91 tanggal 11 September 2008, Tambahan No.23386 (“Akta No.52/2008”). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MNI dalam rangka peyesuaian dengan UUPT.



MNI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 53, SCBD, Lot. 11 A, Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MNI, ruang lingkup aktivitas MNI meliputi perdagangan, pertambangan minyak dan gas bumi, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/ atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MNI melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-09150026 tanggal 4 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0092211.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017, susunan pengawas dan pengurus MNI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

##### Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan  
Direktur : Amri Siahaan  
Direktur : Craig Douglas Stewart

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham MNI No.18 tanggal 25 November 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-21320 tanggal 26 November 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0079013.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MNI yang berasal dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 serta pada tanggal 31 Desember 2016 yang tidak diaudit. Data keuangan untuk 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Zeinirwan Zein dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

## Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember	31 Desember	30 Juni
	2015	2016	2017
Jumlah aset	373.327	373.356	373.356
Jumlah liabilitas	85.792	88.909	88.909
Jumlah ekuitas	287.535	284.447	284.447

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MNI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD373.356, dimana setara dibandingkan posisi 31 Desember 2016.

Jumlah liabilitas MNI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD88.909, dimana setara dibandingkan posisi 31 Desember 2016.

Jumlah ekuitas MNI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD284.447, dimana setara dibandingkan posisi 31 Desember 2016.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD373.356, dimana terjadi kenaikan setara USD29 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD373.327.

Jumlah liabilitas MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD88.909, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,6% atau setara USD3.117 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD85.792.

Jumlah ekuitas MNI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD284.447, dimana terjadi penurunan sebesar 1,1% atau setara USD3.088 dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD287.535.

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015	2016	2016	2017
Rugi kotor	(8.699)	(3.139)	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	10.025	3.091	(975)	-

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Rugi komprehensif periode berjalan MNI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD nihil, dimana terjadi penurunan sebesar 100,0% atau setara dengan USD975 dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD975.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Rugi kotor pada tahun 2016 adalah sebesar USD3.139, dimana terjadi penurunan sebesar 63,9% atau setara USD5.560 dibandingkan rugi kotor pada tahun 2015 sebesar USD8.699.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MNI pada tahun 2016 adalah sebesar USD3.091, dimana terjadi penurunan sebesar 69,2% atau setara dengan USD6.934 dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD10.025.



## G. Properti

### 8.9.30. PT Api Metra Graha (“AMG”)

#### a. Riwayat singkat

AMG didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 31 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroed, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07462 HT.01.01.TH.2006 tanggal 15 Maret 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2086/BH.09.03/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 28 November 2006, Tambahan No. 12427 (“Akta No. 19/2005”).

Perubahan Anggaran Dasar AMG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0948621.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 (“Akta No. 22/2015”). Berdasarkan Akta No. 22/2015, pemegang saham AMG telah menyetujui perubahan jenis perseroan dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri non-fasilitas serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar AMG.

AMG beralamat di Gedung The Energy, Lantai 7, SCBD, Lot. 11A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar AMG, ruang lingkup aktivitas AMG terutama bergerak dalam bidang usaha konstruksi gedung dan pengelolaan gedung perkantoran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AMG dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu membangun dan mengelola gedung perkantoran beserta fasilitasnya.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 24 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142472 tanggal 5 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0071559.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, susunan pengawas dan pengurus AMG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro  
Komisaris : Bambang Triwabagyo

#### Direksi

Direktur Utama : Meidi Lazuardi  
Direktur : David Gamal Nasser Akilie

#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16321 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Juni 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.



211/RUB.09.03/III/2007 tanggal 13 Maret 2007; Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65262.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0110549.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-45444 tanggal 21 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0110943.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012; Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-03248 tanggal 5 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0007652.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013; dan Akta No. 22/2015, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0990443 tanggal 22 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3596983.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMG adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	226.450	226.450.000.000	99,32
PT Medco Energi Nusantara	1.550	1.550.000.000	0,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting AMG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dan yang berasal dari laporan keuangan AMG tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

#### Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam USD)</i>		
	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	121.055.321	118.056.801	201.896.281
Jumlah liabilitas	84.125.179	79.836.500	164.402.606
Jumlah ekuitas	36.930.142	38.220.301	37.493.675

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset AMG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD201,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 71,0% atau setara USD83,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD118,1 juta.

Jumlah liabilitas AMG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD164,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 105,9% atau setara USD84,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD79,8 juta.



Jumlah ekuitas AMG pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD37,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,9% atau setara USD0,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD38,2 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD118,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,5% atau setara USD3,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD121,1 juta.

Jumlah liabilitas AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD79,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,1% atau setara USD4,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD84,1 juta.

Jumlah ekuitas AMG pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD38,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 3,5% atau setara USD1,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD36,9 juta.

### **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	<i>(dalam USD)</i>			
	31 Desember	31 Desember	30 Juni	30 Juni
	2015	2016	2016	2017
Pendapatan usaha	23.949.780	24.954.798	12.147.108	12.990.861
Laba usaha	12.309.542	14.436.383	6.976.280	7.870.562
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan	6.741.658	4.290.159	381.237	1.773.390

### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016**

Pendapatan usaha AMG pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD13,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 6,9% atau setara USD0,8 juta dibandingkan pendapatan usaha pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD12,1 juta.

Laba usaha pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD7,9 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 12,8% atau setara USD0,9 juta dibandingkan laba usaha pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD7,0 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan AMG pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar USD1,8 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 365,2% atau setara dengan USD1,4 juta dibandingkan laba komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD0,4 juta.

### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan usaha AMG pada tahun 2016 adalah sebesar USD25,0 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,2% atau setara USD1,0 juta dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2015 sebesar USD23,9 juta.

Sebagai akibat dari kenaikan pendapatan usaha, laba usaha pada tahun 2016 adalah sebesar USD14,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 17,2% atau setara USD2,1 juta dibandingkan laba usaha pada tahun 2015 sebesar USD12,3 juta.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan AMG pada tahun 2016 adalah sebesar USD4,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 36,4% atau setara dengan USD2,5 juta dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar USD6,7 juta.

## H. Tenaga Listrik

### 8.9.31. PT Medco Power Indonesia (“MPI”)

#### a. Riwayat singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2346/BH.09.03/XI/2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 895.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017, MPI tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar MPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 (“Akta No. 13/2013”). Berdasarkan Akta No. 13/2013, pemegang saham MPI telah menyetujui perubahan wewenang Direksi MPI.

MPI beralamat di Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

#### b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MPI, maksud dan tujuan MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham PT Medco Power Indonesia tanggal 16 Oktober 2017, susunan pengawas dan pengurus MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Ronald Gunawan
Komisaris	: Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris	: Fazil Erwin Alfitri
Komisaris	: Amri Siahaan

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Eka Satria
Direktur	: Noor Wahyu Hidayat
Direktur	: Femi Sastrena
Direktur	: Lina



#### d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	539.000.000	539.000.000.000	49
PT Saratoga Power	561.000.000	561.000.000.000	51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	

#### e. Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang berasal dari laporan keuangan MPI tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	9.124.194.454.995	11.316.517.545.333	11.605.209.562.740
Jumlah liabilitas	6.533.574.325.299	8.532.935.232.089	8.279.945.652.685
Jumlah ekuitas	2.590.620.129.696	2.783.582.313.244	3.325.263.910.055

#### **Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016**

Jumlah aset MPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp11.605,2 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,6% atau setara Rp288,7 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp11.316,5 miliar.

Jumlah liabilitas MPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp8.279,9 miliar, dimana terjadi penurunan sebesar 3,0% atau setara Rp253,0 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp8.532,9 miliar.

Jumlah ekuitas MPI pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp3.325,3 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,5% atau setara Rp541,7 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp2.783,6 miliar.

#### **Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.316,5 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 24,0% atau setara Rp2.192,3 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp9.124,2 miliar.

Jumlah liabilitas MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.532,9 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 30,6% atau setara Rp1.999,4 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp6.533,6 miliar.

Jumlah ekuitas MPI pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.783,6 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,4% atau setara Rp193,0 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp2.590,6 miliar.

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam Rupiah)*

	<b>31 Desember 2015</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>30 Juni 2016</b>	<b>30 Juni 2017</b>
Pendapatan usaha	3.093.086.137.735	3.597.230.793.951	1.836.917.305.899	1.946.085.520.468
Laba kotor	593.638.367.040	993.417.578.185	459.143.872.282	660.901.179.415
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	202.740.163.597	190.633.307.009	(164.597.552.886)	159.588.925.089

#### ***Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2016***

Pendapatan usaha MPI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.946,1 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 5,9% atau setara Rp109,2 miliar dibandingkan pendapatan usaha pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp1.836,9 miliar.

Laba kotor MPI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp660,9 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 43,9% atau setara Rp201,8 miliar dibandingkan laba kotor pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp459,1 miliar.

Sedangkan laba komprehensif periode berjalan MPI pada periode enam bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp159,6 miliar, dimana terjadi kenaikan dibandingkan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp164,6 miliar.

#### ***Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015***

Pendapatan usaha MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.597,2 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 16,3% atau setara Rp504,1 miliar dibandingkan pendapatan usaha pada tahun 2015 sebesar Rp3.093,1 miliar.

Laba kotor MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp993,4 miliar, dimana terjadi kenaikan sebesar 67,3% atau setara Rp399,8 miliar dibandingkan laba usaha pada tahun 2015 sebesar Rp593,6 miliar.

Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan MPI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp190,6 miliar, dimana terjadi penurunan setara dengan Rp12,1 miliar dibandingkan laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar Rp202,7 miliar.

### **8.10. Transaksi dengan Pihak-pihak yang memiliki Hubungan Afiliasi**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Ikhtisar akun-akun dan saldo pihak-pihak berelasi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai PT Exspan Nusantara No. 016/PKS/HS-JKT/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (dahulu PT Bank HS 1906) ("Bank Woori"), dan MEPI (dahulu PT Exspan Nusantara). Pemberian fasilitas kredit meliputi Kredit Pemilikan Rumah atau Home Ownership Assistance Plan, Kredit Pemilikan



Kendaraan dan Kredit Multi Guna yang diberikan oleh Bank Woori kepada MEPI. Perjanjian ini efektif berlaku sejak 29 Mei 2003 sampai dengan seluruh fasilitas kredit dinyatakan lunas. Berdasarkan konfirmasi MEPI perjanjian ini masih berlaku. Bank Woori mempunyai pemegang saham mayoritas yang sama dengan Perseroan.

2. *Participation Agreement* tanggal 28 Januari 2011 antara MEP Tomori dan Tomori E&P Ltd. Perjanjian ini mengatur mengenai pembagian partisipasi sebagai kontraktor pada PSC Senoro-Toili. Jangka waktu perjanjian mulai 28 Januari 2011 sampai dengan PSC Senoro-Tolli berakhir yaitu pada 4 Desember 2027. Tomori E&P Ltd. merupakan entitas anak Mitsubishi Corporation, salah satu pemegang saham tidak langsung Perseroan.
3. Penyediaan jasa pengamanan
  - i. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional (Jakarta Office) No. 3510004794 (ex BF8366-1) tanggal 15 November 2014 antara MEPI dan PT Satria Raksa Buminusa ("SRB"). Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kegiatan operasional MEPI. Jangka waktu perjanjian mulai 15 November 2014 sampai dengan 14 November 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.
  - ii. Kontrak Jasa Pengamanan Tarakan Blok No. 3510004546 tanggal 19 Mei 2014 antara MEPI dan SRB, sebagaimana terakhir kali diubah tanggal 15 Mei 2017. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kelancaran operasional MEPI di wilayah Blok Tarakan. Jangka waktu perjanjian ini mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 18 Januari 2018.
  - iii. Kontrak Jasa Keamanan Menyeluruh Untuk Kelancaran Operasi di PT Medco Energi Internasional Tbk. No. 3505000019 antara Perseroan dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kelancaran operasional Perseroan. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Maret 2017 sampai dengan 29 Februari 2020.
  - iv. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional No. 3510004904 tanggal 1 Februari 2015 antara MEP Lematang dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kegiatan operasional MEP Lematang di wilayah Blok Lematang. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.
  - v. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset Blok Rimau No. 3510004826 (BF8394-1) tanggal 1 Desember 2014 antara MEP Rimau dan SRB. Perjanjian ini mengatur mengenai jasa pengamanan menyeluruh yang dilakukan oleh SRB untuk kelancaran operasi MEP Rimau di wilayah Blok Rimau. Jangka waktu perjanjian mulai 1 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2016 dan sedang dalam proses perpanjangan.

SRB merupakan perusahaan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sebesar 30% sejak tanggal 31 Desember 2015.

#### 4. Sewa menyewa ruangan kantor

Perseroan, MEGS, MEMI, MEPI, AMNT, MPGI, dan MPI telah menandatangani beberapa perjanjian sewa bangunan kantor dengan AMG sebagai pengelola gedung perkantoran. Perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku sekitar 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun. Perjanjian sewa menyewa kantor tersebut adalah sehubungan dengan penggunaan gedung the Energy Building yang digunakan sebagai kantor.

5. *Shareholder Loan Agreement* tanggal 13 Mei 2011 antara DSLNG sebagai penerima pinjaman, PT Pertamina Hulu Energi ("PHE"), Medco LNG, dan Sulawesi LNG Development Ltd. ("SLDL") sebagai pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman dana dari PHE, Medco LNG dan SLDL selaku para

pemegang saham DSLNG kepada DSLNG yang akan digunakan untuk membiayai Proyek DSLNG. Jangka waktu perjanjian ini 24 bulan sejak *Final Investment Decision* berdasarkan *Shareholders Agreement* tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir tanggal 22 Februari 2016, dan dapat diperpanjang. DSLNG merupakan perusahaan di bawah pengaruh signifikan Perseroan dan Entitas Anak.

#### 6. Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 400.000.000

Pada tanggal 17 Agustus 2017, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat / *Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, MEPR, MEPL, MEPT, MEPS, MEPB, MNI, MEN, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd (“Anak Perusahaan Penjamin”) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 400.000.000 dengan tingkat bunga 8,50%, sebagaimana diubah dengan Indenture Tambahan tanggal 31 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh MSS yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin (“Surat Utang USD 2017”). Pada tanggal 24 Agustus 2017 MSS telah memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan dan memberikan pinjaman antara perusahaan kepada MNT yang merupakan kontribusi dana dari hasil transaksi penerbitan utang.

Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan transaksi di atas pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017, serta melaporkan transaksi afiliasi di atas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.1.

#### 7. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 September 2016, MGS menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Tenaga Listrik untuk Fasilitas Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara dengan Sarulla Operations Ltd (“Sarulla”) dimana Sarulla mempekerjakan MGS untuk melaksanakan jasa yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan gardu listrik tenaga panas bumi 330 MW *net* yang akan dibangun di beberapa lokasi-lokasi di kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia (“Fasilitas”). Perjanjian ini berlaku 6 tahun setelah mana yang terlebih dahulu dari tanggal pembangkitan komersial dalam kontrak penjualan energi tanggal 27 Februari 1993 antara PLN, PT Pertamina Geothermal Energy dan konsorsium yang dipimpin oleh Sarulla untuk penjualan listrik dari Fasilitas dan 1 September 2018.

### 8.11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

#### Perizinan dan Perjanjian Operasional

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang beroperasi di Indonesia telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) dan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang. Apabila jangka waktu izin-izin berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut. Selain izin-izin tersebut di atas, Entitas Anak yang beroperasi di Indonesia memiliki izin-izin serta perjanjian operasional sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
1.	PT Medco E&P Indonesia	<i>Production Sharing Contract South Sumatera Extension</i> tanggal 6 Juli 1989 sebagaimana telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan <i>Second Amendment to The Production Sharing Contract</i> tanggal 7 Desember 2001, dan kemudian diperpanjang dengan <i>Amended and Restated Production Sharing Contract</i> tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 28 November 2033.
2.	PT Medco E&P Simenggaris	<i>Production Sharing Contract Blok Simenggaris</i> tanggal 24 Februari 1998, berlaku sampai dengan 24 Februari 2028.
3.	PT Medco E&P Malaka	<i>Amended and Restated Production Sharing Contract</i> Blok A Aceh tanggal 28 Oktober 2010, berlaku sampai dengan 1 September 2031.



No.	Entitas Anak	Izin Operasional
4.	PT Medco E&P Tarakan	<i>Renewal and Extension Production Sharing Contract</i> Blok Tarakan (Kalimantan Timur) tanggal 7 Desember 2001, berlaku sampai dengan 14 Januari 2022.
5.	PT Medco E&P Rimau	<i>Renewal and Extension Production Sharing Contract</i> Blok Rimau (Sumatera Selatan) tanggal 7 Desember 2001, berlaku sampai dengan 20 April 2023.
6.	PT Medco E&P Lematang	<i>Production Sharing Contract</i> Lematang tanggal 6 April 1987 dan telah diubah dengan Amandemen I tanggal 20 Desember 1990, berlaku sampai dengan 6 April 2027.
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	<i>Production Sharing Contract</i> tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan <i>Amendment To Production Sharing Contract of Contract Area: Tomori Lombok</i> tanggal 14 September 2009, berlaku sampai dengan 6 April 2017. Berdasarkan Surat Menteri ESDM No. 2870/12/MEM.M/2016 tertanggal 4 April 2016 perihal Pengelolaan Wilayah Kerja Lematang Pasca Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas, telah disetujui perpanjangan Kontrak Kerja Sama di Wilayah Kerja Lematang oleh Kontraktor Kerja Sama MEP Lematang, dengan jangka waktu perpanjangan maksimal 10 tahun sejak habisnya PSC tersebut, atau sampai dengan 6 April 2027.
8.	PT Medco E&P Bengara	<i>Production Sharing Contract</i> Wilayah Kerja Bengara – I (Kalimantan Timur) tanggal 27 September 1999, berlaku sampai dengan 27 September 2029.
9.	PT Medco CBM Pendopo	<i>Production Sharing Contract</i> tanggal 3 Desember 2010 dengan BP Migas dan Dart Energy (Muralim) Pte. Ltd., berlaku sampai dengan 3 Desember 2040.
10.	PT Exspan Petrogas Intranusa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Terdaftar No. 555/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2018;</li><li>- Surat Keterangan Terdaftar No.556/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2018, berlaku sampai dengan 28 April 2019;</li><li>- Surat Keterangan Terdaftar No. 557/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 14 Mei 2019;</li><li>- Surat Keterangan Terdaftar No. 558/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2019;</li><li>- Surat Keterangan Terdaftar No. 559/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2019.</li></ul>
11.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Angka Pengenal Importir Umum No. 090501905-P tanggal 30 Oktober 2012, berlaku sampai dengan 30 Oktober 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.
12.	PT Duta Tambang Rekayasa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara dengan Nomor: 188.44/K.514/2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Duta Tambang Rekayasa tertanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana dirubah oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.546/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Duta Tambang Rekayasa tertanggal 20 September 2016, berlaku sampai dengan 20 September 2021;</li><li>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor: 13/1/IPP/KH/PMDM/2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Duta Tambang Rekayasa, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Seluas 513,80 (Lima Ratus Tiga Belas dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar, tertanggal 14 Februari 2017, berlaku sampai dengan 8 Agustus 2021;</li><li>- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 117 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pemberian Izin untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara di Desa Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan 4 Februari 2018.</li></ul>
13.	PT Duta Tambang Sumber Alam	Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/865/IX/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 30 September 2014, berlaku sampai dengan 30 September 2024.
14.	PT Api Metra Graha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 29/N.21.1/31/-1.819.6/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, berlaku sampai dengan 9 Agustus 2019;</li><li>- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 104/7.15/31/1.774.1/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor, berlaku sampai dengan 16 Desember 2017;</li><li>- Izin Pembuangan Air Limbah tanggal 2 Maret 2017, berlaku sampai dengan 2 Maret 2022;</li><li>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 078/7.5.1/31/-1.774.15/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berlaku sampai dengan 2 Juni 2020.</li></ul>



No.	Entitas Anak	Izin Operasional
15.	PT Bio Jatropha Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 902K/20/DJL.3/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik, berlaku sampai dengan 10 Juli 2018;</li> <li>- Penetapan Pengelola Tenaga Air Untuk Pembangkit Tenaga Listrik No. 12/20/DJE/2014 tanggal 3 November 2014.</li> </ul>
16.	PT Medco Cahaya Geothermal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.225/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Petak 88, 89, 90, 91, 92, 93 dan 95, RPH Blawan dan RPH Dataran Ijen, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso atas nama PT Medco Cahaya Geothermal, yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas ±1.297 hektar sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 77/1/IPPKH/PMDH/2016 tanggal 17 Oktober 2016, berlaku sampai dengan 12 Maret 2018;</li> <li>- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2683K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 April 2015, berlaku sampai dengan 25 Mei 2046;</li> <li>- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1006-12/20/600.3/2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 1040K/20/DJL.3/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, berlaku sampai dengan 18 Juli 2018;</li> <li>- Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. P2T/14/05.02/01/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.</li> </ul>
17.	PT Satria Raksa Buminusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keterangan Terdaftar No. 559/SKT-02/DMT/2016 tanggal 28 April 2016 No. SI/8826/XI/2016 tanggal 17 November 2016, berlaku sampai dengan 17 November 2018;</li> <li>- Surat Izin Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan No. SI/4682/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019;</li> <li>- Surat Izin Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa No. SI/4683/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;</li> <li>- Surat Izin Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga No. SI/4684/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019;</li> <li>- Surat Izin Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan No. SI/4681/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, berlaku sampai dengan 12 Mei 2019; dan</li> <li>- Surat Izin Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan No. SI/4680/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, yang berlaku sampai dengan 12 Mei 2019.</li> </ul>
18.	PT Musi Raksa Buminusa	Surat Izin Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan No. SI/4130/IV/2016 tanggal 28 April 2016, berlaku sampai dengan 28 April 2018.
19.	PT Energi Listrik Batam	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1817 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkit (IUPTL) tanggal 29 Desember 2015, berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2035

### **Perizinan Terkait Lingkungan Hidup**

Sebagai bagian dari kepatuhan dan komitmen, Perseroan dan Entitas Anak melakukan analisa dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari setiap kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Beberapa peraturan yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UKL-UPL”), serta memiliki Izin Lingkungan.



Berikut adalah daftar dokumen-dokumen UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Entitas Anak:

No.	Lokasi / Blok	Tahun	Penjelasan
1.	Aceh	2016	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Matang-2, Matang-3, Matang-4 dan Pengembangan Lapangan Matang Blok A MEP Malaka.
2.	Sumatera Selatan	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI.
3.	Aceh	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur dan Pemanfaatan Air Tanah di Alur Siwah <i>Central Processing Plan</i> Blok A MEPI.
4.	Jawa Timur	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Bunku-2 dan Bunku-3, di Blok Bawean yang berada di Laut Jawa Provinsi Jawa Timur oleh Camar Resources Canada.
		2016	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas.
5.	Kalimantan Utara	2014	Izin Lingkungan Kepada MEP Tarakan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBR 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
6.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Temelat di Blok South Sumatera Extension atas nama MEPI
7.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Survey Seismic 2D Wahalo Complex Blok South Sumatera oleh di Kecamatan Sekayu, Sungai Keruh dan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi North Temelet-3 atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas.
9.	Sumatera Selatan	2014	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Matra, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI
10.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lagan Deep-1A Blok South Sumatera Extension Oleh MEPI di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
11.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 2D Rambutan Complex Blok South&Central Sumatra di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan oleh MEPI
12.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Siesmic 2D Lakitan Complex dan Sesimic 3D Temelat Complex Blok South & Central Sumatera (S&CS) atas nama MEPI di Kabupaten Musi Rawas.
13.	Sumatera Selatan	2013	Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Arung-1 Blok South Sumatera Extension oleh MEPI di Desa Purwaraja dan Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
14.	Sumatera Selatan	2013	UKL-UPL atas Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Salina 1- Blok Rimau, Kabupaten Musi Banyuasin atas nama MEPI
15.	Kalimantan Utara	2013	Izin Lingkungan Kepada MEPI atas Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Seputi Kiri-1 Dan Pastel-1, Blok Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
16.	Kalimantan Utara	2016	Izin Lingkungan kepada DTR untuk rencana usaha dan/atau rencana kegiatan bukaan lahan dan penambahan produksi batu bara menjadi sekitar 660.000 ton per tahun selama 6 tahun untuk penambangan batu bara beserta fasilitas penunjangnya sebagai kegiatan tambahan pada kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Seimenggaris dan Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
17.	Kalimantan Utara	2013	Izin Lingkungan kepada DTSA untuk rencana kegiatan pertambangan batu bara seluas sekitar 4.492 ha di Desa Tabur Lesatari dan Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
18.	Jawa Timur	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Permukaan di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso untuk Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi atas nama MCG
19.	Jawa Timur	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Pengeboran Lima Sumur Eksplorasi Panas Bumi di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur atas nama MCG
20.	Batam	2013	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) serta Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh UBE

## 8.12. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

### 8.12.1. Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
<b>PT Medco E&amp;P Indonesia</b>			
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	4 April 2012	Memasok gas sejumlah 45 BBTUD	sampai dengan 31 Desember 2018 atau sampai jumlah kontrak tersebut telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Mitra Energi Buana	Juli 2006 dan diubah tanggal 1 Desember 2012	Memasok dan menjual gas sejumlah 2,5 BBTUD sampai November 2012 dan 3,7 BBTUD sampai Desember 2017.	11 tahun atau sampai seluruh jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Meta Epsi Pejabe Power Generation (MEPPO-GEN)	17 Oktober 2014, dan diubah pada tanggal 25 Mei 2016	Memasok gas sejumlah 10-16 BBUD dengan total jumlah kontrak sebesar 15.686 BBTU.	2 (dua) tahun sejak pasokan awal (6,560 BBTU) terpenuhi atau total jumlah kontrak telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (Jakabaring)	10 Agustus 2011 dan terakhir kali diubah pada tanggal 1 September 2016	Memasok dan menjual gas sejumlah total 8.750 BBTU	sampai dengan Januari 2028 atau sampai jumlah kontrak tersebut telah terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)	13 April 2010, terakhir kali diubah tanggal 25 November 2015	Memasok gas sebanyak 450,9 BBTU	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atau sampai jumlah kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1 April 2010 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2015	Memasok dan menjual gas sejumlah 10.134 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atau sampai jumlah kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2017, komitmen ini telah dialihkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari sebelumnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tarakan.
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi	4 Agustus 2009 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 12 april 2016.	Memasok gas sejumlah 0,3 BBTUD Per April 2013, pasokan gas baru dimulai karena persyaratan untuk memasok gas baru terpenuhi.	Perjanjian berakhir pada tanggal 30 November 2018 atau sampai jumlah kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
Perusahaan Daerah Mura Energi	4 Agustus 2009 dan terakhir kali diubah tanggal 1 September 2016	Memasok gas sejumlah 1,35 - 2,1 BBTUD dengan total jumlah kontrak penyerahan gas sebesar 8.750 BBTU.	12 tahun dan 10 bulan (diperkirakan hingga Januari 2028) dari Tanggal Efektif atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.



Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Perusahaan Gas Negara	20 Januari 2016	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tarakan sejumlah 0,15 BBTUD	5 tahun sejak tanggal 20 Januari 2016 atau sampai total jumlah kontrak tercapai, yang mana yang lebih dahulu.
PD Petrogas Ogan Ilir	25 Mei 2016	Memasok gas sebanyak 1.820 BBTU	31 Desember 2019 atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu, dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 September 2017	Memasok gas sebanyak 50.932,80 BBTU	10 tahun sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027, atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan Gas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, mana yang lebih dahulu dicapai
<b>PT Medco E&amp;P Lematang</b>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 September 2017	Memasok 70.260 BBTU (Pasokan gabungan Wilayah Kerja Lematang dengan Wilayah Kerja Sumatera Selatan)	Sampai dengan pukul 24:00 WIB pada 31 Januari 2027 atau sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan gas, mana yang lebih dahulu dicapai
<b>PT Medco E&amp;P Malaka</b>			
PT Pertamina (Persero)	27 Januari 2015	Memasok gas sejumlah 58 BBTUD dengan total volume sebesar 198 TBTU.	Hingga 13 tahun setelah tanggal pengiriman gas pertama, atau saat total jumlah kontrak terpenuhi, atau gas tidak lagi memiliki nilai ekonomis, atau berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Blok A, mana yang terjadi terlebih dahulu.
<b>PT Medco E&amp;P Tomori</b>			
PT Donggi Senoro LNG	Januari 2009	Memasok gas sejumlah 252 BBTUD dengan harga yang ditentukan berdasarkan rumus dan dinyatakan dalam USD/MMBTU dan dengan mengacu kepada nilai Japan Crude Cocktail (JCC)	15 tahun (dimulai pada tanggal operasi komersial kilang LNG)
PT Panca Amara Utama	Maret 2014	Memasok gas sejumlah 248.200 MSCF dengan Jumlah Kontrak Harian sebesar 55 MMSCFD.	Saat total jumlah kontrak dalam perjanjian telah terpenuhi atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili (3 Desember 2027), mana yang terjadi terlebih dahulu.
<b>PT Medco E&amp;P Simenggaris</b>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	17 Oktober 2014	Memasok gas sebanyak 0,5 MMSCF dengan total jumlah kontrak sebesar 805 MMSCF.	5 tahun (sejak tanggal operasi) atau sampai seluruh total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
<b>Medco E &amp; P Natuna Ltd</b>			
PT Pertamina (Persero)	15 Januari 1999	Memasok Gas bersama PT Pertamina (Persero) kepada SembCorp Gas Pte Ltd dengan total jumlah kontrak sebesar 2.625 TBTU.	27 tahun sejak Tanggal Efektif atau sampai seluruh total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Pertamina (Persero)	28 Maret 2001 dan diubah tanggal 8 Mei 2012.	Memasok Gas bersama PT Pertamina (Persero) kepada Petrolim Nasional Berhad (Petronas) dengan total jumlah kontrak sebesar 1.648 TBTU.	20 tahun atau mana yang terjadi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian.
<b>PT Universal Batam Energy</b>			
Premier Oil Natuna SEA B.V., Natuna 1 B.V., Natuna 2 B.V. dan Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	15 April 2008	Memasok setiap gas hidrokarbon atau campuran hidrokarbon serta gas lainnya dari Premier Oil Natuna SEA B.V., Natuna 1 B.V., Natuna 2 B.V. dan Kufpec Indonesia (Natuna) B.V. sebagai penjual	Berlaku sampai dengan tanggal mana yang terjadi lebih dahulu dari 4 Juli 2008 dan tanggal dimana menurut pendapat penjual bahwa produksi gas tidak lagi secara ekonomis dapat berjalan.
<b>PT Amman Mineral Nusa Tenggara</b>			
PT Trakindo Utama	1 Juli 2016	PTTU harus menyediakan Jasa MARC yang dijelaskan dalam lampiran B1 yang termasuk penyediaan semua pengelolaan, tenaga kerja, dukungan terkait yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat berat yang terjadwal dan tidak terjadwal atas peralatan tertentu milik AMNT.	Berlaku sampai dengan 29 Februari 2020.
Cargill Ocean Transportation (Singapore) Pte. Ltd.	6 Februari 2017	AMNT akan memasok dan memuat dan Cargill akan menerima dan mengirim Kargo selama masa berlaku, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian, untuk Pembayaran atas Pengangkutan.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21 Maret 2007	AMNT bersedia untuk menjual dan menyerahkan Gas dari Lapangan Singa di dalam Wilayah Kerja di Titik Penyerahan kepada PLN	Berlaku sampai terpenuhinya jumlah kontrak penyerahan Gas.
PT Metso Minerals Indonesia	30 Juni 2015	MNI setuju untuk memasok persediaan <i>Polymet Rubber Liners</i> dan aksesorinya kepada AMNT.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

### 8.12.2. Perjanjian Pengangkutan Gas

- a. Pada tanggal 1 Desember 2014, MEP Lematang telah mengadakan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan PT Pertamina Gas. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Pertamina Gas bersedia untuk memberikan jasa pengangkutan gas bumi dan menyediakan kapasitas pipa sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, guna mengangkut gas bumi melalui sistem pipa untuk pembangkitan gas bumi dari Lematang ke Pusat Listrik Indralaya, Borang dan Keramasan. Perjanjian tersebut dilakukan oleh MEP Lematang sehubungan dengan penyerahan gas sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Lapangan Singa tertanggal 21 Maret 2007 antara MEP Lematang dengan PLN. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2017. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
- b. Pada tanggal 10 Desember 2014, MEGS melakukan perjanjian tripartit dengan PLN dan MEP Lematang terkait pemanfaatan jalur transmisi pipa atas pengangkutan gas bumi dari Lapangan Singa di Blok Lematang ke Gunung Magang Station dengan jumlah gas yang akan diangkut sebesar 36.661 MMSCF untuk jasa transportasi gas sebesar USD450/MMSCF hingga 5 April 2017. Dalam perjanjian ini, MEGS sebagai pihak yang mengoperasikan pipa dan melakukan transportasi gas bumi. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.



### 8.12.3. Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani Perjanjian Pembelian tenaga Listrik dengan PLN dimana PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan BJI menjual dan menyerahkan tenaga listrik yang dihasilkan dari PLT Minihidro Cibalapulung milik BJI. Perjanjian ini berlaku 15 tahun sejak COD Pembangkit yang selambat-lambatnya jatuh pada tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali, terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017.

### 8.12.4. Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah

- a. *The Crude Oil Sale and Purchase Agreement* ("COSPA") tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan *Second Amendment to COSPA* tanggal 1 April 2015 antara PEPIL, sebagai penjual dan PDS. Perjanjian ini mengatur mengenai jual beli minyak mentah yang dihasilkan dari Blok Rimau sesuai porsi Perseroan. Jangka waktu perjanjian dari 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2018.

Berdasarkan *Assignment and Assumption Agreement* tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh dan antara PEPIL, PDS dan Perseroan, PEPIL mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan *The Crude Oil Sale and Purchase Agreement* tanggal 30 Juni 2011 kepada Perseroan, sehingga Perseroan menggantikan kedudukan PEPIL selaku penjual.

- b. COSPA tanggal 24 November 2010 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan *Amendment and Restated to COSPA* tanggal 16 April 2015 antara PEPIL sebagai penjual dan PDS sebagai pembeli. Perjanjian ini mengatur mengenai jual beli minyak mentah yang dihasilkan oleh Lapangan Tiaka sesuai porsi Perseroan. Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan PDS mengangkat minyak mentah sebanyak 1.025.000 bbl. Berdasarkan *Amendment and Restated to the Crude Oil Sale and Purchase Agreement* tanggal 16 April 2015, jumlah barel yang tersisa 868.853.

### 8.12.5. Perjanjian Layanan Kontrak (*Contractual Service Agreement*)

Pada tanggal 28 Desember 2012, ELB telah mengadakan Perjanjian Layanan Kontrak (*Contractual Service Agreement*) dengan PT General Electric Operations Indonesia ("Kontraktor"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Kontraktor memberikan layanan pemeliharaan atas peralatan pada fasilitas pembangkit tenaga listrik milik ELB yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam yang meliputi turbin gas, generator, sistem kontrol turbin, serta peralatan terkait lainnya. Ruang lingkup pekerjaan Kontraktor berdasarkan perjanjian ini meliputi antara lain layanan mobilisasi, pemeliharaan terencana, perbaikan kerusakan, penerapan teknologi baru, penggunaan suku cadang yang diperbaharui, serta pengawasan fasilitas. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 20 tahun sejak tanggal mulainya dilakukan pemeliharaan oleh Kontraktor.

## 8.13. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

### Perseroan

#### 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")

Pada tanggal 23 Januari 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dengan BNI dengan jumlah maksimum USD52.500.000. Perjanjian fasilitas telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 September 2015 ("Fasilitas BNI I"). Fasilitas BNI I jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022 dan tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dengan jumlah maksimum USD100.000.000 ("Fasilitas BNI II"). Fasilitas BNI II jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020 dan tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Berdasarkan fasilitas BNI, Perseroan wajib mematuhi janji-janji yang disepakati, yaitu (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara *debt service coverage* dengan nilai minimum (*debt service coverage* berarti rasio antara EBITDA dan kewajiban-kewajiban pembayaran bertahap dan bunga sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit dari Perseroan) atas 100%, dan (iv) beberapa pembatasan yang memerlukan persetujuan tertulis dari BNI, seperti (i) setiap penggabungan atau konsolidasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan kepada keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan, (ii) menanam modal atau membuat investasi berjangka panjang dengan menggunakan sumber pembiayaan yang berjangka pendek, (iii) menyediakan setiap pinjaman kepada pihak-pihak kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam obligasi, termasuk obligasi Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan Dolar Amerika Serikat, *medium term notes* atau bentuk obligasi yang lain, (iv) mengubah status perusahaan dan anggaran dasarnya, kecuali perubahan-perubahan tersebut yang dibutuhkan berdasarkan hukum sehubungan dengan pengalihan saham dalam bentuk penurunan modal, (v) membuka kegiatan usaha baru, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha yang ada, dan (vi) bertindak selaku pemberi jaminan kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya, jaminan yang masih ada pembiayaan proyek dan jaminan yang diperbolehkan dibawah perjanjian pembiayaan yang ada, atau jaminan sehubungan dengan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah, Dolar Amerika Serikat, *medium term notes* atau obligasi dalam bentuk lain Perseroan.

## 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III

Pada tanggal 29 Agustus 2014, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD100.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2019.

### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus V

Pada tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD100.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020.

### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VI

Pada tanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD100.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020.

### Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus VII

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD245.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman fasilitas tersebut di atas dengan Mandiri, Perseroan wajib untuk mematuhi beberapa janji-janji, termasuk (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara *debt to equity ratio* tidak melebihi 3:1, (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya keuangan bersih dengan nilai 1:1. Selain itu, Perseroan perlu untuk mematuhi pembatasan-pembatasan berikut diaman tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan untuk (i) setiap penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan disolusi Perseroan atau akan memiliki dampak yang merugikan secara material atas kegiatan usaha Perseroan, (ii) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau

modal disetor, (iii) memberikan pinjaman kepada setiap pihak kecuali untuk pinjaman yang masih ada, pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada entitas anak, dan pinjaman yang dikecualikan dalam perjanjian pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam dollar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lain, (iv) memberikan jaminan atas atau pembebanan atas setiap aset-aset atau pendapatan Perseroan kecuali untuk (1) setiap jaminan atau pembebanan atas aset-aset yang telah ada sebelum perjanjian-perjanjian di atas dengan Mandiri, (2) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk *refinancing*, dan (3) setiap jaminan atau pembebanan sebagaimana diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan, termasuk jaminan atau pembebanan yang diperbolehkan untuk fasilitas pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lainnya, (v) pengalihan lebih dari 10% dari jumlah aset tetap Perseroan dalam satu atau beberapa transaksi dalam tahun terkait, (vi) mengubah kegiatan usaha Perseroan, (vii) mendapatkan pinjaman dari pihak(-pihak) ketiga yang melanggar ketentuan(-ketentuan) dalam perjanjian atau perjanjian sehubungan dengan obligasi yang masih ada sebelum pelaksanaan perjanjian, kecuali untuk setiap pinjaman yang diperbolehkan di bawah perjanjian pinjaman yang masih ada, dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau alat hutang lainnya, (viii) likuidasi atau mengajukan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang, (ix) melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan rasio pembayaran dividen melebihi 50% dan (x) distribusi atau menyatakan dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan, secara negatif, kemampuan Perseroan untuk membayar hutangnya.

### 3. PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”)

Pada tanggal 10 April 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas berjangka dari IIF untuk sejumlah Rp157.500.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020. Dalam perjanjian, Perseroan wajib untuk mematuhi dengan janji-janji keuangan sebagai berikut: (i) memelihara *current ratio* 1.25:1, (ii) memelihara rasio *debt to equity* tidak melebihi 3:1, dan (iii) memelihara rasio EBITDA terhadap biaya bunga sebesar 1:1.

Perjanjian ini memberikan batasan-batasan kepada Perseroan dimana Perseroan tidak diperkenankan untuk (i) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan atas setiap piutang dengan ketentuan *recourse*, (ii) mengikatkan diri terhadap setiap ketentuan retensi/hak kepemilikan, (iii) menjual, menyewakan, memindahtangankan atau membuang aset-asetnya kecuali atas aset yang tidak melebihi 10% dari jumlah aset tetap, pengalihan aset-aset antara anggota Kelompok (sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian fasilitas) untuk kebutuhan sehari-harinya, (iii) melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan perusahaan lain, (iv) mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, (v) memberikan jaminan-jaminan atau bertanggung jawab atas tanggung jawab keuangan, baik untuk cadangan atau lainnya, kecuali untuk (1) rekening-rekening yang harus dibayarkan dalam kegiatan usaha seperti biasanya, (2) jaminan-jaminan yang dapat menjadi efektif sebelum perjanjian, (3) setiap penanggungan, jaminan, atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk tujuan pembiayaan ulang, (4) setiap penjaminan untuk kepentingan anak perusahaan Perseroan, (5) setiap jaminan korporasi, (6) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan cadang-cadang yang didasarkan dari pinjaman, (7) setiap penanggungan korporasi untuk karyawan dan/atau koperasi, (8) setiap jaminan atau pembebanan untuk pembiayaan pengambilalihan aset-aset.



## **Entitas Anak**

### **1. MEP Tomori**

Pada tanggal 24 November 2015 MEP Tomori menandatangani perjanjian fasilitas aman berjangka dengan (antara lain) PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Standard Chartered Bank (“SCB”) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, secara bersama sebagai *mandated lead arrangers* dan SCB sebagai koordinator global, dengan fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD200.000.000 (“Fasilitas Senoro 2015”). Sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Test Date*, karena istilah tersebut ditetapkan dalam Fasilitas Senoro 2015. Pada bulan September 2016, *Completion Test Date* terjadi. Akibatnya, Perseroan telah dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawab sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Senoro 2015, termasuk perjanjian keuangan di dalamnya. Fasilitas Senoro 2015 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori yang membayar dividen, untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Dana dari Fasilitas Senoro 2015 akan digunakan untuk antara lain pembayaran kembali pinjaman intra-grup tertentu dan pendanaan dari rencana umum perusahaan MEP Tomori. Fasilitas Senoro 2015 dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan aset tertentu MEP Tomori (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Senoro 2015 adalah 30 Juni 2021.

### **2. MEP Malaka**

Pada tanggal 14 Juli 2017, MEP Malaka menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jangka pendek dengan (antara lain) Australia dan New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Cabang Singapura dan Societe General, secara bersama sebagai *mandated lead arranger*, untuk fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD360.000.000 (“Fasilitas Malaka 2017”). Perseroan sebagai penjamin dan peminjam di bawah Fasilitas Malaka 2017, diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu sampai kondisi tertentu dipenuhi pada *Completion Date* (sebagaimana didefinisikan dalam Fasilitas Malaka 2017). Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini *Completion Date* belum terjadi. Fasilitas Malaka 2017 memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini termasuk keterbatasan pada MEP Malaka yang membayar dividen, dari pembuatan distribusi lain atas saham atau modal sahamnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Tujuan dari Fasilitas Malaka 2017 adalah untuk pembayaran biaya sehubungan dengan pengembangan Blok A, Aceh, antara lain. Fasilitas Malaka 2017 dijamin dengan jaminan atas saham dalam MEP Malaka dan jaminan atas aset tertentu MEP Malaka dan Perseroan (termasuk rekening bank, asuransi, aset bergerak, piutang dan perjanjian lindung nilai).

Tanggal jatuh tempo terakhir dari Fasilitas Malaka 2017 bukan tanggal yang pasti tetapi paling lambat tahun 2023. Pada tanggal 31 Juli 2017, MEP Malaka telah melakukan penarikan sebesar USD 100.285.000.



### 3. AMG

Pada tanggal 5 Juni 2017, AMG memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”) sejumlah USD150.000.000 yang terdiri dari fasilitas *Tranche A* sebesar USD65.000.000 dan fasilitas *Tranche B* sejumlah USD85.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2025 dan dijamin dengan tanah yang berada di Jakarta, Indonesia, jaminan fidusia atas piutang usaha, janji atas rekening dan jaminan perusahaan dari Perseroan. Selama jangka waktu fasilitas, AMG harus memastikan bahwa Perseroan akan memiliki setidaknya 51% saham AMG, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kesepakatan ini, jika terjadi perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris AMG, AMG harus mendapat persetujuan tertulis dari OCBC. AMG dilarang untuk melakukan kegiatan berikut, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, (i) likuidasi, penggabungan, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain, (ii) memperoleh hutang baru dari lembaga keuangan lainnya, (iii) bertindak sebagai penjamin atas kewajiban pihak ketiga, dan (iv) menciptakan keamanan atau beban atas asetnya kecuali untuk keamanan yang telah diungkapkan kepada OCBC dan dibuat sebelum tanggal perjanjian fasilitas ini. Selain itu, AMG diperbolehkan untuk membayar dividen dan mendistribusikan aset kepada pemegang sahamnya hingga maksimum 50% dari laba bersihnya, dengan ketentuan bahwa (i) AMG harus membayar jumlah pra bayar karena fasilitas tersebut dalam jumlah yang sama dengan dividen yang dibayarkan atau aset yang dibagikan dan (ii) AMG telah memenuhi persyaratan keuangan berdasarkan fasilitas dan tidak melanggar perjanjian fasilitas.

### 4. MPI

#### a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. (“BTMU”)

Pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana diubah pada tanggal 9 Juni 2017 dan 16 Juni 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BTMU dimana BTMU setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit komitmen (“Fasilitas”) melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (*cash advance*) (masing-masing “Pinjaman”) dalam mata uang USD, dengan ketentuan bahwa jumlah pokok dari Pinjaman(-pinjaman) tersebut setiap saat tidak melebihi batas fasilitas sebesar USD 20.000.000. Suku bunga Pinjaman adalah LIBOR untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan margin yang berlaku untuk suatu Pinjaman dalam USD. Margin yang berlaku adalah 1,5% per tahun.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2018 dan dijamin dengan Deposito Berjangka dari MPI dan/atau pemegang saham MPI dan/atau Standby L/C (SBLC) dari Perseroan dan PT Saratoga Power (SBLC dapat diterbitkan oleh induk dari PT Saratoga Power, antara lain PT Saratoga Sentra Business, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Saratogas Asia Fund dan IFC, secara proporsional menurut porsi kepemilikan masing-masing). Selama jangka waktu Fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang saham MPI, kecuali tidak terdapat kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian; (iv) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan -kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menkumham; atau (v) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

#### b. PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)

Pada tanggal 13 Oktober 2015, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan DBS dimana DBS setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Perbankan dalam bentuk sebagai berikut (i) *uncommitted omnibus facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 70.000.000 (Fasilitas Omnibus), dengan sub-sub fasilitas berupa fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa transaksi-transaksi *usance L/C* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya yang disetujui oleh DBS dengan tenor maksimum L/C adalah 9 bulan dan tenor *usance* maksimum 9 bulan (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas L/C Impor); (ii) fasilitas jaminan perbankan berupa penerbitan *uncommitted* surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *usance* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah, dengan tenor maksimum SKBDN adalah 9 bulan dan tenor *usance* maksimum 9 bulan (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas SKBDN); (iii) fasilitas jaminan perbankan berupa *uncommitted bank guarantee (B/G) facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 70.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya yang disetujui oleh DBS, dengan jangka waktu B/G maksimal adalah

1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas BG); (iv) *Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 4.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 tahun ditambah 1 bulan jangka waktu klaim (selanjutnya disebut sebagai Sub-Fasilitas RCF).

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 24 Desember 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan B/G, SBLC, *Sight/Usance L/C*, SKBDN *Sight/Usance*, *Sight UPAS*, *Sight Bill*, *Usance Bill*, mana yang paling akhir, kecuali jika Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal, mana yang lebih dahulu terjadi dan dijamin dengan (i) jaminan kebendaan fisusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk *Gas Turbine Generator* yang terletak di Area Pembangkit Listrik Singa Lematang (Singa Central processing Plant), Desa Bangun Sari, Dusun Sukamenanti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan; (ii) jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik MPI dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh MPI; (iii) pemberian gadai atas deposito milik MPI yang disimpan di DBS; dan (iv) perjanjian pengalihan hak secara *cessie* atas rekening-rekening bank milik MPI yang dibuka di DBS.

Selama jangka waktu Fasilitas Perbankan, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah terapan yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS: (i) mengubah bentuk dan/atau status hukum MPI, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) kecuali investasi MPI di bawah USD 10.000.000; (ii) memindahkan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, dimana (a) pemindahan aset yang dimaksud didefinisikan sebagai pemindahan aset di atas 5% dari total aset MPI dalam semua laporan keuangan MPI (tidak termasuk divestasi proyek Sarulla); (b) dengan kondisi tidak terdapat perubahan material dalam perjanjian Operation & Maintenance atas Tanjung Jati B yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap MPI; (iii) menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari DBS atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman kas dengan nilai di bawah USD 1.000.000. ketentuan ini tidak berlaku bagi *trade-related surety instrument* (L/C/BG/SKBDN atau produk *trade* lainnya); (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga kecuali MPI mengikatkan diri dengan jumlah di bawah USD 20.000.000; (v) mengubah susunan pemegang saham MPI dimana persetujuan akan diberikan, kecuali jika alasan yang tidak wajar menurut DBS; (vi) membayar utangnya kepada para pemegang saham MPI dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari dengan ketentuan bahwa persyaratan ini berlaku dalam hal MPI masih mempunyai utang kepada DBS dan/atau MPI berada dalam peristiwa cidera janji; (vii) membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham MPI jika MPI berada dalam peristiwa cidera janji ataupun berpotensi terjadinya peristiwa cidera janji; atau (viii) mengubah jenis usaha MPI.

### c. Mandiri

#### Fasilitas Kredit Modal Kerja-Transaksional

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp 100.000.000.000. Suku bunga yang berlaku atas fasilitas adalah sebesar 11% per annum efektif setiap tanggal 23 bulan berjalan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

#### Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 450.000.000.000 dengan pembatasan limit Fasilitas Letter of Credit (L/C/SKBDN/Standby L/C) sebesar maksimal Rp 250.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

#### Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit dengan limit sebesar USD3.325.000 untuk *Notional Amount* dan USD299.250 untuk PFE. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MPI kepada Mandiri berdasarkan perjanjian, MPI dan/atau pihak ketiga lainnya dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian ahri berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh Mandiri (*Cash Loan* maupun *Non Cash Loan*), yang akan diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 935.000.000.000; (ii) mesin pembangkit Listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan terakhir sebesar Rp 130.000.000.000; dan (iii) dana di rekening escrow account yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara *cessie* sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*). Selama jangka waktu fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain kecuali fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan yang telah diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut. Apabila rasio keuangan sebelum dan sesudah pembagian dividen menjadi tidak terpenuhi, maka MPI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian dividen.

#### d. ING Bank N.V., Cabang Singapura (“ING”)

Pada tanggal 27 Juli 2017, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada MPI: (i) USD term loan facility dalam jumlah keseluruhan sebesar USD 26.950.000 dan (ii) USD term loan facility dalam jumlah keseluruhan USD 28.050.000. Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan atas Margin dan LIBOR yang berlaku. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

### 5. DEB

#### Fasilitas Kredit Investasi Ekspor

Pada tanggal 25 September 2015, DEB telah menandatangani perjanjian kredit investasi ekspor dengan Indonesia Eximbank, dimana Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas kredit kepada DEB dengan nilai fasilitas maksimal Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) (“Fasilitas”) untuk jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 25 September 2022. Fasilitas tersebut disediakan oleh Indonesia Eximbank dan dapat dipergunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) pembangkit listrik tenaga gas uap milik DEB yang akan digunakan untuk *take over* fasilitas di kreditur *existing* dan *general purposes*. Tingkat bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank adalah 10.50% (sepuluh koma lima nol persen) per annum.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2022 dan dijamin dengan jaminan-jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit yakni (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. 41 tanggal 25 September 2015; (ii) Akta Pernyataan MPI No. 42 tanggal 25 September 2015; (iii) Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 21 tanggal 22 Oktober 2015; (iv) Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 22 tanggal 22 Oktober 2015; (v) Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran Tahap II No. 23 tanggal 22 Oktober 2015; (vi) Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Rekening No. 24 tanggal 22 Oktober 2015; (vii) Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Klaim Asuransi

No. 25 tanggal 22 Oktober 2015; (vii) Akta Perjanjian Pemberian Gadai Atas Saham No. 26 tanggal 22 Oktober 2015; dan (viii) Akta Pernyataan MEB No. 27 tanggal 22 Oktober 2015.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban DEB berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, DEB wajib untuk (i) menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; dan (ii) memelihara rasio-rasio keuangan yang terdiri dari (a) *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar 3 (tiga) kali pada tahun ke-1 (pertama); 2 (dua) kali pada tahun ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga); dan 1 (satu) kali pada tahun ke-4 (keempat) sampai dengan tahun ke-7 (ketujuh), (b) *Net Debt to EBITDA* maksimal sebesar 4 (empat) kali pada tahun ke-1 (pertama); 3 (tiga) kali pada tahun ke-2 (kedua) sampai dengan tahun ke-4 (keempat); 2 (dua) kali pada tahun ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam); dan 1 (satu) kali pada tahun ke-7 (ketujuh), dan (c) *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 (satu) kali dari tahun ke-1 (pertama) sampai dengan tahun ke-7 (ketujuh), dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan (i) merger atau akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran Fasilitas Kredit dan/atau Fasilitas Penjaminan kepada Indonesia Eximbank; (ii) penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan DEB selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah; (iviii) memperoleh pinjaman baru dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 yang mengakibatkan DEB menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung; (iv) mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar DEB dinyatakan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang; (v) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan DEB kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Indonesia Eximbank bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh DEB kepada Indonesia Eximbank belum mencukupi, kecuali kewajiban tersebut timbul untuk Fasilitas Kredit dan Fasilitas Garansi/SBLC yang diberikan Indonesia Eximbank; (vi) menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan DEB yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Indonesia Eximbank; (vii) Melakukan transaksi dengan suatu pihak manapun dengan cara-cara di luar kebiasaan transaksi usaha yang lazim; (viii) meminjamkan uang kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya; (ix) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban DEB atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain; (x) melakukan pengikatan yang akan berdampak pada terhambatnya kewajiban DEB kepada Indonesia Eximbank; (xi) melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal dan pembelian saham perusahaan lain; (xii) membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya, kecuali telah memenuhi mekanisme *cash sweep*; (xiii) mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah kecuali untuk tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xiv) mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal DEB, kecuali tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xv) menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada untuk tujuan penggunaan fasilitas; dan (xvi) melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kewajiban kepada Indonesia Eximbank lunas, kecuali rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dipenuhi.

## 6. MEB

Pada tanggal 24 Desember 2014, MPI menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (“**SMI**”) dimana SMI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas pembiayaan kepada MEB dengan jumlah pokok sampai sejumlah maksimum sebesar Rp 365.000.000.000 (“**Fasilitas Pembiayaan Investasi**”). Sifat Pembiayaan ini adalah *non-resolving* sehingga dalam hal MEB telah membayar pokok Fasilitas Pembiayaan Investasi baik seluruh atau sebagian dari padanya, dan karenanya menimbulkan kelonggaran tarik, maka pokok Fasilitas Pembiayaan Investasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau digunakan atau dipinjam kembali oleh MEB. MEB wajib membayar bunga kepada SMI pada Tanggal Pembayaran Bunga dengan ketentuan: (i) sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 11,0 % per tahun (*fixed*); dan (ii) sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai seterusnya sebesar JIBOR 1 bulan – ditambah Marjin) per tahun. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pelunasan pinjaman MEB dari Kreditur Eksisting dan pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur proyek

pembangunan infrastruktur berupa Pembangkit Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran dengan yang berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (“**Proyek**”). Perjanjian pembiayaan ini telah diubah pada tanggal 23 Januari 2015 dan 24 April 2015.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada setelah 12 tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, termasuk Masa Tenggang pembayaran angsuran utang pokok selama 1 tahun sesuai dengan Daftar Angsuran.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh SMI, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MEB kepada SMI berdasarkan perjanjian, MEB dan/atau pihak ketiga lainnya dengan ini mengadakan perjanjian-perjanjian dan dokumen jaminan sebagai berikut: (i) Pernyataan dan Kesanggupan MEB untuk melakukan penambahan dana (*top up fund*) terhadap kewajiban penambahan dana (*top up fund*) yang disebabkan oleh hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: (a) pengambilalihan oleh pihak lain atas mesin/peralatan/aset pendukung pembangkit listrik yang digunakan sersama-sama dengan DEB; dan (b) terjadinya kekurangan dana tunai (*cash deficit/shortage cashflow*) pada MEB termasuk tapi tidak terbatas pada kesulitan likuiditas MEB yang mengakibatkan tidak memenuhi kewajiban utang pada SMI, kewajiban pemebuhan biaya operasional MEB, dan/atau kewajiban pemenuhan saldo minimal DSRA dan saldo minimal MA selama masa tenggang fasilitasn pembiayaan, atau sampai dengan diperolehnya kontrak *take or pay* atas *chiller* dan CCPP, mana yang lebih dahulu diperoleh; (ii) Jaminan Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungan MEB atas tagihan atau pembayaran dari pihak ketiga; (iii) Jaminan Fidusia Mesin-mesin MEB; (iv) Jaminan Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungan MEB atas tagihan atau pembayaran, berdasarkan, dalam dan segala polis-polis asuransi yang ada sekarang dan kemudian hari dan kontrak-kontrak asuransi dan setiap re-asuransi yang berkaitan dengan MEB atau oleh pihak lain atas nama MEB; (v) Gadai atas Saham Rekening-Rekening Bank dengan nilai seluruh jumlah dana atau uang yang setiap saat ini terdapat di dalam rekening giro *escrow* (“**Akta Gadai No. 65/2105**”); (vi) Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Gadai Rekening Bank untuk menyempurnakan Akta Gadai No. 65/2015 dari MEB kepada SMI untuk melaksanakan semua hak dan kepentingan yang akan dilakukan oleh MEB terhadap rekening yang digadaikan berdasarkan Akta Gadai No. 65/2015; (vii) Perjanjian Pengalihan Hak untuk Penjaminan pembayaran dan pelunasan utang secara tepat waktu dengan jaminan seluruh perjanjian material dan seluruh hak-hak dan kewenangan dari perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam Lampiran Perjanjian tersebut; (viii) Gadai Saham-saham Milik MPI sebanyak 24.310 saham dalam MEB dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.310.000.000 (“**Akta Gadai No. 68/2015**”); (ix) Surat Kuasa untuk Menjual Saham sehubungan dengan Akta Gadai No. 68/2015 untuk menyempurnakan Akta No. 68/2015 pada saham yang dimiliki MPI dalam MEB untuk melaksanakan semua hak dan kepentingan yang akan dilakukan oleh MEB terhadap saham yang digadaikan berdasarkan Akta Gadai No. 68/2015; (x) Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali sehubungan dengan Akta Gadai No. 68/2015, untuk menyempurnakan akta tersebut dengan tujuan memastikan pelaksanaan semua hak dan kepentingan yang akan dilakukan oleh MEB terhadap saham yang digadaikan kepada SMI berdasarkan Akta Gadai No. 68/2015; (xi) Gadai Saham atas Saham-saham Milik MEM di dalam MEB sebanyak 131.274 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 131.274.000.000 (“**Akta Gadai No. 71/2015**”); (xii) Surat Kuasa untuk Menjual Saham menyempurnakan Akta Gadai No. 71/2015 pada saham yang dimiliki MEM dalam MEB untuk melaksanakan semua hak dan kepentingan yang akan dilakukan oleh MEB terhadap saham yang digadaikan berdasarkan Akta Gadai No. 71/2015; dan (xiii) Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali sehubungan dengan Akta Gadai No. 71/2015, untuk menyempurnakan akta tersebut dengan tujuan memastikan pelaksanaan semua hak dan kepentingan yang akan dilakukan oleh MEB terhadap saham yang digadaikan berdasarkan Akta Gadai No. 71/2015 kepada SMI.

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MEB kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka MEB wajib melakukan, antara lain, (i) menggunakan fasilitas pembiayaan investasi semata-

mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dan dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI terhadap kemungkinan terjadinya *potential event of default* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan *material adverse effect*, (iii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI atas perubahan susunan direksi dan komisaris selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak perubahan tersebut secara efektif dilakukan, dan (iv) menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) mulai tahun 2015 berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan, sebagai berikut: (a) Rasio *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,0 kali, dan (b) Rasio *Debt to EBITDA* maksimal 5 kali.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh MEB kepada SMI, maka MEB dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham MEB; (ii) melakukan divestasi, merger, konsolidasi, akuisisi sebagian/seluruh saham perusahaan lain; (iii) menjual dan memindahtangankan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (iv) menggadaikan/ menjaminkan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (v) menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan MEB yang telah dijaminkan; (vi) memberikan/ mengadakan pinjaman kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan limit maksimal Rp 5.000.000.000, sepanjang pinjaman tersebut tidak melanggar ketentuan *financial covenant*; (vii) menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban MEB yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain; (viii) mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha MEB seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; (ix) melakukan penarikan dan/ atau pemindahbukuan dana pada rekening-rekening *Collection Account*, *Debt Service Reserve Account*, *Maintenance Account* dan *Excess Cash Account*; (x) mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri MEB sendiri (mempailitkan diri); (xi) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun kepada pihak lain; (xii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas hutang subordinasi (*subordinated debt*) hutang pemegang saham yang akan ada setelah tanggal Perjanjian Pembiayaan, kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3.0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya; (xiii) melakukan pembagian dividen atas perolehan laba bersih MEB kepada Pemegang Saham kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3,0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya. MEB harus melaporkan pembagian dividen tersebut kepada SMI selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pelaksanaan; dan (xiv) menjalankan kegiatan usaha lainnya, selain kegiatan usaha yang dijalani saat ini.

## 7. EPE

### Akad Pembiayaan Komitmen Limit (“*Line Facility*”)

Pada tanggal 28 Maret 2013, EPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri (“**BSM**”) dengan limit pembiayaan Rp 71.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini bertujuan untuk *take over* pembiayaan MPE dengan limit pembiayaan Rp 39.000.000.000 dan pembiayaan MPI dengan limit pembiayaan sebesar Rp 32.000.000.000 dari PT Bank CIMB Niaga (“**CIMB**”). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020. Akad Pembiayaan ini telah diubah pada tanggal 28 Juli 2016.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, EPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan di atasnya yang terletak di Prov. Sumatera Selatan, Kotamadya Prabumulih, Kec. Prabumulih Barat, Kel. Patih Galung yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG berupa 2 unit *gas engine generator* dan *equipment* (*screw air compressor*, *fuel system*, *heat exchanger*, *neutral earthing resistor*, dan lain-lain) yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa pendebetan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account*, *debt service account* dan *debt reserve account*.

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang EPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, EPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh EPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti EPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan EPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham EPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh EPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

#### Akad Pembiayaan Al-Murabahah

Pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 28 Juli 2016, BSM mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah kepada EPE dengan limit pembiayaan Rp 62.000.000.000. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesoris dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("**PLTMG**"). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 Maret 2020. Akad Pembiayaan ini telah diubah pada tanggal 28 Juli 2016.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh EPE kepada BSM berdasarkan Akad, EPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan di atasnya yang terletak di Prov. Sumatera Selatan, Kotamadya Prabumulih, Kec. Prabumulih Barat, Kel. Patih Galung yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I; (ii) semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan atau piutang dagang serta klaim-klaim yang sekarang telah ada atau dimiliki, diperoleh serta dapat dijalankan EPE kepada pihak ketiga, yaitu (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("**PLN**") wilayah Sulawesi Selatan, yang telah diikat secara fidusia; (iii) 2 unit mesin pembangkit (gas engine) beserta peralatannya yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa rekening atas dana pada seluruh rekening EPE di BSM, termasuk namun tidak terbatas pada *Escrow Account/Expenses Account* dan *Debt Service Reserve Account* ("**DSRA**").

#### Akad Qardh

Pada tanggal 8 April 2013 EPE memperoleh fasilitas pembiayaan Qardh dari BSM dengan limit pembiayaan Rp 62.000.000.000. Fasilitas ini bertujuan untuk *take over* pembiayaan EPE untuk investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesoris dan seluruh kelengkapannya untuk PLTMG.

#### Fasilitas Pembiayaan Kafalah

Pada tanggal 28 Juli 2016, BSM setuju untuk melakukan realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan Kafalah ("**Fasilitas Kafalah**") kepada EPE dengan limit pembiayaan USD 655.440,00. Fasilitas ini sebagai jaminan pembayaran gas kepada PT Pertamina EP ("**Pertamina**"). Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh EPE kepada BSM berdasarkan Akad, EPE dengan ini memberikan jaminan



berupa: (i) tanah dan bangunan PLTMG dan sarana pelengkap lain, yang terletak di Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama; (ii) mesin-mesin/peralatan PLTMG berupa 2 unit *gas engine generator* (wartsila) dan *equipment* (*screw air compressor, fuel system, heat exchanger, neutral earthing resistor, dll*) yang telah diikat secara fidusia; (iii) piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang telah diikat secara fidusia; (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa pendebitan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account, debt service account* dan *debt reserve account*. Akad ini jatuh tempo setelah 12 bulan.

## 8. ELB

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri (“**BSM**”), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**”). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BSM memberikan (i) pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah mutanaqishah* dengan nilai pembiayaan sebesar USD51.000.000, (ii) *line facility* berdasarkan prinsip *musyarakah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD4.000.000, dan (iii) *line facility* berdasarkan prinsip *kafalah bil ujrah* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD10.000.000. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, (ii) fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB, (v) gadai atas seluruh saham UBE dan PT Universal Gas Energy pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI. Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, ELB tidak diperkenankan melakukan, antara lain (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijamin; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vi) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham; (vii) membayarkan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan lunas kecuali dalam rangka *cash sweep*, (viii) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijamin kepada pihak lain, dan (ix) membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham kecuali dalam rangka *cash sweep*.

## 9. MATU

Pada tanggal 30 Desember 2016, MATU telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka Senior No. 46 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan IIF dan SMI selaku pemberi pinjaman awal, MEGI dan PT Bangun Cipta Kontraktor (“**BCK**”) selaku sponsor, dan BNI Agen Fasilitas, Agen Penampungan, dan Agen Jaminan. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada MATU adalah sebesar Rp 1.055.000.000.000 (Fasilitas *Tranche A*). Perjanjian dijamin dengan (i) fidusia atas benda bergerak, (ii) fidusia atas hasil pembayaran asuransi, (iii) fidusia atas piutang, (iv) gadai atas rekening, dan (v) gadai atas saham. MATU tidak diperkenankan untuk melakukan antara lain (i) mengikatkan diri terhadap suatu transaksi atau beberapa transaksi (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun secara paksa untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap asetnya kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Agen Fasilitas, (ii) dilarang untuk melakukan perubahan terhadap sifat umum dari kegiatan usaha Penerima Pinjaman yang dijalankan pada tanggal perjanjian, terkecuali perubahan tersebut diperlukan untuk menjalankan kegiatan

usaha sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama dan dokumen terkait lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Agen Fasilitas, dan (iii) tidak akan menciptakan atau memperoleh kewajiban keuangan kepada para pemegang sahamnya atau setiap pihak terkait kecuali setiap kewajiban keuangan tersebut bersifat tersubordinasi dan memiliki peringkat yang lebih rendah terhadap pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas ini.

## 10. BJI

Pada tanggal 31 Oktober 2016, BJI telah menandatangani (i) Akta Akad Al-Qardh No. 3808 antara BJI dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“BMI”), (ii) Akta Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (iii) Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* antara BJI dengan BMI, ketiganya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan”). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BMI memberikan (i) fasilitas Al-Qardh dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 67.694.826.167,83, (ii) fasilitas Murabahah dengan nilai utang Murabahah sebesar Rp 115.902.416.252,94, dan (iii) *Line Facility* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp 70.000.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan terhadap tanah-tanah yang berlokasi di Waringinsari dan Wargasari dengan beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama BJI, (ii) gadai atas seluruh saham SAL pada BJI, (iii) gadai atas seluruh saham SHS pada BJI, (iv) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (v) surat sanggup dari MPI, (vi) perjanjian subordinasi oleh SAL dan SHS, (vii) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (viii) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMI, BJI tidak diperkenankan melakukan, antara lain; (i) menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat berdampak pada pelanggaran *financial covenant*, (ii) melakukan perubahan susunan pemegang saham BJI dan/atau penjamin, (iii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham BJI dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham BJI dan/atau penjamin kepada BJI dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya, (iv) mengubah struktur permodalan BJI dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham, (v) membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan BJI.

Berdasarkan Surat Permohonan Amandemen Perjanjian No. 089/BJI-LK/XI/2017 tanggal 21 November 2017 BJI mengajukan permohonan kepada BMI untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan pada pembatasan sebagaimana dimaksud dalam poin (v) di atas, sehingga pembagian deviden atau pembagian keuntungan lainnya atas saham yang dikeluarkan oleh BJI hanya akan menjadi *negative covenant* selama *financial ratio covenant* masih belum terpenuhi dan menambahkan ketentuan *positive covenant* untuk melaporkan setiap pembagian keuntungan lainnya atas saham yang dikeluarkan BJI.

### 8.14. Transaksi Obligasi dan *Medium Term Notes*

#### 1. Obligasi Bekelanjutan Denominasi Dolar Amerika Serikat I Tahap III

Pada tanggal 1 Agustus 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Denominasi Dolar Amerika Serikat I Tahap III dalam jumlah keseluruhannya pada pokoknya sebesar USD20.000.000 dengan bunga pada tingkat tetap sebesar 6,05% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun (“Obligasi USD Tahap III 2012”). Obligasi USD Tahap III 2012 tidak memiliki jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2017. Obligasi USD Tahap III 2012 terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat.

Penghasilan bersih Obligasi USD Tahap III 2012 akan digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja modal.

## 2. Obligasi Berkelanjutan Rupiah I (“Obligasi Berkelanjutan I”)

### Tahap I

Pada tanggal 19 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap I 2012 dalam jumlah keseluruhannya pada pokoknya sebesar Rp500.000.000.000 dengan bunga pada tingkat tetap sebesar 8,80% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”). Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tidak memiliki jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan.

### Tahap II

Pada tanggal 15 Maret 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II 2013 dalam jumlah keseluruhannya pada pokoknya sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan bunga pada tingkat tetap sebesar 8,85% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II”). Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II tidak memiliki jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2018. Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah I Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan.

## 3. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II (“Obligasi Berkelanjutan II”)

### Tahap I

Pada 15 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp327.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp923.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 15 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I tidak dijaminan dengan aset tertentu dari Perseroan.

### Tahap II

Pada 30 September 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II 2016 dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II”).



Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp549.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp701.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

### Tahap III

Pada 21 Desember 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III 2016 dengan jumlah sebesar Rp274.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp246.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2019; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2021; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp23.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 21 Desember 2023.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

### Tahap IV

Pada 30 Maret 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp388.000.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp380.000.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2020; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2022; dan

- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,8% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Tahap V

Pada 14 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV 2017 dengan jumlah sebesar Rp1.271.500.000.000 ("Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V").

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V terdiri dari tiga bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah keseluruhan Rp248.500.000.000 dengan jumlah bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2018; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp269.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 10,8% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2020; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp735.500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 11,3% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Tanggal jatuh tempo adalah 14 Juni 2022.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang. Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

#### Pembatasan Sesuai dengan Obligasi Domestik

Obligasi USD Tahap III 2012, Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Berkelanjutan II secara bersama-sama disebut sebagai "Obligasi Domestik". Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

- a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;
- c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk hak Perseroan atas pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam Obligasi Domestik atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian

- keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;
- d. memberikan jaminan atau pembebanan terhadap saham Perseroan pada pihak terafiliasi dari Perseroan, yang secara agregat tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir yang diaudit oleh auditor independen;
  - e. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
  - f. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode Obligasi Domestik; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;
  - g. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;
  - h. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari Obligasi Domestik melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan

tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;

- i. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga Obligasi Domestik masih terhutang;
- j. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- k. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan Obligasi Domestik atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang Obligasi Domestik.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. mempertahankan rasio dari aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1; dan
- c. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

#### 4. **Medium Term Notes**

##### Medium Term Notes IV

Pada 8 Oktober 2014, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes IV* dalam denominasi Rupiah dan dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,2% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun ("MTN IV"). MTN IV tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN IV digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal Perseroan.

##### Medium Term Notes V

Pada 15 November 2016, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes V* dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan dengan jumlah USD55.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,2% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun ("MTN V"). MTN V tidak dijamin dengan aset khusus dan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2019. PT DBS Vickers Indonesia bertindak sebagai pihak pengatur (*arranger*) untuk penerbitan ini dan Bank Mega bertindak sebagai agen pemantau. Hasil bersih MTN V digunakan untuk *refinancing* hutang Perseroan dan untuk belanja barang modal, termasuk sehubungan dengan akuisisi aset masa depan.

##### Pembatasan Sesuai dengan Medium Term Notes

MTN IV dan MTN V secara bersama-sama disebut sebagai "MTN Yang Berlaku". Berdasarkan MTN Yang Berlaku, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang:

- a. menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengakuisisi perusahaan lain yang dapat menyebabkan pembubaran Perseroan atau memiliki pengaruh negatif terhadap bisnis Perseroan, kecuali yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pemerintah lainnya yang berlaku;

- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor;
- c. memberikan jaminan atau membebani aset Perseroan, termasuk salah satu dari hak Perseroan untuk pendapatan di masa depan, yang ada sekarang atau di masa depan, kecuali untuk (a) jaminan atau pembebanan untuk menjamin pelunasan jumlah terhutang dalam MTN Yang Berlaku atau perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan (b) jaminan atau pembebanan aset(-aset) dalam nilai dan kategori yang sama, (d) jaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi sebagaimana ditentukan dalam butir (i) di atas; (e) jaminan atau pembebanan yang diperlukan untuk tujuan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bisnis Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, jaminan bank, *letter of credit*, dan modal kerja Perseroan, asalkan utang yang dijamin tidak melanggar perjanjian keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan, (f) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan proyek, asalkan aset tetap yang dijamin terkait dengan proyek tersebut, dan pembiayaan dari proyek tersebut memiliki perlindungan yang terbatas; (g) jaminan atau pembebanan untuk tujuan pembiayaan akuisisi, asalkan aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jangka waktu jaminan perusahaan Perseroan mencakup jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pembiayaan akuisisi tersebut; (h) jaminan atau pembebanan untuk tujuan *Reserve Based Lending (RBL)*;
- d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali untuk (a) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun yang telah ada sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, (b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pegawai Perseroan atau kepada koperasi karyawan dan/atau yayasan yang memiliki program peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah; (c) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun untuk keuntungan anak perusahaannya; (d) pinjaman atau jaminan perusahaan apapun (yang bukan aset berwujud milik Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan perusahaan, usaha, komitmen, terhadap perusahaan terafiliasi Perseroan, dengan syarat bahwa pinjaman dan jaminan perusahaan tersebut dinegosiasikan dengan jangka panjang, dan nilai pinjaman atau jaminan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK. Khusus untuk DS LNG Project dan/atau Sarulla Project dan/atau Senoro Project (jika berlaku), maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan tidak boleh melebihi USD300 juta (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) dan harus berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial proyek tersebut; dan (e) setiap uang muka, pinjaman atau jaminan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- e. memindahkan aset tetap Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi di dalam satu tahun buku berjalan yang melebihi 10% dari total aset tetap Perseroan, dengan ketentuan bahwa aset tetap kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 25% dari total aset tetap Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku, kecuali untuk (a) pemindahan apapun terhadap aset tetap yang tidak produktif, asalkan syarat dan ketentuan dari penjualan aset yang tidak produktif tidak membahayakan operasi bisnis dari Perseroan; (b) setiap pemindahan aset milik Perseroan dilakukan secara khusus untuk tujuan sekuritisasi aset Perseroan, asalkan aset kumulatif yang akan dipindahkan tidak melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit selama periode MTN Yang Berlaku; (c) setiap pemindahan terhadap dalam kelompok Perseroan (baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi) yang mungkin tidak berdampak material terhadap bisnis Perseroan; (d) setiap pemindahan aset yang berasal dari pemindahan tersebut diinvestasikan kembali kedalam operasi bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau untuk membayar utang Perseroan atau anak perusahaannya, dengan ketentuan bahwa (1) utang tersebut bukanlah utang subordinasi dan tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kewajiban utang Perseroan di bawah perjanjian wali amanat atau perjanjian penerbitan, dan (2) hasil dari pemindahan diinvestasikan kembali kepada bisnis Perseroan dalam waktu 365 hari dari pemindahan tersebut;



- f. merubah bidang usaha Perseroan selain dari yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. menerbitkan obligasi atau jaminan keuangan lainnya yang lebih tinggi dari MTN Yang Berlaku melalui pasar modal, kecuali untuk (a) setiap pinjaman dengan tujuan untuk pembiayaan suatu proyek, asalkan pembiayaan tersebut adalah tindakan hukum yang terbatas dan tidak melanggar pembatasan keuangan; dan (b) setiap pinjaman diterbitkan secara khusus dengan tujuan untuk sekuritisasi aset, asalkan pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar pembatasan keuangan;
- h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga MTN Yang Berlaku masih terhutang;
- i. membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat menyebabkan *dividend pay-out ratio* menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- j. mendistribusikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba konsolidasi tahun sebelumnya yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kembali prinsipal dan kepentingan MTN Yang Berlaku atau jika gagal bayar yang tidak diperbaiki terjadi dan tidak dapat dibebaskan oleh semua pihak, termasuk pemegang MTN Yang Berlaku.

Sesuai dengan MTN Yang Berlaku, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. mempertahankan rasio dari jumlah utang terkonsolidasi yang memiliki tingkat bunga terhadap ekuitas yang disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. mempertahankan rasio dari aset lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1; dan
- c. mempertahankan rasio dari EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

#### **8.15. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak (yang melakukan kegiatan operasional), juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepaillitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.


#### **8.16. Kegiatan Usaha**

##### **8.16.1. Umum**

Perseroan merupakan perusahaan sumber daya alam dan energi terintegrasi, yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan memiliki investasi signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan merupakan perusahaan produksi dan eksplorasi tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan *peer analysis* yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara perusahaan sejenis Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. *Peer analysis* Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie,

terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Sebagian besar kegiatan usaha utama Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memiliki operasi di Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Serikat.

**Umur Cadangan Terbukti dan Terduga (2P Reserves Life)<sup>3</sup>**



Sumber: Perseroan, Wood Mackenzie

Catatan: 1. Berdasarkan aset yang berlokasi di Asia

2. Berdasarkan angka produksi harian per September 2016 dikali dengan 365 hari;

3. Dihitung berdasarkan jumlah cadangan terbukti dan terduga pada tahun 2016 dibagi dengan produksi di tahun 2016

Perseroan meyakini bahwa tahun 2016 merupakan tahun transformasi bagi usaha Perseroan. Perseroan juga berhasil meraih berbagai pencapaian penting dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi melalui, antara lain, akuisisi kepemilikan dalam Blok B Laut Natuna Selatan serta Sistem Transportasi Natuna Barat yang terkait, serta menjadi operator dalam keduanya, meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Blok A Aceh hingga 85%, memperoleh perpanjangan selama 10 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang di Sumatera Selatan dan meningkatkan kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut hingga 100%, serta meraih sertifikasi atas tambahan cadangan *gross* gas bumi sebesar 880 BCF di Kontrak Bagi Hasil Senoro Toili. Perseroan telah memasuki sektor pertambangan tembaga dan emas melalui akuisisi kepemilikan efektif sebesar 41,1% dalam AMNT, yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas Batu Hijau, sebuah tambang terbuka yang sangat besar dan operasi pengolahan di Pulau Sumbawa Indonesia, yang mengolah sekitar 42 Mtpa bijih per tahun guna menghasilkan konsentrat tembaga dan emas.

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit Perseroan selama satu tahun berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 adalah sebesar USD8,2/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan menyoar peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Pada saat ini, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021.

Perseroan menguasai kepemilikan dalam sembilan aset minyak dan gas bumi di Indonesia, lima di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Di Indonesia, blok Perseroan dijalankan berdasarkan skema kontrak kerja sama dengan SKK Migas, regulator kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan kerja sama tersebut, Perseroan berhak untuk memulihkan biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan mendapatkan bagian produksi bersih setelah pajak sesuai kesepakatan, segera setelah blok tersebut diumumkan telah mencapai kelayakan komersial untuk dieksplorasi oleh SKK Migas.

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak

domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan skema *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili. Keputusan investasi sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Operasi Perseroan di Senoro-Toili Tahap 1 sepenuhnya terikat kontrak berdasarkan perjanjian *off-take*, baik untuk sektor hulu maupun hilir. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap akhir produksi.

Pada tahun 2016, bagian produksi minyak dan gas bumi Perseroan adalah 46,7% minyak bumi dan 53,3% gas bumi (termasuk produksi yang berasal dari kontrak dengan Oman). 49,1% dari produksi gas tersebut dijual berdasarkan kontrak dengan harga tetap ke PLN, Perusahaan Listrik Negara Indonesia, Pertamina (perusahaan minyak negara) dan Pusri (perusahaan pupuk negara yang dimiliki oleh Pemerintah), Sisa produksi gas tersebut dijual kepada Sembgas, Petronas, atau secara tidak langsung berdasarkan kontrak Gas Alam Cair kepada KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc dan Kyushu Electric Power Co. Inc. Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat.

Sebagai tambahan atas kegiatan inti minyak dan gas Perseroan, melalui PT Medco Power Indonesia ("MPI"), Perseroan memiliki investasi signifikan pada sektor pembangkit tenaga listrik di Indonesia. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasional dan pemeliharaan, dimana pada saat ini, Perseroan menguasai 88,62% kepemilikan efektif dalam MPI. MPI mendukung platform energi ramah lingkungan dan menguasai kepemilikan dalam pembangkit listrik tenaga gas, energi panas bumi dan hidroelektrik. MPI didirikan pada tahun 2004, dan memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 296,7 MW. Selain itu, MPI sedang mengembangkan proyek Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam aset terbaru, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik mini hidro. MPI juga memegang kepemilikan minoritas dalam pembangkit listrik tenaga gas Sengkang di Sulawesi Selatan, dan telah memperoleh kontrak operasi dan pemeliharaan jangka panjang untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah melalui salah satu anak perusahaannya. MPI sedang mengembangkan 3x110 MW pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017 (dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110 MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018). MPI juga ditunjuk sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla tersebut berdasarkan kontrak operasi dan pemeliharaan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan dan mitra ventura bersama Perseroan, PT AP Investment ("API"), mengakuisi hak kepemilikan pada bulan November 2016. Perseroan dan API masing-masing memiliki 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama ("AMIV"), dimana AMIV memiliki secara tidak langsung 82.2% kepemilikan saham dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu atas saham AMNT yang dimiliki PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT. Dengan demikian, AMIV memiliki hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT. AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahului seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi termasuk Elang, Lampui, Rinti, Batu Balong, Nangka dan Teluk Puna.

Per tanggal 30 Juni 2017, cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 322,8 MMBOE. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 30,2 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan



kondensat, dan sekitar 216,2 MMSCFD dan 290.7 MMSCFD gas alam dalam enam bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017. Per tanggal 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2,51 juta lb *stockpile* tembaga. Pada tahun 2016, dan dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, penjualan emas AMNT secara berturut-turut mencapai 777 ribu oz dan 192 ribu oz, sementara penjualan tembaga secara berturut-turut mencapai 461 juta lb dan 161 juta lb. Pada tahun 2016, dan dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017, MPI, dalam kapasitasnya sebagai Pengembang Listrik Swasta, secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 1.733 GW and 901 GW, sementara kegiatan usaha operasi dan pemeliharaan MPI secara berturut-turut memproduksi tenaga listrik sebesar 8.656 GW dan 4.171 GW. Per tanggal 30 Juni 2017, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 407 MW, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan memiliki kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW, sementara *pipeline* proyek Pengembang Listrik Swasta memiliki kapasitas terpasang sebesar 684 MW.

Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD575,3 juta dan USD583,0 juta, serta EBITDA sebesar USD220,0 juta dan USD263,5 juta. Selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2017, Perseroan secara berturut-turut membukukan total penjualan minyak dan gas sebesar USD257,7 juta dan USD401,4 juta, serta EBITDA sebesar USD123,9 juta dan USD200,3 juta.

Perseroan didirikan pada tahun 1980 sebagai kontraktor pengeboran Indonesia, dan sejak itu telah berkembang pesat sejak menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi pada tahun 1992. Secara khusus, Perseroan melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi dan produksi melalui akuisisi kepemilikan di Blok Rimau pada tahun 1995, disusul dengan penemuan lapangan minyak Kaji dan Semoga di blok yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1995, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Stanvac Indonesia dari Exxon/Mobil. Sejak Januari 2000, Perseroan telah mengakuisisi kepemilikan di berbagai blok lainnya, baik di dalam maupun luar Indonesia. Perseroan mulai memasuki bidang pembangkit tenaga listrik pada tahun 2004 dengan mendirikan PT Medco Power Indonesia dan merek terkait.

Kantor terdaftar dan kantor pusat eksekutif Perseroan beralamat di Lantai 53, The Energy Building (yang dimiliki oleh Perseroan), SCBD lot 11A, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190, Indonesia.

### 8.16.2. Keunggulan Kompetitif

#### Perusahaan eksplorasi dan produksi regional yang terdepan

Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen tercatat terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, berdasarkan analisis sejawat (*peer analysis*) yang dilakukan Wood Mackenzie, Perseroan merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu terbesar di antara Kelompok Sejawat Perseroan per tanggal dan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan cadangan terbukti dan terduga serta produksi di Asia. Kelompok Sejawat Perseroan mengacu pada sekelompok sejawat yang diidentifikasi oleh Wood Mackenzie, terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi independen dengan cadangan terbukti dan terduga serta jaringan produksi yang patut dicatat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kelompok tersebut terdiri dari PT Saka Energi Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk., Ophir Energy plc, Premier Oil plc dan KrisEnergy Ltd. Per tanggal 30 Juni 2017, estimasi hak partisipasi cadangan terbukti dan terduga Perseroan diperkirakan mencapai 322.8 MMBOE. Perseroan merupakan operator atau operator bersama dari masing-masing blok Perseroan di Indonesia. Keragaman geografis, pengalaman dan ukuran Perseroan di dalam negeri memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi dan mengoptimalkan kecepatan eksplorasi, pengembangan dan belanja modal yang terkait untuk masing-masing blok.

Perseroan percaya bahwa portofolio blok Perseroan yang besar menawarkan diversifikasi risiko yang terkait dengan pengelolaan cadangan, produksi dan peluang eksplorasi. Perseroan memiliki kepemilikan dalam sepuluh aset minyak dan gas bumi di Indonesia, enam di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Tunisia,

Yemen, Libya dan Oman. Mayoritas cadangan Perseroan terletak di Indonesia, yaitu 69,5% dari hak kepemilikan bruto cadangan terbukti dan cadangan terduga per tanggal 30 Juni 2017. Secara berturut-turut, Perseroan memproduksi sekitar 30,6 MBOPD dan 30,8 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 140,5 MMSCFD dan 205,9 MMSCFD gas alam pada tahun 2015 dan 2016, serta secara berturut-turut sekitar 30,2 MBOPD dan 35,5 MBOPD minyak bumi dan kondensat, dan sekitar 216,2 MMSCFD dan 290,7 MMSCFD gas alam dalam enam bulan pertama pada tahun 2016 dan 2017.

Perseroan percaya bahwa Perseroan mampu memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan minyak dan gas terkemuka di Indonesia untuk memperoleh akses, menilai, dan bila dipandang menguntungkan, melakukan penawaran dan mengakuisisi blok domestik maupun internasional secara bersaing. Selain itu, Perseroan percaya bahwa reputasi ditambah kekuatan keuangan dan operasional Perseroan memungkinkan Perseroan untuk mengakses pendanaan domestik maupun internasional secara bersaing melalui hubungan perbankan Perseroan dan/atau melalui pasar modal untuk mendanai pengembangan proyek dan, bila diperlukan, akuisisi.

### **Arus kas yang stabil dari perjanjian penjualan gas jangka panjang dengan basis pelanggan unggulan**

Perseroan diuntungkan oleh arus kas yang relatif stabil, terutama dari penjualan produksi gas domestik. Dalam penjualan tersebut, Perseroan memperoleh manfaat dari Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang yang memberikan aliran pendapatan yang konsisten, dan yang, hingga tingkat tertentu, melindungi Perseroan dari dampak gejolak harga minyak. Harga gas berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas domestik ditentukan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan yang relatif kecil (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Dengan demikian, dampak volatilitas harga terhadap pendapatan dari penjualan gas alam Perseroan tidak sebesar dampaknya dibandingkan pendapatan Perseroan dari penjualan minyak. Sebagian kontrak ekspor Perseroan mengatur penetapan harga yang pada akhirnya terkait dengan harga minyak, seperti Perjanjian Penjualan Gas Senoro, dan sekitar separuh produksi Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Laut Natuna Selatan Blok B. Secara khusus, Perseroan memiliki komitmen komersial untuk menjual volume bruto seluruh cadangan terbukti dan terduga Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 sebesar 204,2 BCF melalui kontrak jangka panjang. Penjualan Perseroan berdasarkan kontrak jangka panjang secara berturut-turut mewakili 38,3% dan 36,5% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Dari jumlah tersebut di atas, 51% dari pendapatan gas selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 diperoleh dari penjualan gas dengan harga tetap, sementara sisanya diperoleh dari penjualan berdasarkan perjanjian penjualan gas dengan harga yang mengacu pada harga minyak. Di samping itu, seluruh Perjanjian Penjualan Gas Perseroan, termasuk Perjanjian Penjualan Gas domestik dengan harga tetap dan ekspor dengan harga yang dikaitkan dengan harga minyak, memiliki perlindungan *take-or-pay*. Berdasarkan klausul tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap pasokan yang telah disetujui dalam suatu periode tertentu (pada umumnya lebih dari dua belas bulan), maka pembeli tersebut wajib membayar porsi tertentu (pada umumnya berkisar antara 80% sampai 90%) dari total pasokan kontrak selama periode tersebut. Kontribusi pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dan Perseroan memperkirakan kontribusi persentase pendapatan dari Perjanjian Penjualan Gas tersebut terhadap pendapatan Perseroan pada tahun 2017 dan 2018 akan terus meningkat, terutama dengan dimulainya penjualan gas pertama berdasarkan Perjanjian Penjualan Gas Perseroan dengan harga tetap untuk pengembangan gas Blok A, Aceh, yang diperkirakan akan terlaksana pada bulan Maret 2018.

Selain itu, *off-taker* gas Perseroan meliputi pelanggan unggulan dengan profil kredit yang kuat, termasuk perusahaan domestik seperti Pertamina, PGN dan PLN, dan pelanggan internasional terkemuka seperti SembCorp dan Petronas, yang masing-masing memiliki riwayat pembayaran yang baik.

### **Struktur biaya yang kompetitif dan produsen eksplorasi dan produksi berbiaya rendah**

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Perseroan akan tetap mengembangkan upaya penghematan biaya dan efisiensi dan bilamana diperlukan berkonsultasi dengan atau menunjuk spesialis



industri untuk memberikan saran mengenai praktik-praktik yang diterapkan Perseroan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mencapai USD8,2/BOE. Penurunan biaya ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi biaya, termasuk (i) mengubah prosedur operasi, antara lain dengan merevisi jadwal rotasi kru dan melakukan alih daya atas kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-inti seperti jasa keamanan, layanan tata graha, dan lain-lain; (ii) mengoptimalkan operasi dan hubungan yang telah berjalan, antara lain dengan melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk memperhitungkan faktor deflasi serta penggunaan infrastruktur secara bersama-sama dengan operator sekitar; serta (iii) menelaah kembali seluruh operasi guna menerapkan metodologi “tepat guna”, antara lain dengan menjadwalkan kembali pemeliharaan dan penggantian mesin yang telah direncanakan. Program efisiensi biaya Perseroan telah, dan akan tetap menyoal peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Meskipun biaya dan efisiensi merupakan aspek-aspek penting, Perseroan mempertahankan pengecekan dan pengendalian untuk menghindari, dan bilamana diperlukan, memitigasi dan mengelola, risiko atas keselamatan karyawan dan kontraktor, periode operasi produksi dan kinerja lingkungan.

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021. Perseroan meyakini bahwa struktur biaya yang ada membantu memperpanjang umur ekonomis blok-blok yang berproduksi dan menghasilkan margin operasi yang lebih kuat dalam kondisi harga minyak saat ini, dan terutama sangat bermanfaat bagi ladang-ladang yang telah berusia tua mengingat penurunan volume yang tak terhindarkan. Struktur biaya yang lebih rendah juga mendukung pertumbuhan cadangan ekonomis dan perpanjangan periode Kontrak Bagi Hasil dengan tingkat biaya modal yang lebih rendah.

### **Rekam jejak yang mapan dalam melaksanakan, mengintegrasikan dan mengoperasikan proyek yang kompleks**

Perseroan memiliki rekam jejak pengembangan proyek yang berhasil di Indonesia, sehingga Perseroan merupakan mitra yang menarik dan andal bagi operator milik negara maupun asing. Perseroan percaya bahwa Perseroan merupakan mitra lokal yang andal bagi perusahaan asing berkat kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko kelembagaan dan hukum Indonesia. Perseroan juga merupakan mitra andal bagi badan usaha milik negara meningkatkan akses yang dimiliki Perseroan terhadap kapabilitas dan keahlian asing.

Pengembangan lapangan gas Senoro (bersama Pertamina sebagai operator bersama) dan ventura bersama DSLNG merupakan contoh dari kedua jenis kemitraan tersebut. DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur Gas Alam Cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha Gas Alam Cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu, yaitu lapangan gas Senoro. Struktur yang inovatif ini memungkinkan penghematan yang signifikan dalam aspek pengadaan dan penjadwalan. Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui DSLNG, sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pada tahun 2016, tambahan sumber daya sebesar 880 BCF telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga.

Perseroan juga telah membuktikan kemampuan Perseroan dalam memperoleh serta mengintegrasikan akuisisi baru dengan sukses. Pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi hak kepemilikan dalam, serta menjadi operator Laut Natuna Selatan Blok B dan *West Natuna Transportation System* yang terkait. Setelah menjadi operator Laut Natuna Selatan Blok B, Perseroan mempertahankan sebagian besar tim manajemen dan angkatan kerja Indonesia yang telah ada dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut. Hal ini membantu kelancaran proses integrasi serta menjaga produksi di blok tersebut. Pada tahun 2016, bersama dengan mitra ventura bersamanya, Perseroan juga mendanai dan memperoleh persetujuan pemerintah dan persetujuan hukum yang kompleks, yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan akuisisi konsesi emas dan tembaga yang meliputi tambang Batu Hijau.

Selain itu, secara historis Perseroan berhasil memperoleh perpanjangan seluruh Kontrak Bagi Hasil Perseroan sebelum berakhir masa berlakunya. Sebagai contoh, Perseroan baru memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Lematang hingga tahun 2027, dan perpanjangan periode eksplorasi untuk Kontrak Bagi Hasil South Sokang hingga tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2010, Perseroan memperoleh perpanjangan 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Blok A Aceh dan Sumatera Selatan.

Perseroan meyakini bahwa kesuksesan Perseroan dalam menangani proyek dengan operator milik negara dan asing, serta rekam jejak Perseroan dalam memperoleh perpanjangan serta mengakuisisi hak kepemilikan dalam Kontrak Bagi Hasil dan konsesi, memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk tetap menjadi mitra pilihan bagi operator milik negara maupun asing.

### **Platform yang kuat sebagai developer pembangkit listrik dengan sumber daya energi terbarukan**

Perseroan beroperasi dalam sektor pembangkit listrik melalui kepemilikan efektif sebesar 88,62% dalam MPI melalui akuisisi saham PT Saratoga Power milik PT Saratoga Sentra Business dan S Asia III Luxembourg S.A.R.L. yang merupakan pemegang saham mayoritas di MPI pada tanggal 3 Oktober 2017. MPI merupakan Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan, dan merupakan platform pembangkit listrik energi terbarukan dan bersih yang cukup besar di Indonesia. Dalam sektor energi panas bumi, MPI (bekerja sama dengan mitra kerjanya) sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 3x110 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110 MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017, dan dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110 MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018. MPI juga ditunjuk sebagai operator proyek Sarulla berdasarkan kontrak O&M. Proyek Sarulla merupakan salah satu proyek panas bumi dengan kontrak tunggal terbesar di dunia.

MPI memiliki rekam jejak yang baik dalam pengembangan pembangkit listrik dan penyediaan layanan O&M. MPI memiliki serta mengoperasikan tujuh aset pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas kotor lebih dari 296,7 MW. Selain itu, MPI sedang mengembangkan proyek Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW serta enam aset terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik mini hidro, serta memiliki kontrak Operasi dan Pemeliharaan untuk pembangkit listrik Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. MPI memiliki arus kas yang stabil dari usaha O&Mnya yang berkembang serta Perjanjian Jual Beli Listrik yang didukung *offtake* minimum jangka panjang dengan PLN dari portofolio Pengembang Listrik Swasta miliknya.

### **Portofolio investasi terkait sumber daya alam yang terdiversifikasi**

Selain operasi inti minyak dan gas Perseroan, Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan menanamkan investasi di sektor pertambangan.

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Kepemilikan atas AMNT diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016. AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km di timur Jakarta, serta berbagai sumber daya yang telah ditemukan, beberapa prospek eksplorasi dan infrastruktur pendukung di wilayah yang sama. AMNT didirikan berdasarkan kontrak karya yang akan berakhir pada tahun 2030, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Per 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga serta 2,51 juta lb *stockpile* tembaga. Akibat peraturan yang terkait dengan peleburan dan pemurnian dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga, AMNT telah mulai melaksanakan dua kajian kelayakan yang terpisah mengenai kapasitas, desain dan konstruksi serta operasi fasilitas peleburan di lapangan bersama-sama dengan dua kelompok mitra asing yang saling bersaing. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan air dalam dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk pembangunan pabrik peleburan. Kontrak Karya AMNT juga meliputi sumber daya emas-tembaga Elang, yang mewadahi sumber daya terbesar yang ditemukan AMNT serta lebih besar dari tambang Batu Hijau. Sumber daya emas-tembaga



Elang ini terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT percaya bahwa pengembangan sumber daya Elang memiliki potensi sebagai penghasil kas dalam jangka panjang, dengan sumber daya kontinjensi sebesar 13 miliar lb tembaga dan 20 ribu oz emas.

## **Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan pasar gas dan listrik yang cerah di Indonesia**

### **Gas**

Pasar gas Indonesia diperkirakan akan terus berkembang untuk mendukung ekonomi yang terus bertumbuh. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan gas Indonesia akan mengalami kenaikan sekitar 0,4 BCF/D mulai 2017, hingga mencapai sekitar 4,1 BCF/D pada tahun 2027, yang mencerminkan CAGR sebesar 1,1%; seiring penurunan produksi gas pipa, porsi gas alam cair akan bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan yang mantap ini didukung oleh peningkatan PDB yang konsisten dan kenaikan permintaan terkait dari sektor industri dan pembangkit listrik.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung penggunaan bahan bakar alternatif, termasuk gas alam domestik, dengan mempertimbangkan insentif ekonomi, lingkungan hidup dan anggaran yang akan diperoleh melalui penerapan kebijakan tersebut.

Perseroan percaya bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peraturan-peraturan terkini, seperti Peraturan Menteri ESDM Indonesia No. 11/2017 mengenai penggunaan gas alam bagi sektor pembangkit listrik untuk mengurangi hambatan hukum dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan Pengembang Listrik Swasta guna mendukung sinergi antara portofolio gas dan Gas Alam Cair.

### **Pembangkit Listrik**

Penetrasi listrik Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Program Indonesia Terang (PIT) diluncurkan pada bulan Maret 2016 dan yang bertujuan untuk dapat mengembangkan lebih banyak pembangkit energi terbarukan di daerah pedesaan yang kebanyakan terletak di Indonesia timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi nasional secara keseluruhan dari jumlah 85% pada tahun 2015 hingga jumlah 97% pada tahun 2019 menurut Wood Mackenzie. Pada bulan Januari 2015, pemerintah Indonesia mengumumkan gelombang pengembangan pembangkit listrik baru berikutnya, yang meliputi kapasitas 35 GW di seluruh Indonesia. Program 35 GW tersebut terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target 65% dari kapasitas baru merupakan pembangkit listrik tenaga batu bara, sementara sisanya sebesar 30% merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan 5% merupakan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. PLN akan mengembangkan 15 GW dari total kapasitas tersebut, dan 20 GW sisanya diharapkan akan dikembangkan oleh Pengembang Listrik Swasta. Pembangkit listrik tambahan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan listrik yang semakin meningkat.

Medco Power merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Menurut Wood Mackenzie, di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dan dari sisi pembangkit berkapasitas di bawah 200 MW yang baru dibangun, nama Medco Power diasosikan dengan jumlah pembangkit listrik dan total kapasitas tersedia yang terbesar. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan MPI di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik dan memungkinkan Perseroan untuk melakukan integrasi vertikal serta menghasilkan pendapatan dari penemuan gas Perseroan yang telah ada secara efektif dan dalam jangka waktu singkat.

### **Tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam jejak kesuksesan eksplorasi dan pengembangan**

Perseroan memperoleh manfaat dari direksi dan tim manajemen senior yang berpengalaman dengan pengalaman signifikan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam dan di luar Indonesia. Tim manajemen Perseroan terdiri dari profesional minyak dan gas yang berpengalaman di perusahaan multinasional terkemuka seperti Premier Oil, Hess, BP, ENI dan ConocoPhillips.



Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengalaman signifikan dalam bekerja sama dengan regulator dan badan pemerintah, yang dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan dalam memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil dan kemampuan Perseroan menjalin kemitraan dengan operator milik negara dalam proyek-proyek signifikan atau dalam Kontrak Bagi Hasil yang dioperasikan bersama. Selain itu, Perseroan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik dan dewan komisaris Perseroan meliputi dua komisaris independen.

### 8.16.3. Strategi Usaha

Perseroan berencana melanjutkan pengembangan operasinya melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pembangkit listrik dan pertambangan. Berikut ini adalah strategi utama Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

#### **Fokus berkesinambungan pada kegiatan usaha utama, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas dengan memonetisasi penemuan yang ada**

Perseroan berencana untuk tetap memperkuat portofolio aset produksi melalui pengembangan bertahap serta monetisasi portofolio penemuan aset gas Perseroan yang ada. Perseroan menetapkan target untuk mencapai tahap operasional proyek-proyek Perseroan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran, terutama untuk Blok A Aceh. Produksi dan pengiriman gas pertama berdasarkan kontrak domestik dengan harga tetap serta dijamin dengan *take-or-pay* diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018. Setelahnya, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada Senoro-Toili tahap II. Pada tahun 2016, tambahan sumber daya sebesar 880 BCF di Senoro-Toili telah diestimasi atau dinilai oleh GCA, dan saat ini Perseroan sedang mengevaluasi skenario pengembangan potensial serta rekayasa awal untuk Senoro-Toili tahap II. Keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada kuartal ketiga tahun 2018. Setelah investasi Senoro-Toili tahap II, Perseroan berencana untuk memfokuskan diri pada pengembangan besar berikutnya, yaitu tahap ke-II dalam Blok A Aceh, serta monetisasi sumber daya gas lainnya yang telah ditemukan di blok ini. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan persentase produksi di masa depan sebagian besar akan terdiri dari produksi dari Senoro-Toili, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, serta blok-blok Perseroan lainnya yang sudah berjalan, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Kontrak Bagi Hasil Sumatera Selatan, yang telah mencapai tahap matang produksi. Indeks umur cadangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 14 tahun.

#### **Menggantikan dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif**

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Strategi ini terutama akan diterapkan dengan melaksanakan eksplorasi dan pengembangan berbasis infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur yang tersedia di wilayah Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah berjalan. Kontrak Bagi Hasil yang telah berjalan memiliki keuntungan ekonomis dari pembiayaan *cost recovery* dibandingkan dengan kontrak yang ditawarkan dalam Kontrak Bagi Hasil baru. Meskipun Perseroan akan tetap mempertimbangkan penawaran blok baru, Perseroan berencana melanjutkan pendekatan berdisiplin tinggi pada eksplorasi. Perseroan percaya pendekatan tersebut dapat memberikan dukungan ekonomis bagi upaya Perseroan dalam mengimbangi Kontrak Bagi Hasil inti Perseroan dalam kondisi harga minyak yang rendah.

#### **Tetap menjaga struktur biaya yang kompetitif**

Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan menyempurnakan struktur biaya organisasi secara signifikan. Biaya operasi dan administrasi migas per unit pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga USD8,8/BOE dibandingkan dengan USD12,3/BOE pada tahun 2015. Biaya operasi dan administrasi migas per unit per BOE Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 mencapai USD8,2/BOE. Program efisiensi biaya Perseroan menyoroti peluang efisiensi biaya baik dalam skala besar, seperti pengurangan biaya sewa *rig* pengeboran, maupun dalam skala kecil, seperti anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan biaya operasi dan



administrasi migas per unit per BOE pada tingkat yang lebih rendah dari USD10/BOE hingga tahun 2021, antara lain dengan cara melanjutkan inisiatif-inisiatif efisiensi biaya tersebut di atas. Meskipun biaya dan efisiensi merupakan aspek-aspek penting, Perseroan tetap berfokus pada upaya meminimalkan risiko atas keselamatan karyawan dan kontraktor, serta mendukung periode operasi produksi dan kinerja lingkungan.

### **Menjaga fleksibilitas keuangan dengan struktur modal yang kuat serta disiplin keuangan yang tinggi**

Perseroan berniat mempertahankan struktur modal yang kuat dengan menjaga penggunaan utang dalam batas yang wajar serta menurunkan tingkat utang dengan memanfaatkan kombinasi pendanaan internal, pendanaan ekuitas serta penjualan aset non-inti.

Total kebutuhan belanja modal tahunan Perseroan yang tidak dibiayai utang untuk mempertahankan tingkat produksi diperkirakan akan tetap berada di bawah USD200 juta per tahun selama lima tahun ke depan, sehingga memberikan ruang bagi penurunan rasio utang modal. Sehubungan dengan total belanja modal tersebut, Perseroan berencana membatasi belanja untuk memenuhi kebutuhan komitmen eksplorasi serta pengelolaan penurunan produksi hingga USD80 juta per tahun sesuai kebijaksanaan Perseroan. Perseroan berniat melaksanakan rencana tersebut dengan membagi pembelanjaan untuk pengembangan skala besar menjadi beberapa tahap, serta menanamkan investasi yang dipertimbangkan secara seksama untuk mengimbangi penurunan produksi. Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pengeboran dan infrastruktur minyak dan gas akan dibiayai melalui mekanisme pengembalian biaya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Perseroan.

Perseroan tidak berencana melakukan suntikan modal kepada ventura bersama pertambangan Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan berencana mengeluarkan setoran modal dalam MPI untuk menyelesaikan proyek panas bumi Sarulla serta proyek Medco Ratch Power Riau sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana MPI.

Selain itu, Perseroan berencana merestrukturisasi utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12-18 bulan mendatang melalui pendanaan jangka panjang. Secara khusus, Perseroan berencana merestrukturisasi utang-utang tertentu. Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan PUT II sebanyak-banyaknya 24,81% dari modal saham Perseroan. Dan apabila PUT II tersebut terlaksana, Perseroan berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran tersebut terutama untuk membayar sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo.

Perseroan berniat melanjutkan pendekatan Perseroan yang berdisiplin tinggi sehubungan dengan akuisisi dan hanya menanamkan investasi dalam proyek-proyek yang memenuhi atau melampaui tingkat keuntungan minimum Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa melalui fokus yang berkesinambungan pada upaya pengurangan utang dan penyempurnaan pengendalian biaya, Perseroan akan mampu mengambil manfaat dari peluang akuisisi dan pengembangan potensial terbaik di masa depan. Perseroan juga memperkirakan bahwa Perseroan akan mampu memanfaatkan efisiensi operasional dari akuisisi yang telah dirampungkan, seperti integrasi dan sinergi aset yang baru diakuisisi melalui layanan bersama. Perseroan juga berencana melakukan divestasi atas aset non-inti tertentu, termasuk kepemilikan Perseroan dalam gedung The Energy, serta unit usaha pertambangan batu bara Perseroan, yang saat ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selain itu, Perseroan berencana melakukan rasionalisasi portofolio minyak dan gas dengan melepaskan aset eksplorasi dan produksi yang tidak material serta usaha non-migas Perseroan yang lebih kecil. Sebagai contoh, Perseroan baru-baru ini memperoleh persetujuan pemerintah untuk melepaskan blok penghasil minyak Bawean milik Perseroan.

## Melanjutkan pengembangan usaha pembangkit listrik dan energi terbarukan serta pertambangan Perseroan

### Pembangkit Listrik

PT Saratoga Sentra Business dan S Asia III Luxembourg S.A.R.L. telah menuntaskan transaksi divestasi atas PT Saratoga Power yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Medco Power Indonesia ("MPI") pada tanggal 3 Oktober 2017 kepada Perseroan. Sehingga setelah terjadinya pengambilalihan tersebut, Perseroan memiliki kepemilikan saham efektif sebesar 88,62% di MPI.

MPI merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Menurut Wood Mackenzie, di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dan dari sisi pembangkit berkapasitas di bawah 200 MW yang baru dibangun, nama MPI diasosiasikan dengan jumlah pembangkit listrik dan total kapasitas tersedia yang terbesar. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan MPI di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik.

Dalam sektor energi panas bumi, MPI (bekerja sama dengan mitra kerjanya) sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 3x110MW MW di Sarulla, Sumatera Utara. Operasi komersial untuk unit pertama berkapasitas 110MW berhasil dicapai pada bulan Maret 2017, dan dua unit sisanya, masing-masing berkapasitas 110MW, secara berturut-turut akan dirampungkan pada akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018. Proye Sarulla merupakan salah satu proyek panas bumi dengan kontrak tunggal terbesar di dunia. Selain itu, pada bulan Februari 2013 (sebagaimana diubah pada bulan Desember 2014), MPI, melalui anak perusahaannya, PT Medco Cahaya Geothermal, menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN. Berdasarkan perjanjian tersebut, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta setuju untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 2x55 MW di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen di Provinsi Jawa Timur. MPI saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hidro ("PMLTH") yang terletak di Jawa Barat.

Pada tahun 2016, MPI, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yaitu PT Medco Geothermal Sarulla ("MGS"), menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited terkait pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 330 MW, dan, melalui anak perusahaannya, PT Mitra Energi Batam ("MEB"), menandatangani kontrak O&M dengan PLN Batam terkait pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas keseluruhan sebesar 500 MW yang tersebar di delapan lokasi di Indonesia. Perseroan berencana mengeluarkan setoran modal dalam MPI untuk menyelesaikan proyek panas bumi Sarulla serta proyek Medco Ratch Power Riau sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana MPI.

### Pertambangan Tembaga dan Emas

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Kepemilikan atas AMNT diakuisisi Perseroan pada bulan November 2016. Perseroan dan mitra kerja Perseroan berniat menyelesaikan restrukturisasi utang akuisisi, memulai pengembangan Tahap 7 dan proyek pabrik peleburan serta mewujudkan penghematan pengadaan yang signifikan. Pada saat ini, AMNT beroperasi pada Tahap 6 di tambang Batu hijau dan berencana untuk melanjutkan tahap tersebut pada tahun 2017 dan 2018. Pada saat itu, sebagian besar bijih Tahap 6 diperkirakan telah habis ditambang. AMNT berencana memulai pengembangan Tahap 7. Selama pengembangan Tahap 7, produksi di tambang akan mengalami penurunan secara material selama sekitar tiga tahun sewaktu AMNT menyingkirkan tanah penutup agar penambangan untuk mengakses bijih Tahap 7 dapat dimulai. Dalam periode tersebut, AMNT berencana melakukan penggalangan modal dan menjual bijih dari *stockpile* miliknya untuk menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Perseroan percaya bahwa usaha dan sumber pendanaan eksternal AMNT memadai untuk mendanai belanja modal AMNT di masa mendatang, dan Perseroan tidak berencana untuk memberikan kontribusi kas kepada AMNT. Kontrak karya AMNT juga mencakup sekurang-kurangnya enam cadangan prospektif. Sumber daya tembaga-emas Elang merupakan sumber daya terbesar, dan terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT berniat mengembangkan rencana untuk mengevaluasi sumber daya Elang selama perundingan yang sedang berjalan dengan Pemerintah Indonesia.



Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan memperkirakan AMNT akan melaksanakan penawaran umum perdana dengan konsentrasi di pasar domestik.

### **Melanjutkan pengembangan kemitraan strategis**

Perseroan berencana untuk tetap membangun aliansi strategis melalui kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dan investasi Perseroan yang signifikan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan pertambangan. Perseroan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi proyek dengan operator asing maupun pemerintah. Sebagai contoh, Perseroan merupakan mitra swasta Indonesia dalam DSLNG, sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. AMNT juga berencana mendirikan sebuah ventura bersama dengan pihak atau pihak-pihak lainnya guna mengembangkan pabrik peleburannya. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk menyediakan pendanaan proyek yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik peleburan.

Perseroan telah menerapkan strategi yang serupa dalam perjanjian AMNT baru-baru ini untuk mengakuisisi kepemilikan sebesar 44% dalam Macmahon Holdings Limited ("Macmahon") dengan kompensasi berupa kontrak sepanjang umur tambang untuk menyediakan jasa pertambangan dan pengupasan tanah di tambang Batu Hijau serta peralatan pertambangan bergerak yang ada. Perseroan memperkirakan Macmahon akan menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan tahap 7 dari tambang Batu Hijau serta sumber daya lainnya dalam konsesi tersebut.

### **Memelihara standar tata kelola perusahaan yang tinggi**

Perseroan mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki reputasi yang baik di Indonesia, dan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memainkan peranan penting dalam menjaga pertumbuhan Perseroan di masa depan, dan Perseroan akan berupaya menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, Perseroan menerapkan dan melaksanakan kebijakan tanpa diskriminasi gender, ras dan agama, dan memiliki dua sistem *whistleblowing* yang dikelola pihak eksternal untuk meningkatkan pengawasan atas perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik Perseroan. Perseroan berencana melanjutkan penerapan kebijakan tersebut di atas dan kebijakan kehati-hatian lainnya untuk menjaga standar tata kelola Perseroan.

### **Memelihara dukungan dari masyarakat setempat**

Perseroan percaya bahwa hubungan dengan masyarakat setempat di sekitar operasi Perseroan merupakan tujuan perusahaan yang juga penting bagi kelancaran usaha dan keamanan operasi Perseroan. Perseroan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung pemberdayaan dan kewirausahaan. Kebijakan ini meliputi pemberian dukungan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sanitasi kepada masyarakat setempat, menciptakan komunitas yang mandiri secara ekonomi, mendukung program penghijauan dan reboisasi pemerintah setempat dan mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan. Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang tercatat sebagai anggota *Business for Social Responsibility*, sebuah lembaga swadaya masyarakat. Perseroan berniat melanjutkan keterlibatannya dalam program pengembangan masyarakat yang mencakup berbagai area sosial dan ekonomi, termasuk infrastruktur, pendidikan dan olah raga, medis dan kesehatan, serta agama dan budaya. Sebagai contoh, Perseroan membangun sebuah rumah sakit di wilayah kerja Kontrak Bagi Hasil Blok A Aceh untuk menyediakan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

#### 8.16.4. Kegiatan Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha kami di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan menguasai kepemilikan dalam sembilan aset minyak dan gas bumi di Indonesia, lima di antaranya telah mencapai tahap produksi; dan lima aset minyak dan gas bumi di luar Indonesia, empat di antaranya telah mencapai tahap produksi. Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

##### A. Ringkasan Kesepakatan Bagi Hasil

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan kesepakatan bagi hasil Perseroan per tanggal 30 Juni 2017:

Wilayah Kontrak (Jenis)	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif <sup>(2)</sup>	Luas Wilayah Kotor (Km <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor <sup>(1)</sup>		Operator
					Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	
<b>Indonesia:</b>							
<i>Aset Produksi</i>							
Rimau (PSC)	1995	95,00%	1.103	2023	15,00%	35,00%	Grup
Blok Sumatera Selatan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	1995	100,00%	4.470	2033	12,50%	27,50%	Grup
Lematang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2002	100,00%	409	2027	15,00%	30,00%	Grup
Tarakan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	1992	100,00%	180	2022	15,00%	35,00%	Grup
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil - Badan Operasi Bersama/PSC-JOB)	2000	30,00%	451	2027	35,00%	40,00%	Badan Operasi Bersama (JOB) Grup Pertamina
Laut Natuna Selatan Blok B	2016	40,00%	11.162	2028	15,00%	35,00%	Grup
<i>Aset Pengembangan</i>							
Blok A (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2006	85,00%	1.681	2031	15,00%	35,00%	Grup
Simenggaris (Kontrak Bagi Hasil-Badan Operasi Bersama/PSC-JOB)	1998	62,50%	547	2028	15,00%	35,00%	Badan Operasi Bersama (JOB) Grup Pertamina
<i>Aset Eksplorasi</i>							
Bengara (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2001	100,00%	922	2029	15,00%	35,00%	Grup
South Sokang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2016	100,00%	998	2040	35,00%	40,00%	Grup
<b>Amerika Serikat:</b>							
<i>Aset Produksi</i>							
East Cameron (Blok 317 dan 318) (Perjanjian Sewa)	2004	75,00%	41	2031	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
East Cameron (Blok 316) (Perjanjian Sewa)	2009	100,00%	20	2031	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	2004	75,00%	28,4	EOP	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Grup
<b>Libya:</b>							
<i>Aset Pengembangan</i>							
Area 47 (Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil/EPSC)	2005	50,00%	6.182	25 tahun produksi, 5 tahun eksplorasi	6,85	6,85	Nafusah Oil Operation BV



Wilayah Kontrak (Jenis)	Tanggal Perolehan	Kepemilikan Efektif <sup>(2)</sup>	Luas Wilayah Kotor (Km <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhir Kontrak	Bagian Kontraktor <sup>(1)</sup>		Operator
					Laba Minyak Mentah (%)	Laba Gas Alam (%)	
<b>Tunisia:</b>							
<i>Aset Produksi</i>							
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	2014	100,00%	352	2041	35	35	Grup
Blok Adam (Royalti dan Pajak)	2014	5,00%	860	2033	50	50	ENI
<i>Aset Pengembangan</i>							
Blok Cosmos (Royalti dan Pajak)	2014	80,00%	440	2035	50	50	Grup
Blok Yasmin (Royalti dan Pajak)	2014	100,00%	96	2020	50	50	Grup
<i>Aset Eksplorasi</i>							
Sud Remada (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	2014	100,00%	3.516	2018	35	35	Grup
Blok Borj El Khadra (Royalti dan Pajak)	2014	10,00%	2.864	2020	50	50	ENI
Blok Jenein (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	2014	65,00%	312	2018	30	30	Grup
Blok Hammamet (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	2014	54,00%	3.740	2018	40	40	Grup
<b>Oman:</b>							
<i>Aset Produksi</i>							
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	2006	51,00%	718	2040	12	Tidak Berlaku	Grup
<i>Aset Eksplorasi</i>							
Blok 56 (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2014	75,00%	5.808	3 tahun produksi, 3 tahun eksplorasi	25	30	Grup
<b>Yemen:</b>							
<i>Aset Produksi</i>							
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	2008	21,25%	4.728	2030	30	Tidak Berlaku	Calvalley Petroleum (Cyprus) Ltd
<i>Aset Eksplorasi</i>							
Blok 82 (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2008	38,25%	1.853	2040	20	Tidak Berlaku	Grup

Catatan:

(1) Efektif setelah pajak Pemerintah dan *cost recovery*. Sebelum kewajiban pasar domestik (DMO) potensial dan pajak pemerintah daerah.

(2) Kepemilikan efektif disajikan secara neto dengan tidak memperhitungkan kepemilikan partisipasi mitra kerja Perseroan (bila ada), tetapi disajikan secara kotor dengan memperhitungkan seluruh kepemilikan partisipasi Pemerintah.

Kontrak Bagi Hasil/PSC bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila jangka waktu Kontrak Bagi Hasil/PSC akan habis, maka Perseroan perlu melakukan proses perpanjangan Kontrak Bagi Hasil/PSC agar proses operasi dapat berjalan lancar.

## B. Cadangan dan Sumber Daya

Perseroan secara berkala menunjuk konsultan teknik perminyakan independen untuk melakukan sertifikasi atas cadangan yang berada di masing-masing blok produksi utama Perseroan.

Perseroan menyajikan estimasi cadangan berdasarkan sertifikat yang disusun oleh konsultan teknik perminyakan independen berikut ini:

Aset	Konsultan Penerbit Sertifikasi/Estimasi	Tanggal Cadangan
Senoro-Toili (Lapangan Gas Senoro)	Gaffney, Cline, & Associates	30 November 2016
Blok A Aceh	Netherland, Sewell, & Associates	31 Desember 2016
Laut Natuna Selatan Blok B	RISC Operations Pty Ltd	31 Desember 2016

Estimasi cadangan atas aset yang tidak diuraikan di atas, dan mewakili sekitar 46,8% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti serta 51,2% dari hak partisipasi bruto Perseroan dalam cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga per tanggal 30 Juni 2017, disusun oleh Perseroan berdasarkan pemeriksaan internal Perseroan serta estimasi atau penilaian cadangan yang tersedia sebelumnya dari konsultan internasional terkemuka. Investor harap memerhatikan bahwa sertifikat yang disajikan dalam tabel di atas dan estimasi yang disusun oleh Perseroan atau operator aset terkait mungkin menggunakan standar yang berbeda dengan standar yang diterapkan perusahaan lain dalam industri ini.

Nilai hak partisipasi bruto tersebut dihitung berdasarkan bagian Perseroan dalam estimasi cadangan terbukti bruto dan cadangan terbukti dan terduga bruto yang dapat diatribusikan kepada hak partisipasi efektif Perseroan, yang diperoleh dari sertifikasi cadangan per tanggal sertifikasi terkait, dan dengan mengurangi produksi, tanpa memperhitungkan apresiasi atau depresiasi cadangan, di masing-masing blok produksi sepanjang periode dari tanggal efektif sertifikasi terkait (apabila suatu blok telah disertifikasi sebelumnya) sampai 30 Juni 2017. Apabila sertifikasi cadangan untuk suatu blok tidak tersedia, maka estimasi cadangan tersebut disusun oleh tim teknis internal Perseroan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh SPE, dan sebagaimana dilaporkan kepada SKK Migas setiap tahun. Perseroan, dan bukan konsultan teknik perminyakan independen Perseroan, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang disajikan, sepanjang Perseroan telah menyajikan cadangan bersih Perseroan berdasarkan hak partisipasi efektif Perseroan berdasarkan kesepakatan kontraktual yang terkait dan bukan berdasarkan panduan SPE. Meskipun demikian, konsultan teknik perminyakan independen Perseroan bertanggung jawab atas data cadangan sebelum penyesuaian atas hak partisipasi efektif. Sertifikasi cadangan tertentu mungkin mengandung proyeksi, prakiraan dan pernyataan tinjauan ke depan lainnya, dan informasi tersebut bukan merupakan bagian dari Prospektus ini.

Tabel berikut ini menyajikan cadangan masing-masing blok Perseroan, di luar blok pada tahap eksplorasi dan pengembangan dimana cadangan belum dapat diestimasi per tanggal 30 Juni 2017.

	Per tanggal 30 Juni 2017								
	Cadangan Terbukti Neto			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga dan Cadangan Harapan		
	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)
<b>Indonesia:</b>									
Aset Produksi									
Rimau	-	15	15	-	22	22	-	29	29
Sumatera Selatan	112	10	29	147	10	35	162	10	38
Lematang (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	14	-	2	23	-	4	31	-	5
Tarakan (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	2	2	3	2	3	3	4	4	5
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	1	1	-	2	2	-	2	2
Badan Operasi Bersama Senoro-ToC	369	7	70	372	7	71	378	8	73
Bawean (Kontrak Bagi Hasil/PSC) <sup>(1)</sup>	-	0	0	-	0	0	-	0	0
Laut Natuna Selatan Blok B	41	9	16	89	14	29	155	23	49
Aset Pengembangan									
Blok A (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	215	3	40	315	4	58	317	5	60
<b>Amerika Serikat:</b>									
Aset Produksi									
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	17	3	6	25	4	9	25	4	9



	Per tanggal 30 Juni 2017								
	Cadangan Terbukti Neto			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga			Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga dan Cadangan Harapan		
	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)	Gas (BCF)	Minyak (MMBBLs)	Jumlah (MMBOE)
<b>Libya:</b>									
Aset Pengembangan									
Area 47 (Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil/EPISA)									
	36	39	45	57	61	71	57	61	71
<b>Tunisia:</b>									
Aset Produksi									
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)									
	-	4	4	-	9	9	-	18	18
Blok Adam (Royalti dan Pajak)									
	2	0	1	3	1	1	3	1	1
<b>Yemen:</b>									
Aset Produksi									
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)									
	-	4	4	-	9	9	-	12	12
<b>Jumlah Cadangan</b>	<b>806</b>	<b>97</b>	<b>235</b>	<b>1.034</b>	<b>146</b>	<b>323</b>	<b>1.132</b>	<b>179</b>	<b>372</b>

Catatan:

(1) Pada bulan September 2016, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli untuk divestasi kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Bawean. Penjualan tersebut diselesaikan pada bulan Juni 2017.

Informasi cadangan yang tercantum dalam Prospektus ini, yang jumlahnya mencapai sekitar 46,8% dari cadangan minyak dan gas terbukti kotor Perseroan dan 51,2% dari cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga kotor Perseroan per tanggal 30 Juni 2017, tidak memiliki sertifikasi atau tidak disertifikasi dalam waktu dekat sebelum ini oleh pihak ketiga, tetapi merupakan estimasi internal Perseroan.

Penyusunan estimasi cadangan minyak dan gas alam mengandung berbagai unsur ketidakpastian yang melekat, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Uraian mengenai risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan data cadangan Perseroan disajikan dalam Bab VI. Faktor Risiko. Data cadangan minyak dan gas dalam Prospektus ini merupakan estimasi semata, dan produksi, pendapatan dan pengeluaran aktual yang dapat dicapai Perseroan sehubungan dengan cadangan Perseroan mungkin berbeda dari estimasi tersebut; sertifikasi terbaru atas sebagian besar blok Perseroan tidak tersedia, dan data cadangan minyak dan gas untuk blok-blok tersebut disusun berdasarkan estimasi internal Perseroan. Selain itu, secara umum kemungkinan cadangan terduga dapat dipulihkan dipandang lebih kecil dibandingkan cadangan terbukti.

### Sumber Daya Kontinjensi

Sumber daya kontinjensi merupakan estimasi jumlah *petroleum* per tanggal tertentu, yang memiliki potensi terpulihkan dari endapan yang ditemukan melalui pengajuan proyek pengembangan, tetapi pada saat ini belum dipandang dapat terpulihkan secara ekonomis akibat satu kontinjensi atau lebih. Sumber daya kontinjensi antara lain dapat meliputi proyek-proyek yang belum memiliki pasar yang memadai, atau proyek dengan pemulihan komersial yang tergantung pada teknologi yang sedang dikembangkan, atau dalam hal evaluasi atas endapan tidak memadai untuk melakukan penilaian kelayakan komersial secara tepat.



	Per Tanggal 30 Juni 2017		
	Cadangan Terbukti Neto		
	Minyak (MMBBLs)	Gas (BCF)	Jumlah (MMBOE)
<b>Indonesia:</b>			
<i>Aset Produksi</i>			
Senoro-Toili (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	11.400	670.200	125.964
Laut Natuna Selatan Blok B	16.553	244.245	58.304
Simenggaris	-	92.766	15.857
<b>Libya:</b>			
<i>Aset Pengembangan</i>			
Area 47 (EPSA)	30.503	95.109	46.355
<b>Yemen:</b>			
<i>Aset Produksi</i>			
Blok 9 Malik (PSC)	2.828	16.419	5.564
<b>Total</b>	<b>61.284</b>	<b>1.118.739</b>	<b>252.044</b>

### C. Produksi dan Penjualan

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Perseroan terkonsentrasi di Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia berfokus pada kegiatan hulu, eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perseroan memiliki hak kepemilikan dalam sepuluh aset minyak dan gas di Indonesia, enam di antaranya telah berproduksi; serta dalam aset minyak dan gas di lima negara di luar Indonesia, empat di antaranya telah berproduksi (kegiatan produksi di dua aset produksi Perseroan di luar Indonesia saat ini dihentikan sementara akibat keadaan kahar). Aset minyak dan gas bumi Perseroan yang belum mencapai tahap produksi saat ini berada dalam berbagai tahap eksplorasi dan pengembangan.

#### *Produksi Minyak*

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
	<b>BOPD</b>				
<b>Indonesia:</b>					
Rimau	11.552	10.523	9.826	9.582	9.171
Sumatera Selatan <sup>(1)</sup>	6.799	6.523	5.198	5.247	5.525
Tarakan	1.734	1.822	1.941	1.984	1.790
Senoro-Toili	291	244	2.516	2.593	2.370
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(2)</sup>	-	-	617	-	7.359
Bawean	734	466	635	659	-
Lain-lain yang telah berproduksi pada tahun 2014, 2015, 2016, tetapi telah dijual/berakhir masa berlakunya	-	-	-	-	-
<b>Internasional:</b>					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	360	381	413	401	401
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil /PSC)	728	1.589	1.135	1.198	616
Adam (Konsesi)	99	233	207	226	168
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8.652	8.633	8.295	8.302	8.144
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	608	205	-	-	-
<b>Jumlah Produksi</b>	<b>31.556</b>	<b>30.620</b>	<b>30.784</b>	<b>30.193</b>	<b>35.544</b>

Catatan:

(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.

(2) Sejak Desember 2016.



*Produksi Gas*

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
	<b>MSCFD</b>				
<b>Aset Indonesia</b>					
Rimau	-	-	-	-	3.552
Perpanjangan Sumatera Selatan	108.242	65.567	62.197	66.368	67.022
Tarakan	982	745	842	1.104	1.028
Sonoro-Toili	170	35.499	95.648	97.170	92.055
Lematang	32.264	36.800	37.831	49.335	34.403
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(1)</sup>	-	-	7.596	-	91.033
Simenggaris	-	-	107	176	44
<b>Internasional</b>					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	707	378	270	495	-
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	-	-	-	-
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Adam (Konsesi)	530	1.498	1.465	1.512	1.535
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Produksi</b>	<b>142.895</b>	<b>140.487</b>	<b>205.954</b>	<b>216.160</b>	<b>290.673</b>

Catatan:

(1) Sejak 1 Desember 2016.

*Produksi Hidrokarbon*

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
	<b>BOEPD</b>				
<b>Aset Indonesia</b>					
Rimau	11.552	10.523	9.826	9.582	10.027
Perpanjangan Sumatera Selatan	25.302	17.731	15.830	16.592	18.439
Tarakan	1.901	1.949	2.085	2.172	1.985
Sonoro-Toili	320	7.540	18.866	19.204	20.210
Lematang	5.515	6.068	6.467	8.433	5.260
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(1)</sup>	-	-	1.916	-	24.343
Bawean	734	466	635	659	-
Simenggaris	-	-	18	30	8
<b>Internasional</b>					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	478	444	458	484	403
Blok Bir Ben Tartar (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	728	1.589	1.135	1.198	616
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	8.652	8.633	8.295	8.302	8.072
Adam (Konsesi)	188	483	451	484	430
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	608	205	-	-	-
<b>Jumlah Produksi</b>	<b>55.978</b>	<b>55.631</b>	<b>65.982</b>	<b>67.141</b>	<b>89.794</b>

Catatan:

(1) Sejak 1 Desember 2016.

Kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan utamanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia maupun faktor geopolitik. Namun, selama musim hujan tahunan, topan dan hujan deras membatasi kegiatan produksi minyak dan gas Perseroan.

### Penjualan Minyak (excluding Oman Service Contract)

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
<b>MBOPD</b>					
<b>Aset Indonesia</b>					
Rimau	11,40	10,43	9,21	9,00	9,05
Sumatera Selatan <sup>(1)</sup>	6,69	6,48	5,22	5,27	5,51
Tarakan	1,52	1,95	2,01	2,12	1,63
Senoro Toili	-	0,93	2,51	2,53	2,16
Senoro Tiaka	0,30	0,32	0,05	0,11	-
Lematang	-	-	-	-	-
Bawean	0,55	0,47	0,62	-	-
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(2)</sup>	-	-	0,74	-	7,26
<b>Internasional</b>					
East Cameron (Blok 317 dan 318) (Perjanjian Sewa)	-	-	-	-	-
East Cameron (Blok 316) (Perjanjian Sewa)	-	-	-	-	-
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,36	0,38	0,39	0,40	0,40
Tunisia	1,09	1,04	0,75	1,11	0,42
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	0,29	0,1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22,21</b>	<b>22,12</b>	<b>21,50</b>	<b>20,55</b>	<b>26,43</b>

Catatan:

(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.

(2) Sejak 1 Desember 2016.

### Penjualan Gas

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
<b>BBTUPD</b>					
<b>Aset Indonesia</b>					
Rimau	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	115,08	61,33	63,99	62,09	68,51
Tarakan	0,96	0,73	0,92	0,94	0,86
Lematang	24,18	28,09	36,77	38,31	28,15
Senoro Toili	0,19	38,86	101,65	103,06	99,53
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(1)</sup>	-	-	7,00	-	87,96
Simenggaris	-	-	0,03	0,03	0,04
<b>Internasional</b>					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,62	0,31	0,26	0,49	-
Tunisia	0,42	1,42	1,53	1,51	1,29
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/ PSC)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>141,43</b>	<b>130,76</b>	<b>212,15</b>	<b>206,44</b>	<b>286,34</b>

Catatan:

(1) Sejak 1 Desember 2016.



Penjualan Hidrokarbon

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
<b>MBOEPD</b>					
<b>Aset Indonesia</b>					
Rimau	11,40	10,43	9,21	9,00	9,05
Sumatera Selatan <sup>(1)</sup>	26,65	17,12	16,32	16,04	17,39
Tarakan	1,68	2,08	2,17	2,28	1,78
Senoro Toili	0,03	7,67	20,14	20,41	19,42
Senoro Tiaka	0,30	0,32	0,05	0,11	-
Lematang	4,19	4,87	6,38	6,64	4,88
Bawean	0,55	0,47	0,62	-	-
Laut Natuna Selatan Blok B <sup>(2)</sup>	-	-	1,95	-	22,52
Simenggaris	-	-	0,01	0,01	0,01
<b>Internasional</b>					
Main Pass (Blok 64 dan 65) (Perjanjian Sewa)	0,47	0,44	0,43	0,48	0,40
Tunisia	1,17	1,29	1,01	1,37	0,64
Karim Small Fields (Kontrak Jasa)	-	-	-	-	-
Blok 9 Malik (Kontrak Bagi Hasil/PSC)	0,29	0,10	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>46,74</b>	<b>44,79</b>	<b>58,29</b>	<b>56,35</b>	<b>76,10</b>

Catatan:

(1) Termasuk produksi dari blok Kampar pada tahun 2014, yang telah dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2014.

(2) Sejak 1 Desember 2016.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan yang dilaporkan berasal dari 5 pelanggan besar pada periode Jan-Juni 2017:

Pelanggan	Pendapatan (USD juta)	% dari pendapatan Perseroan
Petro Diamond Singapore Pte Ltd	138.552.381	34%
Sembcorp Gas Pte Ltd	66.348.092	16%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	47.355.831	12%
PT Donggi Senoro LNG	39.461.234	10%
Petroleum Development Oman LLC	35.581.956	9%
<b>Jumlah pendapatan dari lima pelanggan terbesar</b>	<b>327.299.494</b>	<b>81%</b>
<b>Total pendapatan Perseroan</b>	<b>403.532.539</b>	<b>100%</b>

**D. Eksplorasi dan Pengembangan**

Perseroan terlibat baik dalam eksplorasi (pencarian minyak dan gas) maupun pengembangan (pengeboran dan pengembangan fasilitas) terkait produksi dan pemasaran minyak dan gas. Operasi eksplorasi Perseroan mencakup survei aerial, kajian geologis dan geofisika (seperti survei seismik), pengeboran sumur eksplorasi, pengujian inti batuan dan pencatatan sumur.

Survei seismik meliputi pencatatan dan pengukuran laju transmisi gelombang kejut melewati tanah dengan menggunakan seismograf. Pada saat mengenai formasi batuan, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke seismograf. Waktu yang dibutuhkan merupakan ukuran kedalaman formasi batuan tersebut. Laju transmisi gelombang bervariasi sesuai dengan medium yang dilewati gelombang tersebut. Survei seismik dapat berupa survei 3D atau 2D. Survei 3D pada umumnya memberikan gambaran terperinci yang lebih baik, sementara survei 2D memberikan gambaran keseluruhan yang lebih baik.

Melalui analisis atas data yang dihasilkan, Perseroan mampu membentuk gambaran mengenai lapisan di bawah permukaan tanah sebagai dasar untuk menyusun pendapat apakah terdapat “*lead*” atau “prospek”. “*Lead*” adalah interpretasi awal atas informasi geologis dan geofisika yang mungkin menghasilkan prospek atau mungkin juga tidak, dan “prospek” adalah struktur geologis yang kondusif bagi produksi minyak dan gas. Keberadaan minyak dan gas tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut, pada umumnya dengan mengebor sumur eksplorasi. Apabila sumur eksplorasi tersebut mengkonfirmasi prospek tersebut (dalam arti dipandang “berhasil”), Perseroan dapat mengebor sumur delineasi (atau sumur kajian) untuk memperoleh data yang lebih terperinci mengenai formasi cadangan tersebut. Setelah keberadaan hidrokarbon terbukti mencapai jumlah yang layak secara komersial, atau sumur delineasi ditetapkan sebagai “berhasil”, pengeboran sumur pengembangan dapat dimulai untuk persiapan produksi. Suatu wilayah dipandang telah dikembangkan apabila wilayah tersebut memiliki sumur yang sanggup memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang menguntungkan (*paying quantities*). Perseroan juga dapat melakukan “pekerjaan ulang” atau workover atas sumur produksi (sumur yang memproduksi minyak atau gas) untuk memulihkan atau meningkatkan produksi dan melakukan pekerjaan ulang atas sumur produksi dan sumur yang ditinggalkan (sumur yang tidak lagi digunakan) dalam upaya untuk memulai, memulihkan atau meningkatkan produksi dari sumur-sumur tersebut.

Perseroan berencana untuk terus menggantikan cadangan yang telah mengalami deplesi dan menambah cadangan melalui eksplorasi dan pengembangan rendah risiko secara selektif dalam Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang telah ada di Indonesia. Perseroan telah mengidentifikasi lebih dari 60 lead dan 45 prospek di blok produksi, pengembangan dan eksplorasi Perseroan di Indonesia. Saat ini, Perseroan berencana untuk membelanjakan antara USD20 juta hingga USD40 juta per tahun untuk kegiatan eksplorasi di wilayah sekitar infrastruktur Perseroan yang telah tersedia di aset Kontrak Bagi Hasil Sumatera selatan dan Laut Natuna Selatan Blok B.

## E. Keterangan tentang Aset Minyak dan Gas Utama

### Blok Produksi Utama di Indonesia

Blok produksi Perseroan dikelola melalui tiga Unit Usaha utama. Blok produksi tersebut adalah (i) aset Sumatera Selatan (Kontrak Bagi Hasil Rimau, Sumatera Selatan dan Lematang), (ii) Kontrak Bagi Hasil Lepas Pantai Laut Natuna Selatan Blok B, dan (iii) Badan Operasi Bersama Senoro Toili. Perseroan juga mengelola Kontrak Bagi Hasil Tarakan yang berskala lebih kecil. Melihat kedepan, Perseroan mengharapkan persentasi lebih besar dari produksi perusahaan akan terdiri dari produksi dari Senoro Tioli, Laut Natuna Selatan Blok B dan Blok A Aceh, karena beberapa blok yang ada, termasuk Kontrak Bagi Hasil Rimau dan Sumatera Selatan sudah memasuki tahap produksi matang (*mature*). Pada tahun 2016 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, Blok produksi utama Perseroan secara keseluruhan memberikan kontribusi masing-masing 95% dan 74% terhadap pendapatan Perseroan.

#### **Rimau**

Lokasi:	Sumatera Selatan
Luas Wilayah (km persegi):	1.103
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2023
Pemegang Hak Partisipasi:	95,0% PT Medco E&P Rimau (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan) 5,0% Kabupaten Sumatera Selatan (Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsei/PDPDE)
Operator:	PT Medco E&P Indonesia

*Latar Belakang* Produksi minyak dari blok Rimau dimulai pada tahun 1986, dan Perseroan mengakuisisi hak beroperasi dalam blok tersebut pada tahun 1995. Blok tersebut menjadi operasi produksi minyak yang signifikan sejak Perseroan menemukan lapangan Kaji-Semoga pada bulan September 1996. Perseroan juga menemukan cadangan gas di lapangan Kaji-Semoga.



**Ketentuan Pajak Utama** Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 26,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 73,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 62,5% dan bagian pemerintah adalah 37,5%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

**Penjualan** Perseroan memiliki Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (*Crude Oil Sale and Purchase Agreement*, "COSPA") dengan Lukoil Asia Pacific Pte Ltd. sehubungan dengan penjualan hak minyak Perseroan dari blok ini. Dalam perjanjian ini, Lukoil diminta untuk melakukan pembayaran di muka sehubungan dengan kewajiban *off-take* mereka.

**Strategi Pengembangan** Target Perseroan adalah meminimalkan penurunan produksi sumur-sumur yang telah ada dan meningkatkan laju pemulihan dengan mengebor sumur produksi lebih lanjut dan berencana menerapkan program minyak tahap lanjut (*Enhanced Oil Recovery*, "EOR").

Selain itu, Kontrak Bagi Hasil Rimau meliputi penemuan minyak berat Iliran yang terdiri dari sekitar 440 MMBOE sumber daya kontinjensi. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pekerjaan ulang atas 25 sumur, termasuk pemasangan 14 ESP (*electrical submersible pumps*). Program percontohan tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2017 sementara Perseroan menelaah skenario pengembangan yang optimal. Program percontohan tersebut menggunakan rig pertambangan yang telah diadaptasi dengan ukuran mata bor kecil, yang mampu menekan biaya pengeboran hingga sekitar 90% dibandingkan rig pengeboran konvensional.

Rimau juga meliputi penemuan minyak Telisa yang terdiri dari sekitar 194 MMBOE sumber daya kontinjensi. Pada tahun 2017, Perseroan mulai menerapkan teknologi hidrolika patahan pada beberapa sumur dalam program percontohan lainnya. Program tersebut akan tetap dilanjutkan selama tahun 2017 dan 2018 sementara Perseroan menyempurnakan kemampuannya. Hasil program tersebut, yang secara umum berhasil, telah dipresentasikan kepada Pemerintah untuk mendukung permintaan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Perseroan yang akan datang. Pada saat ini, Perseroan berencana melaksanakan kampanye teknologi hidrolika patahan dalam skala lebih besar pada tahun 2018 atau 2019. Program ini menggunakan *rig* yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan.

### **Sumatera Selatan**

Lokasi: Sumatera Selatan  
Luas Wilayah (km persegi): 4.470  
Status: Produksi  
Jenis Kontrak: Kontrak Bagi Hasil  
Masa Berlaku: 2033  
Pemegang Hak Partisipasi: 100,0% PT Medco E&P Indonesia (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan)  
Operator: PT Medco E&P Indonesia

**Latar Belakang** Produksi gas dari blok Sumatera Selatan dimulai pada tahun 1989, dan blok tersebut diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 1995. Blok tersebut telah memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil sampai tahun 2033.

**Ketentuan Pajak Utama** Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 19,6%, sementara bagian Pemerintah adalah 80,4%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 43,1% dan bagian pemerintah adalah 56,9%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

**Penjualan - Minyak** Perseroan memiliki Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah (*Crude Oil Sale and Purchase Agreement*, "COSPA") dengan Lukoil Asia Pacific Pte Ltd. sehubungan dengan penjualan hak minyak Perseroan dari blok ini.

*Penjualan - Gas* Perseroan memiliki beberapa Kontrak Penjualan Gas dengan harga tetap dengan, antara lain, PT Pupuk Sriwidjaja (anak perusahaan dari perusahaan pupuk milik negara terbesar di Indonesia) dan PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (“Meppogen”), sebuah Pengembang Listrik Swasta.

*Strategi Pengembangan* Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pekerjaan ulang atas 12 sumur, termasuk pemasangan 3 ESP (*electrical submersible pumps*). Program untuk mengimbangi penurunan tersebut tetap berlanjut pada tahun 2017 sebanyak 13 kerja ulang sumur termasuk pemasangan 5 ESP. Lapangan tersebut juga mengandung penemuan gas Temelat, dengan rencana pengembangan gas yang telah berjalan, dengan potensi memperoleh gas yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 BCF. Gas pertama diperkirakan akan diperoleh pada kuartal ketiga tahun 2018. Perseroan juga tengah menelaah penemuan minyak di North Temelat untuk memperoleh minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,4 MMBOE, yang akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2019.

### **Senoro-Toili**

Lokasi:	Sulawesi
Luas Wilayah (km persegi):	451
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil-Badan Operasi Bersama
Masa Berlaku:	2027
Pemegang Hak Partisipasi:	30,0% PT Medco E&P Tomori Sulawesi 50,0% PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi 20,0% Tomori E&P Limited
Operator:	Badan Operasi Bersama (JOB) Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (“JOB-PMEPTS”)

*Latar Belakang* Perseroan mengakuisisi hak kepemilikan dalam blok ini pada tahun 2000. Blok tersebut meliputi dua wilayah: Senoro (darat), yang mencakup 188 km<sup>2</sup> dan mengandung cadangan gas terbesar Perseroan, serta Toili (lepas pantai), yang mencakup 263 km<sup>2</sup> dan meliputi lapangan Tiaka di Toili, yang telah memproduksi kondensat kualitas tinggi sejak tahun 2005 (tingkat produksi harian sekitar 1,5 MBOPD).

*Ketentuan Pajak Utama* Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk minyak mentah adalah 62,5%, sementara bagian Pemerintah adalah 37,5%. Bagian pemegang Kontrak Bagi Hasil untuk gas alam adalah 71,4% dan bagian pemerintah adalah 28,6%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi Hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.

### **Minyak**

*Penjualan - Kondensat* Perseroan memiliki perjanjian dengan Petro Diamond Co. Ltd. Untuk menjual seluruh hak bagi hasil atas minyak cair yang diproduksi blok ini.

### **Gas**

#### *Sektor Hulu*

Lapangan Senoro mulai berproduksi tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran pada bulan Agustus 2015. Fasilitas produksi tersebut kini memiliki kapasitas hingga 340 MMSCFD.

JOB-PMEPTS telah menandatangani Kontrak Penjualan Gas dengan DSLNG untuk memasok 250 MMSCFD gas pada tahun 2009. Selain itu, JOB-PMEPTS juga menandatangani perjanjian dengan Panca Amara Utama pada bulan Maret 2014 untuk memasok 55 MMSCFD gas ke pabrik amonia yang harganya dikaitkan dengan harga amonia di pasar Asia Tenggara.



Pada tahun 2017, tambahan sumber daya kontinjensi sebesar 1,0 TCF dari cadangan 100% lapangan 1 C telah diestimasi atau dinilai oleh pihak ketiga. Skenario pengembangan potensial untuk menghasilkan uang dari sumber daya tersebut tengah dievaluasi. Desain dan teknik dasar (*front-end engineering and design*) sedang berjalan, dan keputusan investasi final sehubungan dengan skenario pengembangan terpilih diperkirakan akan diambil pada semester kedua tahun 2019. Pengembangan tahap II ini direncanakan akan dimulai setelah dimulainya produksi dan penjualan gas dari proyek pengembangan gas Aceh milik Perseroan. Pengembangan tahap II diharapkan akan meningkatkan produksi dari lapangan Senoro mulai tahun 2022.

#### **Sektor Hilir**

Keterlibatan Perseroan dalam sektor hilir dilaksanakan melalui PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”), sebuah perusahaan ventura bersama yang didirikan pada tahun 2007 oleh konsorsium yang terdiri dari PT Medco LNG Indonesia (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Grup Perseroan), Mitsubishi Corporation dan KOGAS melalui anak perusahaannya, Sulawesi LNG Development Ltd., serta Pertamina, melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi. Pabrik Gas alam cair hilir yang memiliki kapasitas sekitar 2.1 juta ton per tahun tersebut dan terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut dikontrak untuk melaksanakan tahap I sebesar 1,44 TCF dari cadangan gas Senoro dan 0,70 TCF dari lapangan gas Matindok milik Pertamina.

DSLNG merupakan proyek pertama di Indonesia yang akan menggunakan struktur pemrosesan gas alam cair hulu-hilir. Dalam struktur ini, kegiatan usaha gas alam cair hilir dirancang sebagai entitas usaha terpisah dari kegiatan usaha hulu dimana DSLNG (hilir) membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan pabrik gas alam cair (LNG), dan menjual gas alam cair tersebut ke pelanggan internasional.

Pada bulan Januari 2009, DSLNG menandatangani sebuah Perjanjian Penjualan Gas dengan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi dan PT. PHE Tomori Sulawesi (pengelola Lapangan Gas Senoro). Berdasarkan perjanjian tersebut, Lapangan Gas Senoro akan memasok 277 BBTUD gas per hari (250 MMSCFD) selama jangka waktu 15 tahun pada harga yang telah disepakati dengan berdasarkan pada *Japan Crude Cocktail*. Pada bulan yang sama, DSLNG juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. Pertamina EP (pengelola Lapangan Gas Matindok untuk memasok sekitar 90 BBTUD (85 MMSCFD). Akibat keterlambatan penyelesaian Lapangan Gas Matindok, Lapangan Gas Senoro telah memasok rata-rata lebih dari 300 MMSCFD, yakni melampaui volume yang diperjanjikan sebesar 250 MMSCFD.

Secara total, sekitar 1,4 TCF gas yang diproduksi Senoro akan dipasok ke pabrik DSLNG, yang kemudian akan menjual gas alam cair tersebut ke tiga pembeli di luar negeri, yaitu KOGAS, Chubu Electric Power Co. Inc (“CE”), dan Kyushu Electric Power Co. Inc. (“QE”). Perjanjian Jual Beli Gas Alam Cair (*LNG Sale & Purchase Agreement*, “LNG SPA”) dengan KOGAS tertanggal Agustus 2011 memiliki total komitmen sebesar 0,7 juta ton gas alam cair per tahun, LNG SPA dengan CE tertanggal Mei 2012 mengatur pasokan sebesar 1,0 juta ton per tahun, dan LNG SPA dengan QE, yang juga tertanggal Mei 2012, memiliki komitmen pengiriman sebesar 0,3 juta ton per tahun.

Pabrik DSLNG diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2015, dan pengiriman gas alam cair pertama diserahkan pada bulan September 2015. Pada tahun 2016, 40 pengiriman dijual kepada tiga pembeli jangka panjang atau di pasar spot. Perseroan merencanakan penjualan 41 kargo pada tahun 2017.

#### **Lematang**

Lokasi:	Sumatera Selatan
Luas Wilayah (km persegi):	409
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2027
Pemegang Hak Partisipasi:	100,0% PT Medco E&P Lematang (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan)
Operator:	PT Medco E&P Lematang



*Latar Belakang* Kontrak Bagi Hasil LSC meliputi lapangan gas Harimau, yang ditemukan pada tahun 1989, dan lapangan gas Singa, yang ditemukan pada tahun 1997. BP Migas menyetujui rencana pengembangan atas blok tersebut pada tahun 2008. Perseroan berhasil merampungkan pembangunan fasilitas produksi dan memproduksi gas pertama pada tahun 2010 dengan menggunakan teknologi canggih. Sumur Singa-3 merupakan sumur pengeboran horisontal pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi MPD (*managed pressure drilling*), yang sesuai untuk sumur dengan kondisi ekstrem (temperatur tinggi, tekanan tinggi). Pada saat ini, Lematang memiliki dua sumur gas aktif. Pada kuartal pertama tahun 2016, Perseroan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Lematang hingga tahun 2027.

*Ketentuan Pajak Utama* Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 46,3% dan bagian pemerintah adalah 53,7%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

*Penjualan Gas* dijual berdasarkan harga tetap sesuai Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang ke PLN.

*Strategi Pengembangan* Pada saat ini, Perseroan sedang mempelajari pilihan untuk pengembangan lebih lagi untuk Blok ini.

#### **Laut Natuna Selatan Blok B**

Lokasi:	Kepulauan Riau
Luas Wilayah (km persegi):	11.162
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2028
Pemegang Hak Partisipasi:	40% Medco E&P Natuna Ltd. (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan) 25% Prime Natuna Inc. 35% Medco South Natuna Sea Ltd.
Operator:	Medco E&P Natuna Ltd.

*Latar Belakang* Pada November 2016, Perseroan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki 40% hak partisipasi dalam Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B serta fasilitas penerimaan gas terkait yang berbasis di Singapura. Saat ini, Perseroan mengoperasikan Kontrak Bagi Hasil dan fasilitas yang berada di Laut Natuna pada kedalaman sekitar 300 kaki dengan satu FPSO, satu FSO, empat *central processing platform*, dan sejumlah kapal pendukung operasi lepas pantai. Produksi blok ini dimulai pada tahun 1979. Fasilitas-fasilitas tersebut mendukung lapangan minyak produksi serta 16 lapangan gas alam dalam berbagai tahap pengembangan, delapan di antaranya telah mencapai tahap produksi. Perseroan mengoperasikan fasilitas pasokan darat di Pulau Matak, Kabupaten Anambas, yang menyediakan dukungan logistik dan dilengkapi dengan fasilitas untuk helikopter, bahan bakar, akomodasi, dan landasan lapangan terbang sepanjang 1.190 meter. Untuk jumlah karyawan lepas pantai menaungi hampir 370 karyawan, dan 420 karyawan lainnya menyediakan pelayanan darat dari Jakarta. Produksi gas untuk Singapura dikirimkan dari lokasi Kontrak Bagi Hasil melalui fasilitas pipa *West Natuna Transportation System* sepanjang 658 kilometer ke fasilitas penerima darat di Singapura. Baik jalur pipa maupun fasilitas penerima tersebut dioperasikan oleh Perseroan.

*Ketentuan Pajak Utama* Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 28,8%, sementara bagian Pemerintah adalah 71,2%. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 67,3% dan bagian pemerintah adalah 32,7%. Sebagian dari bagian laba minyak pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO, akan tetapi bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi Hasil tidak dikenakan kewajiban DMO.



*Penjualan* Laut Natuna Selatan Blok B secara berturut-turut menjual gas kepada pelanggan di Singapura (Sembgas Corp) dan Malaysia (Petronas) berdasarkan dua Perjanjian Penjualan Gas jangka panjang sejak tahun 2001 dan 2002. Penetapan harga dalam kontrak dengan Sembgas dan sebagian kontrak dengan Petronas mengacu pada HSFO.

*Strategi Pengembangan* Lapangan yang terletak dalam Kontrak Bagi Hasil Laut Natuna Selatan Blok B tidak tunduk kepada pembatasan pemulihan biaya (*cost recovery*) dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut. Dengan demikian, *cost recovery* atas pengeluaran eksplorasi dan pengembangan yang timbul dari lapangan yang belum berproduksi dapat segera dilaksanakan berdasarkan lapangan yang telah berproduksi dalam wilayah Kontrak Bagi Hasil yang sama. Hal ini memberikan keuntungan ekonomis bagi pengeluaran eksplorasi dan pengembangan.

Padatahun2017, Perseroanberencanamelaksanakanprogrampengeboranenamsumurpengembangan, empat di antaranya berada di Belut Utara dan dua berada di Belanak dan Kerisi. Sumur-sumur tersebut akan dibor dari platform yang telah ada, dan akan mencakup sumur pengeboran baru maupun sumur cabang. Pengeboran dimulai pada awal Maret 2017 di lapangan Belut Utara untuk mencapai cekungan minyak yang belum diambil di formasi Gabus. Perseroan tengah menelaah program pengeboran tahun 2018, yang terdiri dari enam sumur awal tambahan untuk mencapai penjualan gas berdasarkan kontrak Perseroan dengan Singapura. Apabila hasilnya memuaskan, 15 target sumur tambahan akan ditelaah lebih lanjut. Selain itu, Perseroan sedang mengembangkan teknik pengembangan bawah laut untuk lapangan Buntal. Apabila berhasil, lapangan tersebut juga akan memasok gas untuk kontrak Perseroan dengan Singapura pada kuartal ke-empat tahun 2019. Pengembangan Buntal akan menerapkan desain sumur cerdas guna mengoptimalkan volume *hydrocarbon* yang diambil dari formasi. Untuk mengetahui potensi pengembangan lebih lanjut, pada tahun 2018 Perseroan berencana untuk melaksanakan program pengeboran 1 sumur eksplorasi dan melakukan aktivitas *seismic* 3-D.

## **Blok Pengembangan Utama di Indonesia**

### **Blok A**

Lokasi:	Aceh, Sumatera Utara
Luas Wilayah (km persegi):	1.867
Status:	Tahap Pengembangan
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2031
Pemegang Hak Partisipasi:	85,0% PT Medco E&P Malaka (seluruhnya dimiliki oleh Perseroan), 15% Kris Energy (Aceh) B.V.
Operator:	PT Medco E&P Malaka

*Latar Belakang* Eksplorasi untuk memperoleh gas yang lebih dalam di Blok A berlangsung selama tahun 1970an hingga tahun 1990an, yang menghasilkan lima penemuan, Alur Siwah, Alur Rambong, Julu Rayeu, Bata/Peulalu dan Kuala Langsa. Rencana Pengembangan telah disusun untuk Alur Siwah, Alur Rambong dan Julu Rayeu. Perseroan mengakuisisi hak partisipasi pada tahun 2006 (16,67%) dan 2007 (25,0%), dan menjadi operator pada tahun 2007. Perpanjangan selama 20 tahun untuk Kontrak Bagi Hasil Blok A diperoleh pada tahun 2011. Pada tahun 2016, Perseroan mengakuisisi hak partisipasi sebesar 16,67% dari Japex Block A Ltd., dan mengakuisisi hak partisipasi lebih lanjut sebesar 26,67% dari Kris Energy (Aceh) B.V. Pada tahun 2016, Perseroan juga menandatangani Perjanjian Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dengan PT JGC Indonesia dan PT Encona Inti Industri sebesar USD240 juta, serta Perjanjian EPC untuk konstruksi *flowline*, *trunkline* dan *pipeline* dengan PT Kelsri. Jumlah biaya investasi untuk tahap pertama blok ini diperkirakan akan mencapai sekitar USD540 juta. Pada bulan Juli 2017, Perseroan mendapatkan pembiayaan proyek sebesar USD360,0 juta untuk mendanai pengembangan blok ini, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk menanamkan penyertaan modal lebih lanjut untuk pengembangan tersebut.

*Ketentuan Pajak Utama* Setelah dikurangi FTP dan setelah memperhitungkan pemulihan biaya, petroleum yang tersisa dibagi antara Pemerintah dan pemegang Kontrak Bagi Hasil sesuai dengan bagian laba minyak dan bagian laba gas masing-masing pihak. Bagian pemegang Kontrak Bagi hasil untuk minyak mentah adalah 25,0%, sementara bagian Pemerintah adalah 75,0%. Bagian pemegang

Kontrak Bagi hasil untuk gas alam adalah 58,3% dan bagian pemerintah adalah 41,7%. Sebagian dari bagian laba minyak dan bagian laba gas pemegang Kontrak Bagi hasil dikenakan kewajiban DMO.

*Penjualan* Pada bulan Januari 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dengan Pertamina untuk menjual 58.000 MMBTU gas per hari. Pasokan gas untuk Tahap I Blok A Aceh ditargetkan akan dimulai pada semester pertama tahun 2018 selama jangka waktu 13 tahun.

*Strategi Pengembangan* Selain lima penemuan tersebut di atas, Perseroan mengebor satu sumur eksplorasi yang berhasil di lapangan Matang pada tahun 2013. Dari hasil pengetesan, sumur Matang-1 memiliki kemampuan aliran gas dengan laju hingga 24 MMSCFD dengan kandungan hidrogen sulfida yang rendah. Penilaian lebih lanjut atas lapangan ini, serta penemuan gas lainnya di blok tersebut, yaitu Kuala Langsa, akan dimulai setelah pengembangan Blok A yang berjalan saat ini selesai. Lapangan Matang mempunyai sumber daya gas yang dapat menghasilkan dan sumber daya gas awal yang tersedia sebesar 82 BCF dan 116 BCF secara berturut-turut, sementara lapangan Kuala Langsa dengan kadar CO<sub>2</sub> tinggi diperkirakan mengandung sumber daya gas yang dapat menghasilkan sebesar 0.9 TCF, dengan sumber daya gas awal yang tersedia sebesar 6.4 TCF, dihitung secara kotor. Skenario pengembangan saat ini untuk lapangan Matang adalah untuk mengembangkan Pengembang Listrik Swasta dengan pembangkit listrik tenaga gas untuk menjual listrik ke Sumatera.

## **Blok Utama Internasional**

### ***Blok 56, Kesultanan Oman***

Lokasi:	Kesultanan Oman
Luas Wilayah (km persegi):	5.808
Status:	Eksplorasi
Jenis Kontrak:	Kontrak Bagi Hasil
Masa Berlaku:	2017 untuk tahap eksplorasi pertama, dengan opsi untuk memperpanjang tahap eksplorasi selama tiga tahun hingga tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan tahap produksi selama 20 tahun, yang dapat diperpanjang selama lima tahun.
Pemegang Hak Partisipasi:	50.0% Medco Arabia Ltd 25.0% Biyaq LLC 25,0% Intaj LLC
Operator:	Medco Arabia Ltd

*Latar Belakang* Pada bulan November 2014, anak perusahaan Perseroan, Medco Arabia Ltd, mengadakan kontrak eksplorasi dan produksi untuk Blok 56 di Oman dengan Pemerintah Orman dan mitra lokalnya, Intaj LLC. Blok 56 terletak di cekungan hidrokarbon produktif, yaitu Cekungan Oman Salt. Perseroan telah memenuhi kewajiban pekerjaan minimum untuk tahap eksplorasi pertama dengan melakukan pemboran 3 sumur eksplorasi dan studi Geological and Geophysical senilai USD10,6 juta, dan berencana untuk melaksanakan akuisisi Seismik 3D untuk 300 km persegi pada awal tahun 2018, tergantung dari hasil pemboran eksplorasi yang dilakukan pada tahun ini oleh Perseroan.

*Strategi* Lokasi Blok 56 berdampingan dengan Karim Small Field (“KSF”), serta memiliki karakteristik geologis yang serupa. Di masa mendatang, Perseroan mengharapkan terciptanya sinergi operasional dengan KSF, yang juga dioperasikan oleh Perseroan. Pada tahun 2016, Perseroan menyelesaikan kajian geologis dan geofisika, termasuk kajian seismik 2D. Pada saat ini, Perseroan sedang melaksanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi.

### ***Oman, Karim Small Fields, Kontrak Jasa***

Lokasi:	Kesultanan Oman
Luas Wilayah (km persegi):	718
Status:	Produksi
Jenis Kontrak:	Kontrak Jasa dengan Petroleum Development Oman LLC
Masa Berlaku:	2040



Pemegang Hak Partisipasi: 25% Oman Oil Company  
75% Medco LLC Oman, dimana sahamnya dimiliki oleh:  
68.00% Medco International Enterprise Ltd (Perseroan)  
20.00% Kuwait Energy  
6.67% Vision Oil & Gas  
5.33% PetroVest  
Operator: Medco LLC Oman

*Latar Belakang* Pada bulan Januari 2006, Perseroan, melalui Medco LLC (Oman), memperoleh hak untuk mengadakan kontrak jasa dengan Petroleum Development Oman LLC ("PDO") untuk mengoperasikan dan mengelola Karim Small Fields di Oman. Perseroan menandatangani kontrak jasa berjangka waktu 10 tahun dengan PDO ("Kontrak Jasa"), yang berlaku efektif mulai tahun 2006. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan berhak memperoleh kembali seluruh biaya-biaya Perseroan (dengan batas maksimum 30,0% dari pendapatan atas produksi minyak) dan menerima bagian laba sebesar 3,98% dari pendapatan produksi minyak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada bulan Maret 2006, Perseroan menandatangani Perjanjian Bagi Partisipasi dan Ekonomi (*Participating and Economic Sharing Agreement*, "PESA") dengan Oman Oil Company S.A.O.C. ("Oman Oil"). Berdasarkan ketentuan PESA, Perseroan dan Oman Oil setuju untuk bersama-sama mengembangkan Karim Small Fields dan bersama-sama menanggung biaya dan beban yang terkait dengan Kontrak Jasa. Berdasarkan Kontrak Jasa tersebut, Perseroan memiliki hak partisipasi sebesar 75% dan Oman Oil memiliki hak partisipasi sebesar 25%. Karena Perseroan merupakan penanggung jawab dalam Kontrak Jasa, maka berdasarkan PESA, Perseroan memiliki hak eksklusif untuk menyediakan jasa sebagaimana ditentukan oleh Kontrak Jasa tersebut. Pada bulan April 2015, Medco LLC (Oman), menandatangani Amandemen dan Pernyataan Baru atas Kontrak Jasa, yang memperpanjang jangka waktu kontrak hingga tahun 2040. Bagian laba yang diterima oleh Perseroan meningkat dari sebesar 3.98% menjadi 12%. Dan bisa mencapai 16% dan 30% apabila Perseroan melakukan aktivitas dalam memproduksi minyak melalui metoda pengurusan "*Water Flood*" and "*Enhanced Oil Recovery (EOR)*"

*Strategi* Perseroan telah melakukan pemboran sumur-sumur pengembangan, sumur-sumur eksplorasi dan sumur-sumur appraisal untuk memenuhi komitmen pasti dalam 5 tahun pertama dengan menyelesaikan paling sedikit 69 sumur pengembangan, 9 sumur eksplorasi dan 6 sumur appraisal. Selain memenuhi komitmen pasti, Perseroan dalam waktu mendatang bertujuan untuk meningkatkan cadangan minyak.

#### **Libya, Area 47**

Lokasi: Libya  
Luas Wilayah (km persegi): 6.182  
Status: Eksplorasi dan Pengembangan  
Jenis Kontrak: Perjanjian Eksplorasi dan Bagi Hasil  
Masa Berlaku: 2044  
Pemegang Hak Partisipasi: Masa Eksplorasi :  
50% Medco International Ventures Ltd.  
50% Libyan Investment Authority ("LIA")  
Masa Pengembangan :  
25% Medco International Ventures Ltd.  
25% Libyan Investment Authority ("LIA")  
50% National Oil Company  
Operator: Masa Eksplorasi : Medco International Ventures Ltd.  
Masa Pengembangan : Nafusah Oil Company BV

*Latar Belakang* Sejak Perseroan mengakuisisi hak partisipasi di Area 47, selama tahun 2005 hingga 2009 Perseroan telah mengebor 20 sumur eksplorasi dan enam sumur kajian, 18 di antara sumur eksplorasi tersebut menunjukkan indikasi cadangan minyak dalam jumlah besar. LIA mengakuisisi haknya pada tahun 2009 dari pihak ketiga. Pada bulan April 2010, Perseroan dipercaya untuk menggantikan LIA sebagai operator blok tersebut selama periode eksplorasi. Sejak penunjukan Perseroan sebagai operator, Perseroan telah mengebor tiga sumur eksplorasi, yang seluruhnya menunjukkan indikasi penemuan minyak dalam jumlah besar.

*Strategi* Berkenaan dengan kondisi keamanan yang tidak mendukung, maka aktivitas operasi dibekukan sejak tahun 2015 namun tetap mempertahankan aktivitas non operational (Kondisi Kahar) sampai dengan kondisi kembali kondusif dan kondisi kahar dinyatakan dicabut. Perseroan berhasil untuk mendapatkan perpanjangan masa eksplorasi selama 3 tahun untuk menyelesaikan pemboran sumur appraisal guna mendapatkan tambahan cadangan hidrokarbon. Untuk tahap pengembangan, dalam menghadapi situasi Libya saat ini, rencana operasi “*Early Production Facility*” menjadi pilihan dimana tahapan evaluasi keteknikan dan keekonomiannya sedang terus dalam pengerjaan. “*Early Production Facility*” ini diperkirakan mampu untuk memberikan tambahan produksi minyak sebesar 10.000 bopd.

## **F. Aset Minyak dan Gas Lainnya**

### **Indonesia**

*Tarakan* Perseroan mulai beroperasi di wilayah Kontrak Bagi Hasil Tarakan pada tahun 1992, dan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil hingga tahun 2022. Tarakan memiliki 18 sumur minyak aktif dan 2 sumur gas aktif. Perseroan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk menjual seluruh hak neto Perseroan atas minyak yang diproduksi dari blok ini. Perseroan memiliki Perjanjian Penjualan Gas dengan harga tetap dengan PT PLN tarakan untuk memasok gas untuk membangkitkan listrik di wilayah Tarakan. Pada tahun 2016, Perseroan mengebor dua sumur pekerjaan ulang yang menghasilkan peningkatan produksi minyak. Perseroan tengah mengkaji potensi eksplorasi Kontrak Bagi Hasil ini, tetapi tidak memiliki rencana jangka pendek untuk pengeluaran lebih lanjut.

*Simenggaris* Blok Simenggaris terdiri dari lapangan gas Sesayap dan Sembakung Selatan. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menyetujui alokasi ulang pasokan gas dari Pabrik Metanol Bunyu untuk memenuhi kebutuhan PLN untuk membangkitkan tenaga listrik di bagian Indonesia Timur. Perseroan menetapkan target untuk memasok gas untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah sekitar, terutama bagi sektor pembangkit listrik di Kalimantan Utara, Timur dan Selatan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas untuk memasok 30 MMSCFD.

*Bengara* Pada bulan Desember 2001, Perseroan membeli 95,0% kepemilikan dalam PT Petroner Bengara Energi, yang menguasai 100% hak partisipasi dalam Blok Bengara. Pengeboran pertama dilakukan pada bulan Juni 2006, dan penemuan gas pertama di Sebuku Selatan-1 dicapai pada bulan Juli 2009. Pengeboran delineasi di Sebuku Selatan-2 kemudian dilaksanakan pada bulan Juli 2011. Pada kuartal pertama tahun 2013, Perseroan melaksanakan pertukaran aset dengan Salamander Energy, yang menyebabkan hak partisipasi Perseroan dalam blok ini mencapai 100,0%.

*Sokang Selatan* Pada awal tahun 2016, Perseroan mengakuisisi Medco South Sokang B.V. (Dahulu bernama Lundin South Sokang B.V) dan hak operator atas Kontrak Bagi Hasil Sokang Utara di Laut Natuna. Pada tahun 2016, Perseroan memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil hingga Desember 2020.

### **Amerika Serikat**

Perseroan memegang hak untuk melakukan eksplorasi dan memproduksi minyak dan gas dalam lima aset produksi di Amerika Serikat, yang terletak di lepas pantai Teluk Meksiko setelah Louisiana dan dikuasai melalui kontrak sewa dengan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, Biro Pengelolaan Energi Laut. Pembongkaran blok 316 East Cameron Perseroan telah dilaksanakan, dan Perseroan memperkirakan pembongkaran blok 317 dan 318 akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sementara itu, sehubungan dengan blok Main Pass, yang terdiri dari Blok 64 dan 65, Perseroan meninggalkan sementara empat sumur di Blok 64. Seluruh aset minyak dan gas di Amerika Serikat dikuasai oleh anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, yaitu Medco Energi US LLC. Seluruh produksi



minyak Perseroan di Amerika Serikat dijual di pasar spot, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang. Gas yang diproduksi digunakan untuk operasi internal Perseroan.

### **Tunisia**

Pada bulan Agustus 2014, Perseroan, melalui anak perusahaannya, Medco Tunisia Petroleum Limited, mengakuisisi 100,0% kepemilikan saham di Storm Ventures International (Barbados) Limited, sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di Tunisia. Akuisisi tersebut memberikan hak partisipasi atas delapan blok di Tunisia kepada Perseroan, yang terdiri dari Blok Adam, Blok Bir Ben Tartar, Blok Cosmos, Blok Yasmin, Blok Borj El Khadra, Blok Jenein, Blok Sud Remada dan Blok Gulf of Hammamet. Lima blok darat (Adam, Sud Remada, Bir Ben Tartar, Jenein dan Borj El Khadra) terletak di Cekungan Ghadames dan tiga blok lepas pantai lainnya (Cosmos, Hammamet dan Yasmin) terletak di Cekungan Pellagian di pantai timur laut Tunisia. Operasi Perseroan di Tunisia Blok Bir Ben Tartar sempat dihentikan sementara akibat demonstrasi buruh yang terjadi sejak tanggal 25 April 2017. Kegiatan produksi kembali dimulai pada tanggal 25 Juni 2017. Selain itu, kegiatan operasi Perseroan di Tunisia blok Adam sempat dihentikan sementara karena keadaan kahar sejak tanggal 27 Juni dimana pendemo menutup pipa minyak dan gas di stasiun Boulahbal. Poduksi minyak dan gas ditutup sejak 10 Juli sampai dengan 26 Agustus dan kembali memulai kegiatan produksi sejak tanggal 27 Agustus

### **Yemen, Blok 82 dan Blok 9**

Lapangan Perseroan di Yemen terdiri dari Blok 82 dan Blok 9. Perseroan memperoleh Blok 82 melalui proses lelang yang diadakan oleh Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui *Petroleum Exploration and Production Authority* ("PEPA") pada bulan Desember 2006. Perseroan dan mitra kerja Perseroan, Kuwait Energy, Oil Corporation, Oil India Ltd. dan Yemen Oil & Gas Corporation, menandatangani perjanjian bagi hasil pada tahun 2008. Akibat kondisi keamanan yang tidak mendukung, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di blok ini sejak tahun 2014. Blok ini sedang dalam proses pengembalian ke Pemerintah Yemen.

Anak perusahaan Perseroan, Medco Yemen Malik Ltd., mengakuisisi hak partisipasi sebesar 25,0% di Blok 9 dari Reliance Exploration & Production DMCC pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan pengeboran untuk lima sumur eksplorasi. Akibat kondisi keamanan yang tidak mendukung, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di blok ini sejak tahun 2015. Perseroan telah mengajukan klaim keadaan kahar (*force majeure*) terkait blok ini akibat situasi keamanan di Yemen, dan tetap memantau perkembangan situasi keamanan di Yemen. Per tanggal 31 Desember 2016, anak perusahaan Perseroan memiliki hak partisipasi sebesar 21,25% dalam Blok 9.

### **Blok yang Dikembalikan atau Didivestasi**

Entitas	Divestasi/ Pengembalian	Hak partisipasi sebelum transaksi	Hak partisipasi setelah transaksi	Penerima pengalihan	Tanggal divestasi/ pengembalian
PSC Bawean (Camar Bawean Petroleum Ltd & Camar Resources Canada Inc.)	<i>Divest</i>	65%	0%	Hyoil	Juni 2016
PT Medco E&P Nunukan (PSC Nunukan)	<i>Divest</i>	40%	0%	PT Pertamina Hulu Energi	September 2015
Medco Cendrawasih VII	<i>Relinquish</i>	100%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	-
Medco Yemen Arat Ltd (Block 83 – Wadi Arat)	<i>Relinquish</i>	45%	0%	Pemerintah Yemen	April 2014
Moonbi Energy Ltd (PPL 470)	<i>Divest</i>	90%	0%	Moonbi Enterprise Limited	Februari 2016
PT CBM Lematang (GMB Lematang)	<i>Divest</i>	55%	34%	PT Methanindo Energi Resources	Februari 2016
PT CBM Sekayu (GMB Sekayu)	<i>Relinquish</i>	50%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2016
PT Medco E&P Indonesia (PSC Central Sumatera Kampar)	<i>Relinquish</i>	100%	0%	Pemerintah Republik Indonesia	Desember 2014

Pada bulan September 2016, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli untuk divestasi seluruh kepemilikan Perseroan dalam Kontrak Bagi Hasil Bawean. Penjualan tersebut diselesaikan pada bulan Juni 2017. Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai atas aset yang diakui pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar USD11,9 juta pada tahun 2016 sehubungan dengan penjualan tersebut.

Meskipun pada umumnya Perseroan mengeluarkan sejumlah biaya dalam pelepasan aset, biaya-biaya tersebut umumnya tidak material, dan dalam kasus-kasus tertentu, biaya-biaya tersebut bukan merupakan tanggungan Perseroan.

## G. Penjualan dan Distribusi

### Realisasi Harga Jual Rata-Rata

	Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni	
	2014	2015	2016	2016	2017
<b>Realisasi Harga Jual Rata-Rata</b>					
Minyak dan kondensat (USD per Bbl)	97,83	49,29	42,29	38,29	49,31
Gas alam (USD per MMBTU)	5,60	5,23	4,40	4,18	5,55

### Minyak Mentah

Perseroan menjual hak neto minyak bagian Perseroan dari operasinya di Indonesia ke pasar domestik Indonesia dan pasar luar negeri. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan menjual minyaknya pada harga yang ditentukan berdasarkan ICP. Formula ICP ditentukan oleh Pemerintah Indonesia, dan mengacu pada harga rata-rata minyak Brent ditambah *Alpha*. Minyak Brent diklasifikasikan sebagai *light sweet crude* yang digunakan sebagai salah satu penanda (*benchmark*) perdagangan utama minyak mentah dunia disamping WTI dan Dubai.

Seluruh produksi minyak bagian Perseroan yang berada di luar negeri dijual di pasar *spot* internasional, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan minyak mentah Perseroan yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Harga	Jumlah Volume Kotor selama Umur Kontrak
<b>Indonesia:</b>				
Rimau	Lukoil	2 tahun	ICP-Kaji+premium	hak penuh
Sumatera Selatan	Pertamina <sup>(1)</sup>	-	ICP Kaji Flat	-
Tarakan	Pertamina UP V Balikpapan <sup>(2)</sup>	-	ICP Tarakan Flat	-
Senoro-Toili (condensate)	Petro Diamond Singapore (2016-2020)	4 tahun	ICP Senoro Condensate -premium	Hak penuh
Senoro-Toili	Petro Diamond Singapore (2014-sekarang)	Berdasarkan volume	ICP Tiaka flat + premium	1.025.000 bbls

Catatan:

(1) Barter dengan minyak mentah Rimau

(2) Pasar Domestik

### Gas Alam

Perseroan menjual serta memasok gas yang diproduksi dari operasi darat dan laut Perseroan di Indonesia kepada berbagai pembeli, termasuk BUMN (dalam industri listrik dan pupuk), Pengembang Listrik Swasta, perusahaan transportasi gas, serta penyedia gas kota dan industri daerah setempat.

Pada umumnya, Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas yang menetapkan volume kontrak keseluruhan ("TCQ"), pasokan harian ("DCQ") dan harga gas. Sementara TCQ dan DCQ bervariasi di antara para pembeli, harga gas sebagian besar ditentukan menggunakan struktur yang serupa dan

dinyatakan dalam USD/MMBTU dengan memperhitungkan faktor kenaikan (umumnya berkisar antara 2,5% hingga 3,0% per tahun). Sejak akhir tahun 2015, Perseroan mulai melakukan penjualan gas komersial dari wilayah kerja operasi Senoro-Toili dengan harga yang dikaitkan dengan harga *Japanese Crude Cocktail* (JCC). Perjanjian Jual Beli Gas tersebut pada umumnya memiliki mekanisme “*Take or Pay*”. Berdasarkan mekanisme tersebut, apabila pembeli tidak mampu menyerap DCQ yang telah disepakati, maka pembeli wajib membayar persentase tertentu dari DCQ (pada umumnya berkisar antara 80,0% hingga 90,0%).

Seluruh produksi minyak Perseroan di Amerika Serikat dijual di pasar spot, dan Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengadakan perjanjian penjualan jangka panjang.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan ketentuan dan kesepakatan utama dalam perjanjian penjualan gas Perseroan dari blok Indonesia yang dimiliki Perseroan, yang material saat ini.

Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	Take-or-Pay
Indonesia: Sumatera Selatan	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	2008-2018	45 BBTUD	90%
	PT Mitra Energi Buana	2006-2017	2,5 BBTUD dengan peningkatan target hingga 3,7 BBTUD	90%
	PT MEPPPO-GEN	2014-2018	10 BBTUD	85%
	Perusada Mura Energi	2009-2028 (pasokan dimulai pada tahun 2015)	1,80 BBTUD dengan peningkatan target hingga 2,50 BBTUD	90%
	Perusda Pertambangan dan Energi (BBG)	2009-2018 (pasokan dimulai pada tahun 2013)	0,3 BBTUD	Tidak berlaku
	Perusda Pertambangan dan Energi (Kelistrikan)	2011-2020	3 BBTUD	90%
	PT Medco E&P Rimau	2016-2023	0,66 BBTUD dengan peningkatan target hingga 2,65 BBTUD	90%
	PD. Petrogas Ogan Ilir	2016-2019 <sup>(1)</sup>	1,4 BBTUD dengan peningkatan target hingga 1.6 BBTUD di tahun ke-2 dan penurunan menjadi 1,3 BBTUD di akhir tahun ke-4	90%
	Perusda Sarana Pembangunan Palembang Jaya	2010-2018	0,1 BBTUD dengan peningkatan target hingga 0,3 BBTUD	Tidak berlaku
	PLN (Pembangkit Listrik Sumatera Selatan)	2019-2027	20 BBUTD (Pasokan gabungan dengan Blok Lematang)	90%
Lematang	PLN (Pembangkit Listrik Sumatera Selatan)	2017-2020	20 BBTUD (Pasokan gabungan dengan Blok Sumatera Selatan)	90%
Tarakan	PLN-Gunung Belah	2010-2021	0,5 BBTUD	90%
	PT PGN (Persero) Tbk	2016-2021	0,2 BBTUD	Tidak berlaku
Blok A	PT Pertamina (Persero)	13 tahun sejak penjualan gas pertama dimulai	58 BBTUD	90%
Senoro-Toili	Donggi Senoro LNG	2009-2027 (pasokan dimulai pada tahun 2015)	250 MMSCFD / 277,75 BBTUD	90%
	Panca Amara Utama	2018-2027 <sup>(1)</sup>	55 MMSCFD	80% - 90%



Blok	Pihak ketiga	Jangka Waktu	Jumlah Kontrak Harian	Take-or-Pay
Simenggaris	PT PLN (Persero)	2015-2020	0,3 – 0,5 MMSCFD	0,3 MMSCFD
	Perusda Nusa Serambi Persada	2012-2023 <sup>(1)</sup>	5 MMSCFD	85%
Laut Natuna Selatan Blok B	Pertamina & SembCorp Gas Pte. Ltd	1999-2028	<i>Maximum 392 BBTUD, decline period starting from 2014</i>	70%-90%
	Pertamina & Petronas	2001-2022	<i>Maximum 302 BBTUD, decline periode starting from 2015</i>	80%-85%

## H. Unit Distribusi Gas

Anak perusahaan Perseroan, MGI dan MEGS, mengoperasikan stasiun kompresor gas dan fasilitas pipa di Gunung Megang, Sumatera Selatan, dengan tiga kompresor gas utama, yang masing-masing berkapasitas 22,5 MMSCFD, dan sepuluh fasilitas pipa sepanjang 17,5 kilometer. Sejak Agustus 2009 hingga Desember 2014, stasiun kompresor tersebut memberikan pelayanan untuk meningkatkan tekanan gas untuk pengiriman dari blok Sumatera Selatan Perseroan ke fasilitas PGN di Pagar dewa dan PLTG Gn Megang (Meppogen), dengan target sebesar 37 BBTUD gas terkompresi dan 20 BBTUD gas yang dikirimkan setiap hari.

Pada tanggal 10 Desember 2014, MEGS mengadakan kontrak baru dengan PT Medco E&P Lematang dan PLN Sumatera Selatan untuk pengiriman gas dari Lapangan Singa, blok Lematang ke PLN melalui fasilitas pipa yang sudah ada, dengan target 42 MMSCFD.

Pada bulan April 2017, MEGS melanjutkan pengiriman gas Singa dari CPP Singa ke Gunung Megang dengan laju harian rata-rata sebesar 25 MMSCFD.

Selain itu, sejak tahun 2013 sampai 2015, Perseroan juga mengoperasikan stasiun kompresor gas dengan tiga kompresor gas utama di stasiun Soka, dengan kapasitas masing-masing 15 MMSCFD.

### 8.16.5. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik

Kegiatan usaha pembangkit listrik Perseroan dijalankan melalui MPI, sebuah Pengembang Listrik Swasta dan penyedia layanan operasi dan pemeliharaan ("O&M"). Perseroan menguasai 77,68% kepemilikan efektif dalam MPI.

Sebagai Pengembang Listrik Swasta, MPI memegang kepemilikan mayoritas dan mengoperasikan empat pembangkit listrik tenaga gas di Batam, yang memiliki kapasitas kotor keseluruhan sebesar 257.2 MW. Pada tahun 2020, aset di Batam yang dioperasikan oleh PT Energi Listrik Batam ("ELB") diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kotornya sebesar 40 MW melalui penambahan siklus gabungan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ("PLTGU"). Pada tahun 2021, MPI berencana memulai operasi PLTGU di Riau dengan kapasitas 275 MW. MPI juga tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi ("PLTP") berkapasitas 330 MW di Sarulla, Sumatera Utara. Dua unit pertama pembangkit tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2017 dan Oktober 2017, dan satu unit lainnya diharapkan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2018.

Sebagai penyedia layanan O&M, MPI mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap ("PLTU") di Jawa Tengah dengan kapasitas 1.320 MW berdasarkan kontrak O&M dengan jangka waktu 24 tahun dengan PLN. Pada bulan September 2016, MPI melalui anak perusahaannya, MGS menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited terkait PLTP berkapasitas 330 MW, dan, pada bulan Desember 2017, melalui anak perusahaannya, MEB, menandatangani kontrak O&M dengan PT PLN Batam terkait pembangkit listrik tenaga gas ("PLTG") dengan kapasitas keseluruhan sebesar 500 MW (TM2500 *truck-mounted gas turbine generator unit*) yang tersebar di delapan lokasi di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MPI berkonsentrasi pada proyek pengembang listrik tenaga gas dan panas bumi swasta dan pembangkit listrik terikat di bagian barat Indonesia dan berupaya memaksimalkan operasi layanan listriknya dan menjalin sinergi dengan kegiatan usaha lainnya.



Pada tahun 2016, MPI terpilih sebagai salah satu dari 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam *Indonesia Best Electricity Awards* yang diselenggarakan oleh Majalah Listrik Indonesia, sebuah majalah energi Indonesia, dan Tanjung Jati (PLTU bara di Jawa Tengah, dimana MPI bertindak sebagai penyedia layanan O&M) menerima peringkat hijau dari PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Kegiatan Usaha Pengembang Listrik Swasta PT Mitra Energi Batam**

Lokasi:	Pulau Batam
Status:	Beroperasi
Kepemilikan:	10% MPI 54% MEM 30% PT PLN Batam 6% YPK PLN
Operator:	MEB
Kapasitas:	84,1 MW yang diproduksi oleh dua unit siklus sederhana berkapasitas 27,75 MW, siklus gabungan berkapasitas 20,6 MW, dan pendingin berkapasitas 8 MW.

*Latar Belakang* Pada bulan Maret 2004, MPI mengakuisisi 54% kepemilikan dalam MEB, dan memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2004. Perseroan mengalihkan kepemilikan Perseroan dalam MEB kepada MPI, dan MPI kemudian mengakuisisi kepemilikan lebih lanjut sebesar 10% dalam MEB dari YPK PLN. Pada saat ini, MPI menguasai kepemilikan efektif sebesar 64% dalam MEB (MPI memiliki langsung 10%, dan melalui MEM sebesar 54%), sementara pemegang saham lainnya adalah PT PLN Batam dengan kepemilikan 30,0% serta YPK PLN dengan kepemilikan 6,0%.

MEB memiliki PLTGU yang terletak di Panaran I di Pulau Batam, Indonesia, yang merupakan pembangkit listrik MPI pertama di Pulau Batam. Fasilitas tersebut terdiri dari pembangkit listrik siklus sederhana (*simple cycle power plant*, "SCPP") dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW serta pembangkit listrik siklus gabungan (*combined cycle power plant*, "CCPP") berkapasitas 20,6 MW, atau disebut PLTGU. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dilaksanakan pada bulan Oktober 2004, dengan Kelsri-Dalle Engineering sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pada tahun 2013, sebuah pendingin ditambahkan ke dalam fasilitas tersebut untuk meningkatkan keluaran bersih fasilitas tersebut. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2014, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP.

*Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik* ("PJBTL") PJBTL yang berlaku saat ini berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2014 (berdasarkan amendemen terakhir sejak operasi pertama di 2004), dan telah mencakup penambahan pendingin dan pembangkit turbin uap untuk mengkonversi SCPP menjadi CCPP. Pendingin dan CCPP tersebut secara berturut-turut memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2013 dan September 2014.

Tarif PJBTL juga memperhitungkan pemulihan investasi sebesar Rp7 per KWh selama 12 tahun hingga bulan Oktober 2016, berdasarkan tingkat produksi sebesar 408,4 GWh per tahun (yang merupakan *offtake* minimum oleh PLN untuk SCPP) atas instalasi switchyard untuk fasilitas tersebut. Selama 12 tahun pertama hingga bulan Oktober 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp190/KWh. Sejak bulan November 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp89/KWh, dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar Rp9,000/USD.

Terkait dengan CCPP, tarif PJBTL mencakup komponen tetap sebesar Rp350 per KWh dan komponen variabel sebesar Rp100 per KWh dan Rp12 per KWh, bagian tersebut wajib memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar dasar sebesar Rp9,000/USD.

PJBTL tersebut juga mengatur tingkat *take or pay* ("TOP") minimum sebesar 84,0% untuk SCPP. PJBTL tersebut memiliki kapasitas yang diperjanjikan sebesar 82,1 MW. Selain itu, PJBTL tersebut juga mengatur penalti kontrak dalam hal MEB tidak mampu memenuhi tolok ukur kinerja tertentu dalam hal keluaran, pemadaman sepihak, faktor ketersediaan dan *heat rate*.

*Perjanjian Jual Beli Gas* ("PJBG") Berdasarkan PJBTL, PLN bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari PGN untuk pengoperasian pembangkit.

#### **PT Dalle Energy Batam**

Lokasi: Pulau Batam  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 79,99% MPI  
20,00% PT PLN Batam  
0,01% PT Dalle Energy  
Operator: PT Dalle Energy Batam  
Kapasitas: 84,1 MW yang diproduksi oleh dua unit siklus sederhana berkapasitas 27,75 MW, siklus gabungan berkapasitas 20,6 MW, dan pendingin berkapasitas 8 MW.

*Latar Belakang* Pada bulan Juni 2005, MPI mengakuisisi 40% kepemilikan dalam PT Dalle Energy Batam ("DEB"), yang merupakan pemilik dan operator pembangkit listrik Panaran II. MPI kemudian meningkatkan kepemilikannya dalam proyek tersebut hingga mencapai 79,99% dengan memberikan kontribusi terhadap sebagian besar komitmen modal yang dibutuhkan proyek tersebut. PT PLN Batam mengakuisisi 20,0% kepemilikan dalam pembangkit tersebut dari PT Dalle Energy pada tahun 2006.

DEB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Panaran II di Pulau Batam, Indonesia. Fasilitas tersebut terdiri dari satu SCPP berkapasitas 55,5 MW, dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW dan CCPP berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dan pendingin dilaksanakan pada tahun 2006, dengan Kelsri-Dalle Engineering (sebuah badan operasi bersama yang didirikan oleh PT Kelsri dan PT Dalle Engineering Construction) sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pendingin tersebut mampu meningkatkan keluaran listrik fasilitas tersebut dan juga berperan dalam penghematan bahan bakar sebesar 1% hingga 3% untuk SCPP. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP melalui generator uap pemulih panas. Pada tahun 2007, DEB menandatangani perjanjian sewa dengan MPI untuk penyewaan sebuah truck-mounted mobile gas turbine. Biaya sewa variabel awal sebesar Rp217,8 per KWh telah direvisi menjadi 204,9 per KWh.

*PJBTL* DEB dan PT PLN Batam menandatangani PJBTL yang berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan PJBTL tersebut, DEB wajib mengadakan, mengoperasikan dan memelihara dua unit generator turbin gas dan unit pendingin. PT PLN Batam akan membeli pasokan listrik yang dihasilkan oleh unit tersebut dengan dasar TOP minimum sebesar 90% dari listrik yang dihasilkan pada harga Rp285 per KWh dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar.

*PJBG* DEB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PT PLN Batam. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

#### **Pembangkit Listrik Tenaga Gas 19 MW Truck-Mounted**

Lokasi: Pulau Batam (berdampingan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran II)  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 100% MPI  
Operator: PT Dalle Energy Batam  
Kapasitas: 19MW yang diproduksi oleh *unit truck-mounted*



*Latar Belakang* Pada tahun 2007, MPI menambah satu unit generator turbin gas truck-mounted dengan kapasitas 19 MW ke dalam operasi pembangkit listriknya di Pulau Batam.

*PJBTL* untuk menjamin reliabilitas, stabilitas dan keberlangsungan persediaan listrik dari DEB ke PT PLN Batam, maka DEB dan PT PLN Batam melakukan kerjasama pada tahun 2007. *Unit truck-mounted* tersebut dipandang sebagai unit cadangan untuk melengkapi CCPP, dan karenanya tidak ada kesepakatan *take or pay*, akan tetapi berdasarkan amandemen atas *PJBTL* dari CCPP pada tahun 2008, truck-mounted unit tersebut diubah menjadi unit yang ada untuk jangka waktu selama 16 tahun sejak tersedianya trafo kV dan bay.

*PJBG* Biaya gas dibebankan kepada PT PLN Batam mengacu kepada *PJBG* antara DEB dengan PT PLN Batam.

### ***PT Energi Listrik Batam***

Lokasi: Pulau Batam  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 99,99% PT Universal Batam Energy  
30% PT Universal Gas Energy  
Operator: PT Energi Listrik Batam  
Kapasitas: 70 MW yang diproduksi oleh 2 unit SCPP.

*Latar Belakang* ELB didirikan pada bulan Maret 2012 melalui sebuah perusahaan ventura bersama, PT Universal Batam Energy (“UBE”). MPI menguasai 70,0% kepemilikan dalam UBE, dan PT Universal Gas Energy (“UGE”) menguasai 30,0% kepemilikan dalam UBE. Saat ini, MPI memiliki piutang dari UGE, yang merupakan uang muka yang dibayarkan MPI kepada ELB atas nama UGE sehubungan dengan pembangunan proyek ini. Piutang tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar 20,0% dan dijamin dengan kepemilikan UGE dalam ELB sebesar 30%. Mengingat suku bunga piutang yang harus dibayarkan kepada MPI oleh UGE lebih tinggi dari imbal hasil ekuitas proyek tersebut, maka berdasarkan perjanjian antara MPI dan UGE, MPI mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar 100% dari ELB.

ELB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Tanjung Uncang di Pulau Batam, yang mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2016.

Pada bulan September 2012, ELB mengadakan perjanjian EPC dengan konsorsium yang terdiri dari MPI dan PT Dalle Engineering Construction (“Konsorsium DEC”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Konsorsium DEC setuju untuk menyediakan jasa EPC. Berdasarkan kontrak tersebut, MPI setuju untuk memasok generator turbin gas, sementara PT Dalle Engineering Construction setuju untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

*PJBTL* ELB menandatangani *PJBTL* dengan PT PLN Batam pada tahun 2012 yang kemudian diubah pada bulan Oktober 2015 untuk jangka waktu 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 dan 14 Mei 2016.

Tarif *PJBTL* terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. *PJBTL* tersebut juga mengatur batas minimum *take or pay* sebesar 66,3% untuk 2 tahun pertama dan 85% untuk sisa tahun *PJBTL*.

### ***PT Energi Prima ElektriKa***

Lokasi: Prabumulih, Sumatera Selatan  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 92,5% MPI  
7,5% PT PLN-Enjiniring  
Operator: PT Energi Prima ElektriKa  
Kapasitas: 12,5 MW yang diproduksi oleh mesin gas.

*Latar Belakang* EPE, yang mulai beroperasi pada tahun 2006, diakuisisi oleh MPI pada tahun 2010. EPE memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Prabumulih, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dengan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC.

*PJBTL* Pada bulan November 2004, EPE menandatangani Pengalihan PJBTL dengan PLN-E dan PLN WS2JB. Berdasarkan Pengalihan tersebut, seluruh hak dan kewajiban PLN-E yang timbul berdasarkan PJBTL yang diadakan antara PLN-E dan PLN WS2JB dialihkan kepada MPI. Berdasarkan perjanjian tersebut, EPE wajib mendanai, mendirikan dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari EPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL akan berakhir pada tahun 2036.

#### ***PT Multidaya Prima Elektrindo***

Lokasi: Sako, Palembang, Sumatera Selatan  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 85% PT MPI  
15% PT PLN Enjiniring

Operator: PT Multidaya Prima Elektrindo  
Kapasitas: 12,5MW yang diproduksi oleh mesin gas.

*Latar Belakang* PT Multidaya Prima Elektrindo ("MPE") memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Sako, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan PT Wijaya Karya dan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC. Pembangkit listrik tersebut memasok listrik kepada PT PLN Batam melalui transformator step up 6,3/20,0 kV.

*PJBTL* Berdasarkan PJBTL antara MPE and PLN WS2JB yang berlaku efektif mulai tahun 2004, MPE wajib mendanai, mendirikan, dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari EP selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2016, MPE dan PLN WS2JB melakukan amandemen terhadap PJBTL untuk meningkatkan tarif hingga jumlah komponennya mencapai Rp736,75 per KWh berdasarkan faktor kapasitas sebesar 80,0%. Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. Periode pembelian berdasarkan PJBTL akan berakhir pada 5 Mei 2028.

#### ***Singa***

Lokasi: Lapangan Singa, Lematang, Sumatera Selatan  
Status: Beroperasi  
Kepemilikan: 100% PT Medco Power Indonesia  
Masa Berlaku: Maret 2018 (dalam proses perpanjangan)  
Operator: PT Medco Power Indonesia  
Kapasitas: 6MW yang diproduksi oleh turbin gas.

*Latar Belakang* PT Medco E&P Lematang ("MEPL") memiliki dan mengoperasikan lapangan gas darat di wilayah Lematang di Sumatera Selatan. Lapangan tersebut membutuhkan sekitar 6,0 MW listrik yang dipasok oleh pembangkit listrik tenaga gas *captive* berkapasitas 7,5 MW di Singa. Singa memulai



operasi komersial pada tahun 2010, dengan Indo Turbine dan Grand Cartex sebagai kontraktor EPC. MPI saat ini menguasai 100% kepemilikan dalam proyek ini.

*PJBTL* Pada bulan Januari 2010, MPI menandatangani PJBTL dengan MEPL untuk jangka waktu lima tahun, yang berakhir pada bulan Januari 2015. Jangka waktu PJBTL tersebut diperpanjang hingga Maret 2018. Saat ini, MPI sedang dalam proses memperoleh perpanjangan jangka waktu PJBTL dengan MEPL, setelah MEPL memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang pada tahun 2016. PJBTL tersebut mengatur *TOP* minimum sebesar 80% dari *Capacity Factor*, dengan tarif tetap sebesar USD3,97 sen per KWh dan gas sepenuhnya disediakan oleh MEPL dari lapangan gas Singa.

### **Proyek Panas Bumi**

MPI saat ini memiliki dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia, yaitu Sarulla di Sumatera Utara dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 330 MW, dan Ijen di Jawa Timur dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 110 MW.

#### **Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla**

Lokasi:	Sarulla, Sumatera Utara
Status:	Beroperasi/Dalam Pembangunan
Hak Partisipasi:	18,9975% MPI 18,2525% Inpex 25% Itochu 25% Kyushu Electric Power Co 12,75% Ormat
Operator:	MPI dan Kyuden International Corporation melalui anak perusahaan masing-masing
Kapasitas:	330 MW (220 MW beroperasi dan 110 MW dalam pembangunan)

*Latar Belakang* Proyek ini merupakan proyek panas bumi dengan dua reservoir (Silangkitang dan Namora I Langit) yang terletak di kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara, sekitar 300 kilometer dari Medan. Dua unit pertama berkapasitas masing-masing 110 MW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2017 dan Oktober 2017, sementara satu unit lainnyadengan kapasitas 110 MW, diharapkan akan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun 2018. Periode *Energy Sales Contract* ("ESC") adalah 30 tahun.

#### **Medco Cahaya Geothermal (Proyek Ijen)**

Pada bulan Februari 2013 (sebagaimana diubah pada bulan Desember 2014), MPI, melalui anak perusahaannya, PT Medco Cahaya Geothermal, menandatangani PJBTL dengan PLN. Berdasarkan perjanjian tersebut, MPI sebagai Pengembang Listrik Swasta setuju untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 2x55 MW di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen di Provinsi Jawa Timur. Kampanye pengeboran sumur ramping dimulai pada bulan Januari 2016.

Berdasarkan PJBTL dengan PT PLN (Persero), operasi komersial Ijen ditargetkan akan dimulai pada tahun 2015. Periode PJBTL tersebut adalah 30 tahun.

#### **Proyek Mini Hidro**

MPI saat ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hidro ("PMLTH") yang terletak di Jawa Barat. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai proyek PLTMH yang sedang dikembangkan oleh MPI.

*PLTMH Cibalapulang* / PLTMH Cibalapulang I merupakan proyek mini hidro pertama MPI, yang terletak di Cianjur dengan kapasitas 9 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2012. Operasi komersial dimulai pada sejak September 2017. MPI memiliki 70% kepemilikan di Cibalapulang I.

*PLTMH Pusaka Parahiangan*. PJBTL dengan PLN Jawa Barat ditandatangani pada tahun 2013 dengan total kapasitas pembangkit sebesar 9 MW di Cianjur. Operasi komersial diperkirakan akan dimulai pada awal tahun 2018. Proyek ini seluruhnya dimiliki oleh MPI.

*PLTMH Cibalapulang II dan III* PLTMH Cibalapulang II dan III terletak di Cianjur dengan kapasitas 13 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2013.

*PLTMH Sumpur* PLTMH Sumpur terletak di Pasaman, Sumatera Barat dengan kapasitas 8 MW. PJBTL dengan PLN ditandatangani pada tahun 2013. MPI memiliki 80% kepemilikan efektif di proyek tersebut.

#### **Medco Ratch Power Riau (Proyek Riau)**

Lokasi: Riau, Sumatera  
 Status: Tahap Pengembangan  
 Kepemilikan: 51% MPI  
 49% Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited  
 Masa Berlaku: 2041  
 Operator: PT Medco Ratch Power Riau  
 Kapasitas: 275 MW  
 Offtaker: PLN

*Latar Belakang* Pada bulan November 2016, MPI dan Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited mendirikan PT Medco Ratch Power Riau ("MRPR"), yang memperoleh hak untuk mengembangkan CCPP berkapasitas 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pembangunan direncanakan akan dimulai pada tahun 2018 dan operasi komersial diperkirakan akan dimulai pada tahun 2021. Pembangkit listrik tersebut akan tersambung dengan jalur transmisi 150 kV PLN.

Biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD300 juta, yang sebagian besar akan dibiayai melalui pembiayaan proyek.

*PJBTL* Pada tanggal 7 April 2017, MRPR menandatangani PJBTL berjangka waktu 20 tahun dengan PLN. Gas akan dipasok oleh PLN berdasarkan perjanjian penjualan gas dengan pemasoknya.

#### **Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B (Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan)**

Lokasi: Jepara, Jawa Tengah  
 Status: Beroperasi  
 Kepemilikan: 99,9% PT Medco Power Indonesia dan 0,1% PT KIM melalui 80,1% kepemilikan oleh Medco Gajendra Power Services,  
 19,9% PT Fortum Service Oy  
 Masa Berlaku: 2029  
 Operator: PT Tanjung Jati B Services (80%-dimiliki oleh MPI dan 20%-dimiliki oleh Fortum Service Oy)  
 Kapasitas: 1.320 MW yang diproduksi oleh dua unit tenaga batu bara berkapasitas 660 MW.

*Latar Belakang* Pada bulan Juni 2005, sebuah konsorsium yang terdiri dari Perseroan dan Fortum Service Oy ("Fortum"), sebuah perusahaan energi Nordik terkemuka yang berkantor pusat di Finlandia, dan PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian O&M untuk PLTU Tanjung Jati B, yang disetujui oleh pemegang saham PLN dan berlaku efektif pada bulan September 2005. Untuk tujuan tersebut, pada April 2006, PT TJB Power Services, anak perusahaan yang 80% kepemilikannya dikuasai oleh MPI, didirikan untuk menjalankan peran sebagai operator.



Berdasarkan perjanjian O&M tersebut, biaya operasi dan pemeliharaan terdiri dari lima komponen yang berbeda, termasuk biaya tenaga kerja untuk operasi, biaya tenaga kerja untuk pemeliharaan, biaya administrasi tenaga kerja, biaya bahan habis pakai dan biaya umum. Komponen tertentu tunduk pada penyesuaian berdasarkan pergerakan CPI Indonesia dan fluktuasi nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah.

#### ***Medco Geothermal Sarulla (Jasa Operasi dan Pemeliharaan Sarulla)***

Pada bulan September 2016, Medco Geothermal Sarulla menandatangani perjanjian O&M dengan Sarulla Operation Limited untuk fasilitas tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku selama enam tahun, yang mulai berlaku sejak September 2018 atau tanggal operasi komersial Unit 3 Sarulla, yang mana terlebih dahulu.

#### ***Medco Energi Batam (Pembangkit Listrik PLN yang Tersebar - Jasa Operasi dan Pemeliharaan)***

Pada bulan Desember 2016, MEB menandatangani kontrak dengan PT PLN Batam untuk menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk 20 unit pembangkit listrik bergerak (mobile power plants, "MPP") milik PLN. Total kapasitas MPP tersebut adalah 500 MW, yang tersebar di delapan lokasi, termasuk Nias, Lombok, Pontianak dan Belitung. Kontrak O&M tersebut berlaku selama dua tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **8.16.6. Kegiatan Usaha Pertambangan Tembaga dan Emas**

Operasi pertambangan tembaga dan emas Perseroan dilaksanakan melalui ventura bersama Perseroan, yaitu AMNT. Perseroan dan mitra ventura bersama Perseroan, PT AP Investment ("API"), mengakuisi hak kepemilikan pada bulan November 2016. Perseroan dan API masing-masing memiliki 50% kepemilikan saham dalam PT Amman Mineral Investama ("AMIV"), dimana AMIV memiliki secara tidak langsung 82,2% kepemilikan saham dalam AMNT (AMIV juga mengakuisisi hak gadai tertentu atas saham AMNT yang dimiliki PT Pukuafu Indah, pemegang saham non-pengendali AMNT. Dengan demikian, AMIV memiliki hak ekonomis sebesar 100% atas AMNT.

Selain itu, berdasarkan perjanjian utang dengan para pemegang saham pendahulu AMNT, PT Pukuafu Indah, pemegang saham nonpengendali tidak berelasi di AMNT yang menguasai sisa kepemilikan sebesar 17,8% dari AMNT, telah menggadaikan hak-hak tertentu yang melekat pada sahamnya di AMNT kepada para pemegang saham pendahulu AMNT. AMIV memperoleh hak gadai atas hak-hak tersebut sehubungan dengan akuisisi AMNT dan memperoleh hak-hak gadai tertentu, dan oleh karenanya, AMIV pada saat ini menguasai hak ekonomis dari kepemilikan saham PT Pukuafu Indah dalam AMNT. Akibatnya, AMIV menguasai hak ekonomis sebesar 100% dalam AMNT, dan Perseroan memiliki hak ekonomis sebesar 50% dalam AMNT.

Perseroan mengakuisisi 50% kepemilikan saham dalam AMIV dengan imbalan senilai USD404 juta, yang dibiayai melalui kas. Pembelian AMNT oleh AMIV dibiayai melalui sumber-sumber berikut: (i) Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham kepada AMIV berdasarkan perjanjian utang tertanggal 23 Agustus 2016 senilai USD246,0 juta. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 10% per tahun selama tahun pertama terhitung sejak penarikan, LIBOR ditambah 12% selama tahun kedua sejak penarikan, dan LIBOR ditambah 16% per tahun sejak awal tahun ketiga hingga jatuh tempo. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2021; (ii) PT Amman Mineral Ventura ("AMV"), anak perusahaan yang 99% dimiliki oleh AMIV, mengadakan perjanjian fasilitas mezzanine dengan Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas pada tanggal 30 Oktober 2016 senilai USD275,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 8% per tahun selama tahun pertama terhitung sejak penarikan, LIBOR ditambah 10% per tahun selama tahun kedua sejak penarikan, dan LIBOR ditambah 14% per tahun sejak awal tahun ketiga hingga jatuh tempo. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019 atau enam bulan sejak tanggal pelunasan fasilitas senior, mana yang terlebih dahulu, dan (iii) pada tanggal 20 Juni 2016, PT Amman Mineral Internasional ("AMI"), anak perusahaan yang 99% dimiliki oleh AMV, mengadakan perjanjian pinjaman senior dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai USD750,0 juta. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 6% per tahun. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada bulan Juni 2018. Berdasarkan perjanjian pelepasan hak



dan jaminan perusahaan tertanggal 14 Oktober 2016, Perseroan memberikan jaminan atas pinjaman ini secara proporsional terhadap kepemilikan sahamnya dalam AMI baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu senilai 50%.

Sebagai bagian dari Perjanjian Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan Nusa Tenggara Partnership BV ("NTPBV"), terdapat kesepakatan kontinjensi yang mewajibkan AMNT untuk membayar kepada NTPBV sebagai berikut:

- maksimum sekitar USD229 juta, berdasarkan suatu rumus perhitungan, yang terutang pada setiap triwulan setelah penutupan transaksi akuisisi apabila harga rata-rata triwulan tembaga per pon di *London Metal Exchange* ("LME") melebihi USD3,75 (angka penuh) pada triwulan tersebut;
- sekitar USD203 juta terutang pada tanggal ulang tahun pertama dari pengiriman konsentrat pertama (dari setiap bentuk produk tembaga, emas atau perak yang dapat dijual) dari area Elang;
- maksimum sekitar USD225 juta, berdasarkan suatu rumus perhitungan, dimana:
  - (i) separuh dari nilai maksimum tersebut terutang apabila dalam tahun setelah 2022 terdapat produksi dari Tahap 7 di tambang Batu Hijau dan harga rata-rata tahunan tembaga per pon di LME adalah USD2,75 (angka penuh) atau lebih, dan
  - (ii) separuh dari nilai maksimum tersebut terutang apabila dalam tahun setelah ulang tahun kedua dari pengiriman konsentrat pertama yang diproduksi dari area Elang dan setelah tanggal 31 Desember 2023, harga rata-rata tahunan tembaga per pon di LME adalah USD3,25 (angka penuh) atau lebih.

AMNT memiliki dan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang terletak di Pulau Sumbawa, sekitar 1.500 km dari Jakarta ke arah timur. Konsesi pertambangan meliputi area seluas 25.000 hektar dan hak mendahului seluas 41.422 hektar termasuk tembaga dan emas Elang dan beberapa kawasan prospek eksplorasi termasuk Elang, Lampui, Rinti, Batu Balong, Nangka dan Teluk Puna. Kegiatan eksplorasi pada tahun 2017 diperkirakan akan berfokus pada Nangka, Batu Balong dan Teluk Puna, yang merupakan wilayah yang paling mudah diakses dari fasilitas yang telah ada. Sumber daya tembaga-emas Elang merupakan sumber daya terbesar, dan terletak sekitar 60 kilometer di sebelah timur tambang Batu Hijau. AMNT berniat mengembangkan rencana untuk mengevaluasi sumber daya Elang selama perundingan yang sedang berjalan dengan Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengembangkan tambang sebelum berakhirnya operasi tambang di Batu Hijau.

Per tanggal 31 Desember 2016, AMNT memiliki cadangan emas terbukti dan terduga sebesar 4,62 juta oz dan 1,23 juta oz diantaranya berasal dari *stockpile* emas, dan 4,81 juta lb cadangan tembaga terbukti dan terduga dimana 2,51 juta lb diantaranya berasal dari *stockpile* tembaga, berdasarkan Laporan AMC tanggal 10 Agustus 2017.

Pada tanggal 11 Januari 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru mengenai ekspor konsentrat tembaga, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri ("Permen No. 5/2017"). Permen No. 5/2017 mewajibkan AMNT sebagai pemegang Kontrak Karya untuk menngubah Kontrak Karyanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi 146 ("IUPK OP") agar dapat mengekspor konsentrat tembaga yang dihasilkannya. Pada tanggal 10 Februari 2017, AMNT memperoleh IUPK OP dari Kementerian ESDM. Peraturan tahun 2017 juga mewajibkan pemegang IUPK OP untuk melakukan pemurnian mineral yang dihasilkannya di dalam negeri. AMNT terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjamin kepastian investasi dan kelangsungan operasi, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan peleburan dan pemurnian di dalam negeri serta ekspor konsentrat tembaga. AMNT telah memulai kajian kelayakan atas kapasitas, desain dan konstruksi serta pengoperasian fasilitas peleburan di lapangan. Terkait pabrik peleburan, AMNT berencana membentuk ventura bersama dengan pihak lain untuk membangun pabrik peleburan dan juga berencana untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas atas pabrik peleburan tersebut. AMNT berencana memberikan kontribusi dalam bentuk akses terhadap tanah, pelabuhan dan pembangkit listrik miliknya bagi ventura bersama tersebut, sementara mitra ventura bersama diharapkan memberikan kontribusi modal untuk pembangunan pabrik peleburan. AMNT diharuskan untuk menyelesaikan pabrik peleburan pada tahun 2022.



### **Hak Tata Kelola Perusahaan atas AMIV dan AMNT**

Pada bulan Oktober 2016, Perseroan, API dan AMIV mengadakan perjanjian pemegang saham sehubungan dengan AMIV. Berdasarkan perjanjian pemegang saham tersebut, tanggung jawab pengelolaan AMIV dan anak perusahaannya, termasuk AMNT, dijalankan oleh direksi masing-masing perusahaan di bawah pengawasan dewan komisaris masing-masing perusahaan tersebut. Berdasarkan perjanjian pemegang saham tersebut, Perseroan dan API secara bergiliran memiliki hak untuk menunjuk komisaris utama dan direktur utama (serta dua komisaris dan direktur lainnya) AMIV dan AMNT setiap tiga tahun, sehingga dalam setiap periode tiga tahun masing-masing pihak akan secara efektif menunjuk mayoritas dewan komisaris atau dewan direktur. Saat ini adalah tahun pertama dari periode tiga tahunan saat Perseroan berhak menunjuk Direktur Utama. Akan tetapi, pada praktiknya, Perseroan dan mitra kerja Perseroan telah merundingkan dan menyepakati penunjukan tersebut. Direktur Utama AMNT saat ini adalah direktur utama yang menjabat pada saat akuisisi, dan pihak yang ditunjuk Perseroan saat ini menjabat sebagai wakil direktur utama dan direktur utama AMNT. Selain itu, komisaris utama AMNT adalah Bapak Arifin Panigoro (sedang dalam proses persetujuan menteri ESDM), sementara komisaris utama AMIV ditunjuk oleh mitra kerja Perseroan. Berdasarkan perjanjian pemegang saham, Perseroan dan API berhak atas Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD) dalam penerbitan efek baru atau usulan pengalihan dari pemegang saham lain kepada pihak ketiga. Selain itu, terdapat beberapa hal yang memerlukan persetujuan dari 51% pemegang saham dalam RUPS, termasuk antara lain, pelaksanaan rencana usaha, akuisisi atau penjualan yang material, pembebanan hak tanggungan tertentu, pengajuan atau penyelesaian perkara hukum yang jumlahnya melebihi batas tertentu, perubahan material atas ruang lingkup usaha, perubahan ketentuan perjanjian yang material di luar kegiatan usaha sehari-hari, perubahan atas dokumen pendirian, transaksi pihak berelasi tertentu, pergantian auditor, perolehan utang atau pinjaman tertentu, pengumuman dividen dan pemberian jaminan apapun.

### **Tambang Batu Hijau**

Tambang Batu Hijau terletak di Pulau Sumbawa. Tambang tersebut mempekerjakan sekitar 3.000 pekerja. Tambang tersebut dapat dicapai melalui kapal feri dari Lombok atau melalui pesawat udara dari Lombok atau Denpasar, Bali. Batu Hijau merupakan tambang emas dan tembaga porfir terbuka besar yang ditambang menggunakan teknik truck and shovel tradisional. Fasilitas pendukungnya mencakup pabrik pengolahan bijih berkapasitas 120.000 ton per hari, dengan dua mesin SAG (semi-autonomous grinding) Mill dan empat mesin Ball Mill yang menggunakan sirkuit flotasi, pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 158 MW, pelabuhan perairan laut dalam, terminal kapal feri, dan layanan udara.

Di tambang ini, bijih yang mengandung tembaga dan emas dihancurkan hingga menjadi butiran kasar dan kemudian diangkut dari tambang melalui konveyor ke sebuah konsentrator. Di konsentrator tersebut, bijih tersebut digiling sampai halus dan diolah melalui tahap flotasi berturut-turut yang menghasilkan konsentrat tembaga/emas yang mengandung sekitar 26% hingga 29% tembaga. Konsentrat tersebut kemudian diangkut dari tambang melalui pipa sepanjang 18 kilometer ke pelabuhan di Benete, tempat konsentrat tersebut disaring, dikeringkan dan kemudian disimpan untuk dimuat dan dikapalkan. Pelanggan AMNT terdiri dari pedagang dan pabrik peleburan di luar Indonesia berdasarkan perjanjian jangka pendek dan menengah.

Pada saat ini, AMNT beroperasi pada Tahap 6 di tambang Batu hijau dan berencana untuk diselesaikan pada tahun 2017. AMNT berencana memulai pengembangan Tahap 7 pada tahun 2017. Selama pengembangan Tahap 7, produksi di tambang akan mengalami penurunan secara material selama sekitar tiga tahun sewaktu AMNT menyingkirkan tanah penutup agar penambangan untuk mengakses bijih Tahap 7 dapat dimulai. Dalam periode tersebut, AMNT berencana menjual bijih dari *stockpile* miliknya untuk menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

### **Emas**

Pada tahun 2016, AMNT memiliki produksi emas sebesar 801 ribu oz dan realisasi harga rata-rata sebesar USD1.224. Emas pada umumnya digunakan untuk keperluan pabrikasi atau investasi. Emas pabrikan memiliki berbagai kegunaan akhir, termasuk untuk perhiasan, barang elektronik, kedokteran gigi, kegunaan industri dan dekorasi, medal, medallion dan koin resmi. Investor emas membeli emas batangan, koin resmi dan perhiasan. AMNT pada umumnya menjual emas (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika emas tersebut diserahkan kepada pembeli.

## **Tembaga**

Pada tahun 2016, AMNT memiliki produksi tembaga sebesar 478 ribu lb dan realisasi harga rata-rata sebesar USD2,05. AMNT pada umumnya menjual tembaga (dalam Dolar AS) pada harga pasar yang berlaku dalam bulan ketika tembaga tersebut diserahkan kepada pembeli. Penjualan tembaga dilakukan dalam bentuk konsentrat, yang dijual kepada pabrik peleburan untuk pengolahan dan pemurnian lebih lanjut, dan dalam bentuk katoda tembaga (bahan baku untuk memproduksi batang tembaga untuk kebutuhan industri kawat dan kabel).

### **8.16.7. Kegiatan Usaha Properti**

Perseroan, melalui anak perusahaan perseroan, PT Api Metra Graha (AMG), memiliki the Energy Building, tempat kantor pusat Perseroan dan sebagian besar anak perusahaan Perseroan. The Energy Building merupakan bangunan modern dan cerdas yang terletak di wilayah strategis Jakarta, yaitu SCBD (Sudirman Central Business Distrik). Gedung ini menempati area seluas 8.263 meter persegi terdiri dari 40 lantai untuk ruang kantor dan lima lantai bawah tanah untuk tempat parkir. Gedung ini dirancang oleh Kohn Pedersen Fox, sebuah firma arsitektur terkemuka dari New York, Amerika Serikat. The Energy Building dibangun pada tahun 2006 dengan spesifikasi berkualitas tinggi dan beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2008.

Perseroan mengakuisisi 49% kepemilikan dalam PT Api Metra Graha, perusahaan yang memiliki The Energy Building, pada tahun 2013, dan 51% sisanya pada bulan Desember 2015. PT Api Metra Graha menyewakan bangunan tersebut kepada pelaku usaha yang beroperasi dalam berbagai industri, terutama industri minyak, pertambangan, lembaga keuangan dan jasa profesional. Gedung ini terus menerus mempertahankan tingkat okupansi yang tinggi. Tingkat okupansi gedung per tanggal 30 Juni 2017 adalah sekitar 93%.

Berada dalam kategori gedung kantor Premium Grade A, The Energy memiliki fasilitas lengkap, termasuk ruang multi guna, ruang perbankan, restoran internasional, salon dan pusat kebugaran, pedagang valuta asing, kantor pos, fasilitas penitipan anak, apotek dan minimarket. Selain itu, dengan lokasinya di SCBD, gedung ini dekat dengan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel dan apartemen berkelas dan juga mudah dijangkau dari wilayah Jakarta lainnya.

Kepemilikan Perseroan dalam AMG pada saat ini disajikan sebagai tersedia untuk dijual. Per tanggal 30 Juni 2017, nilai properti investasi Perseroan, yang terutama terdiri dari gedung The Energy, adalah USD349.7 juta.

### **8.16.8. Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara**

Melalui anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, Medco Energi Mining Internasional, yang memiliki Duta Tambang Rekayasa ("DTR") dan Duta Tambang Sumber Alam ("DTSA"), Perseroan memiliki dan mengoperasikan tambang batubara di Nunukan, Kalimantan Utara. DTR saat ini memproduksi sekitar 600,000 ton per tahun, dan mengeksport batubara berdasarkan kontrak berjangka dan kontrak satuan per bulan (*spot contract*). Dari lokasi tambang, batubara DTR diangkut dengan truk ke pelabuhan khusus batubara milik DTR untuk dimuat ke atas tongkang, kemudian diangkut melalui sungai Sebakis ke titik pemunggahan lepas pantai Nunukan (*Nunukan Anchorage*). Terletak berdampingan dengan DTR, DTSA sedang dikembangkan dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada kuartal kedua tahun 2018, dengan tingkat produksi tahunan sekitar 300.000 ton. Batubara DTSA terutama dijual kepada pembeli asing berdasarkan perjanjian *offtake* jangka panjang.

### **8.16.9. Persaingan**

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan minyak dan gas lainnya, termasuk Pertamina, BUMN minyak dan gas nasional, di seluruh wilayah operasi minyak dan gas Perseroan, termasuk dalam akuisisi kesepakatan bagi hasil. Pesaing Perseroan di Indonesia dan Asia Tenggara meliputi perusahaan minyak dan gas internasional, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan besar yang mapan dengan sumber daya modal yang jauh lebih besar dan staf operasional yang lebih besar dibandingkan Perseroan, dan sebagian besar di antaranya telah bergerak dalam usaha minyak dan gas

lebih lama dibandingkan Perseroan. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mampu menawarkan persyaratan yang lebih menarik saat mengikuti lelang untuk memperoleh konsesi atas prospek eksplorasi dan operasi sekunder, membayar lebih tinggi untuk aset minyak dan gas alam produktif serta prospek eksplosasi, serta mampu mendefinisikan, mengevaluasi dan memberikan penawaran serta membeli aset dan prospek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan sumber daya keuangan, teknis dan tenaga kerja yang ada. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh kesepakatan bagi hasil dan untuk menemukan, mengembangkan dan memproduksi cadangan di masa depan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menutup transaksi di tengah persaingan yang ketat. Meskipun demikian, mengingat pentingnya industri minyak dan gas bagi ekonomi Indonesia, Pemerintah secara aktif mendorong partisipasi perusahaan lokal. Sebagai salah satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan tertentu dalam memperluas usaha Perseroan dalam sektor ini.

Sektor pengembang listrik swasta Indonesia masih terfragmentasi, dengan sejumlah Pengembang Listrik Swasta berskala kecil hingga menengah (kapasitas < 400 MW) dan segmen skala besar (>= 400 MW). Pemain listrik lokal Indonesia pada umumnya beroperasi dalam berbagai segmen, dengan fokus utama pada segmen kecil hingga menengah. Indonesia Power dan PJB (keduanya merupakan BUMN), adalah pemain lokal terkuat berkat posisinya yang tepat di pasar, yang disebabkan oleh peninggalan sebelumnya dan hubungan kedua BUMN tersebut dengan PLN dan pemerintah. Pemain listrik internasional terutama beroperasi di segmen skala besar, dengan fokus utama di pembangkit listrik tenaga batu bara dan panas bumi. Persaingan MPI dalam mendapatkan proyek baru terutama berkenaan dengan penentuan harga tarif dan lokasi kualitas teknis.

AMNT menghadapi persaingan dari tambang tembaga dan emas lainnya, terutama di Asia. AMNT bersaing dalam hal rekam jejak dalam memenuhi pesanan, memenuhi komitmen terhadap pelanggan dan kualitas bijih.

#### **8.16.10. Bahaya Operasi, Asuransi dan Risiko-riisiko yang Tidak Diasuransikan**

Operasi utama Perseroan menghadapi bahaya dan risiko yang melekat pada pengeboran, produksi dan pengangkutan gas alam dan minyak, dan melalui AMNT dan MPI risiko melekat pada pertambangan dan pembangkit listrik. Risiko dan bahaya tersebut meliputi risiko kebakaran, bencana alam, ledakan, penemuan formasi dengan tekanan abnormal, letupan, cratering, kebocoran pipa dan tumpahan; yang sebagian besar dapat menyebabkan hilangnya hidrokarbon, pencemaran lingkungan, tuntutan cedera pribadi dan kerusakan lainnya terhadap aset Perseroan. Sebagai perlindungan terhadap bahaya operasi tersebut, Perseroan memiliki pertanggung jawaban asuransi atas sebagian, tetapi bukan seluruh, potensi kerugian. Pertanggung jawaban asuransi Perseroan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kerusakan fisik atas aset tertentu, pengendalian sumur, letupan dan biaya pengendalian pencemaran tertentu, asuransi tanggung jawab umum komprehensif, termasuk kendaraan dan kompensasi pekerja. Sesuai standar yang Perseroan yakini menjadi praktek industri, Perseroan tidak memiliki asuransi gangguan bisnis.

#### **8.16.11. Keselamatan**

Perseroan memiliki prosedur keselamatan ekstensif yang dirancang untuk menjaga keselamatan pekerja dan aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan hidup. Prosedur keselamatan secara umum tersedia di tingkat korporasi. Prosedur yang lebih spesifik dikembangkan untuk setiap anak perusahaan yang beroperasi guna mengelola pekerjaan atau tugas berisiko tinggi. Prosedur kerja dan analisa risiko harus tersedia, disetujui dan diperiksa oleh pihak yang berwenang sebelum pekerjaan berisiko tinggi dapat dilaksanakan.

Kebijakan Perseroan mengharuskan bahwa dalam hal terjadi konflik antara kemajuan pekerjaan dan masalah keselamatan atau lingkungan hidup, maka keselamatan pekerja, termasuk pihak ketiga serta kelestarian lingkungan menempati prioritas tertinggi. Perseroan juga terus membangun kompetensi dasar karyawan dan kontraktor sehubungan dengan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL/ HSE). Pelatihan dasar terstandarisasi memastikan seluruh karyawan dan kontraktor memiliki wawasan dan pengetahuan HSE yang setara.

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen HSE yang dikenal dengan Performance Integrity of Medco E&P ("PRIME"). PRIME menggunakan pendekatan terstruktur yang diterapkan guna memastikan kegiatan usaha Perseroan memenuhi dan mematuhi ketentuan hukum dan ketentuan lainnya terkait HSE. Sistem Manajemen HSE Perseroan mengacu kepada model dan struktur sistem manajemen terintegrasi berdasarkan OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, dan ISRS 7. Perseroan juga telah mengembangkan panduan dan prosedur operasi standar untuk mematuhi ekspektasi di dalam PRIME.

Berkat program HSE Perseroan yang berkelanjutan, kami mencatat TRIR (total recordable incident rate) sebesar 1,10 untuk operasi eksplorasi dan produksi minyak dan gas domestik, yang kami yakini sejalan dengan kinerja papan atas dalam industri eksplorasi dan produksi. Pada tahun 2016, Perseroan menerima sejumlah penghargaan keselamatan dari Migas, yaitu Patra Nirbhaya Karya Madya untuk operasi Tarakan, Patra Nirbhaya Karya Pratama untuk Lematang, dan Patra Nirbhaya Karya Utama untuk JOB Tomori. Penghargaan Patra Nirbhaya diberikan atas pengakuan atas tingkat keberhasilan sebuah perusahaan minyak dan gas bumi dalam menjamin kelangsungan keselamatan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

#### **8.16.12. Lingkungan Hidup**

Operasi Perseroan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur lingkungan hidup atau terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan perolehan izin sebelum pengeboran dimulai, pengembangan lapangan, konstruksi, yang membatasi jenis, jumlah dan konsentrasi bahan-bahan tertentu yang dapat dilepaskan ke lingkungan sehubungan dengan kegiatan operasi pengeboran, pengembangan dan produksi. Selain itu juga membatasi atau melarang kegiatan pengeboran di wilayah tertentu yang terletak di alam liar, cagar alam, tanah gambut dan kawasan lindung lainnya. Peraturan tersebut juga mewajibkan pengukuran parameter untuk mencegah pencemaran yang timbul dari operasi terdahulu atau saat ini dan mengenakan liabilitas yang substansial atas pencemaran yang ditimbulkan oleh operasi Perseroan.

Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup yang berlaku dengan standar sistem manajemen lingkungan yang tinggi. Bersamaan dengan upaya perbaikan berkesinambungan, Perseroan melakukan pemantauan, mitigasi dan evaluasi atas potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dan melaporkan ke instansi pemerintah secara berkala.

Perseroan juga berkomitmen untuk melakukan lebih dari sekedar mematuhi peraturan yang ada dan terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan kearah *environment excellence*.

Perseroan telah menerima penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) Biru, Hijau dan Emas, secara berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk beberapa blok yang dioperasikan di Indonesia: Rimau – PROPER EMAS sebanyak 6 kali; South Sumatra – PROPER HIJAU sebanyak 7 kali; Lematang – PROPER HIJAU – sebanyak 4 kali; Tarakan – PROPER HIJAU – sebanyak 5 kali; South Natuna Sea Block B – PROPER BIRU di tahun 2016.

Perseroan juga menerima Indonesia Social Business Innovation Company 2016 untuk Program Pengelolaan Emisi dari Warta Ekonomi; Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Anambas atas kontribusi Perseroan terhadap pendidikan anak; dan petani karet organik dari Sumatera Selatan diundang ke istana kepresidenan dan menerima Penghargaan Petani Berprestasi.



### 8.16.13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, "CSR") kami dirancang dan dikelola untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan di sekitar area operasi utama Perseroan dan merupakan bagian dari upaya keberlanjutan perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap komunitas, investasi CSR Perseroan bertumpu pada tiga pilar kebijakan berikut ini:

- Menumbuhkan pemberdayaan dan kewirausahaan
- Mengelola dampak dan mitigasi risiko sosial dari keberadaan fasilitas dan kegiatan operasi Perseroan
- Mendorong dan berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan dan pendapatan berkelanjutan berbasis sumber daya local terbarukan.

Pada tahun 2016, Perseroan mengeluarkan biaya sejumlah USD0,7 juta untuk program CSR di daerah operasi Perseroan, mulai dari Aceh Timur (DI Aceh), Anambas dan Natuna (Kepulauan Riau), Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab dan Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Tarakan (Kalimantan Utara), Morowali Utara, Toili hingga Batui Selatan (Sulawesi Tengah). Program CSR tersebut antara lain meliputi sosialisasi pertanian berkelanjutan di lebih dari 20 desa, penyediaan listrik bagi 558 rumah di lima desa, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyediaan buku dan perumahan, penyediaan dukungan bagi pembudidayaan tanaman obat dan sayuran organik di 1.950 kebun keluarga di 37 desa, penyediaan peralatan dan pelatihan bagi 1.944 nelayan mengenai teknik pengolahan pasca-panen untuk ikan yang terjaring dan pengembangan perkebunan karet organik untuk 375 petani di Sumatera Selatan. Perseroan juga mendirikan institusi guna memastikan upaya pengembangan program tersebut dilaksanakan secara konsisten.

Perseroan juga menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Anambas atas kontribusi Perseroan terhadap pendidikan anak. Berkat dukungan program Perseroan, pada tahun 2016, seorang petani padi dan karet dari Sumatera Selatan diundang ke istana kepresidenan dan menerima Penghargaan Petani Andalan untuk ketiga kalinya. Penghargaan Petani Andalan diberikan kepada petani yang memberikan contoh, inspirasi, menggerakkan dan membimbing banyak petani lainnya di wilayahnya.

## IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan 31 Maret 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya masing-masing tanggal 29 September 2016 dan 29 September 2017 tidak tercantum dalam Prospektus ini. Sehubungan dengan PUT II, laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 diterbitkan kembali pada tanggal 20 November 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti.

Setelah tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

*(dalam USD)*

	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham-diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(1.122.893)	(2.000.541)	(2.000.541)
	100.031.571	99.153.923	99.153.923
Tambahan modal disetor	181.487.838	180.657.446	182.669.917
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/ entitas asosiasi	9.400.343	9.508.620	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28.365.965)	(26.438.586)	(25.765.835)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(33.440.020)	(6.739.002)	4.162.789
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(2.713.819)	(26.860.021)	(40.616.973)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	23.580.468	27.010.208	20.772.087
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	440.010.031	624.767.587	705.440.998
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	696.482.657	887.552.385	961.817.736
Kepentingan nonpengendali	5.111.202	2.956.471	2.076.410
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>701.593.859</b>	<b>890.508.856</b>	<b>963.894.146</b>



## Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II untuk penerbitan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini sebesar Rp2.639.470.600.200 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu dua ratus Rupiah).

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang merupakan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan berdasarkan asumsi dilaksanakannya Waran Seri I sebelum PUT II. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp625 (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp650 (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham;
- Tahap III dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap III Rp675 (enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Sehingga Waran Seri I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.969.404.425.225 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah).



Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT II terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika PUT II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp600 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 jika Waran Seri I telah dilaksanakan pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan waran Rp675 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 setelah PUT II dan pelaksanaan Waran Seri I
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham-diterbitkan dan disetor penuh	101.154.464	8.257.222	8.257.222	117.668.908
Saham treasuri	(2.000.541)	-	-	(2.000.541)
	99.153.923	8.257.222	8.257.222	115.668.367
Tambahan modal disetor	182.669.917	189.916.109	214.687.776	587.273.802
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	9.508.620	-	-	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(25.765.835)	-	-	(25.765.835)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	4.162.789	-	-	4.162.789
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(40.616.973)	-	-	(40.616.973)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	20.772.087	-	-	20.772.087
Saldo laba				
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	-	-	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	705.440.998	-	-	705.440.998
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	961.817.736	198.173.331	222.944.998	1.382.936.065
Kepentingan nonpengendali	2.076.410	-	-	2.076.410
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>963.894.146</b>	<b>198.173.331</b>	<b>222.944.998</b>	<b>1.385.012.475</b>



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Manajemen Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak tahun buku dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Berikut adalah riwayat pembayaran dividen Perseroan dari tahun 2015 hingga saat ini:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Deskripsi	31 Desember 2015	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah dividen kas yang dibayarkan	4.045.475	-	-
Jumlah dividen kas per saham	0,00121	-	-
<i>Dividend payout ratio (%)</i>	0,40%	-	-

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UUPPh No.36/2008”), dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh):

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008 di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No.36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
  - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008, sebagaimana tersebut di atas;
  - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas



Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum.

### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT II INI.**

## XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Siaga tertanggal 22 November 2017 dengan PT Mandiri Sekuritas dan CLSA Limited sebagai para pembeli siaga. Para pembeli siaga menyanggupi untuk bertindak sebagai pembeli siaga dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Jika Saham Baru yang ditawarkan tidak sepenuhnya diambil oleh para Pemegang Saham atau pemegang HMETD, sisa Saham Baru yang lain akan dialokasikan untuk Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang telah mengajukan aplikasi untuk hak tambahan atas hak mereka sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.
- Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, PT Mandiri Sekuritas dan CLSA Limited sebagai pembeli siaga, masing-masing dan tidak secara bersama-sama, akan secara proporsional membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 1.655.507.654 saham pada Harga Pelaksanaan HMETD dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembelian Siaga.

### KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

#### 1. CLSA Limited

##### *Riwayat Singkat*

CLSA Limited yang berdomisili di 18F One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong, didirikan di Hongkong di tanggal 23 Agustus 1985 berdasarkan dokumen pendirian (*certificate incorporation*) No. 156668.

##### *Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha*

Perusahaan merupakan anggota dari Hongkong Stock Exchange dan memiliki izin dari Futures Commission of Hongkong dengan nomor AAB89.

Perusahaan bergerak di bidang Sekuritas dengan kegiatan usaha yaitu berhubungan dengan efek, penasehat dan menyediakan layanan perdagangan otomatis.

##### *Pengurus dan Pengawasan*

Susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

##### **Direksi**

Direktur	: Wai Suk Chong, Helena
Direktur	: Edmund Hugh Bradley
Direktur	: Jonathan David Slone
Direktur	: Donald William Lennox Skinner
Direktur	: Thomas Xenophon Gladstone
Direktur	: Nigel John Beattie



## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Register of Members tanggal 2 Desember 2013 dengan No. Perusahaan 156668, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CLSA limited adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal USD100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. CLSA B.V.	1.000.000	100.000.000	100,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>

## Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan USD)

KETERANGAN	30 September*		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	1.813	1.150	1.013	1.475
Jumlah liabilitas	1.389	719	572	1.064
Jumlah ekuitas	423	431	440	411
Jumlah pendapatan usaha	257	352	425	363
Laba/Rugi sebelum pajak	(6,2)	(7,2)	45,9	18,3
Laba/Rugi untuk periode/tahun berjalan	(7,9)	(9,2)	29,6	7,6
Laba/rugi komprehensif	(7,9)	(9,1)	29,5	7,6

\*unaudited

## Sumber Dana yang Digunakan

Bank facility dengan porsi sesuai komitmen CLSA Limited

## Porsi yang akan Diambil

50% dari Sisa Saham.

## 2. PT Mandiri Sekuritas

### Riwayat Singkat

PT Mandiri Sekuritas yang berdomisili di Plaza Mandiri lantai 28, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia, didirikan berdasarkan akta No. 01 tanggal 9 Desember 1991, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28 Desember 1991 No. C2-8206. HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1992, No. 14, Tambahan No. 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 8 April 2015 No. 22, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17 April 2015 No. AHU-AH.01.03-0925207.

### Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Mandiri Sekuritas adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.

### Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No.11 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dan susunan Direksi terakhir berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen : Darwin Cyril Noerhadi  
 Komisaris : Alexandra Askandar  
 Komisaris : Wien Irwanto  
 Komisaris Independen : Suresh Lilaram Narang

#### Direksi

Direktur Utama : Silvano Winston Rumantir  
 Direktur : Lisana Irianiwati  
 Direktur : Heru Handayanto  
 Direktur : Laksono Widito Widodo

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mandiri Sekuritas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	638.499.999	638.499.999.000	99,999
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk	1	1.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>638.500.000</b>	<b>638.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>361.500.000.</b>	<b>361.500.000.000</b>	

### Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 September*		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Jumlah aset	2.501.013.480	2.199.940.088	1.712.001.692	2.380.996.616
Jumlah liabilitas	1.378.801.378	1.071.824.373	698.900.721	1.364.014.356
Jumlah ekuitas	1.122.042.131	1.128.115.715	1.013.100.971	1.016.982.260
Jumlah pendapatan usaha	604.040.485	751.699.851	610.183.750	701.615.946
Laba usaha	92.954.560	170.275.220	45.511.022	162.415.192
Laba bersih	58.588.194	123.264.309	14.658.301	93.350.377
Laba bersih yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	58.561.002	123.238.991	14.647.207	93.318.374
Kepentingan nonpengendali	27.192	25.318	11.094	32.003
Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	55.703.166	125.987.010	17.803.504	94.951.321
Kepentingan nonpengendali	27.192	24.460	11.118	31.692

\*unaudited

### Sumber Dana yang Digunakan

Bank facility dengan porsi sesuai komitmen PT Mandiri Sekuritas.

### Porsi yang akan Diambil

50% dari Sisa Saham.



## POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SIAGA

Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga:

1. Sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini dan/atau diatur berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas II 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 3 saham yang sudah ada yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, yang memiliki HMETD pada tanggal yang disebutkan dalam Prospektus, akan memiliki 1 HMETD di mana setiap HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru pada Harga Pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD yang berbentuk pecahan akan dibulatkan.
  - b. Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp600 (enam ratus Rupiah) untuk setiap Saham Baru.
  - c. Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas II 2017 tidak sepenuhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD, saham yang tersisa akan dialokasikan secara proporsional (atas HMETD yang telah dilaksanakan) kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang telah mengajukan permohonan untuk hak tambahan atas hak mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat HMETD.
  - d. Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat beberapa Sisa Saham, dengan tunduk pada pemenuhan kewajiban bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di Perjanjian Pembelian Siaga, Sisa Saham akan dibeli oleh para pembeli siaga, dan setiap pembeli siaga dengan ini, masing-masing dan tidak secara bersama-sama, menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli semua Sisa Saham secara proporsional di Harga Pelaksanaan HMETD dan pada kondisi yang sama, yang mana untuk menghindari keragu-raguan jumlah Sisa Saham yang diambil oleh para pembeli siaga tidak termasuk Saham Baru hasil konversi HMETD pemegang saham pengendali melalui entitasnya yaitu PT Medco Daya Abadi Lestari.
2. Sisa Saham dalam Perjanjian Pembelian Siaga berarti sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II 2017 setelah penjatahan (i) untuk semua HMETD yang dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD dan (ii) untuk Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang mengambil saham tambahan, maksimum sejumlah 1.655.507.654 saham biasa.
3. Pembeli siaga, masing-masing dan tidak secara bersama-sama, harus membayar kepada Perseroan jumlah yang sama dengan hasil perkalian dari Harga Pelaksanaan dan jumlah Sisa Saham berdasarkan bagian masing-masing (50% dari Sisa Saham untuk setiap pembeli siaga) secara proporsional dan dengan tunduk pada pemenuhan kewajiban bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di Perjanjian Pembelian Siaga, yang pembayarannya akan ditransfer ke rekening Perseroan pada bank sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama pada Tanggal Penyelesaian.
4. Kewajiban para pembeli siaga seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga untuk membeli Sisa Saham secara proporsional tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan, atas syarat dan ketentuan berikut ini sebelum Tanggal Efektif, kecuali untuk syarat pada 4.d dan 4.g yang akan terus berlaku sampai Tanggal Penyelesaian:
  - a. Pernyataan Pendaftaran Efektif;
  - b. Jika OJK mewajibkan Perseroan untuk mengubah atau menambah Prospektus, setiap dan seluruh perubahan tersebut dapat diterima oleh OJK;
  - c. Perseroan tidak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Pembelian Siaga;



- d. Setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan, yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pembelian Siaga, tetap akurat pada tanggal Perjanjian Pembelian Siaga dan pada setiap Tanggal Pernyataan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pembelian Siaga) sesuai dengan situasi dan kondisi pada Tanggal Pernyataan tersebut;
- e. Perseroan dan para pembeli siaga telah menyetujui Harga Pelaksanaan HMETD;
- f. Setiap persyaratan dan kondisi tambahan yang berikut ini telah dipenuhi pada atau sebelum Tanggal Efektif:
- i. Para pembeli siaga telah menerima salinan *comfort letter* yang dikeluarkan oleh Auditor pada Tanggal Efektif untuk tujuan Penawaran Umum Terbatas II 2017 dari Auditor, dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*;
  - ii. sejak tanggal laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit berkenaan dengan Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2017, tidak ada perubahan struktur permodalan, utang jangka panjang, kondisi manajemen, kondisi keuangan, kegiatan operasional, aset atau kelangsungan usaha dari Grup Perusahaan yang menurut pendapat dari para pembeli siaga, setelah diskusi dengan Perseroan, akan menimbulkan Dampak Yang Merugikan Secara Material bagi pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II 2017; dan
  - iii. Para pembeli siaga telah menerima salinan pendapat dari segi hukum untuk Penawaran Umum Terbatas II 2017 dari Assegaf, Hamzah and Partners, dalam bentuk dan isi yang sesuai POJK No. 32/2015.
  - iv. hal-hal berikut ini tidak terjadi: (I) perdagangan secara umum harus ditunda atau secara material dibatasi pada, atau oleh, sebagaimana dapat terjadi, Bursa Efek atau melalui pasar over-the-counter dalam Bursa Efek, atau harga tertinggi atau terendah untuk perdagangan telah ditetapkan, atau rentang tertinggi untuk harga telah diwajibkan oleh Bursa Efek, atau oleh sistem atau oleh perintah dari OJK atau institusi pemerintahan lainnya; (II) perdagangan efek yang diterbitkan atau dijaminan oleh Perseroan harus ditunda pada atau secara material dibatasi oleh Bursa Efek; (III) gangguan material terhadap penyelesaian efek, pembayaran atau kliring di Indonesia telah terjadi; (IV) segala moratorium atas kegiatan komersil perbankan telah diumumkan oleh pemerintah di Indonesia; (V) terjadi penurunan sebesar 10% dari indeks harga saham gabungan di Bursa Efek selama lebih dari tiga hari perdagangan berturut-turut di Bursa Efek; (VI) telah terjadi atau meningkatnya kejadian pemberontakan, atau perubahan pada pasar uang, tingkat nilai tukar mata uang atau pengendalian atau malapetaka atau krisis (termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan terorisme, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran atau wabah) di atau yang berdampak pada Indonesia, atau krisis atau perubahan apapun pada kondisi politik nasional, finansial, ekonomi atau sehubungan dengan peraturan, atau perubahan nilai tukar mata uang atau pengendalian nilai tukar di atau yang berdampak pada Indonesia; (VII) telah terjadi perubahan di bidang hukum dan peraturan di Indonesia, termasuk pada peraturan perpajakan atau penanaman modal asing atau peraturan, perundang-undangan atau statuta Indonesia lainnya yang berpengaruh terhadap Perseroan, Efek atau peralihannya yang memiliki Dampak yang Merugikan Secara Material dan/atau Penawaran Umum Terbatas II 2017; atau (VIII) apabila sejak penandatanganan Perjanjian Pembelian Siaga terdapat Dampak Yang Merugikan Secara Material, baik yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha biasanya atau tidak; bahwa, dalam keadaan yang diatur dalam klausul (V), (VI) dan (VII), berdasarkan pendapat dari pembeli siaga setelah berkonsultasi dengan Perseroan, ternyata bersifat material dan merugikan dan yang, secara terpisah maupun bersama-sama dengan kejadian lain yang diuraikan dalam klausul (V), (VI) dan (VII), ternyata, berdasarkan pendapat dari pembeli siaga setelah berkonsultasi dengan Perseroan, membuat Penawaran Umum Terbatas II 2017 menjadi tidak dapat dilaksanakan atau tidak disarankan untuk dilanjutkan atau untuk melaksanakan kontrak mengenai pengambilan atau pembagian Sisa Saham, menurut persyaratan dan cara yang dimaksud dalam Perjanjian Pembelian Siaga dan dokumen penawaran; dan



- g. Seluruh HMETD yang dijual di antara grup Perseroan dan para pemegang saham utama telah seluruhnya diambil bagian dan Saham Baru yang dikeluarkan sebagai akibat dari pengambilan bagian tersebut telah secara penuh dikeluarkan.
5. Perseroan memiliki kewajiban dan dengan ini setuju dan berjanji bahwa pada Tanggal Penjataan), paling lama pukul 9 pagi (9.00) Waktu Indonesia Barat, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek wajib: (i) telah memberitahukan para pembeli siaga secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang akan dibeli oleh setiap pembeli siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga ini; atau (ii) telah memberikan konfirmasi kepada para pembeli siaga bahwa tidak ada Sisa Saham yang akan dibeli oleh setiap pembeli siaga.
6. Perseroan wajib, segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD oleh setiap pembeli siaga, mengeluarkan dan menjatahkan Sisa Saham, dan menginstruksikan BAE untuk memberikan Sisa Saham ke dalam rekening setiap pembeli siaga.
7. Perjanjian Pembelian Siaga secara otomatis akan berakhir jika:
  - a. semua kewajiban Perseroan dan pembeli siaga dalam Perjanjian Pembelian Siaga telah dipenuhi dengan benar;
  - b. kondisi manapun yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga gagal dipenuhi dan tidak dikesampingkan oleh para pembeli siaga;
  - c. HMETD atau Saham Baru tidak diterima untuk dicatatkan;
  - d. transaksi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembelian Siaga melawan instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan/atau para pembeli siaga dalam Perjanjian Pembelian Siaga tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau melanggar secara material pada salah satu Tanggal Pernyataan;
  - f. terdapat pelanggaran material atas kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga; atau
  - g. salah satu dari kejadian ini terjadi: (i) indeks harga saham gabungan di Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
8. Perjanjian Pembelian Siaga dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Perseroan dan para pembeli siaga sebelum Tanggal Efektif berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga.

Pembeli siaga telah mendapatkan persetujuan dari internal pembeli siaga untuk bertindak menjadi pembeli siaga dalam PUT II ini.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pembeli Siaga.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PUT II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja  
Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 2, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
No STTD : 60/PM.22/STTD-AP/2016  
Tanggal STTD : 18 Februari 2016  
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 1090 atas nama Susanti  
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukkan no. 0027/PSS/06/2017 tertanggal 7 Juni 2017.

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam PUT II adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners  
Capital Place, Level 36 & 37  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
No STTD : 43/BL/STTD-KH/2007  
Tanggal STTD : 13 September 2007  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji  
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan no. 0800/02/12/05/17 tertanggal 22 Mei 2017.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PUT II ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.



Notaris : Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,  
Jalan Pulo Raya VI No. 1 Kebayoran Baru  
Jakarta 12170

No STTD : 594/PM/STTD-N/2003  
Tanggal STTD : 20 Februari 2003  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI),  
No. 011.003.072.120859 atas nama Leolin  
Jayayanti, SH  
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan no. 1017/MGT/  
MEDC/2017 tertanggal 2 November 2017.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai  
pembahasan segala aspek dalam rangka PUT II kecuali rapat-rapat yang  
menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi  
pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka PUT II.

Biro Administrasi : PT Sinartama Gunita  
Efek Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jalan MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350

No STTD : KEP-82/PM/1991  
Tanggal STTD : 30 September 1991  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan surat penunjukan no. 442/SG-CA/  
MEDC/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT II ini, sesuai dengan standar  
profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak  
atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik  
ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan  
HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan  
tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan  
dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik  
ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian  
uang pemesanan pembelian saham.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PUT II ini, menyatakan  
dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan,  
sebagaimana diatur dalam UUPM.

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

## **XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM**

Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan:

### **14.1. Pemesan yang Berhak**

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp600 (enam ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 12 Desember 2017.

### **14.2. Distribusi HMETD**

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Desember 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan  
PT Sinartama Gunita**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

### 14.3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 14.4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);



- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2017 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### **14.5. Penjatahan Pemesanan Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

#### **14.6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang: KCP Jakarta Energi  
Nomor Rekening: 102-00-00771771  
Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Desember 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.



#### **14.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

#### **14.8. Pembatalan Pemesanan Pembelian**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

#### **14.9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2017.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 27 Desember 2017.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

#### **14.10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.



Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Desember 2017, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

#### **14.11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

#### **14.12. Lain-lain**

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

## **XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 12 Desember 2017 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

### **Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita**

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 12 Desember 2017 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

### **PT Medco Energi Internasional Tbk.**

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190  
Telp. (62 21) 2995 3000  
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: [medc@medcoenergi.com](mailto:medc@medcoenergi.com); [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)  
Situs internet: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)

Halaman ini sengaja dikosongkan